



PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANE XENIA ROMPAH;**
2. Tempat lahir : Ulu Siau;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 18 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Bambu RT/RW 011/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 15 Juli 2024 sampai dengan 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntutan Umum sejak 04 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan 03 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan 02 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 03 Desember 2024 sampai dengan 01 Januari 2025;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dorel Almir, S.H., M.H., dkk Advokat dari Almir & Partners, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Lantai 3 Wing C Ruang 327 B Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 2 Senayan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 461/SK/IX/2024 tanggal 11 September 2024, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANE XENIA ROMPAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **JANE XENIA ROMPAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANE XENIA ROMPAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka apabila tidak dapat dipenuhi \ seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/1/07/2022 Tanggal 5 Juli 2022 beserta Lampiran (legalisir);
2. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 17 September 2021 pukul 11.41 hal penyampaian konsep desain batam sekupang, beserta lampiran :
3. 1 (satu) Bundel Salinan presentasi konsep desain kantor bpjs KETENAGAKERJAAN kantor cabang Batam Sekupang (legalisir);
4. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 10 Desember 2021 pukul 09.47 hal Surat Permohonan Approval Konsep Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Batam sekupang, beserta lampiran Sebagian berikut (legalisir):
 - 1 (satu) salinan Lembar disposisi Direktur Umum dan SDM No. Tgl./Surat MI/ 408/112021 perihal Permohonan persentasi gambar perencanaan renovasi Gedung kacab batam sekupang.

Halaman 4 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Salinan Formulir Notulensi BPJS KETENAGAKERJAAN Agenda Rapat pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang hari/tanggal : Kamis, 2 Desember 2021 pukul 10.00 WIB- Selesai.
- 1 (satu) Bundel salinan Presensati Revisi 3 Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang.
- 5. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada agus.suparman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, akh.muzaki@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 18 Agustus 2022 pukul 09.05 hal [BPJS BATAM]_2022-08-17_- METODE PERBAIKAN & ISSUE LAPANGAN, beserta lampiran :
- 6. 1 (satu) Bundel Salinan Metode Perbaikan dan Solusi dari tim perencana struktur terkait issue di lapangan(legalisir);
- 7. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, budi.solaeman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, Depdir.alu@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 28 Juli 2021 pukul 16.37 hal Revisi Report Evaluasi BPJS Batam , beserta lampiran :
- 8. 1 (satu) Bundel salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 Juli 2021 Revisi : R2(legalisir);
- 9. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, arya.pranapartha@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.50 hal Laporan Survey Struktur BPJS Sekupang , beserta lampiran :
- 10. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi

Halaman 5 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2021 Revisi : R0(legalisir);
1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 9 Juli 2021 pukul 17.50 hal Surat Penyampaian Addendum Pekerjaan Soil Test , beserta lampiran :
12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor 002/GTD/BPJSK/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 hal Surta Penyampaian Addendum pekerjaan Soil Test di Lokasi Perencanaan Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Sekupang Batam(legalisir);
13. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat paparan hasil audit struktur kantor cabang batam sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN, Rabu, 14 Juli 2021(legalisir);
14. 1 (satu) Bundel salinan Surat Perintah kerja Nomor SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021(legalisir);
15. 1 (satu) Bundel Salinan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021(legalisir);
16. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN, tanggal 22 November 2019 (legalisir);
17. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 30 april 2012 Nomor 76, Lampiran (legalisir);
18. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret 2021 kepada Pimpinan Perusahaan PT. GUCI TIRTA DESAIN perihal Penunjukan Pemenang Pekerjaan konsultan Perencanaan renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang(legalisir);
19. 1 (Bundel Salinan Surat penawaran harga PT. GUCI TIRTA

Halaman 6 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020,
Lampiran : Rekapitulasi & Rincian Biaya, Kepada Deputi
Direktur Bidang Pengadaan, perihal Penawaran Harga
Pengadaan Pekerjaan konsultan Perencanaan renovasi Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam

Sekupang(legalisir);

20. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan
(AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan konsultan Perencanaan
Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor : BA-
01/Sekupang/032020 hari Kamis Tanggal 13 Agustus
2020(legalisir);

21. 1 (satu) Bundel Salinan Guidelines Standarisasi Lahan dan
Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN(legalisir);

22. 1 (satu) Bundel salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN
Nomor : B/8797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 kepada PT.
GUCI TIRTA DESAIN perihal Konfirmasi Hasil Temuan
Pelaksanaan dan Survey Kondisi BAngunan di lapangan
renovasi Gedung kantor cabang batam sekupang(legalisir);

23. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari
gucitirtadesain@gmail.com kepada
iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25
mei 2021 pukul 11.52 hal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pekerjaan Audit Struktur Rencana Kantor Cabang Madya
BPJS KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara
Asri Tembesi Sagulung Kota Batam , beserta lampiran :

24. 1 (satu) Lembar Salinan Surat PT. GUCI TIRTA DESAIN
Nomor 01/GTD/BPJSTK/V/2021 Kepada Deputi Direktur
Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS
KETENAGAKERJAAN, hal Pelaksanaan Pekerjaan Audit
Struktur Rencana Kantor Cabang Madya BPJS
KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara Asri
Tembesi Sagulung Kota Batam(legalisir);

25. 1 (satu) Lembar Salinan surat PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor
: 002/GTD/BPJSTK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada

Halaman 7 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS KETENAGAKERJAAN, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum, perihal tanggapan Surat No. B/8797/102022, perihal konfirmasi hasil temuan pelaksanaan dan Survey kondisi bangunan di Lapangan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang(legalisir);
26. 1 (satu) Bundel Salinan Final Report PMTES – PETERGO, Struktur Forensic Audit Works Nomor 2020-ID-213-BA, BPJS BATAM, pertokoan Cemara Asr, Blok BB1 No. 30,31,32A, 32B, Jend Suprpto, Tembersi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424(legalisir);
27. 1 (satu) Lembar Salinan Screen Shoot List pekerjaan dari Ibu Jane(legalisir);
28. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Evaluasi Bangunan Eksisting BPJS Batam PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 13 Oktober 2022 Checked by Michael kepada Tim ALU BPJS(legalisir);
29. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasibility Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang(legalisir);
30. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/344/032017 tanggal 17 Mei 2017(legalisir);
31. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/47/012017 tanggal 25 Januari 2019(legalisir);
32. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencanaan Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal juli 2020 (legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/530/062018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Kacab Batam Sekupang (legalisir);;
34. 1 (satu) Bundel Salinan Usulan Lokasi Bangunan Batam Sekupang Kanwil Kacab (legalisir);
35. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan

Halaman 8 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM No. MI/214/052019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Negosiasi harga pengadaan tanah dan bangunan akntor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang, beserta lampiran (legalisir);

36. 3 (tiga) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/17/012019 tanggal 14 Januari 2019 perihal : Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
37. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : B/5712/082018 tanggal 3 Agustus perihal Informasi Jenis Peruntukan Ruko, beserta Lampiran;
38. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasibility Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
39. 1 (satu) Bundel Salinan Surat perintah Nomor : Sprint/35/012018 tanggal 17 Januari 2018 beserta lampiran;
40. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara tinjauan calon lokasi pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
41. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor Perdir / 94 / 092015 tentang standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN;
42. 3 (tiga) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Ketua tim pengadaan tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor : B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penetapan Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Perintah Melakukan Appraisal untuk Gedung Kantor Cabang Batam sekupang;
43. 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara negosiasi harga pembelian tanah dana bangunan untuk kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 4 April 2019;

Halaman 9 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam Nomor : B/5317/082019 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Perminataan Informasi Legalitas dan Keabsahan Sertifikat;
45. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Ketua Tim Pengadaan tanah Kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/13117/042019 tanggal 1 April 2018 perihal Persetujuan Hasil Appraisal dan permintaan negosiasi pembelian tanah dan bangunan kantor cabang batam sekupang;
46. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen usulan Lokasi bangunan kantor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang;
47. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/378/122014 tentang Standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 15 Desember 2014;
48. 1 (satu) Bundel Salinan lampiran peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN, Nomor : Perdir/23/092018 tentang nama jabatan, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan tanggal 25 September 2018, (penata Utama Pengendalian Pengadaan);
49. 1 (satu) Bundel Salinan Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP /256/112016 tentang mutase dan penunjukan karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 3 November 2016, beserta lampiran;
50. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan no. ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang;
51. 1 (satu) Lembar Salinan surat pernyataan tidak akan mensubkontrakkan pekerjaan oleh PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19 Agustus 2020
52. 3 (tiga) Lembar Salinan keputusan direksi BPJS

Halaman 10 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/26/012016 Tentang Mutasi Penunjukan Karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Januari 2016;
53. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/13/012019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
54. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/47/012019 tanggal 23;
55. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/052019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Persetujuan Hasil Negosiasi Harga Pengadaan tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
56. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi KAKACAB BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Mei 2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
57. 3 (tiga) Lembar salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada ketua Tim pengadaan tanah BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang perihal penetapan lokasi pembelian tanah dan abangunan perintah melakukan appraisal untuk Gedung kantor cabang batam sekupang;
58. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal deputy bidang asset dan sarana prasarana Periode s/d januari 2019;
59. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan nomor ME/2035/092018 tanggal 12/9/18 perihal kajian kepatuhan atas rencana pembelian tanah dan bangunan karab batam sekupang;
60. 1 (satu) Bundel Salinan Memori Internal BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : MI/1221/082018 tanggal 9 agustus 2018 perihal laporan pelaksanaan kegiatan dalam

Halaman 11 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka survey lokasi untuk pengadaan tanah kantor cabang
bpjs KETENAGAKERJAAN batam sekupang serta
rekomendasi usulan tanah;
61. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan
anggaran belanja modal deputi asset dan sarana prasarana
periode s/d 01 Januari 2018 ;
62. 1 (satu) Bundel salinan CV atas nama Dr. Ir. Naufal Mahfudz,
MM;
63. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor :
SPRIN/202/042023 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim
Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung
Kantor Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 besaderta Lampiran;
64. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor :
SPRIN/237/042022 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim
Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung
Kantor Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 beserta Lampiran;
65. 2 (dua) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN
Nomor : B/4190/062023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT
Rismi Jaya Lampung perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor:
PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovassi
Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang;
66. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN NOMOR : KEP/194/082020 Tentang
Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31
Agustus 2020, beserta Lampiran;
67. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Teknik Bangunan
Gedung – Madya Nomor registrasi 1.2.201.2.0029.09.1103416
tanggal 13 Agustus 2019;
68. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan – Madya Nomor Registrasi
1.2.215.029.09.1103416 13 Agustus 2029;
69. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan Direksi BPJS

Halaman 12 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/105/042019 Tentang mutase dan penunjukan pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 8 april 2019 ;

70. 1 (satu) Bundel salinan Job Description Direktorat UMUM dan SDM Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/37/102020 tanggal 26 Oktober 2020.
71. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atas pembelian tanah & Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang periode S/D 10 Maret 2024;
72. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2022;
73. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2021;
74. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 29 pebruari 2024;
75. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2020;
76. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/408/112021 tanggal 26 November 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Permohonan Persetujuan Gambar Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
78. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/082021 tanggal 02 Agustus 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Laporan Hasil audit struktur renovasi kantor cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
79. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu

Halaman 13 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tahun 2019, Nomor: LAP/B/33/SPI/102022 tanggal : 17 Oktober 2022
80. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertu Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor: MI/73/102022 tanggal 17 Oktober 2022
81. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tertentu (LHA) Pendalaman Atas Audit Penadaan Tanah dan Bangunan Tahun 2019 Kantor Cabang Sekupang, Nomor MI/81/092023 tanggal 11 September 2023
82. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Konsultasi Pengawasa Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 13 Januari 2022;
83. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovassi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Pengadaan Nomor : 202201.41A.00007 tanggal Januari 2022;
84. 1 (satu) Bundel Salinan RKS Pengawas pekerjaan konsultan pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang no. 202201.41A.00007;
85. 1 (satu) Bundel Salinan MEMO EKSTERNAL, Prihal Pembahasan Teknis Rencana Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survey Kondisi di Lapangan, Nomor: ME/1752/112022 tanggal 8 November 2022
86. 1 (satu) Bundel Salinan Chat Whatsapp antara M. Nuruddin Alfarizi BPJS Tenagakerjaan dengan Jane Xenia Rompah PT GUCI TIRTA DESAIN;
87. 1 (satu) Bundel salinan Dokumen E-PROCCURRENT yang terdiri dari :
- a. Dokumen Konsultan Pengawas :
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan

Halaman 14 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;

- 1 (satu) Bundel Salinan tangkapan layar E-proc konsultan pengawas Vendor ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
- b. Dokumen Konsultan Perencana:
 - 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Konsultan Perencana, Vendor GAPSSARY MITRA KREASI;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Konsultan Perencana, Vendor GUCI TIRTA DESAIN, dan lampiran;
- c. Dokumen Kontraktor Pelaksana
 - Dokumen batal lelang
 - 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 29 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202310.41A.00068;
 - 1 (satu) Lembar memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2235/122023, tanggal 22 Desember 2023 dari : Deputi Bidang Pengadaan kepada Deputi Bidang Aset dan Sarana Prasarana perihal Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor E-procurement: 202310.41A.00068;
 - Dokumen gagal
 - 1 (satu) Bundel Salinan detail Pengadaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202201.41A.00005

Halaman 15 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Salinan dokumen pengadaan Pengadaan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005 tahun 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektur konsultan perencanaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
- 1 (satu) Lembar pengumuman lelang pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 01 / 202201.41A.00005 / 022022 Tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur BPJS Batam PT. GUCI TIRTA DESAIN Januari 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-02/202201.41A.00005/022022, 17-11-2021;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-03/202201.41A.00005/022022, 16-02-2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00005/022022, 14-02-2022;
- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : BUMI DAYA PLAZA;
- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : Neocelindo Intibeton;
- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-

Halaman 16 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proc Nama Vendor : PT. RISMI JAYA LAMPUNG;

- 1 (satu) Lembar Salinan peserta lelang;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Risalah lelang Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005-1;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Instalasi Mekanikal & Elektrikal Desember 2021;
 - 1 (satu) Lembar Salinan Pengumuman lelang ulang Pekerjaan Kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang NOMOR: 01 / 202201.41A.00005-1 / 042022 tanggal 12 April 2022;
 - 1 (satu) Bundel Salinan pengadaan jasa konstruksi metode pengadaan pelelangan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan Struktur Konsultan perencanaan PT. GUCI TIRTA DESAIN Januari 2022;
88. 1 (satu) budhel salinan Surat perintah kerja BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andri Bayumi selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN dengan Andriani Selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN;
89. 1 (satu) Bundel Salinan Addendum surat perintah kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas surat perintah kerja nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021;
90. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pekerjaan konsultan perencanaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Konsultan Perencana

Halaman 17 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. PT. GUCI TIRTA DESAIN;
1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Memo Internal Nomor : MI/ /112020 tanggal: November 2020 kepada deputy direktur bidang pengadaan Asisten Deputy Bidang pelaksana pengadaan perihal Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
92. 2 (dua) Lembar Salinan Memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2110/092020 tanggal 8 September 2020 kepada : Deputy Direktur Bidang Pengadaan dari Deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang, beserta lampiran 1 (satu) Lembar;
93. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) pengadaan pekerjaan konsultasi perencana renovasi kantor cabang batam sekupang nomor : BA-01/SEKUPANG/032020, 13 Agustus 2020;
94. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : MI/149/032021 tanggal 1/3/2021 perihal laporan akhir pelaksanaan konsultasi perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
95. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang;
96. 4 (empat) Lembar Salinan cetakan aplikasi e-Procurement BPJS KETENAGAKERJAAN;
97. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret kepada Pimpinan Perusahaan PT GUCI TIRTA DESAIN perihal Penunjukan

Halaman 18 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemenang pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
98. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
99. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Biaya pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
100. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
101. 1 (satu) Bundel Salinan SPT masa PPH Pasal 21/26 GUCI TIRTA DESAIN masa pajak April 2020 – Juni 2020;
102. 1 (satu) Lembar Salinan pakta integritas mitra kerja unit kerja konsultan perencana BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 19 Agustus 2020, PT. GUCI TIRTA DESAIN;
103. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Tidak Akan mensubkontrakkan pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19 Agustus 2020;
104. 1 (satu) Bundel Salinan Riwayat Pekerjaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
105. 1 (satu) Lembar Salinan Struktur organisasi pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN;
106. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
107. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp.285.518.750,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima

Halaman 19 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020;
109. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal Agustus 2020 senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
110. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/1536/082020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan umum dari Deputi Direktur Bidang Pengadaan [rihal evaluasi nilai teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
111. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 1 Oktober 2020;
112. (satu) Bundel Salinan PENGADAAN JASA KONSULTANSI METODE PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG;
113. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen teknis pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Konsultan Perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN;
114. 4 (empat) Lembar Salinan Riwayat E- Procurement PT. GUCI TIRTA DESAIN;
115. 1 (satu) Bundel salinan Harga Perkiraan Sen diri Addendum pekerjaan Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaaaan Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.0054 tanggal November 2022 Nilai : 137.839.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) (termasuk PPN

Halaman 20 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



116. 11%);
1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT. GUCI
TIRTA DESAIN Nomor :
01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/III/2021 tanggal 6 Maret 2021
kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan Gedung Kantor
Pusat BPJS KETENAGAKERJAAN Lantai 9 perihal
Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan
Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
117. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan
Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana
Prasarana Periode S/D 31 Desember 2019;
118. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan
Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana
Prasarana Periode S/D 31 Desember 2020;
119. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan
Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana
Prasarana Periode S/D 31 Desember 2021;
120. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan
Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana
Prasarana Periode S/D 31 Desember 2022;
121. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN
nomor : B/680/022024 tanggal 7 Februari 2024 kepada PT.
GUCI TIRTA DESAIN perihal Tagihan Kelebihan Pembayaran
Pengadaan / Pekerjaan Jasa Perencanaan Gedung Kantor
Batam Sekupang;
122. 1 (satu) Bundel Salinan bukti Transfer PT GUCI TIRTA
DESAIN Kepada BPJS KETENAGAKERJAAN perihal
Kelebihan Kelebihan Pembayaran Perencanaan Gedung
Kantor Batam Sekupang Tahap I;
123. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/30/082020 tanggal 16
Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/17/062020 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS

Halaman 21 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. KETENAGAKERJAAN;
1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Januari 2021;
125. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/818/112022 tanggal 22 November 2022 Kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan dari Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Pengadaan perihal Hasil Negosiasi Addendum Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
126. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2158/112022 tanggal 1 November 2022 kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan dari Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset Dan Layanan Umum perihal Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan Dan Survey Kondisi Di Lapangan beserta lampiran berupa KAK;
127. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/237/042022 tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Tim Pengelola Proyek;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Daftar Aset Tetap BPJS KETENAGAKERJAAN No. Dokumen : FM/03/05/002 Per Februari 2024;
129. 1 (satu) Bundel Salinan notulen rapat Renovasi Gedung Kantor Bpjs KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
130. 1 (satu) Bundel Detail Engineering Design Arhitectural December 2022 Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam;
131. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya proyek Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam, 28 Februari 2023;
132. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP renovasi Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
133. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur renovasi Renovasi

Halaman 22 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam 30 Januari 2023;

134. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Perhitungan Struktur BPJS Batam desember 2022 PT. GUCI TIRTA DESAIN;
135. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Konsultan Pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Februari 2022 nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
136. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 12 Januari 2022;
137. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 31 Januari 2023;
138. 1 (satu) Bundel salinan RAB Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
139. 1 (satu) Bundel Salinan metodologi dan rencana kerja konsultan perencanaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
140. 1 (satu) Bundel Design Development Gambar arsitektur Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Juli 2021;
141. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- I (14 Juli s/d 31 Juli 2022);
142. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- II (1 Agustus s/d 31 Agustus 2022)
143. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan mingguan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Minggu Ke- I (14 Juli s/d 20 Juli 2022) dan Minggu uke-III (1 September s/d 9 September 2022);
144. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pekerjaan

Halaman 23 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00007;
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO Nomor 55 tanggal 11 Januari 2007, Kantor Notaris SYAIFUDIN, S.H, SK.Menteri Kehakiman & Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No.C.185. HT.03.01-Th 2002 tanggal 18 Maret 2022;
146. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Antara BPJS Ketenagakejaan dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022;
147. 1 (satu) buah fotocopy surat Penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7210/092022 tanggal 07 September 2022;
148. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00007/022022 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;
149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaaaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
151. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan

Halaman 24 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- II (dua) periode tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
152. 1 (satu) Bundel fotocopy Lapnotoran Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- III (tiga) dilaporkan s/d 9 September 2022 periode tanggal 1 September s/d 9 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
153. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 20 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
154. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- II (dua) periode tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
155. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- III (tiga) periode tanggal 28 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli

Halaman 25 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
156. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- IV (empat) periode tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
157. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- V (lima) periode tanggal 8 Agustus s/d 14 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
158. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VI (enam) periode tanggal 15 Agustus s/d 21 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
159. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VII (tujuh) periode tanggal 22 Agustus s/d 28 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT

Halaman 26 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA
CITRA GRAFINDO;
160. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VIII (delapan) periode tanggal 29 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
161. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke-IX (Sembilan) periode tanggal 1 September s/d 7 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
162. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- X (sepuluh) periode tanggal 8 September s/d 9 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
163. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 9 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
164. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 2 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
165. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang

Halaman 27 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. tanggal 26 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
167. tanggal 19 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
168. tanggal 12 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
169. tanggal 11 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
170. tanggal 10 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
171. tanggal 5 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
172. tanggal 3 Agustus 2022 (rapat koordinasi structural pondasi);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
173. tanggal 29 Juli 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
174. tanggal 22 Juli 2022 (rapat koordinasi mingguan);
1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang
175. tanggal 15 Juli 2022 (rapat koordinasi);
1 (satu) Bundel Salinan Laporan penyelidikan tanah dengan metode cone penetration test (Sondir Test) Pembangunan Perumahan Cendana Asri Batu Aji disusun oleh CV. ASKA PERKASA KONSULTAN;
176. 1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/72/032019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN;
177. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Deputy Direktur

Halaman 28 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputi
Direktur Bidang Pengadaan Nomor: ME/117/012022 tanggal
24 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan
Pengadaan Renovasi Gedung Kantor BPJS
KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
178. 1 (satu) Bundel fotocopy Disposisi proses pengadaan
konsultan pelaksana yang diunduh melalui aplikasi e-
procurement BPJS KETENAGAKERJAAN (berdasarkan Pasal
4 (1) Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor :
PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang
Dan/ Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
179. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
(Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstraktor
Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-
01/202201.41.A.000051/042022 tanggal 26 April 2022;
180. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang,
Pengadaan Nomor : 202201.41.A.00005, Nilai :
9.454.000.000,00 (termasuk PPN 11%) tanggal April 2022
(Penyusunan HPS berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf e
Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor :
PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang
Dan/ atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
181. 1 (satu) buah fotocopy Memo Eksternal dari Deputi Direktur
Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputi
Direktur Bidang Pengadaan Nomor: ME/1591/082022 tanggal
22 Agustus 2022 perihal Permintaan Penghentian Sementara
Pelaksanaan Renovasi Batam Sekupang;
182. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari BPJS
KETENAGAKERJAAN kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG
Nomor : B/7209/092022 tanggal 07 September 2022 perihal
Penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang

Halaman 29 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang ;
1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
tanggal 13 Januari 2022;
184. 1 (satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Administrasi Pengadaan Jasa Kontruksi Metode Pengadaan :
Pelelangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi
Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang, Nomor Pengadaan 202201.41A.00005 Tahun
2022;
185. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor :
SPRINT/35/012018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim
Pengadaan Tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Tahun 2018;
186. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor :
SPRINT/47/012019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Tim
Pengadaan Tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Kantor
Wilayah dan Kantor Cabang tahun 2019;
187. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Tinjauan Calon lokasi
pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 30 Juli 2018;
188. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat B/530/062018 tanggal 29 Juni
2018 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan
Kacab Sekupang. Lampiran :
1. Surat B/3614/062018 tanggal 6 Juni 2023 perihal
Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Batam
Sekupang.
 2. Surat B/3554/052018 tanggal 23 Mei 2018 perihal
Permintaan Penawaran Harga Ruko.
 3. Surat Penawaran Ruko dari Heriyanto.
 4. Site Plan Cemara Asri.
 5. Foto Ruko Cemara Asri.
 6. SHGB Nomor 10903.
 7. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/31.
 8. SHGB Nomor 10904.

Halaman 30 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32.
10. SHGB Nomor 10905.
11. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32A.
12. SHGB Nomor 10906.
13. SHGB Nomor 10902.
14. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/30.
15. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32B.
16. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0940821 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tribatamindo Duta Gotama.
17. Keputusan Mentri Kehakiman RI nomor : 02-4126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Penetapan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama.
18. Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 93 tanggal 30 Mei 2015 Notaris Jap Sun Jaw SH.
19. Salinan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 14 tanggal 2 April 1985 Notaris Ny Sumardilah Oriana Roosdilan SH.
20. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Ong Siao Oei Direktur PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 31 Mei 2018.
21. Surat Penawaran Harga Ruko Graha Nusabatam nomor : 001-R/PNB-MKT/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
22. Gambar denah dan spesifikasi Ruko Nusabatam
23. PBB 2017 ruko B-02
24. PBB 2017 ruko B-03
25. PBB 2017 ruko B-03A
26. PBB 2017 B-05
27. SHGB 5123 ruko B-05.
28. SHGB 08860 ruko B-03.
29. SHGB 08864 ruko B-02.
30. SHGB 5122 ruko 3A.
31. Keputusan BP Batam Nomor 1155/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari

Halaman 31 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



hak pengelolaan badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.

32. Keputusan BP Batam Nomor 1164/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.

33. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 205/A3/L/11/2017.

34. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 310/A3/L/11/2017.

35. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-45988.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelangi NusaBatam.

36. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 14 April 2015 Nomor 18 Notaris Makmur Tridharma SH.

37. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0927669 tanggal 27 April 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.

38. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 7 Mei 2015 Nomor 12 Notaris Makmur Tridharma SH.

39. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-093467 tanggal 26 Mei 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.

40. Surat Pernyataan Nomor : SP013/DIR-BPJS/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dari Edwin Lodewyk Tumewa, Presiden Direktur PT Pelangi NusaBatam.

189. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat nomor B/14977/052019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam

Halaman 32 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Sekupang. Lampiran :

1. Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 4 April 2019.
2. Surat Kuasa nomor : SKS/164/052019 tanggal 20 Mei 2019.
190. 1 (satu) Bundel fotocopy :
 1. Akta jual Beli nomor : 153/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 2. Akta jual Beli nomor : 154/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 3. Akta jual Beli nomor : 155/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 4. Akta jual Beli nomor : 156/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 5. Akta jual Beli nomor : 157/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
191. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 Kepada PT GUCI TIRTA DESAIN.
192. 1 (satu) Bundel fotocopy RAB Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Tanggal 12 Januari 2022 dari Konsultan Perencana PT GUCI TIRTA DESAIN;
193. 1 (satu) Bundel fotocopy KAK Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Oktober 2019;
194. 1 (satu) Bundel fotocopy salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang Standarisasi tanah dan konsep bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 22 November 2019;
195. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/246/092020 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
196. 1 (satu) Lembar fotocopy laporan potensi Realisasi Kegiatan

Halaman 33 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Belanja Modal 41.A-Deputi Bidang Aset dan Sarana prasarana periode s/d 30 Desember 2019;
197. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
198. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang nomor BA-01/SEKUPANG/032020 tanggal 13 Agustus 2020;
199. 1 (satu) buah fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
200. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
201. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK/48/03/2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
202. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja Nomor SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
203. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen Rapat paparan Hasil Audit Struktur Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 14 Juli 2021;
204. 1 (satu) Bundel fotocopy Rapat Pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang tanggal 02 Desember 2021;
205. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2160/112021 tanggal 01 November 2021 perihal pencairan anggaran;
206. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal pencairan anggaran;
207. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/137/072023 tentang

Halaman 34 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Penempatan | Kembali | Pejabat | Direksi | BPJS |
|------|--|---------|---------|---------|------|
| 208. | KETENAGAKERJAAN tanggal 07 Juli 2023;
1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/80/042023 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 April 2023; | | | | |
| 209. | 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Addendum Renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023; | | | | |
| 210. | 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan pekerjaan SPK/270/032022 Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Seekupang tanggal 22 Mei 2023; | | | | |
| 211. | 1 (satu) Bundel fotocopy Surat BPJS Nomor : B/4190/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor : PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang; | | | | |
| 212. | 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1029/062023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Kelanjutan Progress Perubahan Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang; | | | | |
| 213. | 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pencairan Belanja Modal; | | | | |
| 214. | 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 1 Maret 2023 perihal kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang berdasarkan Adendum Perjanjian antara BPJS KETENAGAKERJAAN dan PT RISMI JAYA LAMPUNG. | | | | |
| 215. | 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 27 Tanggal 19 Mei 2020 dengan Notaris JAP SUN JAW, S,H SK Menhuk & HAM RI No.C-70.HT.03.02-TH.2006 Tgl 25-07 2006; | | | | |

Halaman 35 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta Berita acara Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 39 Tanggal 19 08 Desember 2000 dengan Notaris LINDA HERAWATI, S.H SK Menkeh No.C-14.HT.03.02-TH.1995 Tgl 10-01 1995;
217. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02664 tanggal 26 Juni 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 6.232.500.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap I;
218. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02665 tanggal 16 Juli 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 692.500.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap II (lunas);
219. 5 (lima) Lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 NOP: 21.71.011.001.011-0791.0, 21.71.011.001.011-0792.0, 21.71.011.001.011-0793.0, 21.71.011.001.011-0794.0, 21.71.011.001.011-0795.0 atas nama wajib pajak PT Tribatamindo Duta Gotama dengan Nominal sebesar Rp 412.740 (empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
220. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 04 April 2019;
221. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung Nomor IMB : KPTS.172/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama pemilik PT TRIBATAMINDO DUTA GOTAMA;
222. 5 (lima) Bundel fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor :

Halaman 36 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153/2019, 154/2019, 155/2019, 156/2019, 157/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Justitia Ferryanto, S.H SK.Kepala Badan Pertanahan Nomor 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008;
223. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT RISMI JAYA LAMPUNG untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
224. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tidak akan mengalihkan pekerjaan tanggal 17 Mei 2022;
225. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Dukungan Bank dari PT Nomor : 00006/BLA-OJA/DUK/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari PT RISMI JAYA LAMPUNG kepada Bank BJB;
226. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2020 tanggal penyampaian 10 Maret 2021;
227. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2021 tanggal penyampaian 27 April 2022;
228. 1 (satu) Lembar fotocopy Formulir SKN (SKK & SKP) – Non kecil (Menengah & Besar) PT RISMI JAYA LAMPUNG yang di tandatangani oleh Direktur utama AHMAD SAN ADJI, ST;
229. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 11 Mei 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220501288184 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
230. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 12 April 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220402501186 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
231. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 08 Maret 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 22031522229 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus

Halaman 37 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh delapan rupiah);
232. 2 (dua) Lembar fotocopy Mutasi Rekening Bank BJB PT RISMI JAYA LAMPUNG Nomor Rekening: 0096312954001 data tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 11 Mei 2022, tanggal cetak 5 Desember 2022;
233. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 001/SPUM/RJL/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
234. 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice dari Tim Pengelola Proyek Batam Sekupang Uang sejumlah Rp.1.858.400.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 11% untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai perjanjian atas pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 15 Agustus 2022;
235. 1 (satu) Lembar fotocopy Pengumuman lelang pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : 01/202201.41A.00005/022022 tanggal 07 Februari 2022;
236. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penghentian sementara renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7209/092022 tanggal 7 September 2022;
237. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Somasi (Teguran/Peringatan Hukum) Nomor : 34/R.A.H/SOMASI/2023 tanggal; 21 Juni 2023;
238. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negosiasi harga Addendum renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023;
239. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Konsultan Perencana Batam Sekupang tanggal 09 November 2022;
240. 1 (satu) Bundel fotocopy Pengakhiran perjanjian Nomor : PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi

Halaman 38 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
241. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan rapat pembahasan hasil penyesuaian desain gambar perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
242. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen hasil rapat pembahasan kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
243. 1 (satu) Bundel fotocopy Opname pekerjaan Minggu ke X (sepuluh) periode tanggal 08 September s/d 10 September 2022 pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
244. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian antara BPJS KETENAGAKERJAAN dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : PER/270/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
245. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011410.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 02 Maret 2018;
246. 1 (satu) Bundel fotocopy Bill of Quantity perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 12 Januari 2022;
247. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pengadaan pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 202201.41.A.00005;
248. 1 (satu) Lembar fotocopy daftar pengalaman pekerjaan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
249. 1 (satu) Lembar fotocopy Data peralatan / perlengkapan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
250. 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar Riwayat Hidup Personil PT

Halaman 39 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Rismi Jaya Lampung;
1 (satu) Lembar fotocopy Data personalia tenaga inti/ahli Perusahaan & tenaga ahli lainnya PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
252. 1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal rencana pelaksanaan penawaran paket pekerjaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
253. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor: 045/GBC/SDP/V/2022 tanggal 11 Mei 2022;
254. 1 (satu) Bundel fotocopy Kontrak pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Kelas I Instalasi Farmasi dan Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELEK;
255. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan Tanggal 17 Mei 2022;
256. 1 (satu) Bundel fotocopy Power Point Tugas dan wewenang & Tanggung Jawab Personil PT RISMI JAYA LAMPUNG;
257. 1 (satu) Bundel fotocopy Tanggapan terkait berakhirnya masa kontrak paket pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/1323/022023 tanggal 27 Februari 2023;
258. 1 (satu) Bundel fotocopy power point Organization Chart PT RISMI JAYA LAMPUNG;
259. 1 (satu) Bundel fotocopy Setifikat Keahlian PT Rismi Jaya Lampung;
260. 1 (satu) Lembar fotocopy Jaminan Penawaran Nomor: 22.01.20.1103.000682 tanggal 11 Mei 2022 dengan nilai Rp 100.000.000,00- (se
261. ratus juta rupiah);
1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.MI/149/032021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
262. 1 (satu) Bundel fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik melalui Gmail tanggal 2 Juni 2020 Perihal SPT Elektronik PT GUCI

Halaman 40 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- TIRTA DESAIN nomor NPWP: 032343824017000 tanggal penyampaian 02 Juni 2020;
263. 1 (satu) Bundel Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.ME/2110/092020 tanggal 09 September 2020 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan;
264. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 01 Oktober 2020;
265. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
266. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai Rp.300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN 10%;
267. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai Rp.285.518.750,00.- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10%;
268. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020;
269. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2110/092020 tanggal 08 September 2020 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang

Halaman 41 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



270. Batam Sekupang;
1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penawaran Harga Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang;
271. 1 (satu) Bundel fotocopy Penilaian Aset Nomor : 1212/LAP/0.0-KJPP/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Penilaian Aset atas nama PT Tribatamindo Duta Gotama PT Pelangi Nusa Batam;
272. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/363/112019 tanggal 29 November 2019 tentang Kenaikan Grade dan Pengukuhan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
273. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/184/082021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
274. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/57/022019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
275. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (RUKO) lokasi Komplek Ruko Cemara Asri Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kel.Tembesi Kec.Sagulung Batam-Kepulauan Riau dari BPJS KETENAGAKERJAAN No.LAP:70/APP/KJPP-TS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
276. 1 (satu) Bundel fotocopy aplikasi e-Procurement Nomor Pengadaan : 201910.41A.00054 User Budi Solaeman Pratama tanggal 19 Februari 2021;
277. 1 (satu) Lembar Salinan disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 6 Desember 2021 nomor : m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;

Halaman 42 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



278. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur umum dan SDM tanggal 3 Desember 21 Nomor m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
279. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 30/11/21 nomor: m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
280. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur dan SDM tanggal 26/11/2021 nomor: m1/408/112021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kacab Batam Sekupang;
281. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar memo internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: MI/08/112021 tanggal 26 November 2021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
282. 1 (satu) Bundel Salinan revisi 3 konsep desain perencanaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 23 November 2021 PT. GUCI TIRTA DESAIN
283. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 211101100885746 tanggal 18-11-2-21 Realisasi Tagihan Jasa Konsultan Perencanaan Desain Proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 1 dan lampiran;
284. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 Pembayaran tagihan jasa konsultan perencana desain proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 2 dan lampiran;
285. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Eksternal Nomor: M3/257/022023 tanggal 20 Februari 2023 Realisasi atas KYMHD – tagihan perencana Batam Sekupang Termin III & IV sesuai surat addendum SPKT PT Guci Tirta No:

Halaman 43 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. SPK/609/112022 dan lampiran;
1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 Pembayaran tagihan progress kontraktor pelaksana PT Rismi Jaya Lampung Kegiatan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
287. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Pembayaran Pengadaan Tanah dan bangunan Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN cabang Batam Sekupang:
- 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19062500323710 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai Rp.5.332.750.000.00 beserta lampiran;
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19062500323746 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai Rp.899.750.000.00 beserta lampiran;
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19071600338564 tanggal 19-07-2019 Pembayaran pelunasan pengadaan tanah dan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang sesuai surat nomor:024/TDG-BTN/VII/2019 dari PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 15 Juli 2019 Senilai Rp.692.500.000.00 beserta lampiran;
288. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19071800340399 tanggal 19/7/2019 Pembayaran pengadaan jasa notaris guna balik nama sertifikat tanah dan bangunan gedung kantor Batam Sekupang beserta lampiran;
289. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19062500323757 tanggal 25-06-2019 Pembayaran sertifikat hak guna bangunan 5 unit ruko gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN beserta lampiran;
290. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 190802000357976 tanggal 12-08-2019 Pembayaran bea

Halaman 44 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang beserta lampiran;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan direksi PT. Jamsostek (PERSERO) Nomor KEP/195/102023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Calon Karyawan PT. Jamsostek (PERSERO);
292. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/191/092022 tanggal 7 September 2022 tentang Mutasi Jabatan beserta lampiran;
293. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/11/0322020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Prosedur dan wewenang pencarian anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan;
294. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor : KEP/16/012018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Mutasi Dan Petunjuk Pejabat BPJS Ketenaga Kerjaan;
295. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal Perihal Penunjukan PPS Asisten Deputi Bidang Aset SKP Dan Kendali Mutu Sarana Nomor: MI/256/072020 Tanggal 1 Juli 2020;
296. 1 (satu) Bundel salinan gambar arsitektur;
297. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur;
298. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP;
299. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10906 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
300. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10905 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
301. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10904 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan

Halaman 45 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan sosial ketenaga kerjaan;
302. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10903 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan
- jaminan sosial ketenaga kerjaan;
303. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10902 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan
- jaminan sosial ketenaga kerjaan;
304. 1 (satu) Bundel Salinan Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan nonberusaha nomor.002/PKKPR-NB/DPMPPTSP-BTM/II/2023 ;
305. 1 (satu) Lembar Salinan KTP Pemohon atas nama SETO TJAHYONO S.KOM;
306. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Akhir Sondir (soiltest) proyek pembangunan ruko cemara asri Blok BB1 NO.30-32 B;
307. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan struktur BPJS Batam
308. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan arsitek BPJS Batam
309. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan MEP BPJS Batam
310. 1 (satu) Bundel Salinan tata cara permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
311. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekapitulasi Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang diperiksa oleh komisaris PT.Astakona Citra Grafindo di Batam Tahun 2022;
312. 1 (satu) Rangkap Salinan Lampiran Persetujuan Addendum (MC-0) Tanggal 02 September 2022;
313. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/29/012018 tentang pengangkatan karyawan tetap BPJS KETENAGAKERJAAN *sourcing channel fresh graduate all position* gelombang tanggal 26 Januari 2018;
314. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Lembar Pengesahan harga perkiraan sendiri (HPS) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana

Halaman 46 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Batam Sekupang,
(ADDENDUM-rev) Kontrak Nomor PER/270/082022, Nilai
9.227.000,00 (Termasuk PPN 11%) Jakarta Maret 2023;
315. 1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi
Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang –
Batam, Januari 2022;
316. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : 4/PERDIR.04/012022 Tentang
Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor
BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31 Januari 2022;
317. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan
SDM Nomor M1/01/092023 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan
Tertentu (LHA) pendalaman atas audit pengadaan tanah dan
bangunan Th. 2019 Kacab Batam Sekupang tanggal 11/9/23;
318. 1 (satu) Bundel Salinan notulen BPJS Keteagakerjaan agenda
addendum konsultasi perencanaan Batam Sekupang tanggal 9
Novemver 2022;
319. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan
anggaran belanja modal 41A- Deputi bidan asset dan
sascanrana prasarana periode s/d 31 Desember 2023;
320. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan direksi bpjs
KETENAGAKERJAAN nomor : PERDIR/21/092021 tentang
standar pelayanan prima BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal
20 September 2021;
321. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS Ketenagakerjaa nomor :
B/588/112022 tanggal 29 November 2022 kepada Deputi
Direkturr Bidang Pengelolaan dan Layanan Umum (ALU) BPJS
ketanagakerjaan, perihal tindaklanjut hasil kunjungan kerja
direktur utama ke lokasi renovasi gedung kantor BPJS
Ketenagaerjaan Batam Sekupang;
322. 1(satu) Bundel Salinan Memo eksternal BPJS ketanagakerjaan
nomor : ME/2244/112022 tanggal 10 November 2022 dari
deputi bidang pengelolaan asset dan layanan umum kepada
deputi direktur bidang pengadaan perihal penyampaian revisi
KAK addendum dan surat penawaran harga konsultasi

Halaman 47 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. perencanaan renovasi gedung kacab Batam Sekupang
1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor: SPRIN/64/092021 mengikuti
Intermediate Leadership Development Program (ILDP) tahun
2021 tanggal 21 September 2021, beserta lampiran;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/190/082021 tentang
MUTASI PEJABAT tanggal 27 Agustus 2021 beserta lampiran;
325. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/1/012020 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan
BPJS KETENAGAKERJAAN;
326. 1 (satu) Bundel Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor
Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Komplek
Pertokoan Cemara Asri Blok BB 1 No. 30-32B. Tembesi
Sagulung – Kota Batam;
327. 1 (satu) Bundel Denah Lantai Renovasi Kantor BPJS Tembesi
– Batam.
328. 1 (satu) Lembar INFORMASI NASKAH MI/257/082021

Dipergunakan dalam Perkara lain an Saksi ADRIANI

8. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan dakwaan

Halaman 48 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiair (vrijspraak van Gewijsde), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (ontslag van alle rechtsvervolging);

5. Membebaskan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang, segera setelah putusan ini di bacakan;
6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **JANE XENIA ROMPAH** dalam kapasitasnya sebagai General Manager PT. Guci Tirta Desain secara bersama-sama dengan, saksi Adriani selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa,SH,M.Kn di Kota Tangerang Selatan, (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat periode Oktober 2020 s.d. Januari 2024 dan saksi Budi Solaeman Pratama selaku Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset di Bidang Aset dan Layanan Umum (ALU) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di lokasi Renovasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berada di kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor

Halaman 49 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan Pusat yang berada di Jalan Gatot Subroto, 38 Kav. 71-73 J, Jakarta Selatan, DKI Jakarta atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu membuat dan menyusun dokumen penawaran PT. Guci Tirta Desain yang tidak sesuai dengan syarat dan kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Syarat BPJS Ketenagakerjaan serta membuat tagihan pencairan/pembayaran atas prestasi pekerjaan PT. Guci Tirta Desain sebanyak 3 (tiga) tahap yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dan membuat penawaran harga atas Addendum SPK Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 tanpa mempedomani standar operasional Keuangan Negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan etika pelaksanaan yang dilakukan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa selaku General Manager PT. Guci Tirta Desain telah menerima dan menikmati pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan

Halaman 50 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas sen) sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan setelah potong pajak atas pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dan PT. Rismi Jaya Lampung telah menerima dan menikmati pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) setelah potong pajak atas pekerjaan yang belum selesai dan tidak memiliki manfaat, **sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia nomor : 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Najmatuzzahrah selaku Penanggungjawab Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula sekitar bulan Juli 2020 Saksi Adriani meminta kepada Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku staf PT. Guci Tirta Desain mendaftarkan perusahaannya ke dalam aplikasi E-prouc yang merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa milik BPJS ketenagakerjaan. Lalu ketika PT. Guci Tirta Desain terdaftar dalam aplikasi E-Prouc, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dihubungi oleh Saksi Muhammad Nuruddin Alfariy (staf Depdir Pengadaan) dan diminta untuk mengecek aplikasi E-prouc sekaligus menanyakan kesediaannya hadir pada saat proses Anwijzing. Lalu Saksi Muhammad Nuruddin Alfariy mengirimkan undangan Penunjukan Langsung kepada PT. Guci Tirta Desain melalui aplikasi E-prouc, serta mengirimkan Link Google Meeting kepada Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melalui Whatsapp untuk pelaksanaan Anwijzing di tanggal 13 Agustus 2020.

Halaman 51 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa ketika proses pelaksanaan *Anwijzing* (Penjelasan Pekerjaan) yang dihadiri oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku perwakilan PT. Guci Tirta Desain, Saksi Muhammad Nuruddin Alfaisy selaku Staf Depdir Pengadaan, dan juga saksi BUDI SOLAEMAN selaku Staf Depdir ALU BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Dimana proses *Anwijzing* dimaksudkan untuk menjelaskan ruang lingkup pekerjaan Konsultan Perencana kepada Calon Penyedia terkait dengan renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, namun saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA beserta terdakwa JANE XENIA ROMPAH melakukan negosiasi atas ruang lingkup pekerjaan, dimana salah satu hasil kesepakatan yang tertuang pada saat proses *anwijzing* yaitu terkait dengan *sondir test* dan *boring* ketika diperlukan, maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054/1 Kamis 13 Agustus 2020, padahal proses *anwijzing* (penjelasan pekerjaan) dimaksudkan hanya untuk menyampaikan ruang lingkup pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Penyedia. Lalu setelah proses *anwijzing* dilaksanakan, terdakwa JANE XENIA ROMPAH menyampaikan kepada saksi Adriani selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain hasil dari *anwijzing* dan memutuskan untuk melakukan penawaran atas kegiatan Konsultan Perencana Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

-----Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 PT. Guci Tirta Desain menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen biaya. Dimana dokumen administrasi dan dokumen biaya dievaluasi oleh Saksi Muhammad Nuruddin Alfaisy selaku Unit Kerja Fungsional. Sedangkan untuk Dokumen Teknis dilakukan oleh Saksi BUDI SOLAEMAN selaku Unit Kerja Pemilik Anggaran. Dimana hasil evaluasi dokumen teknis yang

Halaman 52 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi BUDI SOLAEMAN menyatakan PT. Guci Tirta Desain lulus Passing Grade dengan nilai sebesar 85 (delapan puluh lima). Atas hal tersebut, PT. Guci Tirta Desain dinyatakan lulus evaluasi administrasi, biaya, dan juga teknis. Sehingga Depdir Pengadaan pada tanggal 1 Maret 2021 menyatakan PT. Guci Tirta Desain sebagai penyedia Konsultan Perencana atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Padahal berdasarkan dokumen teknis yang diajukan susun oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku pihak PT. Guci Tirta Desain khususnya mengenai kebutuhan personil yang diperlukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sehingga menyebabkan adanya pengalihan pekerjaan utama ke beberapa pihak dan berdampak pada kualitas perencanaan

-----Bahwa setelah PT. Guci Tirta Desain dinyatakan sebagai pemenang dalam Penunjukan Langsung Konsultan Perencana, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi ANDRI BAYUMI selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai Penyedia. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari terhitung sejak 24 Mei 2021 s.d. 18 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 300.000.000,00 menggunakan kontrak harga lumpsum.

-----Bahwa kemudian pada saat PT. Guci Tirta Desain melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana, terdakwa JANE XENIA ROMPAH mengirimkan item-item pekerjaan kepada Saksi Petrus Marpaung yang merupakan Direktur PT. Petergo Marpaung untuk membuat Laporan Audit Struktur. Dimana Saksi Petrus Marpaung melaksanakan pekerjaan Audit Struktur tanpa sebuah perikatan dan bukan termasuk daftar personil inti/ahli dalam dokumen teknis PT. Guci Tirta Desain.

Halaman 53 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 PT. Guci Tirta Desain mengirimkan laporan tahap survey dan assesment kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian laporan tersebut kembali direvisi oleh PT. Guci Tirta Desain pada tanggal 02 Juli 2021 dengan salah satu kesimpulannya persentase jumlah struktur yang diperkuat melebihi 66% maka disarankan untuk membongkar bangunan eksisting ini kemudian dibangun kembali apabila mau difungsikan sesuai fungsi bangunan yang diinginkan. Atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan rapat paparan hasil audit struktur yang dilaksanakan secara online melalui google meet pada tanggal 14 Juli 2021. Dimana dalam rapat tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku pihak yang mewakili PT. Guci Tirta Desain untuk menggunakan opsi Penguatan Struktur (Renovasi). Sehingga atas hal tersebut PT GUCI TIRTA DESAIN akan menindaklanjuti dengan melakukan redesain dan analisis layout renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang.

----Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 PT. Guci Tirta Desain mengirimkan kembali revisi Laporan Tahap Survei dan Asesmen kepada BPJS Ketenagakerjaan yang pada kesimpulannya bangunan perkantoran BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam tidak bisa memenuhi standar kekuatan gempa sesuai Peraturan Gempa 2019 dan disarankan untuk membongkar bangunan eksisting ini kemudian dibangun kembali apabila mau difungsikan sesuai fungsi bangunan yang diinginkan.

-----Bahwa atas hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 2 Agustus 2021 mengundang PT. Guci Tirta Desain untuk rapat pembahasan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam melalui zoom meeting. Dimana dalam rapat disepakati dilakukan penghentian sementara pekerjaan sejak tanggal 2 April 2021 s.d. 31 Agustus 2021 dan atas keterlambatan pekerjaan tanggal 19 Juli 2021 s.d. 1 Agustus 2021 dikenakan denda sebesar satu permil per hari dari nilai pekerjaan.

Halaman 54 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap I) nomor : 001/SPT/GTD/B{JSKTKN/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas penagihan Tahap I sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I sebesar 35% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian saksi Bambang Wahyudiono mengirimkan Memo Eskternal Nomor: ME/2160/022021 tanggal 01 November 2021 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dijelaskan Tahap I dibayarkan sebesar 35% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar $35\% \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 105.000.000$.

-- -Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 PT GUCI TIRTA DESAIN kemudian mengirimkan kembali revisi Laporan Tahap Survei dan Asesmen kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan Kesimpulan hasil analisis perkuatan bisa dilakukan dengan FRP dan menambah WF di bawahnya untuk balok. Lalu pihak BPJS ketenagakerjaan menyetujui laporan PT. Guci Tirta Desain untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan membuat DED.

-----Bahwa kemudian tanggal 01 Januari 2022 PT GUCI TIRTA DESAIN menyampaikan DED dengan menggunakan opsi perkuatan struktur pada rencana renovasi beserta dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan proses pengadaan Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam.

-----Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap II) nomor :

Halaman 55 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SPT/GTD/BJSKTKN/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas penagihan Tahap II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II sebesar 85% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian saksi Bambang Wahyudiono mengirimkan Memo Eskternal Nomor: ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dijelaskan Tahap II dibayarkan sebesar 50% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar $50\% \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000.$

-----Bahwa atas DED (Gambar Rencana) serta dokumen lain yang telah dibuat oleh PT. Guci Tirta Desain, kemudian BPJS Ketenagakerjaan melalui Depdir Pengadaan kemudian melakukan pemilihan penyedia untuk Konsultan Pengawas dan Pelaksana Konstruksi Renovasi. Dimana penyedia Konsultan Pengawas dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO yang kemudian ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas melalui SPK Nomor: SPK/307/072022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp160.000.000,00 dan jangka waktu sampai dengan masa pemeliharaan selesai. Sedangkan PT RISMI JAYA LAMPUNG ditetapkan sebagai Penyedia Pelaksana Konstruksi Renovasi melalui Perjanjian BPJS Ketenagakerjaan dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.290.000.000,00 dan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Halaman 56 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian PT. RISMI JAYA LAMPUNG berdasarkan kontrak nomor : PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 melaksanakan MC.0 seiring dengan pembongkaran atas beberapa bagian bangunan eksisting. Namun dalam pelaksanaan PT RISMI JAYA LAMPUNG terdapat temuan struktur bangunan tidak layak untuk dilakukan penambahan beban seperti yang ada pada gambar perencanaan, atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan surat penghentian sementara pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 10 September 2022 s.d. waktu yang tidak ditentukan karena akan dilakukan audit internal.

-- -Bahwa selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada PT. Guci Tirta Desain untuk dapat melihat kondisi eksisting gedung. Dimana Saksi ADRIANI selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain menugaskan Saksi Michael untuk mengecek kondisi eksisting gedung. Setelah Saksi Michael dan Saksi Anwar melakukan Analisa terhadap kondisi eksisting diketahui bahwa mutu struktur pada gedung eksisting lebih parah atau di bawah hasil audit struktur yang dilakukan Sdr PETRUS MARPAUNG.

-----Bahwa atas hal tersebut PT GUCI TIRTA DESAIN melalui memo evaluasi bangunan eksisting tanggal 13 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei lapangan tanggal 11 Oktober 2022 terdapat beberapa temuan berupa adanya balok dan kolom yang kualitasnya kurang baik dan banyak mengalami segrasi. Atas hal tersebut diperoleh kesimpulan diantaranya mengungkapkan bahwa metode perkuatan menjadi tidak relevan untuk ditempuh karena banyaknya pembongkaran yang dilakukan serta resiko dari segi pelaksanaan juga dan hasil perkuatan yang mengganggu fungsi ruangan.

-----Bahwa atas persoalan DED (Gambar Rencana) yang tidak sesuai dengan kondisi bangunan eksisting kemudian dilaksanakan Rapat pada tanggal 09 November 2022 dengan agenda Addendum atas SPK nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 yang dihadiri oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku perwakilan dari PT. Guci Tirta Desain.

Halaman 57 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana dalam rapat tersebut disetujui pelaksanaan Addendum dengan ketentuan penambahan waktu pelaksanaan selama 30 Hari, serta PT. Guci akan menyampaikan rincian penawaran biaya atas addendum paling lambat tanggal 10 November 2022. Padahal berdasarkan SPK nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 dengan masa waktu pelaksanaan yaitu 24 Mei 2021 s.d. 18 Juli 2021, dimana waktu pelaksanaan SPK tersebut telah berakhir dan tidak dapat diaddendum lagi.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa JANE XENIA ROMPAH atas persetujuan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain membuat dan melakukan penawaran harga melalui Surat Nomor 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/XI/2022 tanggal 9 November 2022 senilai Rp262.191.250,00 kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Depdir Pengadaan melalui Saksi AFRIALDI selaku Asisten Deputi Pelaksanaan Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN. Negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Addendum Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang No Kontrak: SPK/196/062020 yang menyepakati nilai pekerjaan addendum Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam senilai Rp137.839.000,00.

-----Bahwa Atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan SPK Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 antara Saksi M. DESTO BAGUS WURAGIL selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah terhitung sejak 30 November 2022 s.d. 29 Desember 2022 dengan nilai kontrak setelah penyesuaian harga sebesar Rp. 438.248.091,00.

- Bahwa kemudian PT GUCI TIRTA DESAIN menyerahkan DED periode Desember 2022 yang merupakan hasil pekerjaan atas addendum SPK Konsultan Perencana kepada BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian

Halaman 58 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti Depdir ALU dengan mengirimkan Memo Eksternal Nomor ME/232/022023 tanggal 14 Februari 2023 kepada Depdir Pengadaan. Dalam Memo Eksternal tersebut disampaikan permohonan kepada Depdir Pengadaan agar menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sehubungan PT GUCI TIRTA DESAIN telah mereviu dan melakukan penyesuaian desain gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam.

-- -Bahwa selanjutnya Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap III) nomor : 001/SPT/GTD/BJSKTKN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas penagihan Tahap III sebesar Rp. 117.163.150,- (Seratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap III sebesar 100% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian terdakwa mengirimkan Memo Eksternal Nomor: ME/257/022023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c Addendum Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 dijelaskan Tahap III dibayarkan sebesar sebesar Ro. 117.163.150,- setelah PENYEDIA menyelesaikan penyesuaian perencanaan yang dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian (BAPP) Tahap III yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku General Manager PT. Guci Tirta Desain yang:

- ✓ Turut serta menyetujui Kontrak Renovasi (Opsis Perkuatan Struktur);
- ✓ Turut serta dalam melaksanakan Addendum terhadap kontrak yang telah selesai;

Halaman 59 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



✓☐ Membuat penagihan atas pembayaran yang tidak sesuai syarat ketentuan; dan

telah melanggar beberapa ketentuan, antara lain :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 6 Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan
 - Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas, jumlah, harga, dan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
3. Pasal 7 Ayat (3) dan (5) Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan
 - Prinsip akuntabilitas artinya bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjatuhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
 - Prinsip efektivitas artinya bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
4. Pasal 8 huruf a, b, dan f Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 60 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya maksud dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

5. Pasal 26 huruf b dan e Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- Penyedia yang melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab atas kualitas barang dan/atau jasa sesuai yang dihasilkan dengan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak
- Penyedia yang melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyerahan sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak, dan ketepatan tempat penyerahan hasil pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak

6. Pasal 110 Ayat (1) Huruf e Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- melaksanakan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021:

Halaman 61 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



(1) Romawi III Ruang Lingkup Pekerjaan, Angka 2 Jaminan Profesionalitas yang menyatakan hasil penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

(2) Romawi IV Jangka Waktu yang menyatakan jangka waktu pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 24 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;

(3) Lampiran I Syarat dan Ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021, Angka 12, Huruf i yang menyatakan bahwa Perubahan Surat Perintah Kerja dapat dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan.

(4) Lampiran I Syarat dan Ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021, Angka 22, Huruf b yang menyatakan bahwa batas waktu pengajuan Addendum Surat Perintah kerja tidak melewati jangka waktu pelaksanaan ;

(5) angka 2 huruf a menyatakan :

- Tahap I dibayarkan sebesar 35% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 35% x Rp 300.000.000,- = Rp 105.000.000,-
- Tahap II dibayarkan sebesar 50% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 50% x Rp 300.000.000,- = Rp 150.000.000,-
- Tahap III dibayarkan sebesar 15% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 15% x Rp 300.000.000,- = Rp 45.000.000,-

8. Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022

(1) Angka IV poin 2 huruf a, b, dan c menyatakan :

- Tahap I dibayarkan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang

Halaman 62 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Tahap I atas Gambar Konsep Desain (layout Ruangan dan Tampak Gedung) dan laporan audit struktur yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia;

- Tahap II dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan 100% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tahap II yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia;
- Tahap III dibayarkan sebesar Rp. 117.164.150,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan penyesuaian perencanaan yang dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tahap III yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam T.A 2024 oleh PT. INKINDO pada tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulizar, S.T selaku Ketua Tim pada pokoknya menerangkan Kesalahan menganalisa kondisi eksisting dalam tahapan Lingkup Perencanaan, dapat menyebabkan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya perencanaan yang dibuat dan tidak tepat sasaran.

-----Bahwa perbuatan terdakwa JANE XENIA ROMPAH bersama-sama dengan saksi Adriani, saksi Bambang Wahyudiono dan saksi Budi Solaeman Pratama telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 764.324.901,18 (*tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen*) sebagaimana

Halaman 63 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia nomor : 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Najmatuzzahrah selaku Penanggungjawab Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pembayaran kepada Konsultan Perencana		325.986.793,18
a	Pembayaran Tahap I	105.000.000,00	
	Pajak-pajak	(13.363.636,82)	
b	Pembayaran Tahap II	150.000.000,00	
	Pajak-pajak	(19.090.909,00)	
C	Pembayaran Tahap I	117.163.150,00	
	Pajak-pajak	(13.721.811,00)	
II	Pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana		438.338.108,00
	Pembayaran Perjanjian	499.800.000,00	
	Pajak-pajak	(61.461.892,00)	
Kerugian Keuangan Negara (Jumlah I + Jumlah II)			764.324.901,18

----- Perbuatan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Subsidiair

----- Bahwa ia Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dalam kapasitasnya sebagai General Manager PT. Guci Tirta Desain secara bersama-sama dengan, saksi Adriani selaku Dierktur PT. Guci Tirta Desain berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa,SH,M.Kn di Kota Tangerang Selatan, (dilakukan

Halaman 64 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



penuntutan secara terpisah), saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat periode Oktober 2020 s.d. Januari 2024 dan saksi Budi Solaeman Pratama selaku Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset di Bidang Aset dan Layanan Umum (ALU) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di lokasi Renovasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berada di kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat yang berada di Jalan Gatot Subroto, 38 Kav. 71-73 J, Jakarta Selatan, DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku General Manager PT. Guci Tirta Desain telah menerima dan menikmati pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen) sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan setelah potong pajak atas pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dan PT. Rismi Jaya Lampung telah menerima dan menikmati pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) setelah potong pajak atas pekerjaan yang belum selesai dan tidak memiliki manfaat, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu membuat dan menyusun dokumen penawaran PT. Guci Tirta Desain yang tidak sesuai dengan**

Halaman 65 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



syarat dan kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Syarat BPJS Ketenagakerjaan serta membuat tagihan pencairan/pembayaran atas prestasi pekerjaan PT. Guci Tirta Desain sebanyak 3 (tiga) tahap yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dan membuat penawaran harga atas Addendum SPK Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 tanpa mempedomani standar operasional Keuangan Negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan etika pelaksanaan yang dilakukan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, **sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia nomor : 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Najmatuzzahrah selaku Penanggungjawab Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula sekitar bulan Juli 2020 Saksi Adriani meminta kepada Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku staf PT. Guci Tirta Desain mendaftarkan perusahaannya ke dalam aplikasi E-prouc yang

Halaman 66 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa milik BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ketika PT. Guci Tirta Desain terdaftar dalam aplikasi E-Prouc, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dihubungi oleh Saksi Muhammad Nuruddin Alfarysy (staf Depdir Pengadaan) dan diminta untuk mengecek aplikasi E-prouc sekaligus menanyakan kesediaannya hadir pada saat proses Anwijzing. Lalu Saksi Muhammad Nuruddin Alfarysy mengirimkan undangan Penunjukan Langsung kepada PT. Guci Tirta Desain melalui aplikasi E-prouc, serta mengirimkan Link Google Meeting kepada Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melalui Whatsapp untuk pelaksanaan Anwijzing di tanggal 13 Agustus 2020.

---Bahwa ketika proses pelaksanaan *Anwijzing* (Penjelasan Pekerjaan) yang dihadiri oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku perwakilan PT. Guci Tirta Desain, Saksi Muhammad Nuruddin Alfarysy selaku Staf Depdir Pengadaan, dan juga saksi BUDI SOLAEMAN selaku Staf Depdir ALU BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Dimana proses Anwijzing dimaksudkan untuk menjelaskan ruang lingkup pekerjaan Konsultan Perencana kepada Calon Penyedia terkait dengan renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, namun saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA beserta terdakwa JANE XENIA ROMPAH melakukan negosiasi atas ruang lingkup pekerjaan, dimana salah satu hasil kesepakatan yang tertuang pada saat proses *anwijzing* yaitu terkait dengan *sondir test* dan *boring* ketika diperlukan, maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054/1 Kamis 13 Agustus 2020, padahal proses *anwijzing* (penjelasan pekerjaan) dimaksudkan hanya untuk menyampaikan ruang lingkup pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Penyedia. Lalu setelah proses *anwijzing* dilaksanakan, terdakwa JANE XENIA ROMPAH menyampaikan kepada saksi Adriani

Halaman 67 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain hasil dari anwijzing dan memutuskan untuk melakukan penawaran atas kegiatan Konsultan Perencana Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

-----Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 PT. Guci Tirta Desain menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen biaya. Dimana dokumen administrasi dan dokumen biaya dievaluasi oleh Saksi Muhammad Nuruddin Alfariy selaku Unit Kerja Fungsional. Sedangkan untuk Dokumen Teknis dilakukan oleh Saksi BUDI SOLAEMAN selaku Unit Kerja Pemilik Anggaran. Dimana hasil evaluasi dokumen teknis yang dilakukan oleh Saksi BUDI SOLAEMAN menyatakan PT. Guci Tirta Desain lulus Passing Grade dengan nilai sebesar 85 (delapan puluh lima). Atas hal tersebut, PT. Guci Tirta Desain dinyatakan lulus evaluasi administrasi, biaya, dan juga teknis. Sehingga Depdir Pengadaan pada tanggal 1 Maret 2021 menyatakan PT. Guci Tirta Desain sebagai penyedia Konsultan Perencana atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Padahal berdasarkan dokumen teknis yang diajukan susun oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku pihak PT. Guci Tirta Desain khususnya mengenai kebutuhan personil yang diperlukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sehingga menyebabkan adanya pengalihan pekerjaan utama ke beberapa pihak dan berdampak pada kualitas perencanaan

-----Bahwa setelah PT. Guci Tirta Desain dinyatakan sebagai pemenang dalam Penunjukan Langsung Konsultan Perencana, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi ANDRI BAYUMI selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai Penyedia. Adapun jangka waktu pelaksanaan

Halaman 68 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan adalah 60 hari terhitung sejak 24 Mei 2021 s.d. 18 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 300.000.000,00 menggunakan kontrak harga lumpsum.

-----Bahwa kemudian pada saat PT. Guci Tirta Desain melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana, terdakwa JANE XENIA ROMPAH mengirimkan item-item pekerjaan kepada Saksi Petrus Marpaung yang merupakan Direktur PT. Petergo Marpaung untuk membuat Laporan Audit Struktur. Dimana Saksi Petrus Marpaung melaksanakan pekerjaan Audit Struktur tanpa sebuah perikatan dan bukan termasuk daftar personil inti/ahli dalam dokumen teknis PT. Guci Tirta Desain.

---Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 PT. Guci Tirta Desain mengirimkan laporan tahap survey dan assesment kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian laporan tersebut kembali direvisi oleh PT. Guci Tirta Desain pada tanggal 02 Juli 2021 dengan salah satu kesimpulannya persentase jumlah struktur yang diperkuat melebihi 66% maka disarankan untuk membongkar bangunan eksisting ini kemudian dibangun kembali apabila mau difungsikan sesuai fungsi bangunan yang diinginkan. Atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan rapat paparan hasil audit struktur yang dilaksanakan secara online melalui google meet pada tanggal 14 Juli 2021. Dimana dalam rapat tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku pihak yang mewakili PT. Guci Tirta Desain untuk menggunakan opsi Penguatan Struktur (Renovasi). Sehingga atas hal tersebut PT GUCI TIRTA DESAIN akan menindaklanjuti dengan melakukan redesain dan analisis layout renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang.

----Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 PT. Guci Tirta Desain mengirimkan kembali revisi Laporan Tahap Survei dan Asesmen kepada BPJS Ketenagakerjaan yang pada kesimpulannya bangunan perkantoran BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam tidak bisa memenuhi standar kekuatan gempa sesuai Peraturan Gempa 2019 dan disarankan untuk

Halaman 69 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



membongkar bangunan eksisting ini kemudian dibangun kembali apabila mau difungsikan sesuai fungsi bangunan yang diinginkan.

-----Bahwa atas hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 2 Agustus 2021 mengundang PT. Guci Tirta Desain untuk rapat pembahasan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam melalui zoom meeting. Dimana dalam rapat disepakati dilakukan penghentian sementara pekerjaan sejak tanggal 2 April 2021 s.d. 31 Agustus 2021 dan atas keterlambatan pekerjaan tanggal 19 Juli 2021 s.d. 1 Agustus 2021 dikenakan denda sebesar satu permil per hari dari nilai pekerjaan.

-----Bahwa kemudian Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap I) nomor : 001/SPT/GTD/B{JSKTKN/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas penagihan Tahap I sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I sebesar 35% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian saksi Bambang Wahyudiono mengirimkan Memo Eskternal Nomor: ME/2160/022021 tanggal 01 November 2021 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dijelaskan Tahap I dibayarkan sebesar 35% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar $35\% \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 105.000.000,-$.

-- -Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 PT GUCI TIRTA DESAIN kemudian mengirimkan kembali revisi Laporan Tahap Survei dan Asesmen kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan Kesimpulan hasil analisis perkuatan bisa dilakukan dengan FRP dan menambah WF di bawahnya untuk balok. Lalu pihak BPJS ketenagakerjaan menyetujui

Halaman 70 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan PT. Guci Tirta Desain untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan membuat DED.

-----Bahwa kemudian tanggal 01 Januari 2022 PT GUCI TIRTA DESAIN menyampaikan DED dengan menggunakan opsi perkuatan struktur pada rencana renovasi beserta dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan proses pengadaan Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam.

-----Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap II) nomor : 001/SPT/GTD/BJSKTKN/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas penagihan Tahap II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II sebesar 85% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian saksi Bambang Wahyudiono mengirimkan Memo Eskternal Nomor: ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 03 Maret 2021 dijelaskan Tahap II dibayarkan sebesar 50% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 50% x Rp 300.000.000,- = Rp 150.000.000.

-----Bahwa atas DED (Gambar Rencana) serta dokumen lain yang telah dibuat oleh PT. Guci Tirta Desain, kemudian BPJS Ketenagakerjaan melalui Depdir Pengadaan kemudian melakukan pemilihan penyedia untuk Konsultan Pengawas dan Pelaksana Konstruksi Renovasi. Dimana penyedia Konsultan Pengawas dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO yang

Halaman 71 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kemudian ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas melalui SPK Nomor: SPK/307/072022 Tanggal 14 Juli 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp160.000.000,00 dan jangka waktu sampai dengan masa pemeliharaan selesai. Sedangkan PT RISMI JAYA LAMPUNG ditetapkan sebagai Penyedia Pelaksana Konstruksi Renovasi melalui Perjanjian BPJS Ketenagakerjaan dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.290.000.000,00 dan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

-----Bahwa kemudian PT. RISMI JAYA LAMPUNG berdasarkan kontrak nomor : PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 melaksanakan MC.0 seiring dengan pembongkaran atas beberapa bagian bangunan eksisting. Namun dalam pelaksanaan PT RISMI JAYA LAMPUNG terdapat temuan struktur bangunan tidak layak untuk dilakukan penambahan beban seperti yang ada pada gambar perencanaan, atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan surat penghentian sementara pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 10 September 2022 s.d. waktu yang tidak ditentukan karena akan dilakukan audit internal.

--Bahwa selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada PT. Guci Tirta Desain untuk dapat melihat kondisi eksisting gedung. Dimana Saksi ADRIANI selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain menugaskan Saksi Michael untuk mengecek kondisi eksisting gedung. Setelah Saksi Michael dan Saksi Anwar melakukan Analisa terhadap kondisi eksisting diketahui bahwa mutu struktur pada gedung eksisting lebih parah atau di bawah hasil audit struktur yang dilakukan Sdr PETRUS MARPAUNG.

-----Bahwa atas hal tersebut PT GUCI TIRTA DESAIN melalui memo evaluasi bangunan eksisting tanggal 13 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei lapangan tanggal 11 Oktober 2022 terdapat beberapa temuan berupa adanya balok dan kolom yang kualitasnya kurang baik dan banyak mengalami segrasi. Atas hal

Halaman 72 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh kesimpulan diantaranya mengungkapkan bahwa metode perkuatan menjadi tidak relevan untuk ditempuh karena banyaknya pembongkaran yang dilakukan serta resiko dari segi pelaksanaan juga dan hasil perkuatan yang mengganggu fungsi ruangan.

-----Bahwa atas persoalan DED (Gambar Rencana) yang tidak sesuai dengan kondisi bangunan eksisting kemudian dilaksanakan Rapat pada tanggal 09 November 2022 dengan agenda Addendum atas SPK nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 yang dihadiri oleh terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku perwakilan dari PT. Guci Tirta Desain. Dimana dalam rapat tersebut disetujui pelaksanaan Addendum dengan ketentuan penambahan waktu pelaksanaan selama 30 Hari, serta PT. Guci akan menyampaikan rincian penawaran biaya atas addendum paling lambat tanggal 10 November 2022. Padahal berdasarkan SPK nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 dengan masa waktu pelaksanaan yaitu 24 Mei 2021 s.d. 18 Juli 2021, dimana waktu pelaksanaan SPK tersebut telah berakhir dan tidak dapat diaddendum lagi.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa JANE XENIA ROMPAH atas persetujuan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT. Guci Tirta Desain membuat dan melakukan penawaran harga melalui Surat Nomor 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/XI/2022 tanggal 9 November 2022 senilai Rp262.191.250,00 kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Depdir Pengadaan melalui Saksi AFRIALDI selaku Asisten Deputi Pelaksanaan Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN. Negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Addendum Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang No Kontrak: SPK/196/062020 yang menyepakati nilai pekerjaan addendum Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam senilai Rp137.839.000,00.

Halaman 73 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan SPK Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 antara Saksi M. DESTO BAGUS WURAGIL selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah terhitung sejak 30 November 2022 s.d. 29 Desember 2022 dengan nilai kontrak setelah penyesuaian harga sebesar Rp. 438.248.091,00.

- Bahwa kemudian PT GUCI TIRTA DESAIN menyerahkan DED periode Desember 2022 yang merupakan hasil pekerjaan atas addendum SPK Konsultan Perencana kepada BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian ditindaklanjuti Depdir ALU dengan mengirimkan Memo Eksternal Nomor ME/232/022023 tanggal 14 Februari 2023 kepada Depdir Pengadaan. Dalam Memo Eksternal tersebut disampaikan permohonan kepada Depdir Pengadaan agar menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sehubungan PT GUCI TIRTA DESAIN telah merevisi dan melakukan penyesuaian desain gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam.

-- -Bahwa selanjutnya Terdakwa JANE XENIA ROMPAH membuat Surat Pengantar Tagihan (Tahap III) nomor : 001/SPT/GTD/B{JSKTKN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas penagihan Tahap III sebesar Rp. 117.163.150,- (Seratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) terlampir salah satunya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap III sebesar 100% yang ditandatangani oleh Saksi Adriani selaku Direktur PT. GUCI TIRTA DESAIN dan saksi Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pengawas pekerjaan. Kemudian terdakwa mengirimkan Memo Eksternal Nomor: ME/257/022023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Surat Pencairan Anggaran kepada Deputy Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk mencairkan penagihan PT. Guci Tirta Desain. Dimana berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c Addendum Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/609/112022

Halaman 74 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2022 dijelaskan Tahap III dibayarkan sebesar sebesar Ro. 117.163.150,- setelah PENYEDIA menyelesaikan penyesuaian perencanaan yang dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian (BAPP) Tahap III yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku General Manager PT. Guci Tirta Desain yang:

- ✓ Turut serta menyetujui Kontrak Renovasi (Opsis Perkuatan Struktur);
- ✓ Turut serta dalam melaksanakan Addendum terhadap kontrak yang telah selesai;
- ✓ Membuat penagihan atas pembayaran yang tidak sesuai syarat ketentuan; dan

telah melanggar beberapa ketentuan, antara lain :

9. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

10. Pasal 6 Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas, jumlah, harga, dan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

11. Pasal 7 Ayat (3) dan (5) Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 75 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prinsip akuntabilitas artinya bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjatuhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- Prinsip efektivitas artinya bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

12. Pasal 8 huruf a, b, dan f Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya maksud dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

13. Pasal 26 huruf b dan e Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- Penyedia yang melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab atas kualitas barang dan/atau jasa sesuai yang dihasilkan dengan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak
- Penyedia yang melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyerahan sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak, dan ketepatan tempat

Halaman 76 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan hasil pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak

14. Pasal 110 Ayat (1) Huruf e Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

- melaksanakan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021:

(6) Romawi III Ruang Lingkup Pekerjaan, Angka 2 Jaminan Profesionalitas yang menyatakan hasil penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

(7) Romawi IV Jangka Waktu yang menyatakan jangka waktu pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 24 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;

(8) Lampiran I Syarat dan Ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021, Angka 12, Huruf i yang menyatakan bahwa Perubahan Surat Perintah Kerja dapat dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan.

(9) Lampiran I Syarat dan Ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021, Angka 22, Huruf b yang menyatakan bahwa batas waktu pengajuan Addendum Surat Perintah kerja tidak melewati jangka waktu pelaksanaan ;

(10) angka 2 huruf a menyatakan :

- Tahap I dibayarkan sebesar 35% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 35% x Rp 300.000.000,- = Rp 105.000.000,-
- Tahap II dibayarkan sebesar 50% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 50% x Rp 300.000.000,- = Rp 150.000.000,-

Halaman 77 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III dibayarkan sebesar 15% dari biaya pekerjaan setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% Dengan rincian Biaya Pekerjaan sebesar 15% x Rp 300.000.000,- = Rp 45.000.000,-

16. Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022

(2) Angka IV poin 2 huruf a, b, dan c menyatakan :

- Tahap I dibayarkan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Tahap I atas Gambar Konsep Desain (layout Ruangan dan Tampak Gedung) dan laporan audit struktur yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia;
- Tahap II dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan 100% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tahap II yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia;
- Tahap III dibayarkans sebesar Rp. 117.164.150,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan penyesuaian perencanaan yang dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tahap III yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam T.A 2024 oleh PT. INKINDO pada tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulizar, S.T selaku Ketua Tim pada pokoknya

Halaman 78 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



menerangkan Kesalahan menganalisa kondisi eksisting dalam tahapan Lingkup Perencanaan, dapat menyebabkan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya perencanaan yang dibuat dan tidak tepat sasaran.

-----Bahwa perbuatan terdakwa JANE XENIA ROMPAH bersama-sama dengan saksi Adriani, saksi Bambang Wahyudiono dan saksi Budi Solaeman Pratama telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 764.324.901,18 (*tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia nomor : 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Najmatuzzahrah selaku Penanggungjawab Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pembayaran kepada Konsultan Perencana		325.986.793,18
a	Pembayaran Tahap I	105.000.000,00	
	Pajak-pajak	(13.363.636,82)	
b	Pembayaran Tahap II	150.000.000,0	
		0	
	Pajak-pajak	(19.090.909,00)	
C	Pembayaran Tahap I	117.163.150,00	
	Pajak-pajak	(13.721.811,00)	
II	Pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana		438.338.108,00
	Pembayaran Perjanjian	499.800.000,00	
	Pajak-pajak	(61.461.892,00)	
Kerugian Keuangan Negara (Jumlah I + Jumlah II)			764.324.901,18

----- Perbuatan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. NURUDDIN AL FARISYI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi selaku Penata Utama Pengadaan Non Lelang Deputy Direktur Pengadaan dengan tupoksi memilih vendor terbaik pengadaan diluar lelang, yaitu Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pembelian Langsung;
- Bahwa usulan pemenang pada Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 menggunakan metode penunjukkan langsung karena nilai kontrak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dilakukan pengumuman, lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 s.d 30 september 2020 langsung mengundang PT GUCCI TIRTA Desain untuk melakukan anmizjing terkait persyaratan administrasi dan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa pada 30 September 2020 s.d 08 Oktober 2020 PT GUCCI TIRTA DESAIN menyerahkan dokumen administrasi,

Halaman 80 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen penawaran, dan dokumen teknis. Terhadap dokumen teknis dilakukan penilaian oleh Deputy Asset dan Pelayanan Umum oleh sdr BUDI SOLEMAN PRATAMA disetujui oleh Sdr. SAMINO dan diketahui oleh EKO PURNOMO, kemudian hasil penilaian teknis diserahkan ke Deputy Pengadaan dengan penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang dengan hasil lulus passing grade. Kemudian terhadap dokumen administrasi dilakukan verifikasi oleh Deputy Pengadaan dengan hasil lulus administrasi;

- Bahwa tidak ada intervensi baik internal maupun eksternal dalam penunjukan PT Guci Tirta Desain selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa tidak terdapat analisa atau kajian terkait penunjukan PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai Calon Penyedia Jasa Konsultan Perencana, saksi hanya melakukan pemilihan karena PT GUCI TIRTA DESAIN merupakan calon penyedia yang terdaftar pada e-proc BPJS KETENAGAKERJAAN serta saksi akan melakukan proses evaluasi untuk menilai PT GUCI TIRTA DESAIN sanggup melaksanakan pekerjaan atau tidak;
- Bahwa terdapat parameter penilaian dalam melakukan penilaian ditentukan masing-masing penilai. Apabila hasil penilaian teknis atas dokumen penawaran calon penyedia tidak memenuhi nilai passing grade 75 sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS seharusnya tidak lulus dan pemilihan penyedia dinyatakan gagal;
- Bahwa kontrak bersifat lumpsum sehingga saksi tidak begitu memerhatikan item-item pekerjaan pada dokumen penawaran. Saksi hanya melakukan reuiu atas nilai akhir penawaran PT. GUCI TIRTA DESAIN sebesar Rp300.000.000,00
- Bahwa Penunjukan pemenang lelang melalui aplikasi. PT. Guci Tirta Desain memasukan dokumen, setelah diadakan pengecekan

Halaman 81 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Guci Tirta Desaian ditentukan sebagai pemenang dan setelah itu diadakan aanwijzing;

- Bahwa alasan penunjukan langsung PT Guci Tirta Desain sebagai pemenang karena dalam aplikasi PT Guci Tirta Desain lulus seleksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan PT Guci Tirta Desain saja yang ikut mendaftarkan lelang di aplikasi tetapi ada pihak lain;
- Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online karena masih masa pandemi Covid 19, aanwijzing dilakukan untuk meyerahkan persyaratan administrasi, dokumen teknis dan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa Penyecekan administrasi dan biaya saksi yang mengerjakan, kalau dokumen teknis pihak ALU;
- Bahwa Ada penawaran harga yang diberikan oleh PT Guci Tirta Desai sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan setelah diadakannya negosiasi harga yang disepakati Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Dokumen yang diserahkan PT Guci Tirta Desain terkait dengan RKS, RKS yang membuat adalah ibu Ratna;
- Bahwa Pengecekan dokumen administrasi yang diberikan oleh PT Guci Tirta Desain setelah di teliti tidak ada masalah;
- Bahwa yang menentukan PT Guci Tirta Desaian sebagai pemenang lelang setahu saksi dari aplikasi punya BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah saksi negosiasi dengan PT Guci Tirta Desaian, saksi melaporkan keatasnya;
- Bahwa yang ikut dalam aanwijzing online yang hadir saksi, ibu Jane dan pak Budi Soleman dan yang dibahas terkait dengan administrasi dokumen;
- Bahwa setelah aanwijzing tersebut ada pertemuan lagi dengan pihak PT. Guci Tirta Desaian untuk BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 82 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan surat kepada PT Guci Tirta Desaian sebagai pemenang lelang;

- Bahwa pak Bambang tidak pernah memberi rekomendasi terkait dengan PT Guci Tirta Desain sebagai pemenang;
- Bahwa setahu saksi PT Guci Tirta Desaian pernah mengerjakan proyek desain perencanaan di Bank BNI dan Bank Mandiri sehingga meyakinkan saksi untuk memilih PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa terkait dengan RKS saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu terkait dengan aanwijzing terjadi perubahan
- Bahwa ruang lingkup jika perlu diadakannya sondir dan boring maka akan dilakukan soil test;
- Bahwa sondir dan boring sifatnya opsi bukan hal yang utama;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya SPK, yang membuat SPK dari asisten deputy kontrak dan vendor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian khusus tentang PT Guci Tirta Desain berpengalaman dalam hal Renovasi dan penguatan struktur;
- Bahwa saksi bertugas hanya sendiri tidak ada tim yang membantu karena mendapatkan izin dari pimpinan;
- Bahwa setahu saksi dalam penunjukan pengadaan barang dan jasa ada peraturan sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan berbeda dari isi Perpres;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bisa dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran renovasi ini menggunakan anggaran dari APBN atau dari anggaran BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi yang menyiapkan draf kontrak dari ibu Ratna;
- Bahwa setahu saksi dalam aanwijzing kalau sondir dan boring diperlukan dapat dilakukan addendum;

Halaman 83 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi berakhir setelah adanya surat PT Guci Tirta Desain dinyatakan pemenang lelang;
- Bahwa setelah saksi melakukan negosiasi dengan PT Guci Tirta Desain HPSnya senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pengadaan barang dan jasa adanya peraturan dereksi;
- Bahwa saksi tidak punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi dalam aplikasi ada banyak vendor;
- Bahwa setahu saksi di dalam aanwijzing apabila ada masukan dari vendor dan kedua belah sepakat diperbolehkan;
- Bahwa setahu saksi apabila adanya pengadaan barang dan jasa diatur dalam peraturan direksi;
- Bahwa sondir dan boring tidak ada dalam RKS, sondir dan boring masuk dalam tambahan makanya di dalam aanwijzing sondir dan boring bisa dimasukkan;
- Bahwa sondir dan boring apabila diperlukan bisa dilakukan addendum;
- Bahwa kesepakatan dalam aanwijzing dibuatkan berita acara sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam aanwijzing;
- Bahwa PT Guci Tirta Desain ditunjuk dikarenakan PT Guci Tirta Desain dalam profilnya mempunyai pengalaman dalam pengerjaan;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun terkait pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu, ancaman dan mendapatkan sesuatu (hadiah) dari PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika untuk gedung harus menggunakan audit struktur;
- Bahwa terkait aanwijzing, diperbolehkan masukan dari vendor untuk nanti dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing jika disepakati kedua belah pihak antara user dengan vendor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam UU Jasa Konstruksi diatur mengenai subpenyedia jasa;

Halaman 84 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya saksi tidak memiliki kemampuan teknis konstruksi dan tidak mengetahui situasi dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk bangunan yang sudah ada gedungnya bukan dilahan kosong, dilakukan audit struktur bukan sondir;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **SAMINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi merupakan Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Aset dengan tupoksi melaksanakan perencanaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang sudah ditetapkan, melakukan perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian kegiatan perencanaan kebutuhan aset BPJS ketenagakerjaan, aktivitas desain aset, pencatatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, guna menjaga dan menunjang kelancaran kegiatan dan administrasi, aktif secara tepat dan akurat. Namun, kini Sdr. ARIF HARY PRASETYO menggantikan posisi saksi dalam jabatan tersebut per September 2021;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan seperti tercantum dalam RKAT Tahun 2020 dan sudah ada pada RKAT 2019 tentang Permintaan Pengadaan Konsultan Perencana. Saksi hanya

Halaman 85 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui proses penyusunan KAK dan pengadaan dari Jasa Konsultan Perencana. Untuk pekerjaan Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas, saksi sudah tidak mengetahui lagi perkembangannya. Saksi berperan dalam penyusunan TOR/KAK berdasarkan regulasi yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dibantu oleh Penata Perencanaan dan Pengendalian Aset;

- Bahwa yang bertugas untuk proses perencanaan dalam pengadaan Konsultan Perencana yaitu Sdr. Iyos Andersen Bangun dan Sdr. Budi Solaeman Pratama. Apabila saksi tidak dapat bertugas sebagai Asisten Deputy Perencanaan dan Pengendalian Aset, saksi menunjuk Sdr. Iyos Andersen Bangun. Jadi saksi yang membagi tugas atas persetujuan lisan Depdir pada saat itu yaitu Bapak Marsaid Tahun 2020 bulan Februari sd April, kemudian diganti Eko Purnomo, dilanjutkan Bambang Wahyudiono;

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan adalah RKAT yang berasal dari anggaran Kantor Pusat, Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum sebagai berikut : Dokumen RKAT pada Tahun 2020 menunjukkan anggaran senilai Rp3.800.000.000,00 dan Dokumen RKAT pada Tahun 2021 menunjukkan anggaran senilai Rp5.000.000.000,00;

- Bahwa penyusunan KAK untuk pekerjaan Konsultan Perencana mengacu kepada RKAT yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan penyusunan KAK, kami menggunakan format yang mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN. Apabila terdapat item/ruang lingkup pekerjaan yang perlu ditambahkan, hal tersebut merupakan kapabilitas dari unit kerja pengguna yang membuat TOR/KAK. Yang membantu penyusunan KAK Konsultan Perencana kegiatan Renovasi Kantor Cabang BPJS Batam adalah Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA. KAK tersebut disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan untuk menjadi salah satu kelengkapan

Halaman 86 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen persiapan pengadaan. Kemudian untuk penyusunan KAK Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas disusun juga oleh Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum yang menjabat adalah Sdr. ARIF HARY PRASETYO;

- Bahwa apabila terdapat penambahan ruang lingkup pekerjaan yang mengakibatkan penambahan perhitungan biaya yang memerlukan perubahan/revisi TOR/KAK, maka memerlukan memo dari Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan yang terlampir TOR/KAK revisi untuk diproses penyusunan HPS dan RKS menyesuaikan dengan memo dan revisi TOR/KAK tersebut;

- Bahwa untuk Aanwijzing yang merupakan tugas dari Deputy Direktur Bidang Pengadaan diikuti oleh Sdr. Budi Solaeman Pratama dari Bidang ALU dikarenakan Ybs. merupakan PiC atas pekerjaan tersebut. Terkait pengambilan keputusan pada saat aanwijzing lazimnya didiskusikan kepada saksi selaku Asisten Deputy Perencanaan dan Pengelolaan Aset dan kepada Sdr. Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur ALU;

- Bahwa hasil evaluasi teknis untuk dokumen penawaran teknis dari PT Guci Tirta Desain mendapatkan nilai 85. Saksi melakukan diskusi dengan Sdr. Budi Solaeman Pratama atas evaluasi yang diberikan. Dokumen yang diterima merupakan dokumen yang dipinjamkan oleh Deputy Direktur Bidang Pengadaan dan kami tidak mempunyai arsip dokumen atas penilaian tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak lengkap, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan PT Guci Tirta Desain agar dilengkapi dan dilakukan penilaian atas dokumen yang sudah lengkap. Berdasarkan pernyataan dari Sdr. Budi Solaeman Pratama bahwa dokumen yang dievaluasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam form evaluasi teknis. Apabila dokumen memang tidak lengkap atau tidak mempunyai uraian yang lengkap, maka evaluasi teknis akan menggunakan dokumen yang

Halaman 87 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



ada tersebut. Sehingga, dapat dimungkinkan hasil evaluasi tidak memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan;

- Bahwa yang menerbitkan kesepakatan untuk melakukan kontrak adalah Bidang Kontrak dan Vendor Deputy Direktur Bidang Pengadaan. Sepengetahuan saksi penghentian sementara dilakukan saat sudah selesai masa kontrak 60 hari dan pekerjaan belum tuntas sesuai dengan kontrak. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi denda yang dikenakan kepada Konsultan Perencana PT Guci Tirta Desain. Namun, penghentian sementara setelah jangka waktu pekerjaan berakhir tidak lazim. Dapat saksi sampaikan, bahwa saksi tidak pernah mengikuti pembahasan untuk proses penetapan adanya penghentian sementara. Untuk pelaksanaan penyusunan kontrak dan addendumnya merupakan kewenangan dari Deputy Direktur Bidang Pengadaan;
- Bahwa dokumen dari Konsultan Perencana diterima oleh Tim Penata di Bidang Aset dan Layanan Umum, setelah melalui proses paparan dan review oleh Tim, maka dokumen tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Asisten Deputy Perencanaan dan Pengendalian Aset, Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum untuk memperoleh persetujuan/pengesahan. Kemudian disampaikan berjenjang kepada Direktur Umum dan SDM.
- Bahwa saksi mendapatkan penunjukan dari atas terkait perencanaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan cabang Sekupang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui proses penyusunan KAK dan pengadaan dari Jasa Konsultan Perencana. Untuk pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang membuat KAK adalah PIC pak Budi Solaeman;
- Bahwa setahu saksi inti dari KAK adalah jenis pekerjaannya, jangka waktunya dan teknis pekerjaan;
- Bahwa yang mengeluarkan kelayakan penawaran teknis PT Guci Tirta Desain setahu saksi pak Budi Solaeman;

Halaman 88 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen Penawaran Teknis PT Guci Tirta Desain yang diterima sesuai dengan apa yang telah dievaluasi oleh Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA sebagai PIC untuk pengadaan Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi mengetahui hasil evaluasi teknis untuk dokumen penawaran teknis dari PT GUCI TIRTA DESAIN dengan nilai evaluasi teknis
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA bahwa dokumen yang dievaluasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam form evaluasi teknis, namun demikian saksi memang tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail atas hasil evaluasi yang dilakukan Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA dan hanya melihat sesuai dengan isi dalam kolom keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi SPK PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi tidak ikut mereviu perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontraktor yang ditunjuk untuk mengerjakan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang;
- Bahwa meskipun saksi yang mengetahui proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), akan tetapi secara teknis saksi tidak mengetahui perbedaan KAK untuk lahan kosong dengan lahan yang ada bangunannya, karena latar belakang saksi bukan teknik sementara yang seharusnya mengetahui dan memahami atas penyusunan KAK tersebut harusnya orang yang berlatar pendidikan teknik;
- Bahwa saksi tidak mereview kontrak yang dibuat untuk PT. Guci Tirta Desain;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 89 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **M. DESTO BAGUS WURAGIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan Tahun 2021 dengan wewenang menyetujui proses pengadaan barang / jasa, memberikan persetujuan penyusunan kontrak kerja, memberikan persetujuan atas hasil pekerjaan, mengajukan pencairan anggaran rutin sesuai batas kewenangannya, menetapkan daftar rekanan BPJS Ketenagakerjaan, menyetujui hasil negosiasi sesuai batas kewenangannya;
- Bahwa alur Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Batam Tahun Anggaran 2022 awalnya dilakukan perencanaan oleh Unit Pemilik Anggaran yaitu Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum yang dipimpin oleh Bambang Wahyudiono. Kemudian dituangkan dalam TOR, lalu untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan yaitu TOR Konsultan Perencana (Sebelum saksi menjabat) dan TOR pekerjaan fisiknya dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran, baru kemudian Deputy Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak;

Halaman 90 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan dan kewenangan pengesahan RKS adalah berdasarkan TOR yang diserahkan oleh Unit Pemilik Anggaran/Deputi ALU kemudian dibuat RKS dan HPS dan dibantu staf dan disahkan oleh Deputi Direktur Bidang Pengadaan. Untuk sumber anggaran berasal dari Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk penyusunan HPS dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan yang diserahkan oleh Deputi Direktur ALU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat salinan detail engineering Desain/DED Konsultan Perencana, kemungkinan berada di Asdep atau di Penata Perencanaan Pengadaan yakni Sdr. Rizka Dandiar. Dan saksi tidak mengetahui terjadi beberapa kali perubahan Detail DED Konsultan Perencana sebelum dilakukan pengadaan;
- Bahwa untuk menghitung HPS tidak menggunakan tenaga ahli /konsultan melainkan menggunakan staf Penata yang ada. Dan terhadap HPS tersebut tidak saksi tandatangani sehingga tidak dapat digunakan dalam proses pengadaan;
- Bahwa Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Batam tidak selesai dikerjakan. Kemudian yang menjadi dasar penghentian sementara adalah memo permintaan Deputi Direktur Bidang ALU, yang berisi agar dilakukan penghentian sementara karena ada audit;
- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Batam kurang lebih senilai 9,2 Milyar rupiah;
- Bahwa permintaan pembayaran diproses oleh Asisten Deputi Kontrak dan Vendor dalam hal ini Sdr. MU'MINATI, apabila pengajuan sudah lengkap maka akan diteruskan Unit Kerja Pengguna. Telah dilakukan dua kali pembayaran atas hasil pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam kepada PT GUCI TIRTA DESAIN sebesar Rp372.163.150, dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran tahap I sesuai memo pencairan anggaran tanggal 01

Halaman 91 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dengan jumlah pembayaran senilai Rp105.000.000,00 (bruto). Dasar pembayaran tersebut adalah 35% dari biaya pekerjaan setelah penyelesaian progress pekerjaan sebesar 40% dilakukan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN sesuai SPK Nomor: SPK/48/032021 Tanggal 3 Maret 202, Pembayaran tahap II sesuai memo pencairan anggaran tanggal 01 Maret 2022 dengan jumlah pembayaran senilai Rp150.000.000,00 (bruto). Dasar pembayaran tersebut adalah 50% dari biaya pekerjaan setelah penyelesaian progress pekerjaan sebesar 100% dilakukan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN sesuai SPK Nomor: SPK/48/032021 Tanggal 3 Maret 2021 dan Pembayaran tahap III sesuai memo tanggal 20 Februari 2023 dan dengan jumlah pembayaran senilai Rp117.163.150,00 (bruto). Berdasarkan addendum SPK Nomor SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022, pembayaran tahap III dapat dilakukan setelah penyedia menyelesaikan penyesuaian perencanaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tahap III;

- Bahwa pada 25 Agustus 2022 terdapat rapat yang keputusannya berupa penghentian sementara Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Batam, sehingga pembayaran uang muka tidak dapat dibayarkan atau ditunda sampai dengan batas penghentian sementara berakhir, apabila akan dilakukan pembayaran maka diperlukan addendum tata cara bayar pada perjanjian, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang dicapai;
- Bahwa berdasarkan Memo Eksternal Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum tanggal 20 Februari 2023 serta hasil rapat pada tanggal 28 Februari 2023 yang salah satunya menyatakan bahwa PT RISMI JAYA LAMPUNG bersedia melanjutkan pekerjaan renovasi dan telah disepakati untuk melakukan perubahan kontrak, berdasarkan kesepakatan tersebut PT RISMI JAYA LAMPUNG mengirimkan Surat Pernyataan bersedia.

Halaman 92 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Kemudian Deputy Direktur Bidang Pengadaan melalui Asisten Deputy dalam hal ini Sdr. AFRIALDI, dibantu oleh tim dari Penata Perencana Pengadaan Sdr. RIZKA DANDIAR membuat HPS yang akan menjadi pelaksanaan addendum kontrak jasa konstruksi. Setelah PT RISMI JAYA LAMPUNG memasukkan penawaran dan dilaksanakan negosiasi harga yang dilakukan oleh Asisten Deputy, Sdr. WIDIO BUDI RAHMULYO dan Sdr. ZULKIFLI JUFRI selaku Penata Utama Pengadaan lelang dengan hasil negosiasi yakni tidak tercapai kesepakatan harga. Terkait pengakhiran kontrak antara BPJS KETENAGAKERJAAN dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Deputy Direktur Bidang ALU menyampaikan Memo Eksternal yang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022, memo tersebut dilampiri dengan revisi KAK dan Revisi surat penawaran. Setelah menerima dokumen berupa revisi KAK maka Asisten Deputy Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan melakukan pembuatan HPS, apabila nilai HPS melebihi anggaran yang ada maka nilai HPS yang digunakan adalah nilai anggaran. Setelah HPS telah diperoleh maka akan dilakukan negosiasi harga oleh Asisten Deputy Bidang Pelaksanaan Pengadaan, setelah mendapatkan kesepakatan maka akan dibuatkan draft Addendum kontrak. Yang kemudian saksi tanda tangani. Dapat saksi jelaskan menurut saksi kejadian yang muncul dalam pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam adalah kejadian tidak normal (tidak sesuai dengan perencanaan), sehingga konsultan perencana PT GUCI TIRTA DESAIN masih memiliki tanggungjawab atas hasil pekerjaannya;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan dan/atau tekanan kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan dan saksi tidak pernah menerima arahan dan/atau tekanan kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan Jasa Konstruksi

Halaman 93 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa seingat saksi yang membuat SPK adalah Andri Bayumi selaku deputy bidang ALU;

- Bahwa setahu saksi PT Guci Tirta Desain lolos administrasi, dokumen teknis sebagai persyaratan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku PT Guci Tirta Desain dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa apabila dokumen administrasi dan dokumen teknis tidak memenuhi syarat maka secara otomatis PT Guci Tirta Desain dinyatakan gugur;

- Bahwa Alur Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam ialah Awalnya dilakukan perencanaan oleh Unit Pemilik Anggaran yaitu Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum dituangkan dalam TOR/ (Dokumen berupa informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudian untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan yaitu TOR Konsultan Perencana;

- Bahwa setahu saksi SPK menerangkan pekerjaan, hasil pekerjaan, cara pembayaran dan perselisihan;

- Bahwa Seingat saksi masa kerja SPK 60 (enam puluh) hari masa kalender;

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya addendum kontrak pada bulan November;

- Bahwa setahu saksi didalam kontrak ada Pasal yang membicarakan kalau ada kendala boleh diadakan musyawarah secara mufakat antara kedua belah pihak;

Halaman 94 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setahu saksi addendum adalah kesepakatan antar kedua belah pihak sesuai dengan SPK. Addendum tidak ada SPK baru tetapi mengikuti isi SPK yang lama;

- Bahwa setahu saksi Deputi pengadaan hanya fokus pada pengadaan tidak fokus pada pengadaan tanah, karena pengadaan tanah ada tim khusus;

- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) lokasi yang akan dibeli dikarenakan salah satu lokasi itu HGBnya sudah habis;

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang dibeli ada masalah struktur bangunan karen saksi tidak cek lokasi;

-
Bahwa setahu saksi score yang dimiliki oleh PT Guci Tirta Desai diatas 75;

- Bahwa saksi yang menandatangani addendum PT Guci Tirta desain;

-
Bahwa setahu saksi setelah adanya kontraktor pelaksanaan Pekerjaan PT Guci Tirta Desain sudah menyelesaikan pekerjaannya;

- Bahwa proses pengadaan pada kontraktor pelaksanaan dilakukan pada Januari tahun 2022;

-
Bahwa dengan ditunjuknya kontraktor pelaksanaan, maka berarti sudah ada dokumen perencanaan;

- Bahwa setahu saksi kontraktor pelaksanaan mulai bekerja pada bulan Juli 2022;

-
Bahwa Addendum bisa diperpanjang selama masa pekerjaan belum selesai diatur dalam Perdir No.1 tahun 2020 pada pasal 88 tentang perubahan kontrak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan-alasan perpanjangan

Halaman 95 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



addendum;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa produk akhir PT. Guci Tirta Desain adalah berupa gambar struktur yang dinamakan Detail Engineering Design (DED);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) DED yang dikeluarkan PT. Guci dari awal hingga terakhir;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa DED pertama adalah saran bongkar, DED kedua pada bulan Januari 2021 adalah perkuatan dan terakhir DED pada bulan Desember 2022 adalah bongkar ulang hingga pada akhirnya kontraktor tidak mau melaksanakan karena soal harga;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **ANDRI BAYUMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa saksi selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan namun pada saat perencanaan saja karena pada saat pekerjaan fisik sudah berganti deputy, dengan wewenang menyetujui proses pengadaan barang / jasa, memberikan persetujuan penyusunan draf perjanjian / kontrak kerja, memberikan persetujuan atas hasil pekerjaan,

Halaman 96 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencairan anggaran rutin sesuai batas kewenangannya, menetapkan daftar rekanan BPJS Ketenagakerjaan, dan menyetujui hasil negosiasi sesuai batas kewenangannya;

- Bahwa awalnya pengadaan perencanaan pada Oktober 2019, kemudian pihak Unit Pemilik Anggaran dan Pengguna yaitu Deputy Bidang ALU dituangkan dalam TOR, lalu untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan berupa TOR/KAK pengadaan tersebut, baru kemudian Deputy Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak. KAK dibuat dan ditandatangani oleh Samino Asdep Bid Perencanaan dan Pengendalian Aset, diketahui oleh Wido B Rahmulyo Asdep Bid Sarana Kesejahteraan Peserta dan Kendali Mutu Sarana/Pps. Deputy Direktur Bidang Pengelolaan dan Layanan Umum;

- Bahwa alasan mengapa bisa terjadi perbedaan antara KAK dan SPK sehingga tidak sinkron adalah Karena perubahan ruang lingkup pekerjaan sondir tersebut dimuat dalam BA Aanwijzing yang menjadi satu kesatuan dalam SPK. Alasan utama sehingga dalam Aanwijzing tersebut KAK bisa berubah saksi tidak mengetahui karena hal teknis yang mengetahui adalah timnya yaitu Afrialdi selaku Asdep Bidang Pelaksanaan Pengadaan, Muhammad Nuruddin Al Farisyi selaku Penata Utama Pengadaan Pengadaan Non Lelang, dan Budi S dari Depdir Bidang AIU kemudian juga saudara Jane dari pihak BPJS PT Guci Tirta Desain;

- Bahwa tidak ada tim ad hoc atau ahli dalam melakukan penyusunan HPS maupun RKS untuk melakukan uji terhadap TOR atau KAK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi beberapa kali perubahan DED Konsultan Perencana sebelum dilakukan pengadaan;

- Bahwa PT Guci Tirta Desain pernah diberhentikan sementara pada saat saksi menjabat, dikarenakan hasil audit struktur dan

Halaman 97 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep desain masih memerlukan persetujuan manajemen BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa berdasarkan RKAT di Depdir bidang Alu diajukan ke Pengadaan (Pengadaan yang intisarnya adalah tanah yang diatasnya adanya bangunan) kemudian saksi mengusulkan ke Direktur Umum dan SDM terkait pembentukan TIM, kemudian Tim bekerja berdasarkan perintah Direktur Umum dan SDM dengan Ketua Ahmad Rizky Maulana, kemudian anggotanya Andri, Iyos Anderson, Budi Soelaiman, dan Kepala Bidang Umum Batam Sekupang, dengan tugas mencari informasi lokasi tanah yang akan memungkinkan akan dibeli. Kemudian dilakukan survey lokasi, melakukan kordinasi dengan isntansi yang berwenang guna informasi harga tanah dan informasi terkait, meneliti dan memastikan keberadaan sertifikat tanah, dan status kepemilikan. Kemudian tim mengusulkan ke Direksi untuk penetapan lokasi, kemudian dilakukan appraisal 2 kali menggunakan KJPP TRI, SANTI & REKAN serta KJPP Abdullah Firiantoro, kemudian dipilih yang paling rendah, TIM mengusul sebagai HPS yaitu Ruko Cemara Asri sesuai kewenangan disetujui, Kemudian dilakukan negosiasi harga didapatkan harga kurang lebih 6,9 M dan dilaporkan kepada Direksi untuk dimintakan kuasa tanda tangan akta jual beli yaitu Kepala kantor Cabang 2019. Peran saksi meneruskan termasuk memamantau laporan dari tim pengadaan tanah;

- Bahwa saksi pada akhirnya mengetahui produk perencanaan PT Guci Tirta Desain tidak dapat diaplikasikan dalam pekerjaan renovasi;

- Bahwa proses penyusunan HPS pada Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam diawali dengan identifikasi komponen harga pekerjaan dalam TOR, kemudian dilakukan pencarian sumber harga perkiraan sendiri, yang mana didasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh INKINDO untuk personil, termasuk juga yang nonpersonil dari sumber yang dapat

Halaman 98 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Pejabatnya yaitu Asdep Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan dalam hal ini Sdri. RATNA NURMALA SARI, dibantu oleh tim dari Penata Perencana Pengadaan Sdr. ANDRI, melaksanakan perencanaan pengadaan dengan output yang dihasilkan adalah HPS dan RKS. Kemudian diverifikasi baru diserahkan kepada saksi untuk disahkan;

- Bahwa alasan revisi dan item yang berubah dalam HPS Jasa Konsultan Perencana yang disahkan pada 7 Juli 2020 dengan HPS yang disahkan pada 14 Agustus 2020 seingat Saksi dikarenakan adanya perubahan mandays dari tenaga ahli yang berubah dari 30 hari menjadi 35 hari □ Terkait mengapa item audit struktur dan soil investigation tidak masuk dalam perubahan HPS yang lebih mengetahui adalah Sdr. ANDRI selaku Penata Perencana Pengadaan;

- Bahwa benar Sdr Ahmad Rizky melaporkan Feasibility Study UI terhadap Ruko Cemara Asri yang akhirnya dibeli BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Andri Bayumi kemudian menyampaikan pesan dari pak Marsaid tersebut dan disetujui oleh Deputy Direktur Pengadaan tersebut sehingga diteruskan ke Direksi dan Direktur Utama termasuk menyampaikan ada hasil dari UI tersebut, namun Pak Marsaid mengatakan tetap lanjutkan karena pembelian memang perlu direnovasi, namun Saksi tidak melihat dan tidak diperlihatkan FS UI tersebut, hanya penyampaian lisan dari Ahmad Rizky;

- Bahwa dalam penilaian teknis PT Guci Tirta Desain mendapatkan penilaian teknis 85;

- Bahwa untuk kontrak PT Guci Tirta Desain saksi tidak ikut menyusun;

- Setahu saksi tidak ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh pak Budi maupun PT Guci Tirta Desain;

Halaman 99 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Rizky melaporkan Feasibility Study Makara UI terhadap Ruko Cemara Asri yang akhirnya dibeli BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019;
- Bahwa hasil Feasibility Study dari UI yang disampaikan oleh Ahmad Rizky pada pokoknya adalah struktur desain tidak sesuai namun masih bisa dimanfaatkan dengan penguatan struktur;
- Bahwa dengan adanya addendum otomatis memperpanjang kontrak yang sudah berakhir tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan kesepakatan, oleh karena addendum merujuk kepada Surat Perintah Kerja;
- Bahwa terkait pembelian gedung pada surat perintah tidak ada tim yang mengajukan uji struktur dan uji kelayakan, sehingga uji kelayakan dilakukan oleh uji kerja yang nanti akan memanfaatkan aset tersebut misal untuk direnovasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek harga Ruko Cemara Asri pada iklan otl atau platform lainnya karena saksi tidak boleh terlibat dalam pengadaan;
- Bahwa saksi hanya sekedar mendengar informasi dari teman – teman di Deputi ALU perihal tuduhan produk perencanaan PT Guci Tirta Desain tidak dapat di aplikasikan dalam pekerjaan renovasi;
- Bahwa tidak ada analisa teknis terkait tuduhan produk perencanaan PT Guci Tirta Desain tidak dapat diaplikasikan dalam pekerjaan renovasi;
- Bahwa tidak ada lembaga independen yang menyatakan produk perencanaan PT Guci Tirta Desain tidak dapat di aplikasikan dalam pekerjaan renovasi;
- Bahwa saksi tidak ingat persis terkait Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterima PT. Guci Tirta Desain pada tanggal 3 Maret 2021 apakah sudah ditandatangani oleh saksi selaku Depdir Bidang Pengadaan terlebih dahulu sebelum dikirim ke PT. Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi dan tim hanya mengitung denda bukan melakukan pengenaan denda;

Halaman 100 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK yang diterima PT. Guci Tirta Desain 3 Maret 2021 dimana pada saat itu SPK sudah ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa pekerjaan PT. Guci Tirta Desain belum selesai;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : SPK yang diterima PT. Guci Tirta Desain 3 Maret 2021 dimana pada saat itu SPK sudah ditandatangani oleh saksi dan Pekerjaan PT. Guci Tirta Desain kenyataannya sudah selesai;

5. Saksi **RATNA NURMALASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi selaku Asisten Deputy Bidang Perencana Pengadaan dengan tupoksi mengelola rencana pengadaan, mereview HPS RKS, mengembangkan aplikasi Eprocurement dan mengajukan proses bisnis;
- Bahwa untuk penata perencanaan pengadaan yang bertugas dalam pengadaan konsultan perencana yaitu Sdr. ANDRI YULIUS. Dokumen pengadaan jasa konsultan perencana untuk renovasi kantor cabang bpjs ketenagakerjaan batam dibuat berdasarkan permintaan pengadaan dari unit kerja pengguna dalam hal ini Deputy Aset dan Layanan Umum melalui aplikasi e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN dengan approval berjenjang sesuai prosedur. Dengan menunjuk Saksi untuk approval permintaan pengadaan tersebut, kemudian meneruskannya kepada Deputy Direktur Bidang

Halaman 101 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yaitu Sdr. ANDRI BAYUMI. Setelah itu saksi mendelegasikan kepada Sdr. ANDRI YULIUS untuk membantu melaksanakan penyusunan HPS dan RKS. Kemudian saksi menyampaikan RKS dan HPS tersebut kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui proses dilanjutkan oleh bidang Pelaksana Pengadaan. Dasar penyusunan HPS dan RKS Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam adalah TOR dari Unit Kerja Pengguna yang disampaikan pada saat adanya permintaan pengadaan dari Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum dengan acuan harga pembentuk di HPS baik biaya personil dan biaya non personil menggunakan acuan harga dari Pedoman INKINDO Tahun 2020;

- Bahwa saksi mengetahui hasil *Aanwijzing* untuk Pekerjaan Konsultan Perencana tersebut. Tindak lanjut yang kami lakukan yaitu menyusun revisi HPS sesuai dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan/*mandays* yang tercantum dalam Berita Acara *Aanwijzing* Pekerjaan Konsultan Perencana tersebut yang mengakibatkan penambahan pada item biaya personil yang sebelumnya Rp253.412.800,00 menjadi Rp271.162.500,00 sebelum pajak. Nilai total HPS menjadi Rp305.000.000,00, namun HPS ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 karena disesuaikan dengan pagu anggaran;

- Bahwa RKS sudah mengakomodir TOR dan Hasil *Aanwijzing*, yaitu adanya penambahan item pekerjaan uji kelayakan terhadap struktur bangunan meliputi huni kelayakan keamanan dan umur dari bangunan dan perubahan *mandays* tenaga ahli sipil menjadi 35 hari;

- Bahwa penyusunan SPK dan adendum SPK bukan merupakan wewenang saksi melainkan Bidang Pelaksanaan Kontrak dan Vendor. Namun dapat saksi jelaskan, bahwa seharusnya item-item pekerjaan yang sudah saling disepakati tersebut dicantumkan dalam SPK, karena sepengetahuan saksi, di dalam SPK tercantum dasar

Halaman 102 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan diantaranya RKS Konsultan Perencana, Berita Acara *Aanwijzing*, Hasil Negosiasi, Notulen Rapat Persiapan Kerja, dan Surat Penunjukan Pemenang. Serta isi dari SPK merupakan kesepakatan antara dua belah pihak;

- Bahwa terdapat addendum HPS Konsultan Perencana. Pagu Anggaran senilai Rp200.000.000,00 dan Nilai HPS kontrak addendum Rp137.839.800,00. Akumulasi Nilai kontrak Induk + Addendum Kontrak senilai Rp437.839.800,00 (Rp300.000.000,00+Rp137.839.800,00). Namun, tidak ada perubahan RKS;

- Bahwa Konsultan Perencana bertanggungjawab sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan adanya BA Serah Terima Pekerjaan 100% dari Kontraktor Pelaksana. Karena ada informasi permintaan adanya addendum kontrak Perencanaan dari Bidang Aset dan Layanan Umum berdasarkan Memo Eksternal dari Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Nomor ME/2158/112022 perihal Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survei Kondisi di Lapangan, dilakukan Pembahasan pada tanggal 9 November 2022 meliputi Desain Layout Arsitektur Eksisting, Penyesuaian Desain Struktur Bangunan, Jangka Waktu Pekerjaan dan Kebutuhan *Mandays* Tenaga Ahli, dan Penyesuaian Penawaran dan Penyesuaian TOR Addendum. Hasil pembahasan tertuang dalam Notulen Addendum Konsultan Perencana Batam Sekupang tanggal 9 November 2022. Pembahasan tersebut merupakan permintaan dari Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum. Rapat diikuti oleh Sdr. RATNA NURMALASARI, Sdr. ARIF HARY PRASETYO, Sdr. ANDRI YULIUS, Sdr. AKH. MUZAKI, Sdr. JANE XENIA ROMPAH, Sdr. LARISAYUNI RAHADYANTI, Sdr. ZULKIFLI JUFRI, Sdr. ADRIANI, Sdr. ADHITYA IMAN DWICAKSONO. Keputusan terkait dengan dapat dilakukannya addendum SPK Konsultan Perencana diambil

Halaman 103 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak-pihak yang mengikuti pembahasan pada tanggal 9 November 2022 tersebut. Menurut saksi yang dimuat dalam pembahasan itu merupakan ruang lingkup baru yang diajukan oleh Unit Kerja Pengguna, sehingga kami peserta pembahasan menganggap bahwa hal tersebut di luar ruang lingkup kerja yang sudah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja sebelumnya, sehingga kami memutuskan bahwa dapat dilakukan Addendum SPK Konsultan Perencana sebagaimana hasil pembahasan dalam notula tersebut.

- Bahwa HPS Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam disusun berdasarkan RAB hasil pekerjaan Konsultan Perencana. Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum menyampaikan memo permintaan pengadaan yang dilengkapi dengan TOR, RAB, Dokumen Teknis, dan DED untuk kami proses berikutnya menjadi RKS dan HPS untuk Pekerjaan Kontraktor Pelaksana tersebut. Untuk perubahan yang ada pada HPS bulan Januari dengan bulan April 2022 tersebut mengenai perubahan nilai total pekerjaan akibat implementasi PPN 10% menjadi 11% yang semula nilai total HPS adalah Rp9.369.000.000,00 menjadi Rp9.454.000.000,00.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima arahan dan/atau tekanan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa alasan perubahan metode renovasi menjadi perkuatan struktur berdasarkan informasi Sdr. MICHAEL adalah terdapat permintaan dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan pada saat rapat penyampaian hasil pekerjaan konsultan perencanaan yang menolak opsi bongkar bangun ulang berdasarkan DED Juli 2021. Pada saat itu dikarenakan saksi tidak memperoleh data eksisting bangunan sehingga saksi menyampaikan bahwa dibutuhkan audit struktur atas kondisi eksisting bangunan. Atas hal tersebut kemudian saksi



memperkenalkan Sdr. PETRUS MARPAUNG untuk dapat melaksanakan audit struktur atas bangunan eksisting ruko□

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pada saat pembahasan hasil pekerjaan konsultan perencana terkait rekomendasi agar dilakukan bongkar bangun ulang yang menurut perhitungan kami lebih efektif dan efisien daripada perkuatan struktur. Atas hal tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan tidak dapat dilakukan pembongkaran gedung dan agar PT GUCI TIRTA DESAIN melakukan renovasi dengan cara perkuatan struktur dan merubah desain arsitektural. Pada saat itu yang menyampaikan hal tersebut adalah seorang pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang saksi duga merupakan atasan Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN;

- Bahwa dikarenakan setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Batam menggunakan DED Januari 2022 sebagai dasar, diketahui bahwa mutu struktur pada gedung eksisting lebih parah atau dibawah hasil audit struktur yang dilakukan Sdr PETRUS MARPAUNG. Atas hal tersebut kemudian kami kembali melakukan analisa dan melakukan desain struktur dengan menggunakan gambar arsitektural dan laporan hasil sondir tes yang telah dilakukan oleh PT RISMI JAYA LAMPUNG selaku Kontraktor Pelaksana. Seharusnya tidak diperbolehkan melakukan audit struktur mengambil simpulan dengan asumsi. Terkait asumsi mengenai pondasi oleh Sdr. PETRUS MARPAUNG sebenarnya tidak mempengaruhi desain struktur yang saksi rencanakan, adapun yang mempengaruhi adalah ketika ternyata kondisi mutu struktur eksisting bangunan lebih parah atau dibawah hasil audit struktur Sdr. PETRUS MARPAUNG;

- Bahwa metode pengadaan dilakukan dengan metode penunjukkan langsung karena nilai kontrak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dilakukan pengumuman. Kemudian pada 13 Agustus 2020 s.d 30 september 2020 langsung mengundang PT GUCI TIRTA Desain untuk

Halaman 105 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *aanwizjing*. Pada tahap *aanwizjing* dijelaskan mengenai persyaratan administrasi dan spesifikasi pekerjaan dalam hal ini dilakukan oleh sdr MUHAMMAD NURUDDIN AL FARISYI sedangkan untuk spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan oleh Sdr BUDI SOLEMAN;

- Bahwa dasar bisa terjadi perbedaan antara KAK dan SPK tersebut sehingga tidak sinkron adalah permintaan dari vendor dan disetujui Bidang ALU diwakili Budi Solaeman. Kemudian yang menjadi alasan utama sehingga dalam *Aanwizjing* tersebut KAK bisa berubah karena permintaan pihak vendor dan disetujui bidang ALU. Kemudian yang menjadi alasan perubahan nilai HPS dari Rp.285.000.000 menjadi Rp.300.000.000 adalah akibat dari bertambahnya waktu kerja tenaga ahli 5 hari, tidak ada kaitan dengan *sondir tes*;

- Bahwa sehubungan dengan berubahnya ruang lingkup pekerjaannya Konsultan Perencana terkait “Pelaksanaan *Sondir Tes*” yang awalnya dalam KAK adalah merupakan ruang lingkup yang juga tercantum dalam RKS, kemudian dalam BA *Aanwizjing* berubah menjadi “Ketika diperlukan *sondir* dan boring, maka akan dilakukan *addendum* untuk pekerjaan tersebut, RKS tidak perlu berubah cukup terlampir;

- Bahwa saksi memperoleh HPS pada Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Asdep Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan dalam hal ini dibantu oleh tim dari Penata Perencana. Pengadaan melaksanakan perencanaan pengadaan dengan output yang dihasilkan adalah HPS dan RKS;

- Bahwa yang menjadi alasan BPJS KETENAGAKERJAAN mengundang PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai peserta kegiatan penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) Konsultan Pelaksana adalah PT GUCI TIRTA DESAIN terdaftar sebagai vendor di e-proc BPJS, PT

Halaman 106 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUCI TIRTA DESAIN telah dievaluasi kompetensi dan pengalaman, yang dinilai adalah bahwa PT GUCI TIRTA DESAIN memiliki pengalaman untuk pekerjaan sejenis, yang memiliki kewenangan menunjuk perusahaan yang terdaftar pada Sistem E-Proc BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan Konsultan Pelaksana ada ditangan Saksi, sedangkan usulan berasal dari Penata Pelaksana Pengadaan Non Lelang;

- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan pengadaan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam kepada Deputi Bidang Pengadaan dalam hal ini. Sdr. Andri Bayumi melalui e-proc;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Asisten Deputi Bidang Perencana Pengadaan, Deputi Bidang Pengadaan mengelola rencana pengadaan, mereview HPS RKS, mengembangkan aplikasi Eprocurement dan mengusulkan perubahan proses bisnis;
- Bahwa seingat saksi HPS RKS yang saksi bikin untuk konsultan perencanaan sebesar Rp286.000.000,- kemudian ada proses aanwijzing ada penyesuaian-penyeseuin adanya audit struktur kemudian HPS menjadi Rp306.000.000,- namun HPS ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 karena disesuaikan dengan pagu anggaran berdasarkan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
- Bahwa Pemilik penggunaan anggaran setahu saksi adalah ALU;
- Bahwa Setahu saksi sesudah aanwijzing yaitu adanya penambahan item pekerjaan uji kelayakan terhadap stuktur bangunan meliputi huni kelayakan keamanan dan umur dari bangunan; dan perubahan mandays tenaga ahli sipil;
- Bahwa saksi sebagai deputi perencana dari tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penjual memberikan soil tes dan gambar struktur, saksi hanya data pengadaan;
- Bahwa setahu saksi kalau ada data soil tes dan gambar struktur yang menerima bagian penggunaan anggaran;

Halaman 107 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hasil dari Feasibility Studi UI;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu untuk gedung yang bertingkat perlunya soil tes;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa hanya tahu saja dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa RKS setahu saksi dibuat atau disusun sebelum penunjukan langsung;
- Bahwa setahu saksi di RKS awal sondir dan boring masuk di dalamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teknis sondir dan boring apakah dapat digunakan dalam bangunan, karena yang tahu adalah bagian ALU;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontraktor pelaksana sudah ditunjuk tetapi tidak tahu kenapa kontraktor pelaksana tidak melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembatas dinding ruko sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apasebabnya proyek renovasi tersebut tidak jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini masih ada beberapa tukang yang kerja;
- Bahwa yang mengetahui dan yang berwenang untuk menerima dan menyimpan asbuild drawing adalah unit kerja pengguna dan pemilik anggaran;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui soil test apakah bisa diterapkan pada gedung eksisting;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi **ACHMAD RIZKI MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 108 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan selaku Penata Utama Pengendalian Pengadaan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dengan tugas mencari informasi beberapa lokasi tanah dan/ atau bangunan yang memungkinkan untuk dibeli, melakukan survei lokasi tanah, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang guna memastikan legalitas kepemilikan, peruntukan lokasi, informasi perkiraan harga, dan informasi lainnya yang relevan;
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang saksi sampaikan diantaranya terlampir : BA Tinjauan Calon Lokasi Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam, BA Negosiasi Harga, saksi tambahkan dokumen lain yaitu Usulan, Permintaan Informasi Legalitas, Informasi Jenis Peruntukan Ruko. Tata cara pengadaan tanah dan bangunan di BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Perdir BPJS Tenaga Kerja Nomor PERDIR/06/062017, antara lain mengatur tentang pembelian tanah, pembelian tanah dan bangunan, sewa bangunan, pembangunan bangunan kantor baru milik sendiri, renovasi bangunan kantor milik sendiri, yang bersumber dari RKAT Belanja Modal, dan renovasi bangunan kantor bukan milik sendiri (bangunan sewa);
- Bahwa yang menetapkan lokasi adalah Direktur Umum dan SDM yaitu Bapak Naufal Mahfudz berdasarkan BA Tinjauan Calon Lokasi yang Tim Pengadaan buat dan laporkan ke Deputi Pengadaan.

Halaman 109 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada melakukan survey (Kecuali lyos) yaitu SHGB, Surat BPN dan CKTR peruntukan sesuai dengan Jasa. Terkait pembelian ruko di cemara asri merupakan kewenangan direktur utama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui produk dari pengadaan tanah bangunan tersebut berpotensi pemborosan dan tidak efisien sehingga dapat berdampak BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan uang yang sia-sia untuk bangunan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Feasibility Study UI terhadap Ruko Cemara Asri yang akhirnya dibeli BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 yang mana kesimpulannya Tidak memenuhi syarat desain struktur tetapi masih bisa dimanfaatkan dengan melakukan perkuatan-perkuatan pada type/ komponen struktur dan ada menyampaikan lisan kepada Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum Marsaid (alm) secara menghadap 4 Mata dan menyampaikan ada hasil dari UI tersebut, namun beliau mengatakan tetap lanjutkan karena pembelian memang perlu direnovasi, sehingga kemudian saksi menyampaikan hal tersebut juga kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Andri Bayumi pesan dari pak Marsaid tersebut dan disetujui oleh Deputy Direktur Pengadaan tersebut sehingga diteruskan ke Direksi dan Direktur Utama.

- Bahwa awal kronologisnya pertama adanya usulan dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan untuk diadakannya pengadaan tanah untuk gedung/kantor BPJS Cabang Sekupang Kepulauan Riau;

- Bahwa Pengadaan gedung/kantor BPJS Cabang Sekupang pada tahun 2018;

- Bahwa Ada 2 (dua) usulan pengadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan yang pertama sewa gedung dan yang kedua membeli gedung;

- Bahwa Penawaran harga ruko sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah). Setelah negosiasi harga ruko yang

Halaman 110 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dibeli sebesar Rp6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Untuk pembelian kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menggunakan perhitungan 2 (dua) KJPP untuk appraisal menentukan harga pembelian gedung tersebut;
- Bahwa secara visual menurut saksi ruko tersebut layak untuk dibeli;
- Bahwa sesuai peraturan pembelian kantor atas permintaan kantor cabang BPJS;
- Bahwa dalam pembelian gedung cabang BPJS Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) lokasi. Lokasi pertama tidak dipilih karena nilai jualnya diatas ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJS;
- Bahwa setahu saksi pada saat cek lokasi gedung yang akan dibeli tidak ada bangunan yang mengalami keropos atau rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk menentukan pembelian gedung yang akan digunakan sebagai kantor BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat – syarat jenis bangunan yang layak untuk perkantoran BPJS TK;
- Bahwa setahu saksi pada saat survei ruko yang akan dibeli, keadaan ruko berbentuk sekat-sekat (gedung yang di sekupang ini);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pasar ruko yang dibeli hanya mengandalkan perhitungan 2 (dua) kantor KJPP yang menentukan appraisal harga;
- Bahwa terkait harga gedung, hanya berdasarkan harga yang ditetapkan appraisal, tidak pernah mencoba melihat harga pasaran termasuk dengan menggunakan aplikasi di telepon pintar;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah melihat harga penawaran lain di iklan atau diluar tawaran appraisal;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Feasibility Study dari Makara Universitas Indonesia (Makara UI) terkait gedung yang dibeli oleh

Halaman 111 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



BPJS Ketenagakerjaan yang berbunyi: “desain gedung tidak sesuai tetapi dapat dimanfaatkan dengan penguatan struktur”

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyerahan soil tes, gambar gedung dari penjual gedung karena saksi sudah di mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apakah ada gambar gedung yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Feasibility Study dari Makara UI sama dengan hasil produk perencanaan PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi menjabat di BPJS Ketenagakerjaan sebagai Ketua Tim Pengadaan dari 2017 dan 2018 dengan surat yang berbeda;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan hanya sampai ruko dibeli tidak sampai dengan pengadaan renovasi gedung;
- Bahwa swalnya BPJS Ketenagakerjaan mau membeli tanah tetapi setelah kordinasi dengan BP Batam. BPJS Ketengakerjaan tidak bisa membeli hanya tanah saja tetapi harus membeli tanah dan izin bangunan karena atauran dari BP Batam;
- Bahwa usulan pembelian ruko adalah usulan dari kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan dilakukan survei;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut berada dikawasan ruko yang sudah jadi bukan ruko yang baru dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gedung ada renovasi karena saksi sudah pindahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada standar keselamatan dalam pembelian gedung yang akan digunakan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan sesuatu dalam pembelian gedung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi **EKO PURNOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 112 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada saat pengadaan tersebut, saksi menjabat sebagai Deputy Aset dan Layanan Umum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan aset, Sarana Kesejahteraan Pekerja, dan support pelayanan karyawan termasuk mengevaluasi kinerja dan monitoring data;
- Bahwa mengetahui laporan hasil perhitungan teknis yang telah disetujui oleh Asisten Deputy dan saksi menandatangani untuk disampaikan kepada Direktur Pengadaan agar dilanjutkan prosesnya;
- Bahwa yang melakukan penilaian teknis adalah penata yang ditunjuk oleh Asisten Deputy yakni Saksi Budi Solaeman;
- Bahwa saksi telah dimutasi ke unit kerja lain sebelum PT Guci Tirta Desain ditetapkan sebagai pemenang konsultan perencana, sehingga saksi tidak mengetahui kelanjutan proses pengadaan tersebut;
- Bahwa jabatannya digantikan oleh pegawai lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi passing grade penilaian teknis PT Guci Tirta Desain adalah 85.
- Bahwa untuk menyampaikan hasil evaluasi adalah kewenangan Deputy Aset dan Layanan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak BPJS tidak ada melakukan kecurangan dengan PT Guci Tirta Desain dalam pengadaan ini;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga adalah bagian pengadaan;

Halaman 113 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Deputy ALU merupakan pengguna dan pemilik anggaran, sehingga saat pencairan biaya adalah kewenangan pengguna anggaran.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengadaan PT. Rismi Jaya Lampung;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyusun kontrak PT. Guci Tirta Desain karena saksi menjabat sebagai Depdir ALU dari bulan April 2020 sampai dengan September 2020;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi **AFRIALDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa merupakan pegawai pada BPJS Ketenagakerjaan selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan selaku Unit Kerja Fungsional;

- Bahwa metode pengadaan dilakukan dengan metode penunjukkan langsung karena nilai kontrak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dilakukan pengumuman. Kemudian pada 13 Agustus 2020 s.d 30 september 2020 langsung mengundang PT GUCI TIRTA Desain untuk melakukan aanbesteding. Pada tahap aanbesteding dijelaskan mengenai persyaratan administrasi dan spesifikasi pekerjaan dalam hal ini dilakukan oleh sdr MUHAMMAD NURUDDIN AL FARISYI

Halaman 114 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sedangkan untuk spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan oleh Sdr BUDI SOLEMAN;

- Bahwa dasar bisa terjadi perbedaan antara KAK dan SPK tersebut sehingga tidak sinkron adalah permintaan dari vendor dan disetujui Bidang ALU diwakili Budi Solaeman. Kemudian yang menjadi alasan utama sehingga dalam Aanwijzing tersebut KAK bisa berubah karena permintaan pihak vendor dan disetujui bidang ALU. Kemudian yang menjadi alasan perubahan nilai HPS dari Rp.285.000.000 menjadi Rp.300.000.000 adalah akibat dari bertambahnya waktu kerja tenaga ahli 5 hari, tidak ada kaitan dengan sondir tes;
- Bahwa sehubungan dengan berubahnya ruang lingkup pekerjaannya Konsultan Perencana terkait "Pelaksanaan Sondir Tes" yang awalnya dalam KAK adalah merupakan ruang lingkup yang juga tercantum dalam RKS, kemudian dalam BA Aanwijzing berubah menjadi "Ketika diperlukan sondir dan boring, maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut, RKS tidak perlu berubah cukup terlampir;
- Bahwa saksi memperoleh HPS pada Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Asdep Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan dalam hal ini Sdri. RATNA NURMALA SARI, dibantu oleh tim dari Penata Perencana. Pengadaan melaksanakan perencanaan pengadaan dengan output yang dihasilkan adalah HPS dan RKS;
- Bahwa yang menjadi alasan BPJS KETENAGAKERJAAN mengundang PT GUCI TIRTA DESAIN sebagai peserta kegiatan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Konsultan Pelaksana adalah PT GUCI TIRTA DESAIN terdaftar sebagai vendor di e-proc BPJS, PT GUCI TIRTA DESAIN telah dievaluasi kompetensi dan pengalaman, yang dinilai adalah bahwa PT GUCI TIRTA DESAIN memiliki pengalaman untuk pekerjaan sejenis, yang memiliki kewenangan

Halaman 115 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk perusahaan yang terdaftar pada Sistem E-Proc BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan Konsultan Pelaksana ada ditangan Saksi, sedangkan usulan berasal dari Penata Pelaksana Pengadaan Non Lelang;

- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan pengadaan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Batam kepada Deputi Bidang Pengadaan d.h.i. Sdr. Andri Bayumi melalui e-proc;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Asisten Deputi Pelaksanaan Pengadaan adalah proses pelaksanaan pengadaan mulai dari pengumuman pengadaan sampai dengan usulan pemenang;
- Bahwa Setahu saksi untuk proses penentu pemenang lelang adalah mengundang vendor, melakukan kegiatan aanwijzing, setelah aanwijzing menyepakati jadwal, selanjutnya jadwal penerimaan dokumen (dokumen teknis, dokumen administrasi dan dokumen penawaran) dan diperiksa dan melakukan negosiasi dan memberikan usulan pemenang lelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak pengadaan sebesar Rp300.000.000,-;
- Bahwa Pada tahap aanwijzing dijelaskan mengenai persyaratan administrasi dan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa Terkait dengan SPK saksi tidak mengetahuinya karena bukan masuk dalam wewenang saksi;
- Bahwa saksi secara detail tidak pernah melihat isi RKS;
- Bahwa Didalam RKS ada penilaian retain teknis sebesar 75;
- Bahwa isi aturan SPK pertama tgl 03 Maret 2021 berdasarkan ketentuan didalam RKS;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan Data Penyelidikan Tanah (soil test) dan As built drawing bangunan Ruko Eksisting, prototype kantor BPJS Ketenagakerjaan yang akan direnovasi kepada pihak Konsultan Perencana dibidang Asdep Perencanaan Pengadaan pada itu pejabatnya ibu Ratna Nurmalasari;

Halaman 116 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan verifikasi terhadap PT Guci Tirta Desain, menurut saksi tidak terdapat temuan, karena saksi hanya melakukan verifikasi terhadap Pengalaman kerja (potofolio) serta memastikan PT. Guci Tirta Desain tidak masuk dalam daftar hitam (blacklist);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemeriksaan dokumen pelaksanaan adalah bidang pelaksanaan;
- Bahwa tugas saksi hanya mengusulkan pemenang lelang bukan yang menentukan pemenang lelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Guci Tirta Desain secara teknis telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga saksi mengusulkan PT Guci Tirta Desain sebagai pemenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perubahan setelah aanwijzing penggunaan sondir dan boring menjadi opsi bisa digunakan atau tidak dipakai karena harus disesuaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan sondir dan boring atas permintaan pengguna anggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikasi pengadaan barang dan jasa harus dipunyai;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dokumen pelaksanaan pekerjaan maka kedua belah pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah surat perintah kerja;
- Bahwa untuk kontrak yang lebih mengetahui pak Fanani;
- Bahwa saksi mengetahui tidak terdapat temuan karena saksi hanya melakukan verifikasi terhadap pengalaman atau portofolio serta memastikan PT. Guci Tirta Desain tidak masuk dalam daftar blacklist;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 117 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **ANWAR SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa selaku tenaga ahli di PT Guci Tirta Desain untuk proyek renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang tahun 2022. Saksi menerima dokumen berupa gambar arsitek dari PT. Guci Tirta Desain (Sdr. Jane), kemudian saksi membuat penawaran sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat;
- Bahwa terdapat kontrak payung antara PT Guci Tirta Desain dengan PT Cipta Sukses, bertindak sebagai Direktur Pak Anwar Susanto untuk membantu PT Guci Tirta Desain dalam membuat gambar perencanaan struktur bangunan tersebut;
- Bahwa tugas saksi adalah mengevaluasi bangunan eksisting, merencanakan renovasi dari segi struktur dan menyiapkan gambar detail drawing.
- Bahwa informasi data dari Jane PT Guci Tirta Desain, yaitu Gambar Konsep/Desain dan Audit Struktur Pak Petrus. Dasar saksi membuat DED bulan Januari 2022 adalah laporan audit bangunan eksisting dari sdr. PETRUS yang menyebutkan bahwa pondasi berbentuk tiang pancang, ternyata bukan tiang pancang, melainkan pondasi tapak biasa, sehingga sebenarnya berakibat pada gambar yang saksi buat di DED bulan Januari 2022 tidak dapat diaplikasikan pada bangunan eksisting untuk perkuatan. Begitu juga dengan DED

Halaman 118 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



bulan Juli 2021, saat itu saksi tidak tahu jika pondasi bukan tiang pancang melainkan tapak biasa;

- Bahwa audit Struktur Pak Petrus Marpaung PT Petergo Marpaung tidak dilakukan sondir tes. Tujuan dari sondir tes Gedung eksisting dikarenakan awalnya ada penambahan lantai dan beban sehingga perlu melihat kondisi pondasi, namun desain terakhir ternyata tidak ada penambahan beban jadi Saksi berpendapat Gedung saat ini berdiri dan punya kekuatan tanpa data sondir, karena perubahan secara arsitektural saja;

- Bahwa alasan saksi tetap membuat Detail Engineering Design (DED) Januari 2022 dalam pekerjaan konsultan perencana renovasi gedung BPJS Batam dengan data mengenai pondasi yang tidak ada, kemudian tidak ada data asbuilt Drawing Gedung Eksisting, bahkan tidak ada soil tes karena permintaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Saksi berdasarkan data konservatif analisa lingkungan, Gedung visual dan penekanaan kepada owner agar tidak menambah beban. Terdapat banyak retakan/keropos pada bangunan ruko serta pondasi ruko tidak dapat menunjang kekuatan bangunan Gedung baru, hal tersebut dikarenakan audit struktur yang dilakukan sdr Petrus dan dijadikan dasar saksi menyusun DED, hal tersebut karena audit struktur metode sampling tidak dapat membongkar Gedung dan menggunakan alat yang ada keterbatasan bahwa adanya perkiraan yang salah yaitu jenis tiang pancang pada pondasi Gedung Eksisting padahal nyatanya adalah pondasi tapak biasa;

- Bahwa hasil audit struktur dituangkan dalam bentuk DED Bulan Juli 2021 oleh PT Guci Tirta Desain diterima oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan namun diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan (Iyos dan Maya) menyampaikan agar dilakukan memakai opsi perkuatan, dan kemudian akhirnya bulan September 2021 mereka mengirim kembali konsep desain baru dengan opsi perkuatan dan

Halaman 119 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Guci Tirta Desain membuatkan DED Januari 2022 dengan standarisasi baru (Fasad), dan perubahan secara arsitektural saja;

- Bahwa yang meminta saksi membuat design adalah PT Guci Tirta Desain dengan meminta kepada PT Cipta Sukses. Alasan saksi bersama PT Guci Tirta Desain mau mengikuti kemauan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Jane PT Guci Tirta Desain melalui zoom meeting dan dituangkan dalam notulen rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait addendum SPK Konsultan Perencana setelah masa waktu pekerjaan selesai yang saksi tahu hanyalah adanya desain ulang sesuai permintaan BPJS tetap dengan opsi adanya perkuatan dan pembongkaran ulang dan akhirnya dibongkar. Berdasarkan perubahan DED bulan Juli 2021 dengan DED bulan Januari 2022 hampir 100 persen perubahannya karena harus bongkar habis. Dugaan perkuatan sekitar 60 sd 70 persen yang harus diperkuat;
- Bahwa yang bisa menentukan untuk menentukan metode desain perkuatan atau pembongkaran pada PT Guci Tirta Desain adalah direktur PT Guci Tirta Design;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PT. Cipta Sukses sebagai Direktur tahun 2005 - Sekarang;
- Bahwa Saksi merupakan tim struktur sebagai tenaga ahli struktur, saksi membantu PT Guci Tirta Desain dalam membuat gambar perencanaan struktur bangunan;
- Bahwa dalam perkara BPJS Ketenagakerjaan saksi membuat desain perencanaan gambar tahun 2021;
- Bahwa saksi dan Sdr. Michael diminta untuk melakukan desain struktur dalam perkara BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam membuat gambar desain struktur saksi melihat data dan kemudian koordinasi dengan PT Guci Tirta Desain meminta data gedung untuk menentukan kelayakan eksisting gedung;

Halaman 120 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi bangunan ruko berlebih apabila ada penambahan beban di lantai 3 untuk ruang arsip dan atap lantai 4 di cor / di dak untuk tempat upacara sehingga saksi memberikan saran untuk dilakukan pembongkaran apabila ada penambahan beban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat hasil laporan audit ada beberapa area kolom yang kropos, mutu beton cukup rendah, oleh karena itu saksi dan tim merekomendasikan dibongkar dan dibangun ulang;
- Bahwa adanya permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada PT. Guci Tirta Desain yaitu perkuatan struktur bangunan lama serta penyesuaian arsitektur ke standarisasi desain kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa pihak BPJS keberatan bangunan dibongkar dan dibangun kembali, kemudian meminta opsi perkuatan, kemudian saksi dan tim sampaikan untuk opsi perkuatan jangan ada beban berlebihan yaitu ruang arsip dan tempat upacara di pindah (Jangan ada menambah beban tambahan pada struktur eksisting);
- Bahwa dikarenakan banyak temuan, banyak lebih parah yaitu beton Cuma tambelan dan banyak struktur tidak bermutu kami memberikan opsi baru opsi perkuatan yang lebih banyak atau pilihan kedua bongkar;
- Bahwa saksi sudah lama bekerjasama dengan PT Guci Tirta Desain sebagai konsultan struktur;
- Bahwa adanya permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sekupang untuk penambahan lantai atas permintaan tersebut saksi meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak menambah beban, kami cek pengamatan visual, tembok balok tidak ada penurunan secara pondasi;
- Bahwa dalam membuat perencanaan gedung BPJS Ketengakerjaan Sekupang saksi mendapatkan data dari Sdr. Petrus Marpaung;
- Bahwa ada 3 (tiga) DED yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Sekupang;

Halaman 121 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan data audit bangunan yang dilakukan oleh Sdr.Petrus Marpaung adalah tiang pancang tetapi setelah di bongkar bukan tiang pancang tetapi tapak biasa. Walaupun pada dasarnya pondasi tiang pancang maupun pondasi tapak biasa dapat dilakukan renovasi penguatan struktur;
- Bahwa kalau penambahan lantai tidak bisa dilakukan perkuatan struktur dan harus dibongkar ulang pada saat permintaan pertama oleh BPJS Ketenagakerjaan Sekupang;
- Bahwa 3 (tiga) perbedaan DED yang dibuat saksi yaitu : Untuk DED Pertama di bulan Juli 2021: pembongkaran bangunan dan dibangun ulang, Untuk DED kedua di bulan Januari 2022: renovasi dengan catatan tidak boleh adanya penambahan beban lantai di gedung tersebut dan Untuk DED ketiga di bulan Desember 2022: karena ada pekerjaan kontraktor yang berhenti dan akhirnya adanya perkuatan yang lebih banyak atau pilihan kedua dari DED tersebut adalah bangunan dibongkar;
- Bahwa dasar saksi dan tim melakukan pekerjaan dari PT Guci Tirta Desain berdasarkan kontrak antar saksi dengan PT Guci Tirta Desain sejak tahun 2015 sebagai ahli struktur. Saksi juga menjelaskan bahwa kontrak tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Kontrak Tenaga Ahli Struktur Nomor: No.01/SKCKTA-GTD/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa saksi juga sudah lama bekerjasama dengan PT. Guci Tirta Desain bahkan sebelum tahun 2015 dimana kontrak tahun 2015 tersebut merupakan pembaharuan dari kontrak sebelumnya;
- Bahwa kontrak saksi dengan PT Guci Tirta Desain adalah kontrak perorangan bukan kontrak antara perusahaan dengan perusahaan;
- Bahwa kontrak pada tahun 2015 adalah kontrak utama dimana saksi sebagai ahli struktur dan masuk dalam proyek pekerjaan gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang;

Halaman 122 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. Michael ikut dalam proyek BPJS Ketenagakerjaan Sekupang termasuk dalam kontrak pada tahun 2015 karena Sdr. Michael adalah tim/karyawan dari saksi;
- Bahwa Sdr. Petrus Marpaung ikut terlibat dalam pekerjaan gedung BJPS Ketenagakerjaan Sekupang atas rekomendasi saksi;
- Bahwa untuk jasa pekerjaan Sdr. Petrus Marpaung setelah saksi mendapatkan transferan dari PT Guci Tirta Desain, kemudian saksi yang mentransfer uang ke Sdr. Petrus Marpaung atas pekerjaannya;
- Bahwa dalam pembayaran uang pekerjaan Sdr. Petrus Marpaung yang saksi berikan tidak ada pemotongan sama sekali;
- Bahwa seingat saksi PT Guci Tirta Desain juga tidak mendapatkan As Built Drawing dari pihak BJPS Ketenagakerjaan Sekupang. Sementara itu, saksi mengetahui bahwa Pihak PT Guci Tirta Desain melalui ibu Jane Xenia Rompah sudah beberapa kali meminta As Built Drawing kepada pihak BJPS Ketenagakerjaan Sekupang;
- Bahwa As Built Drawing sangat penting dikarenakan merupakan data berdirinya gedung yang berkaitan dengan struktur bangunan dan lain-lain yang berkaitan dengan gedung tersebut;
- Bahwa dengan tidak adanya As Built Drawing penguatan struktur dapat dilakukan dengan melakukan audit struktur terlebih dahulu secara langsung;
- Bahwa saksi tahu adanya Feasibility Study dari UI tentang gedung yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan yang tidak layak tetapi untuk menggunakan gedung itu harus dengan treatment khusus yaitu perkuatan truktur;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) desain gambar yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa karena saksi tidak mendapatkan As Built Drawing akhirnya harus dilakukan audit ulang dimana untuk pengambilan datanya dilakukan oleh Sdr. Petrus Marpaung;

Halaman 123 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan data untuk audit lapangan tentang gedung yang dibuat oleh Sdr. Petrus Marpaung adalah bagian atas yang sesuai jobdesknya;
- Bahwa pengecekan bagian bawah tiang pancang yang harusnya tiang tapak yang dilakukan oleh Sdr. Petrus Marpaung sebenarnya bukanlah jobdesknya Sdr. Petrus Marpaung;
- Bahwa terkait pengecekan bagian bawah tiang pancang dan tiap tapak yang dilakukan oleh Sdr. Petrus Marpaung yang bukan pekerjaannya tersebut, dapat diabaikan dalam pembuatan DED ke-II karena tidak jadinya penambahan beban (lapangan upacara pada atap lantai ke-3 dan ruang arsip di lantai 3);
- Bahwa apabila adanya perbedaan DED dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sangat wajar dan dapat dilakukan pekerjaan tambahan;
- Bahwa setahu saksi yang memutuskan desain pekerjaan yang dikeluarkan oleh PT Guci Tirta Desain, adalah atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai yang memberi kerja;
- Bahwa setahu saksi DED ke II pada bulan Januari 2022 disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat tidak ada penambahan lantai 4 (empat) dan lantai 5 (lima) tetapi tetap harus ada perkuatan struktur;
- Bahwa kalau pihak BPJS Ketenagakerjaan ingin memakai renovasi Penguatan Struktur pekerjaan harus dilakukan oleh kontraktor yang berpengalaman dalam pengerjaan perkuatan struktur. Serta di dalam DED yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan juga ditulis yaitu "renovasi Penguatan Struktur pekerjaan harus dilakukan oleh kontraktor yang berpengalaman dalam pengerjaan penguatan struktur";
- Bahwa setahu saksi setiap orang yang bekerja di sektor kontruksi harus memiliki sertifikasi;
- Bahwa setahu saksi banyak penguatan struktur gedung yang dilakukan;

Halaman 124 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi apabila PT Guci Tirta Desain ikut lelang pekerjaan nama saksi selalu dimasukan karena CV diri saksi sudah ada di PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pekerjaannya saksi mendapatkan gambar arsitek. Didalam gambar arsitek tidak ada gambar struktur;
- Bahwa setau saksi gambar arsitek beda dengan gambar struktur;
- Bahwa Setahu saksi As Built Drawing adalah kewajiban kontraktor yang pertama kali bangun gedung tersebut;
- Bahwa kalau ada ditemukan banyaknya keropos terhadap gedung tersebut bisa tetap dilakukan;
- Bahwa kenapa harus ada audit struktur karena saksi tidak mendapatkan As Built Drawing;
- Bahwa setahu saksi sondir tes tidak perlu dilakukan oleh Sdr. Petrus Marpaung karena tidak ada penambahan beban (penambahan lantai gedung);
- Bahwa audit struktur dilakukan sebelum adanya DED karena DED memerlukan audit struktur karena saksi tidak mendapatkan As Built Drawing;
- Bahwa Saksi pernah meminta sondir tes kepada pihak PT Guci Tirta Desain tetapi tidak diberikan, karena PT Guci Tirta Desain juga tidak pernah diberikan sondir tes oleh BPJS Ketenagakerjaan Sekupang;
- Bahwa Apabila kontraktor pelaksanaan tidak mendapatkan sondir tes pada saat pertemuan seharusnya kontraktor memberikan pertanyaan kepada PT Guci Tirta Desain kenapa tidak ada sondir tes;
- Bahwa Sepengalaman saksi apabila didalam pekerjaan ada perbedaan itu hal biasa, maksud dari perbedaan adalah apabila ada penambahan pekerjaan bisa dilakukan dan apabila ada pengurangan pekerjaan dapat dilakukan tergantung kontrak yang dibuat;

Halaman 125 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mau membuat DED kedua saksi mendapatkan informasi penambahan lantai tidak dilakukan, oleh karena itu hasil DED kedua menyatakan perkuatan struktur gedung dapat dilakukan;
- Bahwa setahu saksi PT Guci Tirta Desain selalu meminta saksi sebagai ahli struktur karena PT Guci Tirta Desain ahli arsitek;
- Bahwa setahu saksi perusahaan-perusahaan besar juga tidak punya ahli struktur sendiri biasanya memakai jasa ahli struktur dari luar;
- Bahwa Seingat saksi hasil DED yang saksi buat tidak ada logo perusahaan milik saksi. Sedangkan DED yang dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan memakai logo PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa pengalaman PT. Guci Tirta Desain dibidang konsultan perencanaan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa PT Guci Tirta Desain sudah banyak mengerjakan proyek renovasi gedung, seperti kantor Bank Mandiri dimana pada waktu renovasi Gedung Bank Mandiri Cabang Bukittingi saksi dan tim ikut dalam membuat perencanaannya;
- Bahwa pekerjaan perkuatan struktur yang dilakukan oleh kontraktor harus punya keahlian khusus karena berbeda dengan bangun gedung baru;
- Bahwa setahu saksi jasa kontruksi harus tunduk pada undang-undang jasa kontruksi dan sesuai dengan SNI;
- Bahwa setelah kontraktor PT Rismi Jaya Lampung mulai melakukan pembongkaran, ditemukan keropos lebih banyak sehingga kontraktor merasa tidak bisa mengerjakan proyek tersebut. Padahal saksi sudah menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan tersebut adalah hal yang wajar yang penting bisa dikasih solusi seperti dilakukan perkuatan yang lebih banyak dan tambah pekerjaan yang biasa dalam dunia konstruksi;

Halaman 126 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditemukannya keropos lebih banyak pada bangunan eksisting tersebut akibat dari kontraktor sebelumnya, pengguna sebelumnya atau perawatan gedungnya tidak baik;
- Bahwa pihak kontraktor pelaksana PT. Rismi Jaya Lampung tidak ada komentar dan tidak ada pertanyaan pada saat aanwijzing terhadap hasil DED ke-II bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi pernah punya pengalaman dalam pengerjaan perkuatan struktur yang lebih kompleks dan lebih rumit dari renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam, yakni Gedung Pupuk Kaltim di Jakarta, gedung 4 lantai, dan lantai atapnya difungsikan dengan di dak untuk dijadikan ruangan. Gedung tersebut dibangun tahun 1940an dan tidak memiliki as built drawing sama sekali, akhirnya dilakukan audit, pengecekan dan lakukan renovasi perkuatan. Saksi juga menjelaskan bahwa pekerjaan renovasi perkuatan Gedung Pupuk Kaltim di Jakarta tersebut selesai dan tidak ada masalah. Hal ini juga sangat bergantung siapa kontraktor pelaksana yang mengerjakannya;
- Bahwa produk konsultan perencana yang berupa Detail Engineering Design (DED) terdiri dari, audit struktur, arsitek dan MEP. Sementara itu bagian pekerjaan saksi adalah di bagian audit struktur yang merupakan bagian dari produk DED tersebut;
- Bahwa saksi bersama PT. Guci Tirta Desain pernah melaksanakan proyek renovasi Bank Mandiri di Tegal yang memakai metode perkuatan struktur dan secara perencanaan baik arsitektur, struktur dan pelaksanaan kontraktor dalam pekerjaan proyek Bank Mandiri di Tegal tidak ada masalah;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi **MICHAEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 127 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Struktur di PT Cipta Sukses pada bidang jasa perencanaan struktur. Dalam pekerjaan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 saksi selaku tim struktur yang memback up PT Guci Tirta Desain sebagai tenaga ahli struktur;
- Bahwa data yang Saksi gunakan dalam mendesain adalah hasil audit struktur dan gambar rencana arsitek, hasil audit struktur dan gambar rencana arsitek diperoleh dari PT GUCI TIRTA DESAIN dari Sdri. JANE XENIA ROMPAH.
- Bahwa setelah keluar DED bulan Juli 2021 lalu diadakan meeting koordinasi secara online dengan pihak BPJS KETENAGAKERJAAN, pada saat pertemuan itu pihak BPJS KETENAGAKERJAAN tidak menyetujui rencana bongkar bangun ulang dan meminta opsi perkuatan, akhirnya disepakati akan dilakukan analisa opsi perkuatan dengan syarat tidak menambah beban hanya merubah secara layout ruangan dan fasad tanpa beban atau lantai baru. Pada saat itu yang menyampaikan hal tersebut adalah seorang pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang saksi duga merupakan atasan Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN;
- Bahwa alasan mengapa dimintakan opsi perkuatan saksi tidak tahu, pada saat itu atasan Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN hanya menyampaikan bahwa agar dilakukan analisa dengan opsi perkuatan struktur dan tidak melakukan bongkar bangun ulang;

Halaman 128 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pandangan Saksi selaku ahli struktur ketika ketika DED Juli 2021 dikeluarkan maka sondir tes diperlukan dikarenakan adanya penambahan beban dan dianggap membuat bangunan baru. Namun ketika berubah menjadi opsi perkuatan, maka sondir test tidak diperlukan, akan tetapi Saksi tetap meminta data sondir test sebagai data pendukung. Saksi meminta Sondir Tes dan as build drawing kepada PT GUCI TIRTA DESAIN dan dilanjutkan kepada Pihak BPJS KETENAGAKERJAAN melalui Sdr JANE XENIA ROMPAH tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa produk akhir yang saksi hasilkan adalah gambar desain, spesifikasi teknis, dan laporan perhitungan, hasil tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. ANWAR SUSANTO, saksi serahkan kepada Sdr. JANE XENIA ROMPAH;
- Bahwa rekomendasi pertama yang PT CIPTA SUKSES ajukan adalah opsi bongkar bangun dikarenakan adanya penambahan beban bangunan, secara teknis opsi perkuatan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak menambah beban yang ditanggung oleh bangunan. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa opsi perkuatan berdasarkan DED Januari 2022 pada akhirnya tidak dapat dilakukan karena setelah proses pelaksanaan konstruksi renovasi berjalan diketahui bahwa mutu struktur eksisting pada bangunan jauh dibawah hasil audit struktur yang dilakukan Sdr. PETER MARPAUNG. Atas hal tersebut kemudian saksi kembali diminta untuk melakukan desain struktur berdasarkan data-data terbaru dengan simpulan bahwa jika tetap pada opsi perkuatan, maka perkuatan struktur dibutuhkan pada hampir keseluruhan struktur eksisting sehingga menyebabkan biaya pekerjaan yang akan semakin tinggi. Kemudian berdasarkan diskusi pada rapat-rapat bersama BPJS KETENAGAKERJAAN Sdr. AGUS SUPARMAN dan Sdr AKH MUZAKI, kemudian disepakati bahwa opsi yang dipilih pada akhirnya adalah bongkar bangun ulang sehingga pada DED

Halaman 129 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2022 yang disampaikan adalah desain dengan opsi bongkar bangun ulang;

- Bahwa dalam membuat DED Desember 2022 berdasarkan temuan Manajemen Konstruksi bahwa diketahui pondasi yang eksisting adalah pondasi tapak, kondisi bangunan lebih buruk dari kondisi hasil audit struktur, setelah ada laporan tersebut saksi melakukan kunjungan lapangan dan melakukan evaluasi, sehingga diperoleh 2 opsi, opsi pertama tetap menggunakan perkuatan dengan persentase volume perkuatan lebih banyak mendekati 100%, opsi kedua yang diajukan adalah bongkar dan bangun baru;
- Bahwa setelah diajukan hasil evaluasi tersebut melalui PT GUCI TIRTA DESAIN kepada BPJS KETENAGAKERJAAN, saksi diminta untuk membuat DED dengan opsi bongkar bangun baru, hingga terbitlah DED Desember 2022. Pondasi yang saksi rekomendasikan pada DED Bulan Desember 2022 adalah pondasi tiang pancang dengan kedalaman 9 meter sesuai data soil investigation dari Konsultan Pengawas. Secara teknis jenis pondasi tersebut bisa diterapkan dan banyak digunakan;
- Bahwa Saksi hanya menerima gaji dari PT CIPTA SUKSES, saksi menerima gaji tersebut dari Sdr. ANWAR SUSANTO. Saksi mengetahui nilai yang diterima dari PT GUCI TIRTA DESAIN sebesar Rp32.250.000,00;
- Bahwa benar klausul dalam Hasil Audit Struktur oleh sdr.Petrus Marpaung bahwa jenis pondasi gedung eksisting adalah bore pile yang senyatanya ternyata tapak biasa dijadikan pertimbangan dalam menyusun desain perencanaan.
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Anwar Susanto untuk membantu PT Guci Tirta Desain dalam membuat gambar perencanaan struktur bangunan;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Sdr. Anwar Susanto sebesar Rp 20.000.000,- dari setiap proyek yang dikerjakannya;

Halaman 130 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa perbedaan DED pertama dan kedua yaitu DED pertama merekomendasikan dibongkar dan dibangun ulang sedangkan DED kedua opsi perkuatan, kemudian saksi sampaikan jangan ada beban berlebihan yaitu ruang arsip dan tempat upacara di pindah (Jangan ada menambah beban pada struktur eksisting);
- Bahwa ada beberapa kali rapat dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dari Tim ALU, Ibu Jane, Ibu Andriani dan saksi, dari hasil rapat tersebut pihak BPJS keberatan bangunan dibongkar dan dibangun kembali, kemudian meminta opsi perkuatan;
- Bahwa setelah DED pertama dan DED kedua selesai dibahas kontraktor bekerja adanya temuan dilapangan adanya keropos bangunan lebih banyak. Dikarenakan adanya temuan keropos bangunan yang banyak, PT Guci Tirta Desain mengevaluasi ulang kemudian PT Guci Tirta Desain menyarankan perkuatan yang lebih banyak atau pilihan kedua bongkar;
- Bahwa untuk hasil evaluasi PT Guci Tirta Desain mengirimkan hasil evaluasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa terhadap pondasi tiang pancang maupun pondasi tapak masih bisa dilakukan penguatan asal tidak ada penambahan beban (lantai);
- Bahwa pada saat akan membuat DED Pertama PT Guci Tirta Desain sudah meminta sondir tes tetapi pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikannya;
- Bahwa kenapa pihak PT Guci Tirta Desain meminta Sondir tes dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta penambahan beban (adanya penambahan lantai 4 dan lantai 5);
- Bahwa semua DED yang saksi buat diserahkan kepada PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa DED kedua maupun DED ketiga masih bisa diaplikasikan/dilaksanakan dengan kondisi gedung yang ada;
- Bahwa untuk hasil DED ketiga pihak PT Guci Tirta Desain sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 131 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi DED yang pertama di tolak oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat meeting online pihak BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan hasil DED pertama ditolak;
- Bahwa Setahu saksi DED struktur yang ditolak maka ada permintaan penguatan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dari renovasi total adalah bangunan lama dirubuhkan sesuai dengan hasil DED Pertama;
- Bahwa sekitar bulan Juni ada meeting secara online agendanya persentasi tentang apa yang akan dikerjakan;
- Bahwa sebelum DED kedua keluar adanya meeting antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak PT. Guci Tirta Desain menjelaskan pekerjaan penguatan struktur;
- Bahwa setahu saksi untuk menjadi ahli struktur harus punya sertifikasi ahli teknis bangunan gedung;
- Bahwa seingat saksi, saksi ada beberapa proyek bekerjasama dengan PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa setahu saksi pengalaman PT Rismi Jaya Lampung sebagai kontraktor hanya 1 (satu) saja tetapi saksi tidak tahu pengalaman itu pekerjaan penguatan struktur atau bukan;
- Bahwa setahu saksi pihak kontraktor tidak ada pertanyaan tentang hasil DED kedua maupun DED ketiga maupun pada saat annwijing;
- Bahwa Sdr. Petrus Marpaung melakukan pengambilan data audit, yang terdiri dari struktur atas dan bawah. Kalau atas dinding – dinding, kalau bawah pondasi.
- Bahwa pengecekan pondasi tiang pancang yang harusnya tiang tapak bagian bawah yang dilakukan oleh Sdr. Petrus Marpaung sebenarnya bukanlah jobdesknya Sdr. Petrus Marpaung dan data audit pondasi ini sebenarnya tidaklah diperlukan;
- Bahwa sebelum saksi ke lapangan di bulan Oktober 2022, saksi pernah diundang meeting oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk temuan lapangan dan ada tim dari Manajemen Konstruksi (Pengawas) juga;

Halaman 132 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa saksi pernah ikut rapat di tanggal 14 Juli 2021 dengan penyampaian rapat bahwa DED I di bulan Juli 2021 tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta opsi perkuatan / renovasi;
- Bahwa saksi memiliki CV dan sudah berpengalaman dari tahun 2011 dan saksi memiliki Sertifikasi Keahlian sehingga saksi memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dalam hal ini ahli teknik bangunan gedung untuk pekerjaan perkuatan / renovasi;
- Bahwa dari portofolio PT. Guci Tirta Desain, pengalaman PT. Guci Tirta Desain sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa rapat pada tanggal 16 Agustus 2022 bertempat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan bersama Sdr. Muzakhi, Sdr. Agus Suparman dan 2 (dua) orang pegawai BPJS Ketenagakerjaan lainnya dimana saksi menyampaikan kondisi di lapangan banyak keropos – keropos, sehingga saksi menyampaikan opsi perkuatan struktur dengan tambahan perkuatan pondasi, perkuatan stuktur tanpa perkuatan pondasi atau bongkar bangun baru;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi **PETRUS MARPAUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Audit Struktur pekerjaan konsultan perencana renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang tahun 2022;

- Bahwa Saksi yang mengaudit pondasi tiang pancang pada renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang tahun 2022;

- Bahwa saksi mengasumsikan pondasi tiang tersebut tiang pancang adalah setelah dilakukan pengukuran dan pengujian, ditemukan banyak terdapat korosif dan mengalami karbonasi, dikarenakan pengecekan pondasi bukan dari jobdesk sehingga saksi berinisiatif melakukan pengecekan pondasi, dikarenakan pada saat melakukan pengukuran dan pengujian kondisi sedang hujan jadi saksi hanya melakukan penggalian hingga kedalaman 1 meter dikarenakan takut terjadinya penurunan pondasi, saat dilakukan pengukuran di kedalaman 1 meter pondasi diukur dan mendapat hasil ukuran 28cm x 28 cm kemudian karena pada di kedalaman 1 meter tersebut tidak ditemukan tapak, maka saksi berasumsi bahwa tiang tersebut adalah tiang pancang

- Bahwa dalam menentukan jenis tiang pondasi dilakukan penggalian max sedalam 2 meter baru dapat mentukan apakah itu pondasi pancang / tapak, namun dikarenakan pada saat melakukan pengecekan hujan deras sehingga saksi takut terjadinya penurunan pondasi

- Bahwa Laporan audit struktur tersebut saksi serahkan kepada Pak Anwar Susanto dan ibu jane dari PT Guci Tirta Desain.

- Bahwa saksi tidak tahu dampak dari laporan kelirunya, khususnya tiang pancang, dikarenakan tidak ada pengecekan tiang pondasi di Jobdesk yang diberikan dari PT Guci Tirta Desain, saksi hanya mengidentifikasi

Halaman 134 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, harusnya dilakukan pengecekan dan Evaluasi kembali oleh Pak Anwar.

- Bahwa saksi sudah menerima bayaran dari Pak Anwar via transfer. Untuk jumlahnya saksi lupa.

- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan pihak Konsultan Perencana yaitu diantaranya Sdri. JANE XENIA ROMPAH dan Sdr. ANWAR SUSANTO. Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Petergo Marpaung Test;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Anwar Susanto merupakan tenaga ahli yang digunakan oleh PT. Guci Tirta Desain untuk membantu Arsitek untuk mengumpulkan data bangunan yang ada bersama Sdri. Jane Xenia Rompah sebagai arsitek dan saksi tidak memiliki dasar perikatan dengan PT. Guci Tirta Desain, melainkan dari Sdr. Anwar Susanto;

- Bahwa saksi menerima upah/bayaran dari Sdr. Anwar Susanto via transfer atas pengambilan data audit yang dilakukan;

- Bahwa tugas saksi adalah mengumpulkan data untuk audit struktur bangunan atas yang terdiri dari: mengidentifikasi, mengukur, menggambarkan berdasarkan pendekatan pengujian secara visual dan testing pada tahun 2021 dengan kondisi: secara visual bangunan ada temuan korosif, beton mengalami karbonasi, penggambaran dimensi bangunan, struktur bangunan atas, dilakukan dengan random checking dan tanpa membongkar;

Halaman 135 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut diatas, saksi bukan dalam kapasitas membawa nama PT. Petergo Marpaung Test, melainkan bersama Sdr. Anwar Susanto sebagai tenaga ahli yang digunakan oleh PT. Guci Tirta Desain;
- Bahwa standar yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan audit struktur bangunan atas tersebut adalah standar audit struktur American Standard Testing dan Material Concrete (ASTM C) 597-83, British Standard (BS) 1881, ASTM C 597-2002, dan ASTM C 876-91;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya Nomor Registrasi 1.2.201.2.029.09. 1103416 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Sertifikat Keahlian Ahli Pemeliharaan Perawatan Bangunan – Madya Nomor Registrasi 1.2.215.2.029.09.1103416. Kemudian saksi menjelaskan bahwa dalam audit struktur bangunan harus dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian dan kualifikasi khusus dalam bidang analisis struktural. Sehingga Auditor Struktur memerlukan keahlian khusus di bidang Struktur Bangunan Gedung.
- Bahwa dikarenakan pengecekan pondasi bagian bawah bukanlah jobdesk saksi, sehingga saksi berinisiatif melakukan pengecekan pondasi dan kemudian saksi asumsikan sendiri bahwasanya pondasi tiang tersebut merupakan tiang pancang bukan tiang tapak. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pengukuran dan pengujian kondisi sedang hujan jadi saksi hanya melakukan penggalian hingga kedalaman 1 meter dikarenakan takut terjadinya penurunan pondasi, saat di lakukan pengukuran di kedalaman 1 meter pondasi diukur dan mendapat hasil ukuran 28cm x 28 cm kemudian karena pada di kedalaman 1 meter tersebut tidak ditemukan tapak, maka saksi berasumsi bahwa tiang tersebut adalah tiang pancang;
- Bahwa dalam menentukan jenis tiang pondasi dilakukan penggalian max sedalam 2 meter baru dapat mentukan apakah itu pondasi tiang pancang atau tiang tapak, namun dikarenakan pada

Halaman 136 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



saat melakukan pengecekan hujan deras sehingga saksi takut terjadinya penurunan pondasi;

- Bahwa saksi tidak ada pengecekan tiang pondasi di Jobdesk yang diberikan dari PT Guci Tirta Desain, oleh karena itu saksi yang berinisiatif sendiri dan hanya mengidentifikasi saja;
- Bahwa batasan tanggungjawab saksi berdasarkan permintaan dari Sdr. Anwar Susanto;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi **MUHAMMAD FANANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 bertugas dalam menyusun Kontrak awal Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang hingga penghentian sementara pekerjaan Konsultan Perencana.
- Bahwa proses penyusunan Dokumen SPK Jasa Konsultan Perencana dimulai dari adanya permintaan pengadaan dari Unit Kerja Pengguna (dhi.) Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum kepada Deputy Bidang Pengadaan. Kemudian permintaan tersebut diterima oleh Deputy Direktur Pengadaan dan didisposisikan kepada

Halaman 137 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Asisten Deputi Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan untuk melakukan proses penyusunan HPS dan RKS. Setelah HPS dan RKS disusun, kemudian Asisten Deputi Pelaksanaan Pengadaan melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung, diantaranya meliputi proses pemilihan penyedia, pelaksanaan Aanwijzing, penilaian dokumen penawaran, dan negosiasi harga. Setelah proses pelaksanaan pengadaan selesai, kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada Asisten Deputi Pengelolaan Kontrak dan Vendor untuk disusun SPK Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi. Saksi mendelegasikan penyusunan SPK Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi kepada Sdr. HASIROLAN SURYAWIJAYA. Dokumen acuan yang digunakan diantaranya adalah RKS, BA Aanwijzing, Dokumen Penawaran dari Penyedia, Hasil negosiasi melalui e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN, notulen rapat persiapan kerja dan Surat Penunjukan Pemenang.

- Bahwa perbedaan antara Jenis Personil, Jumlah Personil, Persyaratan Pendidikan dan Pengalaman antara yang ada di dalam SPK tanggal 3 Maret 2021 dan RKS, yaitu karena dokumen RKS yang diterima dari Penata Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan bukan merupakan dokumen RKS terbaru tahun 2020, namun dokumen RKS tahun 2019. Lebih lanjut dapat saksi jelaskan bahwa dalam penyusunan kontrak juga mengacu pada BA Aanwijzing, dokumen penawaran dari penyedia, hasil negosiasi melalui e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN, notulen rapat persiapan kerja dan Surat Penunjukan Pemenang. Maka, isi dari SPK, dapat diambil dari dokumen-dokumen yang menjadi acuan tersebut.

- Bahwa apabila diperlukan sondir dan boring maka akan dilakukan addendum SPK. Ruang lingkup pekerjaan penyelidikan tanah dalam SPK tidak dihilangkan karena mengacu pada RKS bahwa sondir dan boring merupakan sebagian dari pekerjaan penyelidikan tanah.

Halaman 138 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terkait Laporan Penyelidikan Tanah dalam kontrak tersebut seharusnya ditambahkan kalimat jika diperlukan.

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan permintaan dari Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Layanan Umum, Keputusan penghentian sementara atas pekerjaan Konsultan Perencana diambil karena BPJS KETENAGAKERJAAN membutuhkan waktu dalam tahap persetujuan hasil pekerjaan audit struktur Konsultan Perencana. Penghentian sementara berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus, sampai dengan adanya Keputusan Manajemen BPJS atas hasil pekerjaan. Penghentian sementara dilakukan terhadap hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang belum selesai, bukan terhadap kontrak antara BPJS KETENAGAKERJAAN dan PT GUCI TIRTA DESAIN.
- Bahwa Saksi tidak menerima output yang telah dilaksanakan PT GUCI TIRTA DESAIN karena pada saat penagihan pembayaran saksi sudah tidak bertugas sebagai Asisten Deputy Pengelolaan Kontrak dan Vendor;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, posisi saksi sebagai Asisten Deputy Bidang Pengelolaan Kontrak dan Vendor BPJS KETENAGAKERJAAN;
- Bahwa saksi menjabat Asisten Deputy Bidang Pengelolaan Kontrak dan Vendor BPJS KETENAGAKERJAAN menjabat dari tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Asisten Deputy Bidang Pengelolaan Kontrak dan Vendor BPJS KETENAGAKERJAAN, sudah ada drafting SPK;
- Bahwa saksi di mutasi ke divisi lain pada bulan Desember 2021;
- Bahwa seingat saksi masa kerja SPK tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa saksi dan Hasiolan Suryawijaya yang menyusun kontrak yang tertuang dalam SPK;

Halaman 139 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan berkas softcopy dari PT. Guci Tirta Desain melalui email tertanggal 13 Juli 2023 dan 14 Juli 2023 dan adanya tanda terima berkas hardcopy dari PT. Guci Tirta Desain tertanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa RKS yang saksi terima yang kemudian dituangkan di SPK adalah RKS tahun 2019;
- Bahwa saksi yang menulis bersama tim bahwasanya apabila ada pekerjaan sondir dan boring, apabila diperlukan maka akan dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi dalam menyusun kontrak bukan sarjana hukum, melainkan sarjana ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui dan memahami Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 pada bagian II.Dasar Pelaksanaan Pekerjaan poin nomor 2 yang menyebutkan: "Dasar pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Perintah Kerja ini dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan – ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini dengan ketentuan – ketentuan dalam dokumen dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan – ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini." Sehingga yang menjadi acuan terakhir adalah SPK sebagaimana yang tertuang dalam poin nomor 2 tersebut diatas;
- Bahwa terkait addendum kontrak, saksi sudah tidak di pengadaan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rapat tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa yang mengajukan Addendum adalah dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa kalau masa pekerjaan didalam SPK belum selesai Addendum dapat dilakukan dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dilakukan oleh PT Guci Tirta Desain di berhentikan sementara karena menunggu keputusan

Halaman 140 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



managemen BJPS Ketenagakerjaan tentang hasil pekerjaan PT Guci Tirta Desain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui passing grade yang diatur dalam RKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Guci Tirta Desain mengirimkan pekerjaan hasil pada tanggal 13 Juli 2021 dan ada tanda bukti penyerahan fisik pekerjaan tanggal 14 Juli 2021 sebelum jangka waktu SPK berakhir;
- Bahwa saksi pada saat membuat SPK dokumen yang dipakai dokumen RKS tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar BPK pada saat melakukan memeriksa kerugian negara memakai dokumen RKS 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sondir dan boring mengaju pada RKS 2019;
- Bahwa setahu saksi yang berlaku adalah SPK kalau ada perbedaan dengan RKS sesuai dengan yang ditulis dalam SPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada personil yang kurang dari pihak PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa setahu saksi terdapat perbedaan RKS 2019 dengan RKS 2020, yakni mengenai jumlah personil;
- Bahwa yang menilai personil dari PT Guci Tirta Desain adalah bidang teknis, bukan bidang saksi;
- Bahwa tugas saksi menyusun draf kontrak yang pertama;
- Bahwa nilai kontrak yang pertama sebesar Rp300.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang diberikan oleh PT Guci Tirta Desain diberikan kepada Bidang ALU BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi bahwa PT Guci Tirta Desain telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak ALU;
- Bahwa didalam SPK pekerjaan bisa di subkan setahu saksi harus ada persetujuan bagian pengawas yang menyetujuinya, bagian pengawas itu adalah pak Bambang dan tim;

Halaman 141 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat persetujuan secara tertulis boleh menggunakan Subkon dari pihak pengawas kepada pihak PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum kontrak berakhir pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mau membongkar total;
- Bahwa meskipun saksi mengetahui adanya meeting tanggal 2 Agustus 2021, akan tetapi saksi tidak mengetahui adanya keberatan tentang denda kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan audit struktur dan soil tes merupakan pekerjaan spesialis;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kalimat “ketika diperlukan sondir dan boring, maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut” dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor BA-01/SEKUPANG/03202 tidak menghilangkan ruang lingkup penyelidikan tanah dalam SPK. Hal ini karena mengacu pada RKS bahwa sondir dan boring merupakan sebagian dari pekerjaan penyelidikan tanah yang sewaktu – waktu jika diperlukan, maka akan dilaksanakan. Kemudian terkait Laporan Penyelidikan Tanah dalam kontrak tersebut seharusnya ditambahkan kalimat “jika diperlukan” untuk menegaskan bahwa ruang lingkup penyelidikan tanah dalam SPK sifatnya adalah opsional tergantung situasi dan kondisi dilapangan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi **HASIHOLAN SURYAWIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

Halaman 142 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi merupakan pegawai BPJS Ketenagakerjaan ;
- Bahwa proses yang dilakukan setelah saksi ditunjuk oleh Asisten Deputi Direktur Pengelola Kontrak dan Vendor Sdr. M. FANANI melalui disposisi dalam aplikasi e-proc. Selanjutnya saksi melakukan pengunduhan BA Aanwijzing, RKS dan hasil negosiasi harga di E-proc. Setelah dokumen diperoleh maka saksi membuat draft kontrak, setelah draft selesai maka dimintakan review kepada vendor PT GUCI TIRTA DESAIN dan unit pengguna Deputi Direktur Bidang Pengelola Aset dan Layanan Umum. Setelah hasil review diperoleh maka draft tersebut saksi mintakan persetujuan dari Sdr. M FANANI, setelah disetujui maka akan dimintakan tandatangan kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan Sdr. Andi Bayumi dan Vendor PT GUCI TIRTA DESAIN. Kontrak didistribusikan kepada PT GUCI TIRTA DESAIN, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, dan berupa softcopy kepada PIC pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN dan Sdr. DEWI MAYASARI.
- Bahwa saksi tidak turut serta dalam proses addendum Jasa Konsultan Perencana, yang menangani proses addendum adalah Sdr. HADI NUSKAH sebagai Penata Utama Kontrak.
- Bahwa setelah saksi bandingkan dokumen RKS, dan SPK yang saksi terima dan menjadi dasar pembuatan SPK, perbedaan terkait dengan personil antara RKS dan SPK terjadi dikarenakan dokumen RKS yang saksi terima dari Sdr. ANDRI YULIUS bukan merupakan dokumen RKS terbaru (2020), akan tetapi RKS tahun 2019.
- Bahwa dasar penghentian sementara dikarenakan adanya memo permintaan penghentian sementara dari Deputi Direktur Bidang

Halaman 143 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pengelola Aset dan Layanan Umum, alasannya dikarenakan menunggu persetujuan atas rekomendasi audit struktur. Dasar mengapa Deputy Direktur Bidang Pengadaan menyetujui dan menerima permintaan penghentian sementara dari Deputy Direktur Bidang Pengelola Aset dan Layanan Umum dikarenakan unit kerja pengguna lebih memahami terkait kondisi pekerjaan yang ada dilapangan. Sehingga kami menerima permintaan tersebut dan meneruskan ke vendor.

- Bahwa saksi tidak turut serta dalam proses serah terima output dan pembayaran dikarenakan terakhir saksi turut serta adalah ketika membuat surat pembukaan penghentian sementara pekerjaan, setelah itu saksi tidak dilibatkan lagi dalam proses Pekerjaan Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses Addendum SPK nomor SPK/48/032021 Tanggal 3 Maret 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi arahan dan/atau tekanan kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Cabang Duri Riau BPJS KETENAGAKERJAAN semenjak Januari 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penata Utama Pengelola Vendor pada Deputy Direktur Bidang Pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN tahun 2016 s.d November 2022;
- Bahwa setahu saksi dasar pembuatan SPK adalah berdasarkan RKS, adanya penawaran, adanya dokumen penawaran dan ditentukan pemenang sehingga saksi membuat draft kontrak;
- Bahwa Setahu saksi SPK dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, andai salah satu pihak tidak sepakat maka tidak akan ada SPK;

Halaman 144 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan terkait dengan personil antara RKS dan SPK dikarenakan dokumen RKS yang saksi terima dari Sdr.ANDRI YULIUS bukan merupakan dokumen RKS terbaru (2020), akan tetapi RKS tahun 2019;
- Bahwa dokumen RKS yang saksi terima dari Sdr.ANDRI YULIUS melalui e-mail adalah softfile RKS201910.41A.00054.doc yang merupakan dokumen RKS tahun 2019;
- Bahwa setelah saksi membaca ulang dokumen dari softfile RKS201910.41A.00054.doc yang merupakan dokumen RKS tahun 2019 tersebut diatas dan membandingkan dengan RKS terbaru (2020), yakni RKS Nomor: 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020 ternyata terdapat perbedaan yang menyebabkan perbedaan jenis personil, jumlah personil, persyaratan pendidikan dan pengalaman personil pada SPK. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbedaan antara RKS dan SPK;
- Bahwa saksi yang membuat SPK;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan PT Guci Tirta Desain sudah selesai pekerjaannya karena sudah ada pembayaran;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan SPK pertama PT Guci Tirta Desain sudah selesai mengerjakan pekerjaannya karena ada berita acara, tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa berita acaranya dibuat;
- Bahwa untuk penagihan setahu saksi vendor menagihnya pada bidang pegadaan;
- Bahwa pembuatan RKS berdasarkan acuan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi pasing grade diatas 75% (tujuh puluh lima persen) dalam RKS;
- Bahwa saksi mengetahui dan memahami Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 pada bagian II.Dasar Pelaksanaan Pekerjaan poin nomor 2 yang menyebutkan: "Dasar pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 145 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari surat Perintah Kerja ini dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan – ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini dengan ketentuan – ketentuan dalam dokumen dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan – ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.” Sehingga yang menjadi acuan terakhir adalah SPK sebagaimana yang tertuang dalam poin nomor 2 tersebut diatas;

- Bahwa Saksi tahu ada pemberhentiaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Guci Tirta Desain pada tanggal 02 Agustus 2021, tetapi saksi tidak tahu ada keberatan dari PT Guci Tirta Desain adanya denda karena PT Guci Tirta Desai sudah selesai pekerjaan sesuai dengan SPK ke satu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan saksi tidak memberikan dokumen apapun kepada Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Dokumen RKS yang saksi terima yakni RKS Nomor: 201910.41A.00054.doc, berbeda dengan dokumen RKS yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah lulusan ekonomi dan saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk menyusun kontrak;
- Bahwa setahu saksi kalau pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ada kontrak, tetapi kalau dibawah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pakai SPK;
- Bahwa setahu saksi adanya rapat antara PT Guci Tirta Desain dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan tgl 2 Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi bagaimana pihak PT Guci Tirta Desain sudah menyelesaikan pekerjaannya harus ada berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa kebiasaan yang saksi tahu selesainya pekerjaan sebelum berakhirnya batas waktu yang di diatur dalam SPK;



- Bahwa apabila ada penyerahan pekerjaan dari pihak PT Guci Tirta Desain pada tahap satu berarti sudah disetujui oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi yang menyetujui pekerjaan adalah pak Bambang;
- Bahwa saksi mengenakan denda kepada PT Guci Tirta Desain karena sampai tanggal 18 Juli 2021 belum ada persetujuan pekerjaan dari pimpinan;
- Bahwa SPK bentuknya sudah baku (template), sehingga posisi penyedia dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan selesainya pekerjaan penyedia serta pengaturan batas waktu dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan persetujuan. Hal ini berdampak pada penyedia yang dikenakan denda karena dianggap terlambat menyelesaikan pekerjaan dan melewati batas waktu padahal penyedia sudah menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu dan sudah menunggu lama keputusan BPJS Ketenagakerjaan apakah setuju atau tidak dengan hasil kerja penyedia sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan kesewenang – wenangan. Atas kondisi tersebut saksi menyatakan bahwa akan menjadi masukan kedepannya bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya PT Guci Tirta Desain sebelum memberikan DED tanggal 14 Juli 2012, pihak PT Guci Tirta Desain telah mengupdate pekerjaan kepada pihak ALU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah PT Guci Tirta Desain mengirimkan DED pada bulan Juli 2021 dari pihak BPJS ada permintaan opsi perkuatan dan permintaan tersebut baru disampaikan pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa tidak ada penagihan terkait soil test atau penyelidikan tanah;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 147 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



14. Saksi **VALEN DWI WULANDARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur di PT Rismi Jaya Lampung dari Maret 2022 dengan tupoksi menyiapkan administrasi terkait proyek, penagihan, dan pembayaran. Metode yang digunakan pada saat pemilihan Kontraktor melalui proses tender.
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Tahun Anggaran 2022 adalah Penyedia Fisik Renovasi dengan Surat Perintah Mulai Bekerja Tanggal 14 Juli 2022 Rp.9.290.000.0000,-, 180 Hari Kalender.
- Bahwa seluruh struktur bangunan asal (eksisting) tidak layak untuk dilakukan kegiatan renovasi.
- Bahwa yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan pekerjaan renovasi gedung tersebut adalah Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pusat, dikarenakan pada tanggal 17 Maret 2023 dilakukan zoom antara pihak PT Rismi Jaya Lampung dengan perwakilan pihak BPJS dan tidak tercapai kesepakatan harga. Kemudian pihak PT Rismi Jaya Lampung rapat internal yang intinya harga dari BPJS tidak memungkinkan dilaksanakan dan segala resiko yang besar atas pondasi baru yang pancang akan berbahaya terhadap Gedung sekitar kemudian sangat sulit jika dikerjakan.

Halaman 148 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan lokasi kerja pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi pada tanggal 05 Juli 2022, terlebih dahulu diadakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan/kontrak di kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang yang dihadiri oleh sdr. Rio (Konsultan Pengawas / PT Astakona Citra Grafindo), sdr. Jhon Nerry (PT Rismi Jaya Lampung), sdr. Arya (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam) sdr. Agus Suparman (BPJS Ketenagakerjaan Pusat) dan sdr. Michael dan sdr. Jane (Konsultan Perencana / PT Guci Tirta Desain). Di dalam rapat tersebut tidak diperlihatkan situasi tanah/lokasi yang akan dilakukan pekerjaan renovasi gedung. Setelah selesai rapat, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan yang berlokasi di Batu Aji. Setelah tiba terlihat di lokasi sudah ada bangunan berbentuk ruko sejumlah 5 (lima) unit yang masing-masing memiliki 3 (tiga) lantai.
- Bahwa Konsultan pengawas dan kontraktor menanyakan kepada pihak BPJS apakah ada hasil test sondir, ternyata pihak BPJS tidak tahu dan kemudian bertanya kepada pihak konsultan perencana dan diperoleh informasi bukan (lingkup kerja) perencana. Kemudian pihak BPJS menyampaikan jika mau dilakukan sondir test menggunakan biaya dibebankan kepada penyedia.
- Bahwa permasalahan struktur yang tidak layak baru diketahui setelah proses pembongkaran dinding dikerjakan dan sebelumnya pengeluaran barang berupa puing, diajukan penanganan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan yang dalam hal ini Tim Pengelola Proyek, namun respon lambat dan berbelit-belit, kemudian sambil menunggu keputusan maka pekerjaan sambil berjalan.
- Bahwa alasan penghentian Sementara Renovasi Gedung BPJS karena akan dilakukan audit internal terhitung mulai tanggal 10 September 2022 sd waktu yang tidak dapat ditentukan.

Halaman 149 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa saksi tidak pernah menerima Data Penyelidikan Tanah (*soil test*) dan *As built drawing* bangunan Ruko Eksisting, prototype kantor BPJS Ketenagakerjaan yang akan direnovasi. Saksi sudah mencoba bekerja sesuai dengan gambar perencanaan yang sudah ada, namun tidak bisa dilanjutkan karena ada ketidaksesuaian antara bangunan lama dengan gambar rencana yang akan dikerjakan (struktur setelah dibongkar).
- Bahwa Jasa Konstruksi Renovasi sudah dibayarkan sejumlah prestasi pekerjaan yaitu 5,381% yang jika di konversi ke rupiah yaitu sejumlah Rp.499.800.00,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan MC 0 yang kami usulkan tidak mendapatkan pengesahan dari BPJS KETENAGAKERJAAN karena tidak adanya *Person in Charge* (PIC) yang berwenang untuk mengesahkan dokumen yang kami usulkan tersebut dilapangan.
- Bahwa pekerjaan fisik yang telah kami laksanakan untuk bangunan eksisting yaitu pembongkaran dinding, pembongkaran balok dan kolom bangunan. Serta pembuatan struktur bore pile dan strauss pile diluar bangunan eksisting.
- Bahwa permintaan untuk pelaksanaan soil test setelah adanya diskusi antara PT RISMI JAYA LAMPUNG dan PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO. Pada saat itu terdapat desain bangunan baru dibelakang gedung eksisting sehingga dibutuhkan pondasi baru atas bangunan tersebut, atas hal tersebut PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO menyarankan untuk dilakukan soil test sehubungan dengan desain gambar pondasi tiang pancang pada DED hanya sedalam 6meter sementara berdasarkan pengalaman PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO dalam melaksanakan pekerjaan disekitar wilayah tersebut umumnya kedalaman tiang pancang ± 9 meter. Atas hal tersebut dikarenakan proses pengajuan soil test yang berlarut pada BPJS, kemudian kami melakukan soil test dengan

Halaman 150 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya mandiri dengan simpulan bahwa memang benar kedalaman tiang pancang yang dibutuhkan adalah ± 9 meter.

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan setelah adanya surat Penyedia Fisik Renovasi: SPK Nomor :PER/270/082022 Tanggal 1 Agustus 2022/ Surat Perintah Mulai Bekerja Tanggal 14 Juli 2022 Nomor SPMB/17/072022;
- Bahwa saksi mendapatkan kontrak dari BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa PT. Rismi Jaya Lampung sudah berdiri sejak 1 Maret 2018;
- Bahwa PT. Rismi Jaya Lampung baru berusia 4 (empat) tahun sewaktu mengikuti tender kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022;
- Bahwa PT. Rismi Jaya Lampung pernah mengerjakan proyek renovasi gedung, akan tetapi khusus renovasi perkuatan struktur belum pernah;
- Bahwa setahu saksi pada saat pelelangan pihak PT Rismi Jaya Lampung mendapatkan dokumen dari pihak BPJS Ketenagakerjaan berupa RKS teknik, ada gambar kerja dan DED;
- Bahwa pendidikan formal saksi adalah akuntansi;
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang saksi berikan kepada pihak BPJS Ketengakerjaan, Manager Teknis adalah bapak Poedji Santoso bukan bapak Joni Simbong, ST;
- Bahwa Bapak Poedji Santoso merupakan personil PT. Rismi Jaya Lampung dimana pada saat kontrak Bapak Poedji Santoso diganti dengan Bapak Jhon Nerry, ST sehingga yang turun ke lapangan adalah Bapak Jhon Nerry, ST;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti sertifikasi Bapak Jhon Nerry, ST dengan sertifikasi SKA sebagai teknik sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penilaian, berapa passing grade dan berapa nilai yang diperoleh sehingga PT. Rismi Jaya Lampung berada di urutan pertama dalam pengadaan

Halaman 151 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam keterangan Saksi Desto Bagus Wuragil, terkait pengadaan kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022 ini, pada awalnya sewaktu lelang pertama yang berada di urutan pertama adalah sebuah perusahaan di Batam, kemudian dilakukan survey ke lokasi kantor tidak meyakinkan, kemudian dilakukan lelang kedua pemenangnya adalah PT Rismi Jaya Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Rismi Jaya Lampung berada di urutan pertama berdasarkan informasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bapak Zul bagian pengadaan;
- Bahwa tidak ada pemberian uang kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan agar PT. Rismi Jaya Lampung mendapat berada di urutan pertama dalam pengadaan kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022;
- Bahwa tidak ada penyampaian janji – janji kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan agar PT. Rismi Jaya Lampung mendapat berada di urutan pertama dalam pengadaan kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang negara kepada kejaksaan;
- Bahwa selaku Direktur PT Rismi Jaya Lampung, saksi mengetahui PT. Rismi Jaya Lampung telah melaksanakan progress pekerjaan sebesar 5,3% dan telah menerima dan menikmati pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar Rp 499.800.00,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



15. Saksi **TITO EKO PURNOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi selaku Manager Teknis di PT Rismi Jaya Lampung dari tahun 2018 sd sekarang.
- Bahwa saksi bekerja sudah kurang lebih selama 4 (empat) bulan PT Rismi Jaya Lampung bekerja di lapangan, namun di dalam kurun waktu tersebut saksi lebih banyak menunggu keputusan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Pusat atas temuan-temuan di lapangan yang kami laporkan.
- Bahwa seluruh struktur bangunan asal (eksisting) tidak layak untuk dilakukan kegiatan renovasi.
- Bahwa yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan pekerjaan renovasi gedung tersebut adalah Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pusat dikarenakan harga dari BPJS tidak memungkinkan dilaksanakan dan segala resiko yang besar atas pondasi baru yang pancang akan berbahaya terhadap Gedung sekitar kemudian sangat sulit jika dikerjakan.
- Bahwa permasalahan struktur yang tidak layak baru diketahui setelah proses pembongkaran dinding dikerjakan dan sebelumnya pengeluaran barang berupa puing, diajukan penanganan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan yang dalam hal ini Tim Pengelola Proyek, namun

Halaman 153 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon lambat dan berbelit-belit, kemudian sambil menunggu keputusan maka pekerjaan sambil berjalan.

- Bahwa alasan penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS karena akan dilakukan audit internal terhitung mulai tanggal 10 September 2022 sd waktu yang tidak dapat ditentukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Data Penyelidikan Tanah (*soil test*) dan *As built drawing* bangunan Ruko Eksisting, prototype kantor BPJS Ketenagakerjaan yang akan direnovasi. Terkait beton yang dipakai, mutu yang dilaksanakan di lapangan adalah Gedung Baru K-350 dan struktur baja, kalau Gedung lama tidak tahu karena tidak ada data dan tidak investigasi.
- Bahwa terkait data perhitungan DESIGN STRUKTUR, Kami tidak ditembuskan terkait data tersebut, pada DED disebutkan pondasi 6 meter namun dasarnya tidak tahu, kemudian berdasarkan informasi konsultan pengawas tidak ada dasar sehingga dilakukan sondir ulang dan diketahui 9 meter daya dukung tanah.
- Bahwa terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi sudah dibayarkan sejumlah prestasi pekerjaan yaitu 5,381% yang jika di konversi ke rupiah yaitu sejumlah Rp.499.800.00,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah;
- Bahwa koordinasi antara PT RISMI JAYA LAMPUNG dan PT GUCI TIRTA DESAIN hanya terjadi saat pra kontrak, pertemuan di Batam untuk melakukan survei dan penjelasan umum pekerjaan dan diskusi setelah adanya penghentian sementara pekerjaan konstruksi ini. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa tidak pernah dilakukan diskusi antara PT RISMI JAYA LAMPUNG dan PT GUCI TIRTA DESAIN terkait desain perencanaan yang tidak dapat diaplikasikan pada pelaksanaan pekerjaan renovasi, kami hanya pernah melaksanakan diskusi pasca penghentian sementara antara PT RISMI JAYA LAMPUNG dan PT GUCI TIRTA DESAIN terkait hasil perencanaan ulang desain renovasi yang akhirnya tidak melakukan perkuatan struktur tetapi melakukan pembongkaran dan dibangun ulang.

Halaman 154 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang pernah diterima oleh PT RISMI JAYA LAMPUNG sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan fisik pelaksana konstruksi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 pada Kedeputan Bidang Pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN adalah sesuai dokumen lelang yaitu RKS Adminsitration dan RKS Teknis, Bill of Quantity (BoQ), dan DED Januari 2022. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa PT RISMI JAYA LAMPUNG tidak pernah menerima hasil audit struktur dan penyelidikan tanah dari PT GUCI TIRTA DESAIN dan BPJS KETENAGAKERJAAN.
- Bahwa kegiatan *mutual check* awal (MC 0) PT RISMI JAYA LAMPUNG lakukan seiring dengan pekerjaan pembongkaran yang PT RISMI JAYA LAMPUNG lakukan atas bangunan eksisting. Namun, untuk *mutual check* awal yang PT RISMI JAYA LAMPUNG usulkan tidak mendapatkan pengesahan dari BPJS KETENAGAKERJAAN karena tidak adanya *Person in Charge* (PIC) yang berwenang untuk mengesahkan dokumen yang kami usulkan tersebut dilapangan.
- Bahwa tahapan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT RISMI JAYA LAMPUNG selaku pelaksana konstruksi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 adalah pembongkaran dinding, pembongkaran balok dan kolom bangunan. Serta pembuatan struktur bore pile dan strauss pile diluar bangunan eksisting.
- Bahwa PT RISMI JAYA LAMPUNG terkait permintaan untuk pelaksanaan soil test tersebut setelah adanya diskusi antara PT RISMI JAYA LAMPUNG dan PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO. Pada saat itu terdapat desain bangunan baru dibelakang gedung eksisting sehingga dibutuhkan pondasi baru atas bangunan tersebut, atas hal tersebut PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO

Halaman 155 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



menyarankan untuk dilakukan soil test sehubungan dengan desain gambar pondasi tiang pancang pada DED hanya sedalam 6 meter sementara berdasarkan pengalaman PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO dalam melaksanakan pekerjaan disekitar wilayah tersebut umumnya kedalaman tiang pancang ± 9 meter. Atas hal tersebut dikarenakan proses pengajuan soil test yang berlarut pada BPJS KETENAGAKERJAAN kemudian PT RISMI JAYA LAMPUNG melakukan soil test dengan biaya mandiri dengan simpulan bahwa memang benar kedalaman tiang pancang yang dibutuhkan adalah ± 9 meter.

- Bahwa berdasarkan hasil tes sondir diketahui daya dukung tanah adalah pada kedalaman 9 meter. Tindak lanjut yang PT RISMI JAYA LAMPUNG usulkan yaitu pembuatan pondasi baru dengan tiang pancang untuk menopang beban gedung sesuai dengan gambar perencanaan yang telah direncanakan.
- Bahwa yang paling mendasar sehingga PT Rismi Jaya Lampung tidak mau melanjutkan pekerjaan selain daripada tidak terdapatnya kesepakatan harga atas kondisi real lapangan dari segi kualitas struktur yang buruk setelah pembongkaran, bahkan pondasi yang tidak kuat menopang karena berupa pondasi tapak biasa.
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung menjadi kontraktor pelaksana melalui proses tender;
- Bahwa pihak PT Rismi Jaya Lampung melakukan pembongkaran dilokasi yang dikerjakan. Pembongkaran yang dilakukan menghancurkan sekat dinding pembatas;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa proses renovasi tidak bisa dilakukan karena banyak bangunan yang keropos;
- Bahwa Pihak BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberhentikan sementara pekerjaan yang dilakukan oleh PT Rismi Jaya Lampung dengan alasan untuk diadakan audit;

Halaman 156 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari pimpinan PT Rismi Jaya Lampung untuk melakukan negosiasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan masukan kepada pihak PT Rismi Jaya Lampung untuk merubah struktur baru yaitu dilakukan pembongkaran untuk dibangun baru dan dibicarakan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setuju saksi kalau penguatan dengan adanya penambahan lantai tidak bisa dilakukan;
- Bahwa setuju saksi di DED yang diterima saksi 4 (empat) lantai bukan 3 (tiga) lantai;
- Bahwa saksi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan pernah datang ke lokasi yang akan di kerjakan sebelum SPK terbit;
- Bahwa pendidikan formal saksi adalah Teknik Sipil;
- Bahwa pada saat PT Rismi Jaya Lampung mengirimkan dokumen penawaran, nama saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi SKA sebagai teknik sipil;
- Bahwa PT. Rismi Jaya Lampung pernah mengerjakan proyek renovasi gedung, akan tetapi khusus renovasi perkuatan struktur belum pernah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penilaian, berapa passing grade dan berapa nilai yang diperoleh sehingga PT. Rismi Jaya Lampung berada di urutan pertama dalam pengadaan kontraktor renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah berpikir kalau pekerjaan berhenti akan mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa pada saat proses tender gambar perencana sudah ada;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung tidak pernah ada penalti dari pihak BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 157 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil Soil Test dari BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerjaan Soil Test tidak termasuk dalam kontrak;
- Bahwa seingat saksi rapat tanggal 16 Agustus 2022 adalah sosialisasi DED yang baru dan kolektif hasil pengukuran;
- Bahwa pada saat aanwijzing saksi bertanya kepada PT. Guci Tirta Desain terkait metode yang diterapkan dan perihal tiang pancang;
- Bahwa Mutual Check 0 (MC.0) dilaksanakan terhadap bangunan eksisting;
- Bahwa MC.0 bisa dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan, tidak harus MC.0 sebelum pekerjaan dilaksanakan, selama pengukuran sudah diketahui oleh konsultan supervisi;
- Bahwa pada saat PCM, metode pekerjaan sudah dijelaskan, akan tetapi tidak mengingat apa tanggapan dari pihak – pihak yang hadir pada saat itu;
- Bahwa disaat penyusunan MC.0 itu sudah dilakukan, terjadi salah hitung terhadap volume atau harga yang diajukan, maka itu memang tanggungjawab kontraktor. Contohnya: misal kontraktor menghitung volume dinding, harusnya 12 meter persegi ternyata yang diajukan dalam PCM hanya 10 meter persegi, maka sisa 2 meter persegi menjadi tanggungjawab kontraktor;
- Bahwa dalam pengerjaan biasanya terdapat biaya – biaya yang terjadi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam item pekerjaan;
- Bahwa untuk DED yang terakhir mengenai bongkar, tidak ada dilakukan pengadaan;
- bahwa perihal DED terakhir mengenai bongkar tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan ada desain baru dan menanyakan kesediaan kepada PT Rismi Jaya Lampung dan saksi sampaikan keberatan;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan ada pernyataan persetujuan untuk mengerjakan pekerjaan bangun ulang;

Halaman 158 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung ada negosiasi ulang dan kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghentikan kontrak karena tidak setuju dengan harga;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung mengajukan harga Rp.10.241.764.006,17 sedangkan pihak BPJS menyampaikan harga Rp.9.227.000.000 sehingga tidak tercapai kesepakatan harga;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung tidak pernah berpikir bahwa penghentian kontrak dengan BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ada DED;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya perubahan DED sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam DED yang dibuat oleh konsultan perencana ada gambar struktur hanya saja tidak sama dengan gambar struktur eksisting;
- Bahwa saksi tidak memahami kondisi pondasi eksisting;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena kondisi bangunan eksisting, bukan karena persoalan gambar / DED dari konsultan perencana;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung dapat melanjutkan pekerjaan berdasarkan gambar / DED yang dibuat oleh konsultan perencana, terutama DED per Desember 2022 perihal bongkar bangun ulang, namun hanya saja PT Rismi mengajukan negosiasi ulang dengan penambahan harga sekitar Rp
 - 1 Milyar dari yang semula sekitar 9,2 Milyar rupiah (Rp.9.227.000.000,-) menjadi sekitar 10,2 Milyar rupiah (Rp.10.241.764.006,17) akan tetapi tidak terdapat kesepakatan harga dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga terjadilah penghentian kontrak antara PT Rismi Jaya Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa PT Rismi Jaya Lampung telah melaksanakan progress pekerjaan sebesar 5,3% dan telah menerima dan menikmati

Halaman 159 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pembayaran/pencairan kurang lebih sebesar Rp 499.800.00,-
(empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu
rupiah);

- Bahwa adanya penambahan lantai dalam DED. Faktanya di dalam DED tidak ada penambahan lantai, kondisi tetap sama dengan kondisi asli yaitu 3 (tiga) lantai;
- Bahwa rapat tanggal 16 Agustus 2022 yang membahas DED baru. Faktanya, rapat tanggal 16 Agustus 2022 adalah pembahasan temuan dari kontraktor dan pengawas dari hasil laporan pekerjaan pembongkaran bukan membahas DED baru;
- Bahwa PCM dan MC.0 dapat dilakukan beriringan dengan pekerjaan. Faktanya, terhadap PCM dan MC.0 lazimnya dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan bukan berbarengan dengan pekerjaan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : perihal adanya penambahan lantai dalam DED. Faktanya di dalam DED tidak ada penambahan lantai, kondisi tetap sama dengan kondisi asli yaitu 3 (tiga) lantai, mengenai rapat tanggal 16 Agustus 2022 yang membahas DED baru. Faktanya, rapat tanggal 16 Agustus 2022 adalah pembahasan temuan dari kontraktor dan pengawas dari hasil laporan pekerjaan pembongkaran bukan membahas DED baru dan perihal PCM dan MC.0 dapat dilakukan beriringan dengan pekerjaan. Faktanya, terhadap PCM dan MC.0 lazimnya dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan bukan berbarengan dengan pekerjaan;

16. Saksi **AGUS SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 160 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pekerjaan terakhir Saksi ialah Staff pada Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Tahun 2021 s/d sekarang (mengalami perubahan nama menjadi Deputi Bidang Aset dan Saran Prasarana);
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya aset berupa gedung tersebut ketika Saksi ditunjuk sebagai ketua pada Tim Pengelola Proyek berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/237/042022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Abdur Rahman Irsyadi selaku Direktur Umum dan SDM Khususnya dalam kegiatan renovasi gedung kantor cabang Batam Sekupang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Unit Kerja Fungsional adalah Deputi Direktur Bidang Pengadaan, juga yang dimaksud dengan Unit Kerja Pengguna adalah Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum dan yang dimaksud dengan Unit Kerja Pemilik Anggaran adalah Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum.
- Bahwa dokumen yang Saksi gunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah gambar pelaksanaan/DED yang Saksi terima dari Ibu Maya selaku Staf di Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum berupa soft file gambar 21 Januari 2022.
- Bahwa Sumber Anggaran Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah berasal dari Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa temuan permasalahan lapangan atas Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 161 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah Item pekerjaan pembongkaran dinding dilakukan kemudian diketahui balok kolom struktur atas bangunan ruko eksisting terjadi krops dan besi korosi, ketika akan diaplikasikan perkuatan baja WF tidak bisa karena kolom yang mau ditambahkan rapuh, kemudian kondisi tapak pada pemasangan borepile pada bangunan tambahan pada saat pengeboran terjadi mengenai atau menyentuh pondasi gedung eksisting dengan ukuran 2x2 M dengan kedalaman 1,5 M yang pada saat itu berdasarkan laporan dari konsultan pengawas, kemudian saya melaporkan kepada Deputy Direktur Bidang ALU hanya sebatas pemindahan titik pemasangan bore pile, Kemudian disposisi dari Deputy Direktur Bidang ALU (menyusul) untuk koordinasi dengan konsultan perencana, kemudian saat rapat zoom Saksi dengan konsultan perencana, konsultan pengawas membahas temuan tersebut, dan diputuskan sdr Michael (Pihak PT Guci Tirta Desain) datang ke Batam untuk tinjau lapangan, kemudian timbul redesain konsultan perencana yaitu pembongkaran struktur menyisakan dinding kanan kiri, dimana pada Bulan Agustus 2022 ide awalnya dari Kontraktor untuk dilakukan sondir tes menggunakan biaya sendiri tanpa adendum dan hasilnya 9,6 M kekerasan tanah sedangkan dalam RAB 6 Meter.

- Bahwa kendala-kendala di lapangan yang tertera didalam Pembahasan/Evaluasi Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang tanggal 3 Agustus 2022 yang dihadiri Tim Pengelola Proyek, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut: Berdasarkan kondisi di lapanga dan gambar rencana untuk pekerjaan pondasi strouspile pada struktur Gedung Baru tertera pada gambar dengan kedalaman 6m dan pada RKS tertera juga kedalaman Panjang efektif 22M dalam hal ini perlu dipastikan kepada konsultan perencana apakah dengan kondisi kedalaman 6m dipastikan sudah memiliki daya

Halaman 162 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukung tanah sesuai dengan perhitungan strukturnya karena didalam kontrak kedalaman hanya 6 Meter;

- Bahwa berdasarkan informasi konsultan perencana data penyelidikan tanah yang ada hanya berdasarkan kondisi tanah terjelek untuk lokasi batam (tidak memiliki data sondir pada lokasi batam (tidak memiliki data sondir pada lokasi rencana bangunan) sehingga perlu untuk dilakukan soil test (sondir) dilokasi pekerjaan.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas konsultas pengawas, tim pengelola proyek dan kantor BPJS serta kontraktor, bersama-sama sepakat dan mengusulkan untuk dilakukan soil test (sondir) sehingga dapat menjadi melakukan kajian kembali terhadap perencanaan struktur oleh Konsultan perencana.
- Bahwa kendala-kendala di lapangan yang tertera didalam Pembahasan/Evaluasi Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang tanggal 26 Agustus 2022 yang dihadiri Tim Pengelola Proyek, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut: Pekerjaan baja belum bisa dikerjakan perlu pembersihan block existing dari sisa pasangan bata dan masih tahap pabriaksi baja, Pekerjaan mencari lokasi pembuangan hasil bor pondasi, Pekerjaan baja masi menunggu kajian dari perencana, Titik pergerseran pondasi pada as C akibat terkena pondasi existing belum mendapatkan kajian/putusan jarak pergeseran dari perencana, Pada saat pengeboran titik pondasi P2 di kedalaman 4,5m terdaapt air sehingga menunggu dilaukan pengamatan dan memastikan bahwa air tersebut bukan dari jaringan pipa dan Pembongkaran pada lantai 3 menunggu keterangan oleh perencana terhadap lingkup volume yang dimaksud dalam BOQ.
- Bahwa Berdasarkan kondisi dilapangan terdapat pekerjaan blok baja WF yang bertemu dengan tangga eksiting. Perlu kajian dari konsultan perencana terkait metode pelaksanaan dan estetika arsitektur. Balok eksisting untuk lantai 2 memerlukan perlakuan khusus (repair) karena kondisi struktur eksisting tidak bagus.

Halaman 163 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Sedangkan untuk balok eksisting lantai 1 masih bagus. Pekerjaan pembongkaran lantai 3 terutama pembongkaran atap, pihak kontraktor masih meminta kejelasan terkait lingkup pembongkaran. Sedangkan untuk pekerjaan tersebut harus menjadi prioritas untuk mengurangi beban lantai dibawahnya. Pekerjaan baja WF tidak adanya finishing zincromate, dikhawatirkan material baja akan cepat berkarat mengingat lokasi proyek ada dikota batam dimana kadar garam sangat tinggi. Dimensi pada balok eksisting dan kerusakan pada balok penampung. Volume struktur pada bangunan lama seperti pekerjaan kolom lantai 3 agar segera diberikan keputusan dari konsultan perencana. Terkait penyampaian kendala dilapangan seharusnya dari pihak kontraktor pelaksana kepada konsultan perencana. Sedangkan dari konsultan pengawas lebih tepatnya disebut sebagai perkembangan pekerjaan dilapangan. Terkait kendala-kendala diatas, pihak konsultan perencana akan berdiskusi terlebih dahulu dengan tim RAB. Tenaga kerja dilapangan diharapkan agar bisa ditambah karena terkait keterlambatan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan terdapat pengecekan lokasi eksisting menggunakan pondasi tapak uk.200x200cm pada kedalaman 1,5m sedangkan bangunan baru menggunakan pondasi straus pile dengan kedalaman 9,6m dipernyatakan terkait keamanan bangunan eksisting.
- Bahwa pekerjaan pondasi straus pile yang sudah terpasang agar diperhatikan dan disesuaikan dengan dokumen kontrak dan foto dokumentasi foto terkait pekerjaan dilapangan.
- Bahwa bangunan ruko awal tidak bisa digunakan lagi setelah adanya perubahan desain sebagaimana DED Konsultan Perencana PT Guci Tirta Desain Januari 2022 terhadap pekerjaan renovasi kantor BPJS Sekupang tahun 2022.
- Bahwa Salinan Detail Engineering Desain/DED Konsultan Perencana PT Guci Tirta Desai Januari 2022 dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan dalam pelaksanaan tugas saudara bekerja melakukan pengawasan pekerjaan.

- Bahwa terdapat perbedaan kondisi dilapangan dengan kontrak sehingga gambar struktur renovasi berubah seluruhnya yang mengakibatkan gambar struktur renovasi awal tidak bisa dipakai dan harus diganti dengan gambar baru.
- Bahwa Salinan Perjanjian Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Batam Sekupang Nomor PER/270/082022 tanggal 01 Agustus 2022, namun Surat Perintah Mulai Bekerja nomor: SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa konsultan pengawas ialah PT. Astakona dengan mekanisme penunjukan secara langsung.
- Bahwa Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 tidak selesai secara kontruksi dikarenakan kewajiban kontraktor tidak selesai sesuai surat perjanjian kerja.
- Bahwa Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sempat dihentikan sementara, dasar penghentiannya ialah Memo Permintaan Deputi Direktur Bidang ALU, yang berisi agar dilakukan penghentian sementara karena audit.
- Bahwa pagu anggaran Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sejumlah 9,2M, adapun pembiayaan lainnya ditanggung oleh anggaran di Unit Kerja masing-masing.
- Bahwa alasan utama dari pengakhiran perjanjian Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dikarenakan tidak deal harga perubahan nilai pekerjaan baru setelah redesign antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak PT Rismi Jaya Lampung.

Halaman 165 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa total kegiatan pekerjaan renovasi gedung tersebut dilaksanakan selama 59 (lima puluh sembilan) hari kalender.
- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 59 (lima puluh sembilan) hari kalender yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah 5,381% (lima koma tiga delapan satu persen).
- Bahwa progress 5,381% (lima koma tiga delapan satu persen) belum memiliki nilai guna dan manfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan belum selesai renovasi.
- Bahwa terhadap pekerjaan 5,381% (lima koma tiga delapan satu persen) tersebut telah dilakukan pembayaran oleh BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp. 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak kontraktor.
- Bahwa tugas Saksi selaku TPP dalam proses pembayaran pengadaan BPJS Ketenagakerjaan ialah melakukan verifikasi yaitu progres termin surat pengantar tagihan, invoice sesuai tata cara pembayaran di Perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung dan saya hanya meneruskan kepada unit pengguna.
- Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dilakuakn mutual check awal (MC0) oleh TPPM Konsultan pengawas dan pelaksana kontruksi renovasi. Adapun dokumen MC0 yang Saksi peroleh dibuat oleh pelaksana pekerjaan yang ditandatangani oleh Sdr. JHON NERI dari CV RISMI JAYA LAMPUNG, dimana Saksi memperoleh dokumen dengan judul rekapitulasi perhitungan mutual check awal melalui aplikasi WhatssApp dari Sdr. TITO.li
- Bahwa dalam keputusan rapat tanggal 25 Agustus 2022 yang dalam salah satu putusan rapat tersebut dinyatakan bahwa dilakukan penghentian sementara Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam

Halaman 166 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Tahun Anggaran 2021 s.d 2022, sehingga pembayaran uang muka tidak dapat dibayarkan atau ditunda samapi dengan batas penghntian sementara berakhir, apabila akan dilakukan pembayaran maka diperlukan addendum tata cara bayar pada perjanjian, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan progress pekerjaan yang dicapai. Dimana notulen rapat tersebut dibuat oleh Sdri. LARISAYUNI RAHADIYATI, dengan diketahui oleh Sdr. M. DESTO BAGUS WURAGIL dan disetujui Sdri. MU'MINATI.

- Bahwa informasi permasalahan yang ditemukan dilapangan dalam pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 diperoleh dari Konsultan Pengawas dalam rapat mingguan yang dilaporkan kepada Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Layanan Umum Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO.

- Bahwa kronologis tindakan yang diambil oleh TPP ketika ditemukan permasalahan atas temuan lapangan atas Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam 2022 ialah ketika Saksi mengetahui terjadi permasalahan, maka dilaksanakan rapat yang melibatkan konsultan perencana PT. GUCI TITRA DESAIN dan diputuskan untuk meninjau kelapangan adalah Saksi sendiri, Sdr. AKH MUZAKI dan Sdr. MICHAEL dari pihak PT GUCI TIRTA DESAIN, setelah dilakukan peninjauan, maka dilakukan Analisa oleh Sdr. MICHAEL dan hasilnya disampaikan di forum rapat, hingga akhirnya diambil keputusan melakukan redesain atas pekerjaan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa saksi bekerja di bagian Deputy Bidang Aset dan Sarana Prasaran BPJS Ketengakerjaan;

- Bahwa Tugas saksi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan aset tetap dan aset SKP telah sesuai dengan ketentuan kendali mutu aset BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 167 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses perencanaan harus punya data gedung eksisting untuk memahami dan mengetahui kondisi dan pondasi gedung eksisting sebelum melakukan renovasi;
- Bahwa DED yang digunakan kontraktor pelaksana adalah DED penguatan struktur;
- Bahwa Saksi menerima gambar DED penguatan struktur dari Ibu Maya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi adalah kontraktor melakukan pembongkaran diketahui banyak bagian gedung yang keropos;
- Bahwa berdasarkan Surat PT Guci Tirta Desain tertanggal 7 Oktober 2022 perihal penjelasan kajian dan perencanaan struktur terhadap temuan kondisi struktur bangunan eksisting, maka saksi menyatakan bahwasanya sebelum bulan oktober 2022, banyak perdebatan dan menawarkan beberapa opsi, kemudian ditinjau langsung ke lapangan, melihat langsung kondisi yang keropos, korosi, dan kemudian ditindaklanjuti oleh PT Guci Tirta Desain dengan menawarkan 2 opsi, yakni pilihan 1 tambahan perkuatan struktur eksisting dan pilihan 2 pembongkaran dan bangun struktur baru;
- Bahwa sebelum membaca surat dari PT Guci Tirta Desain tertanggal 7 Oktober 2022 terhadap temuan kondisi struktur bangunan eksisting, seingat saksi Pak Michael pernah berkata kalau perkuatan tidak dapat dilakukan serta dapat dilakukan pembongkaran dan bangun baru;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung bersedia melanjutkan pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan dengan Desain yang baru;
- Bahwa masih ada proses untuk melanjutkan pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;

Halaman 168 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung telah menerima pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan atas pekerjaan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada pimpinan ALU tentang Pekerjaan renovasi Penguatan Gedung BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dilanjutkan. Pak Bambang sebagai pimpinan ALU BPJS Ketenagakerjaan memerintahkan kepada saksi untuk bertanya kepada konsultan perencana apa solusinya;
- Bahwa setahu saksi alasan utama dari pengakhiran perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam dengan PT Rismi Jaya Lampung karena tidak deal harga perubahan nilai pekerjaan baru setelah redesign antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak PT Rismi Jaya Lampung;
- Bahwa Setahu saksi PT Rismi Jaya Lampung tidak melakukan proses MC0;
- Bahwa Setahu saksi proses MC.0 seharusnya dilakukan oleh kontraktor (PT Rismi Jaya Lampung) untuk menghitung volume;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kick off meeting / PCM yang dihadiri kontraktor, pengawas dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk bersama-sama mengetahui isi SPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dalam PCM selain penyampaian teknis pekerjaan kontraktor, juga seharusnya ada agenda pembahasan RAB dari kontraktor dan keseluruhan produk konsultan perencana sehingga misalnya kalau tidak deal mengenai harga, maka kontraktor tidak boleh melakukan pekerjaan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau agenda PCM itu hanya sebatas pembahasan SPK;
- Bahwa setahu saksi soft drawing itu harus ada sebelum dimulainya pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa Pak Michel menerangkan perkuatan tidak dapat dilakukan, padahal sebelum turun ke lapangan pak Michael telah mengirimkan

Halaman 169 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



beberapa opsi dan setelah pak Michael kembali dari peninjauan lapangan, pak Michel menerangkan kepada Terdakwa bahwasanya opsi perkuatan masih bisa dilakukan, dan seandainya pun kalau perkuatan tidak bisa dilakukan seharusnya pihak kontraktor menyerahkan soft drawing untuk menentukan pekerjaan yang ideal seperti apa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Pak Michel menerangkan perkuatan tidak dapat dilakukan, padahal sebelum turun ke lapangan pak Michael telah mengirimkan beberapa opsi dan setelah pak Michael kembali dari peninjauan lapangan, pak Michel menerangkan kepada Terdakwa bahwasanya opsi perkuatan masih bisa dilakukan, dan seandainya pun kalau perkuatan tidak bisa dilakukan seharusnya pihak kontraktor menyerahkan soft drawing untuk menentukan pekerjaan yang ideal seperti apa;

17. Saksi **ARIF HARY PRASETYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Asisten Deputi Bidang Pemulihan dan Pengendalian Aser BPJS KETENAGAKERJAAN, yaitu melakukan Perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian kegiatan Perencanaan kebutuhan asset BPJS KETENAGAKERJAAN, aktivitas desain asset, pencatatan administrasi sesuai ketentuan

Halaman 170 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang berlaku, guna menjaga dan menunjang kelancaran kegiatan dan administrasi, aktivitas BPJS KETENAGAKERJAAN secara tepat dan akurat;

- Bahwa kegiatan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 namun dihentikan karena menunggu hasil audit pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang. Kegiatan tersebut direncanakan mulai tahun 2020, dengan dilakukannya pengadaan Konsultan Perencana, berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat;

- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut yaitu saya menjabat sebagai Asisten Deputi Perencanaan dan Pengendalian Aset, Deputi Aset Saran dan Prasarana BPJS Ketenagakerjaan. Saksi berperan mulai September 2021 dalam kegiatan ini mulai tahapan addendum kontrak Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Kontrak Konsultan Pengawas;

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/01/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN dan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR 19/07/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;

- Bahwa tugas dan wewenang saksi diatur dalam Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/1/01/2020. Dari Kedeputian Bidang Aset dan Layanan Umum disebut sebagai Unit Kerja Pengguna, pertama mereka harus merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran pengadaan barang dan jasa, apabila telah tersedia maka dilakukan permintaan untuk dilakukan pengadaan barang kepada unit fungsional dalam hal ini Kedeputian Bidang Pengadaan, ketika Unit Kerja Pengguna mengajukan

Halaman 171 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut harus dilengkapi dengan TOR, serta BoQ dan gambar rencana untuk pengadaan pekerjaan kontruksi. Setelah itu Kedeputian Bidang Pengadaan mempersiapkan proses pengadaan sampai dengan kontrak, Unit Kerja Pengguna dilibatkan dalam proses aanwijzing. Sebelum kontrak ditandatangani dilaksanakan Raapt Persiapan Kerja yang melibatkan Unit Kerja Pengguna dan pemenang pengadaan. Setelah kontrak ditandatangani maka tanggungjawab pelaksanaan dikembalikan kepada Unit Kerja Pengguna;

- Bahwa sumber anggaran Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang berasal dari anggaran Kantor Pusat, Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum sebagai berikut: Dokumen RKAT pada Tahun 2021 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp.5.000.000,00, Dokumen RKAT pada Tahun 2022 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp.11.083.000.000,00,- dan Dokumen RKAT pada Tahun 2023 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp. 9.450.000.000,00,-;
- Bahwa dalam penyusunan TOR/KAK dalam kegiatan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas berdasarkan pengalaman dari Deputi Bidang Aser dan Layanan Umum, dimana belum ada standar dalam penyusunan TOR/KAK;
- Bahwa jika terjadi penambahan ruang lingkup pekerjaan yang mengakibatkan penambahan perhitungan biaya memerlukan perubahan/revisi TOR/KAK. Penambahan ruang lingkup pekerjaan memerlukan memo dari Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum yang kepada Deputi Bidang Pengadaan yang terlampir TOR/KAK revisi untuk diproses penyusunan HPS dan RKS menyesuaikan dengan memo dan revisi TOR/KAK tersebut. Hal tersebut diatur dalam peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/19/07/2021 tentang Pedoman Direksi BPJS

Halaman 172 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/19/07/2021 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan BPJS
KETENAGAKERJAAN;

- Bahwa output yang diharapkan dari pekerjaan Konsultan perencana dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang dalam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 yaitu Gambar desain, RAB, dan RKS Teknis;
- Bahwa untuk RAB Konsultan Perencana diberikan Batasan nilai sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Namun, apabila nilai RAB dari Konsultan Perencana tersebut melebihi pagu anggaran, maka baik proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan/kegiatan/program akan diajukan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penambahan anggaran.
- Bahwa Bidang Aset dan Layanan Umum selain mempertimbangkan pagu anggaran, juga mempertimbangkan penyelamatan Aset yang telah dimiliki. Salah satunya dengan menyampaikan apakah opsi perkuatan struktur dapat diakomodir oleh Konsultan Perencana pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa alur persetujuan/pengeuhan DED, EE, dan BoQ yang telah dibuat Konsultan Perencana untuk menjadi dokumen pelaksanaan Kontrakot Pelaksana ialah dokumen dari Konsultan Perencanaan diterima oleh Tim Penata di Bidang Aset dan Layanan Umum, setelah melalui proses paparan dan reuiu oleh Tim, maka dokumen tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Asisten Deputy Perencanaan dan Pengendalian Aset, Deputy Bidang Aset dan Layanan Umum untuk memperoleh persetujuan/pengeuhan;
- Bahwa hasil audit internal yaitu merupakan kelalaian personil (Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Deputy Direktur Bidang Pengadaan), yaitu: Risiko membayahkan karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN atau orang lain yang menempati atau berada dalam Gedung kantor

Halaman 173 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak dilakukan perkuatan atau tidak dilakukan pembangunan Gedung baru dan Risiko pemborosan kurang lebih senilai Rp.391.184.928,59,- atas kelebihan biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan dalam renovasi agar tidak membahayakan karyawan atau orang lain yang menempati atau berada dalam Gedung kantor;

- Bahwa yang melatarbelakangi pengehntian sementara kegiatan Kontraktor Pelaksana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang yang disepakati oleh Bidang ALU, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas yaitu Deputy Aset dan Layanan Umum meminta kepada Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan audit internal atas Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang;

- Bahwa Gambar Tender yang sudah dikirimkan PT. GUCI TIRTA DESAIN pada tanggal 13 Juli 2021 dikarenakan ada standarisasi Gedung baru yang tercantum dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerajaan Nomor 04/01/2022 tentang Standarisasi Tanah dan Bangunan mengenai perubahan fasad yang menyesuaikan dengan peraturan baru, juga turut dipertimbangkan dalam permintaan redesain tersebut.

- Bahwa proses addendum kontrak SPK dengan “melihat masih adanya kewajiban atas masa prestasi yang belum dibayarkan kepada Konsultan Perencana sebesar 15%” tidaklah lazim;

- Bahwa usulan untuk diadakan addendum adalah atas persetujuan dari Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO selaku Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum setelah berdiskusi dengan Konsultan Perencana. Usulan tersebut berawal dari komunikasi antara PT. GUCI DESAIN TIRTA dan BPJS KETENAGAKERJAAN yaitu antara Sdri. JANE XANIA ROMPAH dan Sdr. ADHITYA IMAN DWICAKSONO. Sdri. JANE XANIA ROMPAH menyampaikan tidak berkenan untuk membuat desain baru apabila tidak ada penambahan biaya. Kemudian, mekanisme untuk yang memutuskan

Halaman 174 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dilakukan addendum kontrak berada pada bidang Pengadaan. Kami di Bidang Aset dan Layanan Umum sebagai Unit Kerja Pengguna, perlu desain baru, namun tidak berwenang memutuskan addendum atau kontrak baru;

- Bahwa pembahasan pada tanggal 9 November 2022 meliputi Desain Layout Arsitektur Eksisting, Penyesuaian Desain Struktur Bangunan, Jangka Waktu Pekerjaan dan Kebutuhan Mandays Tenaga Ahli, dan Penyesuaian Penawaran dan Penyesuaian TOR Adendum. Hasil pembahsan tertuang dalam Noteln Adendum Konsultan Perencana Batam Sekupang tanggal 9 November 2022. Dimana pemabahasan tersebut merupakan permintaan dari Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum. Rapat diikuti oleh Sdri. RATNA NURMALASARI, Sdr. ARIF HARY PRASETYO, Sdr. ANDRI YULIUS, Sdr. AKH MUZAKI, Sdri. JANE XENIA RIMPAH, Sdri. LARISAYUNI RAHADYANTI, Sdr. ZULFIKRI JUFRI, Sdri. ADRIANI, Sdr. ADHITYA IMAN DWICAKSONO. Bahwa kami dari ALU mempunyai pertimbangan untuk melakukan addendum kontrak dengan pendukung laporan dari konsultan pengawas bahwa kondisi struktur bangunan tidak bisa dilakukan perkuatan dan dipertegas dengan Surat Deputi Direktur Wilayah BPJS KETENAGAKERJAAN Sumbarriau kepada Deputi Direktur Bidang pengelolaan Aset dan Layanan Umum (ALU) Nomor B/588/112022 tanggal 29 November 2022;

- Bahwa Saksi menjelaskan belum ada pembayaran untuk uang muka Kontrakotr Pelaksana. Keputusan tersebut merupaka keputusan bersama dengan Penyedia Kontrakotr Pelaksana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi karena pekerjaan sedang dalam tahap penghentian sementara saat pengadjuan pembayaran uang muka oleh Penyedia dilaksanakan.

- Bahwa Saksi menjelaskan proses pengadaann sudah dimulai ulang, namun dibatalkan karena adanya pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Batam;

Halaman 175 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bangunan yang akan direnovasi untuk menjadi kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang tersebut sudah dicatat dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Nilai buku Gedung, yaitu tercatat pertanggal : 23 Juli 2019 seniali Rp.2.000.000.000,00,-, Desember 2019 seniali Rp. 1.960.000.000,00,-, Desember 2020 seniali Rp. 1.880.000.000,00,-, Desember 2021 senilai Rp. 1.800.000.000,00,-, Desember 2022 senilai Rp. 1.800.000.000,00,- dan Februari 2024 seniali Rp. 1.800.000.000,00,-;
- Bahwa Pada tahun 2023, berdasarkan rekomendasi dari Kantor Akuntan Publik atas Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan BPJS KETENAGAKERJAAN 2022, agar penyusutan terhadap Laporan Keuangan BPJS KETENAGAKERJAAN 2022, agar penyusutan bangunan pada tahun 2022 dihentikan, dikarenakan bangunan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan.
- Bahwa Setahu saksi kontraktor pelaksana adalah PT Rismi Jaya Lampung;
- Bahwa hasil DED pekerjaan PT Guci Tirta Desain dikerjakan oleh kontraktor Pelaksana yaitu PT Rismi Jaya Lampung;
- Bahwa DED yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana adalah DED Perkuatan;
- Bahwa dikarenakan masih ada kewajiban pekerjaan PT Guci Tirta Desain sebesar 15% sampai dengan bangunan tersebut bisa digunakan, maka dibolehkan adanya addendum;
- Bahwa yang di addendum adalah fee desain, DED, RKS dan RAB;

Halaman 176 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada desan baru pihak BPJS menyerahkan kepada PT Rismi Jaya Lampung dan diadakannya negosiasi harga, karena tidak ada titik temu negosiasi harga dengan PT Rismi Jaya Lampung BPJS Ketenagakerjaan mengadakan lelang ulang untuk melanjutkan pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam;
- Bahwa salah satu prinsip tata kelola BPJS Ketenagakerjaan adalah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dan alasan kenapa harus perkuatan adalah dikarenakan demi penyelamatan aset, karena kalau tiba – tiba dibongkar maka harus menghapusbukan aset, sehingga kalau tidak bisa dilakukan perkuatan, maka yang akan dilakukan adalah bongkar sebagian supaya aset tersebut tidak hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembahasan mengenai alasan perkuatan dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum PT. Guci Tirta Desain menghasilkan produk perencanaan;
- Bahwa setelah tidak terjadinya kesepakatan harga dengan kontraktor pelaksana dalam hal ini PT. RISMI JAYA LAMPUNG, pihak BPJS Ketenagakerjaan mulai melakukan pengadaan lagi untuk menentukan kontraktor pelaksana yang baru, akan tetapi dibatalkan karena adanya pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Batam. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah dan tender pengadaan yang baru dapat terus berlanjut apabila tidak ada penyidikan dari Kejaksaan Negeri Batam. Hal ini terjadi pada dasarnya hanya masalah administratif di bidang konstruksi karena ada kesalahan administrasi dalam pemilihan kontraktor sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan nilai buku gedung pada tahun 2019 sebesar Rp 2 Miliar adalah nilai bangunan gedung saja;

Halaman 177 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui pencatatan aset berupa tanah, hanya bangunan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan PT. Guci Tirta Desain sudah diserahkan melalui e-mail pada tanggal 13 Juli 2024 dan bekas fisik sudah dikirimkan pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Guci Tirta Desain menyerahkan DED perkuatan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 3 solusi dari Michael (PT. Guci Tirta Desain) yang akhirnya BPJS Ketenagakerjaan memilih opsi pembongkaran ulang untuk DED ke-3;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari PT. Guci Tirta Desain tanggal 21 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa apabila BPJS Ketenagakerjaan memilih opsi pembongkaran ulang dapat digunakan kembali DED yang pertama yang diserahkan melalui e-mail pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut demi efisiensi waktu dan biaya;
- Bahwa terhadap surat dari PT. Guci Tirta Desain tanggal 21 Oktober 2022 tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan meskipun memilih opsi pembongkaran ulang akan tetapi tidak mau menggunakan DED yang pertama karena belum terbitnya standarisasi gedung dalam DED pertama, sementara itu standarisasi gedung baru ada di bulan Januari 2022;
- Bahwa kick off meeting dihadiri oleh para pihak mulai dari konsultan, pengawas dan kontraktor. Akan tetapi tidak ada penyampaian metode konstruksi dari pihak kontraktor, hanya terminasi pembayaran, tenggang waktu kontraktor;
- Bahwa ditunjuknya PT Rismi Jaya Lampung untuk mengerjakan penguatan struktur;

Halaman 178 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa addendum dibuat karena ada kondisi yang sudah diprediksi sebelumnya yaitu tidak bisa dilakukan kontruksi penguatan;
- Bahwa DED yang berdasarkan Perdir terbaru BPJS Ketenagakerjaan sudah dipenuhi oleh PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa DED ke-2 per Januari 2022 yang dibuat PT Guci Tirta Desain sudah sesuai standarisasi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa ada biaya penambahan pekerjaan kepada PT Guci Tirta Desain, karena PT Guci Tirta Desain membuat DED terbaru;
- Bahwa terhadap DED ke-3 yang telah dibuat oleh PT Guci Tirta Desain, kemudian ditawarkan kembali kepada PT Rismi Jaya Lampung untuk dilanjutkan pekerjaan, akan tetapi PT Rismi Jaya Lampung tidak mau karena tidak ada kesepakatan;
- Bahwa DED yang free desain telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan ada berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pak Bambang;
- Bahwa pembayaran pertama dan pembayaran kedua yang diterima oleh PT Guci Tirta Desain sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca gambar DED dan tidak bisa menilai perbedaan desain gambar DED;
- Bahwa gambar DED perkuatan tidak dilakukan pembayaran karena dianggap masih satu kesatuan dengan DED yang pertama meskipun dilakukan desain ulang (redesign) dimana PT. Guci Tirta Desain mengerjakan produk dan menghasilkan produk yang benar benar baru dan beda dengan yang sebelumnya;
- Bahwa terhadap temuan lapangan pada bulan Agustus 2022 dari PT. Guci Tirta Desain mengajukan permohonan addendum, padahal setelah ada temuan lapangan tersebut PT Guci Tirta Desain tidak pernah mengajukan permohonan Addendum ataupun permohonan redesign, karena terhadap temuan lapangan tersebut dari tim struktur PT. Guci Tirta Desain telah melakukan evaluasi dan solusi terhadap metode perkuatan;

Halaman 179 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : bahwa terhadap temuan lapangan pada bulan Agustus 2022 dari PT. Guci Tirta Desain mengajukan permohonan addendum, padahal setelah ada temuan lapangan tersebut PT Guci Tirta Desain tidak pernah mengajukan permohonan Addendum ataupun permohonan redesign, karena terhadap temuan lapangan tersebut dari tim struktur PT. Guci Tirta Desain telah melakukan evaluasi dan solusi terhadap metode perkuatan;

18. Saksi **IYOS ANDERSEN BANGUN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi saat ini saksi menjabat sebagai Staf Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Aset di Bidang ALU BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi yaitu Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor KEP/253/082014 tanggal 02 Agustus 2014;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi selaku Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Aset yaitu berkaitan dengan penyusunan anggaran dan rewiu pada Depdir ALU terkait Belanja Modal;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah sesuai SPRIN/344/052017, kemudian saya

Halaman 180 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sebagai koodinator Unit Pengguna Depdir Bidang ALU dalam rangkaian Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi juga dalam printput e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa terkait Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang awalnya pengadaan Perencanaan tahun 2019 bulan Oktober, kemudia pihak Unit Pemilik Anggaran dan Pengguna yaitu Deputy Bidang ALU dituangkan dalam TOR/(Dokumen berupa Informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudia untuk mendapatkan vendor disampaikan kedpaa Deputy Pengadaan menyusun HPS, RKS, dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak;

- Bahwa atas konsep desain pertama harus dirubuhkan Gedung eksisting, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan rapat bersama dengan PT Guci Tirta Desain, menanyakan apakah ada opsi lain selain dibongkar, kemudian direspon oleh PT Guci Tirta Desain bahwa bisa dilaksanakan;

- Bahwa tim teknis dalam proses pengadaan konsultan perencana, pada pengadaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung gedung bpjs ketenagakerjaan sekupang kota batam tahun anggaran 2022 adalah yang mengkoordinir Asdep Perencanaan dan Pengendalian Asset, anggotanya Dewi Mayasari dan AKH Muzaki;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054 Kamis 13 Agustus 2020, Budi Solaeman, Alfariysi dan Alfriadi. Inti isinya adalah : Penambahan ruang lingkup pekerjaan berupa audit struktur, laporan audit struktur berupa pernyataan dari konsultan terkait rekomendasi terhadap bangunan

Halaman 181 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksisting, penambahan mandays tenaga ahli sipil yang awalnya 30 hari menjadi 35 hari, dan ketika diperlukan sondir dan boring maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut

- Bahwa perbedaan antara KAK dan SPK tidak sinkron dikarenakan perubahan ruang lingkup pekerjaan sondir tersebut dimuat dalam BA Aanwijzing yang menjadi satu kesatuan dalam SPK;
- Bahwa peran saksi dalam proses pelaksanaan perencanaan, sehingga begitu aktif komunikasi dan mengambil Keputusan dan mengapa menanyakan terkait rekomendasi adalah sebelumnya setelah menerima laporan saksi melaporkan kepada Asdep yaitu Pak Samino, kemudian diskusi kemudian belum ada kesimpulan dan saran sehingga saksi balas email sebagaimana di email tersebut. Peran saksi kordinator dari tim Alu selaku Penata Utama Perencana dan Pengelolaan Asset;
- Bahwa alasan tidak dilaksanakan Addendum Pekerjaan Soil Test adalah bahwa bangunan sudah ada, ketika ada pembuatan struktur baru tidak perlu dilakukan sondir (Pendapat Tim Teknis);
- Bahwa dasar saksi mempertanyakan dan meminta opsi perkuatan bukan pembongkaran sedangkan sudah dijelaskan adanya kualitas yang buruk bahkan belum mengabulkan addendum adalah keputusan rapat bahkan dihadiri Deputy Direktur Bidang Asset dan Layanan Umum pak Bambang Waluyo, lebih lanjut bahwa pihak PT Guci Tirta Desain belum merincikan formulasi pembongkaran atau perkuatan (teknis desain perencanaan);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat banyak retakan/keropos pada bangunan ruko serta pondasi ruko eksisting yang tidak dapat menunjang kekuatan bangunan dari rekan di unit kerja saksi;
- Bahwa tim teknis dan laporan hasil pengawasan atau pendampingan atas pekerjaan konsultan perencana adalah yos, Asdep Perencanaan dan Pengendalian Aset, Adi Dwicaksono, Maya,

Halaman 182 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hasil pendampingan pengawasan berupa review gambar, salah satunya tandatangan dalam DED;

- Bahwa kronologis negosiasi survey yang dilakukan berdasarkan Usulan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan RKAT di Depdir bidang Alu diajukan ke Pengadaan (Pengadaan yang intisarinnya adalah tanah yang diatasnya adanya bangunan) kemudian Deputy Pengadaan mengusulkan ke Direktur Umum dan SDM terkait pembentukan TIM, kemudian Tim bekerja berdasarkan perintah Direktur Umum dan SDM yaitu Surat Perintah Nomor Sprin Nomor 47.012019 (Ketua Ahmad Rizky Maulana, kemudian anggotanya Andri, Iyos Anderson, Budi Soelaiman, dan Kepala Bidang Umum Batam Sekupang) dengan tugas mencari informasi lokasi tanah yang akan memungkinkan akan dibeli, kemudian melakukan survey lokasi, melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang guna informasi harga tanah dan informasi terkait, meneliti dan memastikan keberadaan sertifikat tanah, status kepemilikan). Bahwa secara nyata Usulan Cabang kepada Deputy Pengadaan (Pak Yogi Darmawanto) yaitu tahun 2019 yang diusulkan adalah 5 Ruko Cemara Asri Tembesi Sagulung BBI Nomor 30, 31,32,32a, dan 32b kemudian 4 Ruko Graha Nusa Batam di Jl Gadjah Mada Tiban Komplek dengan Nomor Blok B Nomor 2,3,4,5 (kriteria ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan) kemudian setelah dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan dilanjutkan penetapan lokasi (kewenangan Direktur Umum dan SDm Bapak Noval Mahfdz).Selanjutnya dilakukan appraisal 2 kali dari pihak ALU dan Pengadaan yaitu menggunakan KJPP TRI, SANTI & REKAN serta KJPP Abdullah Firiantoro, kemudian dipilih yang paling rendah. Kemudian dilakukan Feasiybility Study oleh Universitas Indonesia terhadap Ruko Cemara Asri yang intinya Tidak memenuhi desain struktur tapi masih bisa dimanfaatkan dengan perkuatan struktur seperlunya. Adapun untuk Ruko Graha Nusa Batam adalah memenuhi syarat desain struktur namun dokumen sertifikat Hak

Halaman 183 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan masih dalam proses sehingga yang dipilih adalah ruko cemara asri. Kemudian dilakukan negosiasi harga didapatkan harga kurang lebih 6,9 M dan dilaporkan kepada Direksi untuk dimintakan kuasa tanda tangan akta jual beli yaitu Kepala kantor Cabang 2019. Bahwa sebelumnya sudah dilakukan pengadaan tanah tahun 2017 bulan April namun gagal karena ketentuan di Batam tidak bisa membeli lahan, kemudian pada tahun 2017 bulan Agustus dilakukan pengadaan juga yaitu Ruko Gajah Mada Tiban Impian dan Kantor Sekupang BPJS Ketenagakerjaan saat ini, yang mana harga tidak sesuai HPS 5,3 Milyar dan RKAT sehingga gagal;

- Bahwa Penentuan akhir penentuan pembelian tanah bukan di saksi selaku TPT, keputusan akhirnya adalah di Direktur Umum dan SDM (Pada saat itu Pak Noval Mahfudz);

- Bahwa pada saat pengajuan TOR/KAK yang dibuat oleh Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA, sepertinya dipergunakan template template untuk pembangunan pada lahan kosong, sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan;

- Bahwa dalam proses penyusunan RKS dan HPS ditangani oleh Penata Pelaksana Pengadaan. Terkait komunikasi pekerjaan yang berubah dalam Aanwijzing yang pertama kali mengetahui adalah petugas dari Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum yang ditugaskan untuk menghadiri Aanwijzing Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA. Setelah itu Berita Acara Aanwijzing di distribusikan salah satunya ke Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum.

- Bahwa pembahasan terkait permintaan addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Perencana dari PT GUCI TIRTA DESAIN adalah sebagai berikut : Dalam rapat tanggal 14 Juli 2021 yang dibahas adalah Lapora Hasil Audit Struktur Ro1 tertanggal 2 Juli 2021. yang memunculkan pertama kali opsi perkuatan struktur adalah Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO selaku Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum dalam forum dengan

Halaman 184 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada PT GUCI TIRTA DESAIN apakah masih mungkin untuk dilakukan perkuatan, dijawab oleh PT GUCI TIRTA DESAIN adalah masih dimungkinkan. Pada tanggal 28 Juli 2021 laporan Hasil Audit Struktur telah memperoleh persetujuan dari Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO selaku Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum. Opsi perkuatan struktur muncul dalam pembahasan rapat dikarenakan adanya kalimat perkuatan struktur dalam laporan tersebut sehingga ditanyakan secara detail dan dimintakan pro dan cons antara bongkar bangun baru atau perkuatan struktur. Permintaan tersebut dimintakan kepada PT GUCI TIRTA DESAIN melalui forum rapat tanggal 14 Juli 2021.

- Bahwa tidak dilakukan penghentian sementara saat Konsultan Perencana telah menyampaikan Hasil Audit Struktur yang pertama kali seingat saksi hal tersebut dikarenakan pada tanggal 28 Juli 2021 Laporan Audit Struktur telah disetujui oleh unit pengguna, akan tetapi konsep desain dan layout masih menunggu persetujuan Direktur Teknis yakni Direktur Umum;

- Bahwa alasan utama menyampaikan dalam rapat ataupun berkordinasi dengan pihak PT Guci Tirta Desai terkait meminta penambahan opsi perkuatan dalam hal konsep desain terkait pekerjaan Konsultan Perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Renovasi Kantor BPJS Sekupang Batam tahun 2022 pada saat saksi menjabat PPS Asdep Perencanaan, bahwa alasan melakukan perkuatan adalah atensi pimpinan melalui Depdir Asset dan Layanan Umum pak Bambang Wahyudiono Arif Zahari;

- Bahwa secara singkat Alur Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 ialah awalnya dilakukan perencanaan oleh Unit Pemilik Anggaran yaitu Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum dituangkan dalam TOR/ (Dokumen berupa informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudian untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang

Halaman 185 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yaitu TOR Konsultan Perencana (Sebelum saksi menjabat) dan TOR pekerjaan fisiknya dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran, baru kemudian Deputi Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak;

- Bahwa Pekerjaan Belum Selesai kemudian diakhiri Perjanjian sesuai surat Nomor B/4190/062023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani Arif Zahari (Deputi Direktur Bidang Pengadaan) tentang Pengakhiran Perjanjian Nomor :PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang;

- Bahwa Saksi menjelaskan sumber anggaran Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang berasal dari anggaran Kantor Pusat, Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum sebagai berikut: Dokumen RKAT pada Tahun 2021 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp.5.000.000,00, Dokumen RKAT pada Tahun 2022 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp.11.083.000.000,00,- dan Dokumen RKAT pada Tahun 2023 menunjukkan anggaran Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Batam Sekupang dengan nilai Rp. 9.450.000.000,00,-;

- Bahwa untuk RAB Konsultan Perencana diberikan batasan nilai sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Namun, apabila nilai RAB dari Konsultan Perencana tersebut melebihi pagu anggaran, maka baik proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan/kegiatan/program akan diajukan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penambahan anggaran. Untuk PT GUCI TIRTA DESAIN, saksi menyampaikan bahwa nilai anggaran yang disediakan pada tahun 2021 senilai Rp5.000.000.000,00 merupakan nilai estimasi awal. Sedangkan,

Halaman 186 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai anggaran Rp11.083.000.000,00 pada tahun 2022, direncanakan untuk seluruh pembayaran Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas, namun tidak seluruhnya terbayarkan. Kemudian nilai anggaran Rp9.450.000.000,00 dibentuk berdasarkan RAB yang telah disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN pada tim ALU.

- Bahwa alur persetujuan/pengeuhan DED, EE, dan BoQ yang telah dibuat Konsultan Perencana untuk menjadi dokumen pelaksanaan Kontraktor Pelaksana adalah dokumen dari Konsultan Perencana diterima oleh Tim Penata di Bidang Aset dan Layanan Umum, setelah melalui proses paparan dan reuiu oleh Tim, maka dokumen tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengendalian Aset, Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum untuk memperoleh persetujuan/pengeuhan.
- Bahwa personel yang terlibat pada pengadaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 adalah Sdr. AKH. MUZAKI, Sdr. DEWI MAYASARI, Sdr. AGUS SUPARMAN yang bertugas pada saat Pelaksanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Batam Sekupang.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset di Bidang ALU BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat;
- Bahwa Setahu saksi awalnya pengadaan perencanaan pembelian gedung tahun 2019;
- Bahwa pihak Unit Pemilik Anggaran dan Pengguna yaitu Deputi Bidang ALU dituangkan dalam TOR/ (Dokumen berupa informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudian untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan yaitu TOR/KAK pengadaan tersebut, baru kemudian

Halaman 187 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak;

- Bahwa setahu saksi yang memenangkan proyek adalah PT Guci Tirta Desain;

- Bahwa pekerjaan PT Guci Tirta Desain dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli;

- Bahwa hasil kerja PT Guci Tirta Desain yaitu: laporan struktur, Project Desain dan dokumen tender;

- Bahwa Laporan Struktur yang dikeluarkan PT Guci Tirta Desain adalah bangunan dibongkar;

- Bahwa pada saat rapat tim dari BPJS Ketenagakerjaan menanyakan apakah bisa dilakukan penguatan struktur;

- Bahwa PT Guci Tirta Desain benar telah memberikan gambar DED tetapi tidak sesuai dengan kontrak kerja;

- Bahwa PT Guci Tirta Desain benar telah mengirim hasil pekerjaan ke bagian ALU BPJS Ketenagakerjaan melalui email dikarenakan sedang covid dan ibu Maya yang terima;

- Bahwa DED yang digunakan yaitu DED penguatan struktur karena itu yang sudah di ACC oleh pimpinan BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa tata cara pembayaran pertama yang ada di SPK yaitu hasil pekerjaan PT Guci Tirta Desain yang sudah disetujui;

- Bahwa pada kenyataannya pembayaran tahap pertama kepada PT Guci Tirta Desain sudah dilakukan;

- Bahwa terkait adanya selisih harga Rp 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) terhadap pembelian 5 unit ruko cemara asri dimana menurut keterangan Saksi Ahmad Rizki Maulana pada persidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, keterangan Naufal Mahfudz selaku Direktur Umum & SDM BPJS TK periode 2016 – 2021 dan keterangan Whendi Asril dalam BAP nya yang menyatakan bahwa harga 5 unit ruko cemara asri tersebut adalah Rp 6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta

Halaman 188 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



rupiah), sementara itu berdasarkan keterangan Herfita dalam BAP nya dan keterangan Saksi Arif Hary Prasetyo pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan nilai gedung tercatat pada saat pembelian seharga Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), menurut saksi nilai yang tercatat Rp 2 Miliar tersebut hanya nilai bangunannya, sementara itu nilai tanahnya Rp 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak dapat menunjukkan bukti tertulis yang mencantumkan harga dari tanah yang disebutkan senilai Rp 4,9 Milyar tersebut;

- Bahwa status tanah 5 unit ruko cemara asri yaitu Hak Guna Bangunan, akan tetapi saksi tidak tahu harga permeter nilai tanah;
- Bahwa memang as built drawing gedung tidak ada dan saksi tidak berwenang menanyakan as built drawing gedung yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi hanya melakukan penawaran harga gedung yang akan dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam pembelian gedung BPJS Ketenagakerjaan seharusnya ada rapat antar tim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa as built drawing gedung tidak diminta;
- Bahwa terkait hasil feasibility study UI yang menyatakan bahwa bangunan tidak bermutu akan tetapi akan dapat dilakukan perkuatan dengan syarat – syarat tertentu, saksi pernah sampaikan ke Deputi ALU;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 13 Juli 2021 PT Guci Tirta Desain mengirimkan hasil pekerjaan kepada saksi melalui email;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi surat yang dikirim oleh PT Guci Tirta Desain pada tanggal 01 Juli 2021 yang menyatakan bahwa PT Guci Tirta Desain mengingatkan bahwasanya kontrak akan berakhir tanggal 18 Juli 2021 dan kalau ada perubahan – perubahan layout
- / denah, tidak dimungkinkan lagi karena waktunya tidak akan cukup ditambah lagi harus menunggu approval dari tim ALU;

Halaman 189 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti cara membaca layout / denah yang dikirim oleh PT. Guci Tirta Desain tanggal 23 Juni 2021 yang sudah disetujui Ibu Maya / tim ALU sebagaimana yang diuraikan dalam surat yang dikirim PT. Guci Tirta Desain tertanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa Ibu Maya adalah salah satu anggota tim saksi;
- Bahwa telah ada pertemuan tanggal 14 Juli 2021 antar pihak PT Guci Tirta Desain dengan pihak ALU BPJS Ketenagakerjaan dimana saksi juga ikut hadir;
- Bahwa benar saksi membuat notulen rapat pada tanggal 14 Juli 2021 yang isinya ada penguatan struktur;
- Bahwa saksi tidak berkoordinasi dengan Ibu Maya terkait rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana Ibu Maya yang menerima dan menyetujui hasil produk perencanaan PT. Guci Tirta Desain dengan kesimpulan bangunan ruko akan dibongkar, dan saksi mengetahui Ibu Maya tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa benar dalam rapat tanggal 14 Juli 2021 yang dibahas adalah Laporan Hasil Audit Struktur tertanggal 2 Juli 2021. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang memunculkan pertama kali opsi perkuatan struktur adalah Sdr. Bambang Wahyudiono selaku Deputy Direktur Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum dalam forum dengan menanyakan kepada PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta opsi perkuatan, karena hal tersebut merupakan hasil Keputusan rapat yang diputuskan oleh Depdir ALU yaitu Sdri. Bambang Wahyudiono;
- Bahwa dalam SPK, sondir hanyalah opsi tambahan dan apabila diperlukan akan dicantumkan dalam addendum;
- Bahwa SPK merupakan satu kesatuan dengan BA Aanwijzing;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat yang dikirimkan kepada PT Guci Tirta Desain tentang adanya denda 1‰ (satu permil) karena ada pekerjaan PT Guci Tirta Desain yang menurut BPJS TK tidak selesai;

Halaman 190 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan surat tentang pembekuan sementara terhadap PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang addendum;
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi menyampaikan kepada PT Guci Tirta Desain akan di black list jika tidak menyusun opsi perkuatan dalam penyusunan DED hal tersebut, namun saksi menyatakan bahwasanya saksi hanya menyampaikan prosedur;
- Bahwa Setahu saksi tentang black list bahwa perusahaan tersebut tidak bisa ikut tender dalam beberapa pekerjaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi benar pernah menyatakan akan ada denda baru kepada PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa Yang dihendaki pekerjaan oleh pihak ALU BPJS Ketenagakerjaan hanya renovasi;
- Bahwa Setahu saksi feasibility study yang dikeluarkan oleh UI untuk menentukan pihak BPJS Ketenagakerjaan membeli gedung tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 PT Guci Tirta Desain mengirimkan hasil pekerjaan melalui email. Hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan SPK;
- Bahwa Setahu saksi semua pekerjaan yang ada di SPK PT Guci Tirta Desain Sudah menyelesaikannya dan dikirimkan melalui email;
- Bahwa Draf audit struktur sudah pernah PT Guci Tirta Desain menyerahkan kepada pihak ALU BPJS Ketenagakerjaan sebelum tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa Tentang tahap pembayaran tahap pertama PT Guci Tirta Desain telah menyerahkan hasil audit struktur dan konsep Desain;
- Bahwa terkait mekanisme penilaian dari appraisal sehingga memilih Ruko Cemara Asli yang sudah jelas tidak memenuhi desain struktur sementara dengan Graha Nusa Batam memenuhi desain struktur hanya saja Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nya masih

Halaman 191 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses, saksi tidak meneliti lebih lanjut hasil appraisal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah kepikiran untuk meneliti lebih lanjut terkait hasil appraisal apakah layak bangunan ruko cemara asri yang sudah jelas tidak memenuhi desain struktur dihargai senilai Rp 6,9 Milyar;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan dokumen appraisal terkait pembelian 5 unit Ruko Cemara Asri dimana kondisinya sudah tidak layak dan tidak bermutu sementara Graha Nusa Batam justru kondisinya lebih layak hanya saja Sertifikat HGB nya masih dalam proses;
- Bahwa terkait as built drawing, saksi tidak terlalu meneliti lebih jauh seberapa pentingnya as built drawing bagi kelayakan administrasi pembelian gedung karena menurut keterangan saksi bagian itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan tidak mendapat pelatihan teknis yang menjadi jobdesk saksi sebagai bagian pengadaan yang seharusnya mendalami ilmu teknik sipil terkait konstruksi bangunan;
- Bahwa masing – masing anggota tim ALU mempunyai tanggungjawab yang berbeda – beda sehingga dalam rapat saling berkoordinasi dan melaporkan masing – masing yang dikuasai setiap anggota akan tetapi saksi tidak memahami berkas yang dikirimkan ibu Maya yang tidak ikut dalam rapat;
- Bahwa setahu saksi dalam masa pembekuan ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 14 Juli 2021, pernah disampaikan alasan PT Guci Tirta Desain dalam produk perencanaannya atau DED nya memilih bangunan untuk dibongkar dan bangun ulang karena lebih efisien dari segi biaya, sementara kalau direnovasi yang membutuhkan perkuatan memerlukan biaya lebih besar;

Halaman 192 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dokumen PT Guci Tirta Desain yang diserahkan tanggal 13 Juli 2021, menyatakan bangunan untuk dibongkar dan bangun ulang, akan tetapi saksi tidak dapat membaca dan memahami secara detail isi dokumen tersebut;
- Bahwa dalam masa pembekuan, PT. Guci Tirta Desain tetap disuruh bekerja;
- Bahwa DED yang dikirimkan melalui e-mail di tanggal 13 Juli 2021 dan diserahkan hardcopy nya di tanggal 14 Juli 2024 tidak memiliki dasar dimana DED tersebut berdasarkan pada approval konsep desain tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan disetujui Ibu Maya dengan penambahan 1 lantai dan ada penambahan beban pada lantai 3 dari pihak BPJS Ketenagakerjaan serta berdasarkan laporan audit struktur di tanggal 25 Juni 2021 yang merupakan data struktur eksisting lapangan yang diterima oleh saksi;
- Bahwa pada rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana permintaan opsi perkuatan dari BPJS Ketenagakerjaan disetujui begitu saja oleh PT. Guci Tirta Desain, padahal pada rapat tersebut PT. Guci Tirta Desain menyampaikan bahwasanya opsi perkuatan dimungkinkan dengan syarat tidak ada penambahan lantai dan tidak ada penambahan beban sehingga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan baru menyampaikan usulan perubahan denah yang sudah berubah total tanpa penambahan lantai dan tanpa penambahan beban di tanggal 17 September 2021;
- Bahwa Terhadap permintaan penguatan struktur oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 14 Juli 2021 pihak PT Guci menjelaskan memungkinkan apabila tidak ada penambahan lantai dan tidak ada penambahan beban. Barulah pihak BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan perubahan dena yang mana sudah ada perubahan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : bahwa DED yang dikirimkan melalui e-mail di tanggal 13 Juli 2021 dan diserahkan hardcopy nya di tanggal 14 Juli 2024 tidak memiliki dasar

Halaman 193 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dimana DED tersebut berdasarkan pada approval konsep desain tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan disetujui Ibu Maya dengan penambahan 1 lantai dan ada penambahan beban pada lantai 3 dari pihak BPJS Ketenagakerjaan serta berdasarkan laporan audit struktur di tanggal 25 Juni 2021 yang merupakan data struktur eksisting lapangan yang diterima oleh saksi, bahwa pada rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana permintaan opsi perkuatan dari BPJS Ketenagakerjaan disetujui begitu saja oleh PT. Guci Tirta Desain, padahal pada rapat tersebut PT. Guci Tirta Desain menyampaikan bahwasanya opsi perkuatan dimungkinkan dengan syarat tidak ada penambahan lantai dan tidak ada penambahan beban sehingga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan baru menyampaikan usulan perubahan denah yang sudah berubah total tanpa penambahan lantai dan tanpa penambahan beban di tanggal 17 September 2021 dan terhadap permintaan penguatan struktur oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 14 Juli 2021 pihak PT Guci menjelaskan memungkinkan apabila tidak ada penambahan lantai dan tidak ada penambahan beban. Barulah pihak BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan perubahan dena yang mana sudah ada perubahan;

19. Saksi **BUDI SOLAEMAN PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 194 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi pada BPJS Ketenagakerjaan jabatan Staf (Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset) di Bidang ALU BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat adalah Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/259/112016 tanggal 03 Nopember 2016.
- Bahwa tugas Saksi berkaitan dengan penyusunan anggaran dan reviu pada Depdir ALU terkait Beban usaha. Untuk lebih lengkapnya ada pada Perdir/23/092018 dan Perdir/37/102020 Tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah sesuai namun tidak ikut dalam prosesnya, kemudian ikut pada saat Aanwijzing Pengadaan Konsultan Perencana.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang ada pada Saksi juga dalam prinout e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa terkait Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang. Awalnya pengadaan perencanaan tahun 2019 bulan Oktober, kemudian pihak Unit Pemilik Anggaran dan Pengguna yaitu Deputy Bidang ALU dituangkan dalam TOR/ (Dokumen berupa informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudian untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan yaitu TOR/KAK pengadaan tersebut, baru kemudian Deputy Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak.
- Bahwa Saksi tidak incharge pada pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana hanya ikut rapat beberapa kali.
- Bahwa yang mengkoordinir dalam Proses Pengadaan Konsultan Perencana, pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah Asdep Perencanaan dan Pengendalian Asset, anggotanya Dewi Mayasari dan AKH Muzaki.

Halaman 195 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas annwijzing dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, yang ikut sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054 Saksis 13 Agustus 2020, Budi Solaeman, Alfariysi dan Alfriad. Inti isinya adalah : Penambahan ruang lingkup pekerjaan berupa audit struktur, laporan audit struktur berupa pernyataan dari konsultan terkait rekomendasi terhadap bangunan eksisting, penambahan mandays tenaga ahli sipil yang awalnya 30 hari menjadi 35 hari, dan ketika diperlukan sondir dan boring maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa alasan bisa terjadi perbedaan antara KAK dan SPK tersebut sehingga tidak sinkron adalah karena perubahan ruang lingkup pekerjaan sondir tersebut dimuat dalam BA Aanwijzing yang menjadi satu kesatuan dalam SPK.
- Bahwa yang lebih mengetahui dalam pengambilan keputusan adalah saudara Iyos dan Tim Teknis, sedangkan Saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa sehubungan dengan PT Guci Tirta Desain mengirimkan email kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Iyos.andersen@bpjsketenagakerjaan.go.id, dewi.mayasari@bpjsketenagakerjaan.go.id dan budi.solaeman@bpjsketenagakerjaan.go.id yang mana menyampaikan surat dari PT Guci Tirta Desain Nomor 002/GTD/BPJSTK/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 perihal Surat Penyampaian Addendum Pekerjaan Soil Test di Lokasi Perencanaan Renovasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang Batam yang mana tidak dilaksanakan Addendum Pekerjaan Soil Test, padahal jelas dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kekuatan

Halaman 196 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bahkan disebutkan dalam kontrak dan RAB, Saksi hanya di tembuskan namun tidak ikut perkembangannya.

- Bahwa dasar Saksi mempertanyakan dan meminta opsi perkuatan bukan pembongkaran, sedangkan sudah dijelaskan adanya kualitas yang buruk bahkan belum mengabulkan adendum adalah Saksi tidak pernah mempertanyakan dan meminta opsi perkuatan bukan pembongkaran. Hal tersebut adalah Keputusan rapat bahkan dihadiri Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum pak Bambang Wahyudiono, lebih lanjut bahwa pihak PT GUCI TIRTA DESAIN belum merincikan formulasi pembongkaran atau perkuatan (teknis desain perencanaan).”

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat banyak retakan/keropos pada bangunan ruko serta pondasi ruko eksisting yang tidak dapat menunjang kekuatan bangunan, kemudian juga terdapat perbedaan antara kekerasan tanah dan model pondasi yang berbeda antara fakta lapangan dengan data perencanaan sehingga akhirnya dokumen perencanaan tidak dapat diaplikasikan.

- Bahwa tim teknis dan laporan hasil pengawasan atau pendampingan atas pekerjaan konsultan perencana adalah Asdep Perencanaan dan Pengendalian Aset, Maya, Terkait hasil pendampingan pengawasan berupa review gambar, salah satunya tandatangan dalam DED.

- Bahwa terjadi perbedaan antara KAK dan SPK tersebut sehingga tidak sinkron berdasarkan analisis tim karena perubahan ruang lingkup pekerjaan sondir tersebut dimuat dalam BA Aanwijzing yang menjadi satu kesatuan dalam SPK.

- Bahwa alasan utama sehingga dalam Aanwijzing tersebut KAK bisa berubah menurut informasi tim teknis karena diperlukan audit struktur terlebih dahulu baru bisa tahu sondir tes diperlukan atau tidak. Tim teknis tersebut adalah karyawan-karyawan di Bidang Aset dan Layanan Umum, Saksi termasuk dalam tim teknis tersebut. Namun, untuk keputusan mengapa KAK dapat berubah pada saat

Halaman 197 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aawijzing adalah karena hasil diskusi antara Saksi dengan Sdri.

JANE XENIA ROMPAH

- Bahwa HPS seharusnya berubah karena ada item pekerjaan yang berubah.
- Bahwa Saksi tidak ikut survey kemudian kordinasi instansi terkait (yang ikut adalah Ahmad Rizky Maulana, Andri, dan Kabid Umum dan SDM Batam Sekupang.
- Bahwa pada saat *Aanwijzing*, keputusan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan item pekerjaan penyelidikan tanah dalam pekerjaan tersebut karena masih menunggu hasil audit struktur. Apabila dibutuhkan penyelidikan tanah, maka akan dilakukan addendum untuk pekerjaan tersebut dengan menambahkan item pekerjaan berupa penyelidikan tanah.
- Bahwa dasar KAK tersebut Saksi susun untuk mempersiapkan pekerjaan yang dibutuhkan. Sebagian besar, item pekerjaan yang ada pada KAK merupakan kegiatan/pekerjaan umum dari Perencanaan. Apabila pada saat *Aanwijzing* disepakati adanya penambahan/pengurangan item, maka hanya perlu dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa tidak dilakukan penyusunan KAK setelah *Aanwijzing*.
- Bahwa penyusunan RKS dan HPS dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengadaan. Bidang Pengadaan tidak melakukan koordinasi dengan Saksi terkait perubahan/keputusan yang ada pada Berita Acara *Aanwijzing* Pekerjaan Konsultan Perencana dalam hal penyusunan RKS dan HPS Konsultan Perencana.
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi teknis adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, kemudian untuk menilai adalah dokumen teknis (personil, sertifikat, daftar riwayat hidup, pengalaman, metodologi kerja).

Halaman 198 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Saksi dalam memberikan nilai 80 untuk item Daftar Personil dan Struktur Organisasi adalah dengan membandingkan daftar personil yang ada pada KAK dengan daftar personil yang ditawarkan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN. Penilaian tersebut tidak menggunakan kertas kerja dan meskipun daftar personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dipersyaratkan dalam KAK. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak cermat dalam melakukan penilaian teknis daftar personil dan struktur organisasi atas dokumen penawaran teknis yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN. Berdasarkan dokumen daftar personil dan struktur organisasi yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN diketahui bahwa terdapat personil tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dipersyaratkan dalam KAK. Sesuai parameter penilaian seharusnya apabila tidak lengkap maka item daftar personil dan struktur organisasi mendapatkan nilai 40.
- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai 80 untuk item Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab adalah uraian-uraian yang disampaikan hanya terbatas pada poin-poin, tidak dijabarkan secara utuh.
- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai 100 untuk item Daftar Riwayat Hidup adalah berdasarkan daftar riwayat Hidup atas daftar personil yang disampaikan. Lebih lanjut Saksi jelaskan, penilaian atas Daftar Riwayat Hidup tidak melihat kekurangan daftar personil yang ditawarkan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN dalam dokumen penawaran. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak cermat dalam melakukan penilaian teknis daftar riwayat hidup atas dokumen penawaran teknis yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN. Berdasarkan dokumen daftar riwayat hidup yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN diketahui bahwa terdapat personil tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dipersyaratkan dalam KAK. Sesuai parameter penilaian

Halaman 199 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya apabila tidak lengkap maka item daftar riwayat hidup mendapatkan nilai 40.

- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai 100 untuk item Daftar Pengalam Kerja 4 Tahun Terakhir adalah dari daftar pengalaman yang ada dalam Dokumen Teknis yang ditawarkan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian atas kontrak-kontrak yang telah disampaikan oleh PT GUCI TIRTA DESAIN tersebut.

- Bahwa bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai 80 untuk item Pendekatan dan Metodologi Kerja serta Prosedur Kerja adalah karena uraian-uraian yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN hanya terbatas pada poin-poin, tidak dijabarkan secara utuh.

- Bahwa apabila nilai evaluasi teknis yang disampaikan calon penyedia tidak memenuhi nilai passing grade minimal sebesar 75 sesuai KAK, maka seharusnya calon penyedia dinyatakan gugur dan pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung dinyatakan gagal.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan

- Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang/032020/Nomor 201910.41A.00054 tanggal 13 Agustus 2020 dasar ruang lingkup pekerjaan berupa audit struktur Saksi berpedoman pada Dokumen KAK Juli 2020. Keputusan dalam Aanwijzing tersebut hanya sebagai penegasan bahwa pekerjaan tersebut perlu dilakukan.

- Bahwa Penyedia (PT GUCI TIRTA DESAIN) meminta penambahan mandays tenaga ahli sipil tersebut menjadi 35 hari;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Bambang Wahyudiono telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) dan Sdr. Adriani dan Sdr. Jane Xenia Rompah telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar

Halaman 200 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen) sehingga penitipan uang pengganti kerugian negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen).

- Bahwa saksi bertugas pokok dan fungsi Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset adalah berkaitan dengan penyusunan anggaran dan reviu pada Depdir Pengelolaan Aset dan Layanan Umum terkait Beban usaha;
- Bahwa terkait dengan Alur Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana pada Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota konsultan perencanaan membuat gambar DED, RAB dan RKS yang diserahkan kepada bagian pengadaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa dokumen yang diberikan oleh konsultan perencanaan karena ada permintaan dari tim teknis ALU;
- Bahwa saksi diminta tim bagian ALU untuk memeriksa dokumen Teknis;
- Bahwa setahu saksi dokumen teknis adalah dokumen yang terkait dengan berita acara tentang struktur, teknis pekerjaan dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi sebelum dokumen teknis ada aanwijzing dahulu;
- Bahwa pada saat aanwijzing hanya bicara garis besarnya saja tentang renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;
- Bahwa dasar pekerjaan teknis adalah adanya berita aanwijzing, Perdir dan RKS;
- Bahwa Didalam Perdir ada tentang passing grade minimal 75% (tujuh puluh lima persen), diberita aanwizjing juga ada tentang passing grade minimal 75% (tujuh pupuh lima persen) dan di RKS

Halaman 201 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



juga ada tentang passing grade minimal 75% (tujuh puluh lima persen);

- Bahwa yang diperiksa dalam dokumen teknis untuk menilai kualitas vendor perencanaan yaitu jumlah personil, metode kerja, pengalaman kerja perusahaan, jangka waktu dan adanya surat sertifikasi;
- Bahwa secara teknis daftar personil yang diberikan oleh PT. Guci Tirta Desain telah diteliti oleh saksi dan hasilnya PT. Guci Tirta Desain masih dapat melakukan pekerjaan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;
- Bahwa setelah di hitung secara keseluruhan hasil passing grade PT Guci Tirta Desain mendapatkan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa Sondir itu setahu saksi itu lebih ke teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan;
- Bahwa setahu saksi kalau hasil audit struktur untuk mendapatkan kelayakan gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam kalau bisa diperkuat sondir itu tidak diperlukan tetapi kalau gedung dibongkar dan dibangun pondasi baru maka sondir itu diperlukan;
- Bahwa sondir dan boring sifatnya opsi kalau seandainya bangunan itu akan dibongkar dan dibangun kembali dan saksi juga menyampaikan bahwa dalam perkuatan struktur berarti tidak ada pekerjaan pondasi, maka sondir dan boring tidak diperlukan;
- Bahwa saksi pernah menjadi pemeriksa teknis untuk pembangunan gedung – gedung BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang di daerah – daerah dari BPJS Ketenagakerjaan pusat, akan tetapi khusus untuk perkuatan struktur baru kali ini;
- Bahwa dalam TOR dan KAK tidak ada disebutkan secara spesifik apakah untuk perencanaan perkuatan atau untuk perencanaan pembangunan gedung baru, akan tetapi yang biasanya standar TOR dan KAK yang disusun selama ini adalah untuk pembangunan gedung baru;

Halaman 202 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila soil test sifatnya opsi dan tidak jadi dilakukan, maka penyelidikan tanahnya juga sifatnya opsi dan tidak jadi dilakukan;
- Bahwa perlu atau tidaknya sondir yang merupakan sebuah opsi, diukur dari hasil audit struktur yang nanti diperoleh;
- Bahwa PT Guci Tirta Desain sebelum penyerahan DED tanggal 13 Juli 2021, pernah menyampaikan permohonan addendum soil test dan penyelidikan tanah;
- Bahwa perihal TOR dan KAK, saksi tidak tahu pasti apakah diserahkan ke pihak konsultan perencana atau hanya internal BPJS Ketenagakerjaan saja yang mengetahui;
- Bahwa saksi ikut hadir dirapat tanggal 14 Juli 2021, akan tetapi saksi tidak ingat persis pembahasan rapat karena saksi tidak fokus pada agenda rapat dan sambil mengerjakan agenda lain;
- Bahwa berdasarkan dokumen teknis yang disampaikan, PT. Guci Tirta Desain sudah memiliki banyak pengalaman sehingga saksi meyakini PT. Guci Tirta Desain memiliki kemampuan dalam menangani proyek ini;
- Bahwa dalam menghitung passing grade berdasarkan metode kualitatif yang juga ditentukan oleh Perdir;
- Bahwa kenapa sondir dijadikan opsional karena kalau hasil audit strukturnya bisa perkuatan, maka sondir menjadi sia-sia;
- Bahwa yang ikut annwijzing adalah saksi, Pak Farid dan Ibu Jane secara online;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BPK, saksi mendapatkan tekanan berupa dibentak-bentak dan di ancam tidak boleh pulang;
- Bahwa pemeriksaan tentang dokumen teknis yang saksi periksa dianggap salah oleh BPK sehingga saksi mendapatkan tekanan;
- Bahwa dikarenakan saksi mendapatkan tekanan pada saat diperiksa oleh BPK akhirnya saksi memberikan keterangan mengikuti kemauan pihak BPK;

Halaman 203 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang dikirim oleh PT Guci Tirta Desain kepada BPJS Ketenagakerjaan menurut saksi untuk personil inti terpenuhi misalnya arsitek, ahli teknik, dan ahli lainnya dan pada akhirnya berdasarkan penilaian saksi, PT. Guci Tirta Desain mendapatkan nilai passing grade diatas nilai rata-rata;
- Bahwa dalam menilai apakah PT Guci Tirta Desain layak menjadi konsultan perencanaan, saksi melihat bobot- bobot pekerjaan dan ditotal akhirnya penilainnya layak;
- Bahwa dalam menilai dokumen teknis dilihat semua item untuk menentukan berapa jumlah score passing grade yang sesuai dengan RKS dan Annwazing untuk menentukan konsultan perencanaan yang dipilih;
- Bahwa nilai passing grade secara total sebesar 85% (delapan puluh lima persen) yang didapat oleh PT Guci Tirta Desain setelah saksi memeriksa dokumen teknis;
- Bahwa pada saat saksi periksa oleh BPK, saksi tidak pernah dijelaskan peraturan oleh BPK terkait dengan penilai passing grade dan hasil yang saksi buat dianggap salah oleh BPK;
- Bahwa pada saat saksi diperiksaa kejaksaan, kejaksaan tidak memberikan peraturan yang terkait dengan penilaian saksi terhadap score passing grade;
- Bahwa saksi pernah melihat mesin sondir;
- Bahwa setahu saksi, soil tes dan penyelidikan tanah adalah satu kesatuan dalam SPK;
- Bahwa menurut saksi kalau melihat mesin sondir pada bangunan yang berlantai sulit dilakukan karena mesinnya sangat besar makanya sondir menjadi opsi;
- Bahwa saksi pernah hadir pertemuan pada tanggal 14 Juli 2021 membahas adanya permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan tentang tambahan opsi perkuatan;
- Bahwa pedoman yang saksi pegang untuk meneliti dokumen teknis adalah Peraturan Direksi (Perdir) dan RKS;

Halaman 204 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman penilaian score passing grade 75% (tujuh puluh lima persen) ada didalam di RKS;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pengaruh atau arahan dari atasan atau orang lain dalam memberikan nilai passing grade 85% (delapan puluh lima persen) kepada PT Guci Tirta Desain karena sesuai dengan bobot pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi memeriksa hasil dokumen teknis PT Guci Tirta Desain, saksi memberikannya pada pak Samino;
- Bahwa dalam memeriksa dokumen teknis, saksi mendapatkan dokumen yang lengkap atau cukup untuk memberikan penilaian terhadap dokumen teknis tersebut;
- Bahwa saksi memberikan nilai passing grade sebesar 85% (delapan puluh lima persen) kepada PT Guci Tirta Desain, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti drafter teknik sipil minimal D3. Apabila semua syarat lengkap terpenuhi, berarti PT Guci Tirta Desain bisa mendapatkan nilai sempurna pada passing grade, yakni sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa munculnya opsi sondir pada saat aanwijzing karena apabila diperlukan opsi tersebut, maka akan dilakukan addendum;
- Bahwa yang menekan saksi adalah auditor dari BPK tentang score passing grade;
- Bahwa saksi hanya bertemu pihak PT Guci Tirta Desain pada saat Aanwijzing saja;
- Bahwa kalau nilai passing grade dibawah 75% (tujuh puluh lima persen) konsultan perencanaan tersebut tidak lolos;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu atau hadiah untuk mengeluarkan nilai passing grade untuk PT Guci Desain sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- Bahwa seharusnya deputi bisa melakukan koreksi hasil penilaian dokumen teknis yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tahu PT Guci Tirta Desain diminta mengembalikan uang sebesar Rp194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta

Halaman 205 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikarenakan adanya syarat personil kurang menurut BPK dan PT Guci Tirta Desain telah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh BPK tentang RKS yang dipakai oleh BPK untuk memeriksa kasus ini;
- Bahwa saksi diarahkan oleh auditor BPK untuk membuat pernyataan bahwa hasil pemeriksaan dokumen teknis sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa saksi mengetahui produk konsultan perencana berupa DED dan produk tersebut sudah selesai dilakukan oleh konsultan perencana;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi **BAMBANG WAHYUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/246/092020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah sebagai berikut : Melakukan perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan asset BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari tahap perencanaan, pemafaatan,

Halaman 206 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan, pemeliharaan sampai dengan penghapusan aset. serta melakukan pengembangan dan pengelolaan rusunawa sarana kesejahteraan peserta, guna mendukung optimalisasi kegiatan BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa alur pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah rencana kegiatan dan anggaran tersebut dituangkan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan dilakukan perencanaan oleh Unit Pemilik Anggaran Sekaligus Unit Pengguna yaitu Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum yang dipimpin yaitu Saksi sendiri Bambang Wahyudiono dituangkan dalam TOR/ (Dokumen berupa informasi mengenai pekerjaan yang diminta untuk diadakan), kemudian untuk mendapatkan vendor disampaikan kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan yaitu TOR Konsultan Perencana dan TOR pekerjaan fisiknya dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran, baru kemudian Deputy Pengadaan menyusun HPS, RKS dan melakukan lelang kemudian menentukan pemenang serta menandatangani kontrak.

- Bahwa tidak ada dilaksanakan pelaksanaan tes kekerasan tanah.

- Bahwa proses penentuan pemenang Konsultan Perencana dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 melalui Metode Penunjukan Langsung, namun teknis detailnya adalah Deputy Direktur Bidang Pengadaan.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Konsultan Perencana ada perubahan desain, atas konsep desain pertama harus dirubuhkan Gedung eksisting, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Saksi dan tim rapat bersama dengan PT Guci Tirta Desain (Michael atau Jane), kami menanyakan apakah ada opsi

Halaman 207 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain dibongkar, kemudian direspon oleh PT Guci Tirta Desain bahwa bisa dilaksanakan.

- Bahwa terkait adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Cipta Sukses dalam lingkup Konsultan Perencana tidak tahu, kemudian kami pihak BPJS Ketenagakerjaan memang ada mengusulkan opsi perubahan agar tidak pembongkaran
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan PT Guci Tirta Desain namun ternyata dikerjakan oleh PT Cipta Sukses.
- Bahwa opsi untuk perkuatan pertimbangannya adalah memanfaatkan asset yang kami miliki supaya optimal dan efektif.
- Bahwa alasan Saksi meminta bantuan Konsultan Perencana untuk mengetahui apakah layak atau tidak dilakukan renovasi dan pemanfaatan Gedung Eksisting adalah untuk dilakukan perkuatan.
- Bahwa Jasa Konsultan Perencana sudah dibayarkan , Pembayaran Biaya Pekerjaan dibayarkan dengan tahapan dan rincian sebagai berikut : a. Tahap I dibayarkan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 40 % (empat puluh persen) dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Tahap I atas Gambar Konsep Desain (Layout Ruangan dan Tampak Gedung) dan Laporan Audit Struktur yang ditanda tangani oleh Pengawas Pekerjaan dan PENYEDIA, b. Tahap II dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan progress 100% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Tahap II yang ditanda tangani oleh Pengawas Pekerjaan dan PENYEDIA. c. Tahap III dibayarkan sebesar Rp. 117.163.150,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PENYEDIA menyelesaikan penyesuaian

Halaman 208 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Tahap III yang ditanda tangani oleh Pengawas Pekerjaan dan PENYEDIA dan d. Tahap IV dibayarkan sebesar Rp. 66.084.941,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan fisik 100% dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang ditanda tangani oleh Pengawas Pekerjaan dan PENYEDIA yang didukung dengan copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% dari Kontraktor Pelaksana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang (Khusus Tahap IV Belum dibayar)

- Bahwa tim teknis adalah Iyos, Asdep Perencanaan dan Pengendalian Aset, Adi Dwicaksono, Maya, Terkait hasil pendampingan pengawasan berupa review gambar, salah satunya tandatangan dalam DED.
- Bahwa terjadi sekali perubahan Detail engineering Desain/DED Konsultan Perencana sebelum dilakukan pengadaan, yakni dari konsep pembongkaran jadi perkuatan.
- Bahwa bentuk nyata Saksi dalam melakukan tugas Saksi sehubungan dengan proses Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah Tim TPP bersurat kepada Deputi Direktur Bidang ALU yaitu Saksi terkait progress dan perkembangan dilapangan , ada beberapa kali , inti hasilnya terdapat kondisi bahwa Desain Perencanaan tidak dapat dilaksanakan (Temuan Tim dilapangan balok kropos, besi korosi.
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai hanya kurang lebih progres 5 persen dan dihentikan.
- Bahwa konsultas pengawas dalam pekerjaan ini adalah PT Astakona, mekanisme penunjukan langsung.

Halaman 209 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim Pengelola Proyek dalam pekerjaan ini Ketuanya Agus Suparman, anggotanya lupa, kemudian tugasnya yang Saksi tahu adalah melakukan kordinasi dan melakukan pengawasan proyek dan melaporkan progres kepada Deputy Direktur ALU, Meneruskan proses pembayaran, yang mengangkat Direktur Umum dan SDM.
- Bahwa Saksi selaku Deputy Direktur Bidang ALU mengirimkan memo penghentian sementara kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan karena ada audit yang dilakukan SPI sebagaimana arahan Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan yang mana pada intinya akan dilakukan audit terlebih dahulu atas proses pembelian Gedung dan tanah.Selanjutnya memo melanjutkan kembali dikirimkan ke Deputy Pengadaan, kemudian diproses namun pihak vendor tidak sepakat untuk melanjutkan pekerjaan sehingga dihentikan.
- Bahwa Salinan surat penghentian sementara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/7209/092022 tanggal 7 September 2022 menjadi dasar melakukan penghentian sementara, dimana Saksi mengusulkan ke Deputy Direktur Bidang Pengadaan, selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- Bahwa Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pengakhiran perjanjian secara permanent dikarenakan pihak PT Rismi Jaya tidak sepakat (tidak mau karena aka nada tambayahan biaya)
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran sesuai progress pekerjaan kurang lebih 5 Persen sesuai konsultan pengawas.
- Bahwa yang bertugas mulai dari proses pekerjaan Konsultan Perencana, yaitu Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN, Sdr. AKHMAD MUZAKI, Sdr. DEWI MAYASARI. Kemudian untuk pekerjaan Kontraktor Pelaksana yaitu Sdr. AGUS SUPARMAN (Ketua Tim Pengelola Proyek). Terkait

Halaman 210 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pekerjaan Konsultan Pengawas yang bertugas secara intens adalah Sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Sdr. AGUS SUPARMAN, Sdri. DEWI MAYASARI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses evaluasi teknis atas dokumen penawaran Konsultan Perencana (PT GUCI TIRTA DESAIN) karena hal tersebut terjadi sebelum Saksi menjabat Deputy Direktur ALU, adapun Saksi hanya mengetahui bahwa PT GUCI TIRTA DESAIN lulus evaluasi teknis yang dilakukan oleh Sdr. BUDI SOLAEMAN berdasarkan dokumen pengadaan yang Saksi baca saat Saksi telah menjabat.

- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Batam ialah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Untuk anggaran kegiatan tersebut bernilai Rp11.083.000.000,00.

- Bahwa penyusunan TOR/KAK dalam kegiatan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas berdasarkan pedoman dari Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/01/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN. Penyusunan KAK mengacu kepada RKAT yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan penyusunan KAK, Pekerjaan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 menggunakan format yang digunakan mengacu pada Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/01/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN.

- Bahwa untuk menyusun TOR/KAK tetap memperhatikan pagu anggaran. Pagu anggaran merupakan perencanaan yang telah

Halaman 211 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan pada periode sebelumnya sehingga TOR/KAK harus memperhatikan pagu anggaran yang ditetapkan.

- Bahwa jika terjadi penambahan ruang lingkup pekerjaan yang mengakibatkan penambahan perhitungan biaya maka TOR/KAK tetap menyesuaikan dengan pagu anggaran. Penambahan ruang lingkup pekerjaan memerlukan memo dari Deputi Bidang Aset dan Layanan Umum yang kepada Deputi Bidang Pengadaan yang terlampir TOR/KAK revisi untuk diproses penyusunan HPS dan RKS menyesuaikan dengan memo dan revisi TOR/KAK tersebut. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;

- Bahwa yang menilai dokumen teknis kontraktor pelaksana adalah PT. Guci Tirta Desain, bahwa tugas tersebut merupakan salah satu tugas dari konsultan perencana;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Budi Solaeman Pratama telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Sdr. Adriani dan Sdr. Jane Xenia Rompok telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen) sehingga penitipan uang pengganti kerugian negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen).

- Bahwa PT. Rismi Jaya Lampung tidak dapat mengaplikasikan gambar perencanaan yang dibuat oleh PT. Guci Tirta Desain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya PT. Guci Tirta Desain pernah mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencari kontraktor yang berpengalaman dan bersertifikasi untuk

Halaman 212 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan gambar perencanaan, karena biasanya hal itu ada dipengadaan;

- Bahwa saksi tidak membaca dengan cermat isi kontrak yang tertuang dari SPK, karena hal itu ada dipengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum DED tgl 13 Juli 2021 dikirim, staff nya saksi bernama Maya pada tanggal 23 Juni 2021 sudah menerima layout dari PT. Guci Tirta Desain yang menggambarkan produk – produk perencanaan dan saksi juga tidak mengetahui Maya sudah menyetujui layout tersebut (approved);
- Bahwa saksi pertama kali rapat dengan PT Guci Tirta Desain pada tanggal 14 Juli 2021 yang membahas hasil gambar DED final tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa pada rapat tanggal 14 Juli 2021 menurut pemahaman saksi kenapa terhadap hasil DED final tanggal 13 Juli 2021 dibongkar dan bangun ulang, adalah karena adanya penambahan lantai atas yang akan digunakan sebagai lapangan upacara dan lantai 3 sebagai ruang arsip. Kemudian saksi menanyakan apakah ada opsi lain selain gedung dirobohkan, pihak PT Guci Tirta Desain menyatakan bisa kalau tidak ada penambahan lantai. Kemudian saksi meminta opsi penguatan dan meminta rincian biayanya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat dari PT. Guci Tirta Desain tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan: “Apabila Konsultan Perencana harus membuat Alternatif Denah Kedua, maka pekerjaan perencanaan ini harus mulai dari tahap awal lagi, dan sisa waktu sekarang tidak cukup untuk menyelesaikan Dokumen Gambar dan Dokumen Perencanaan lainnya, dikarenakan jangka waktu di Kontrak hanya sampai tanggal 18 Juli 2021 dan ditambah lagi harus menunggu waktu Approval dari Tim ALU. Oleh karena itu, untuk Perencanaan Alternatif Denah Kedua tsb apakah akan kami teruskan atau ditangguhkan sementara kami menyelesaikan DED dan Dokumen

Halaman 213 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Perencanaan Alternatif Pertama?”. Meskipun surat tersebut sudah dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan khususnya ke tim yang saksi pimpin bahkan dikirim juga via email yang ditujukan ke Iyos dan Maya yang merupakan bawahan saksi langsung, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan laporan perihal informasi tersebut;

- Bahwa terdapat miskomunikasi di tim nya saksi sehingga terhadap hasil final DED tgl 13 Juli 2021 tersebut saksi merasa ditodong karena saksi tidak mendapatkan informasi dan pembahasan bertahap mengenai audit struktur dan konsep desain;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca 3 solusi yang ditawarkan PT. Guci Tirta Desain pada bulan Oktober 2022 karena saksi tidak pernah ikut rapatnya;

- Bahwa saksi tidak membaca laporan survey tanggal 25 Juni 2021 meskipun itu bagian tim saksi dan tim tersebut tidak pernah menyampaikan kepada saksi tahapan – tahapan yang sudah disampaikan PT. Guci Tirta Desain sehingga lahirlah DED tanggal 13 Juli 2021;

- Bahwa saksi pernah membaca surat dari PT. Guci Tirta Desain pada tanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya PT. Guci Tirta Desain mengusulkan untuk menggunakan kembali gambar tender yang pernah dikirimkan pada tanggal 13 Juli 2021 kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa alasan kenapa BPJS Ketenagakerjaan meminta dibuatkan gambar baru untuk DED bulan Desember 2022 tentang bongkar dan bangun ulang serta tidak menggunakan DED tanggal 13 Juli 2021 tentang bongkar dan bangun ulang adalah karena ada standarisasi baru BPJS Ketenagakerjaan diseluruh kantor cabang;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan PT Guci Tirta Desain adalah membuat desain, arsitektur terkait renovasi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;

- Bahwa setahu saksi nilai konsultan perencanaan sebesar

Halaman 214 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi meminta PT Guci Tirta Desain untuk menyelesaikan gambar DED penguatan yang akan diserahkan pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengakui terhadap notulen rapat tanggal 14 Juli 2021 yang isinya meminta PT Guci Tirta Desain untuk menyelesaikan gambar DED perkuatan yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2021 dimana notulen rapat tersebut hanya ditandatangani oleh Iyos dan saksi dari BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melibatkan dari PT. Guci Tirta Desain;
- Bahwa menurut saksi konsep desain yang disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah penguatan struktur;
- Bahwa pengusulan Addendum pekerjaan PT Guci Tirta Desain dari bagian ALU karena di Peraturan Direksi bisa dilakukan Addendum;
- Bahwa addendum yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Guci Tirta Desain terkait dengan free Desain;
- Bahwa di bagian ALU pernah menanyakan kepada bagian pengadaan apakah bisa dilakukan lanjutan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Rismi Jaya Lampung, kemudian dijawab bagian pengadaan bisa dilakukan. Bagian Pengadaan berkomunikasi dengan PT Rismi Jaya Lampung membicarakan negosiasi harga untuk melanjutkan pekerjaan dan akhirnya tidak ada deal harga terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan renovasi beda dengan pekerjaan bangun gedung baru kalau renovasi harus punya keahlian tersendiri;
- Bahwa setahu saksi seharusnya pekerjaan renovasi gedung harus dilakukan kontraktor yang berkompeten;
- Bahwa setahu saksi PT Guci Tirta Desain sudah menyelesaikan semua pekerjaannya;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh PT Guci Tirta Desain,

Halaman 215 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sudah sesuai dengan input pekerjaan;

- Bahwa tentang penulisan penagihan pembayaran pekerjaan 35% (tiga puluh lima persen) yang dilakukan oleh ibu Jane sebenarnya hanyalah kesalahan dalam penulisan. Seharusnya pembayaran 35% (tiga puluh lima persen) dari pekerjaan 40% (empat puluh persen) karena pekerjaan PT Guci Tirta Desain sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SPK begitupun dengan tahap pembayaran kedua dan sudah mendapatkan koreksi dari bagian keuangan;
- Bahwa terkait tagihan pembayaran pekerjaan PT Guci Tirta Desai, dari BPJS Ketenagakerjaan bidang ALU yang mengurus adalah Ibu Maya;
- Bahwa karena tidak ada deal antara bagian pengadaan dengan PT Rismi Jaya Lampung maka diadakan tender ulang untuk kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi tidak memahami isi SPK antara PT Guci Tirta Desain dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa seingat saksi kalau dibongkar, maka BPJS Ketenagakerjaan akan kehilangan aset bangunan gedung dan untuk mengurus penghapusan aset sangat rumit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan pengajuan penambahan lantai pada gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung dipilih sebagai pemenang oleh bagian pengadaan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa yang mengetahui apakah PCM dilaksanakan atau tidak adalah konsultan pengawas dan TPP dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa PCM seharusnya dilakukan oleh TPP BPJS Ketenagakerjaan dan konsultan pengawas;
- Bahwa PCM dan MC0 harusnya dilakukan diawal sebelum dilakukan pekerjaan oleh kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau pengaruh dari

Halaman 216 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk menjadikan PT Guci Tirta Desain selaku konsultan perencana sebagai pemenang;

- Bahwa pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam tidak selesai karena kontraktor PT Rismi Jaya Lampung tidak sanggup mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa seharusnya menurut saksi PT Rismi Jaya Lampung harus di blacklist;
- Bahwa setahu saksi pembongkaran tembok yang dilakukan oleh PT Rismi Jaya Lampung tidak ada kordinasi dengan konsultan pengawas, tim TPP BPJS Ketenagakerjaan dan konsultan perencana;
- Bahwa setahu saksi pada saat aanwijzing yang dihadirkan oleh tim TPP, konsultan pengawas dan PT Rismi Jaya Lampung hanya membicarakan progres pekerjaan;
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran tembok yang dilakukan oleh PT Rismi Jaya Lampung seharusnya melibatkan PT Guci Tirta Desain sebagai konsultan perencana. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh PT Rismi Jaya Lampung sesuai dengan gambar DED yang dibuat oleh PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan memberhentikan pekerjaan sementara PT Rismi Jaya Lampung adalah Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu saksi ada perintah dari BPK bahwasanya PT Guci Tirta Desain harus mengembalikan uang dan setahu saksi PT Guci Tirta Desain telah mengembalikan uang sesuai dengan perintah BPK tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kontraktor PT. Rismi Jaya Lampung tidak mengembalikan uang karena tidak ada perintah dari BPK;
- Bahwa DED tanggal 13 – 14 Juli 2021 yang dikirim tanpa adanya proses approval konsep desain, padahal faktanya PT Guci Tirta Desain dari awal sudah membuat konsep desain terutama

Halaman 217 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan konsep denah dan dibahas oleh tim ALU dengan Bapak Iyos dan Ibu Maya. Denah yang dihasilkan juga berdasarkan masukan dan permintaan dari tim ALU, termasuk permintaan ruang arsip di lantai 3 dan penambahan lantai 4 untuk lapangan upacara. Kemudian tahapan – tahapan itu berproses sampai akhirnya layout kami disetujui oleh Ibu Maya tanggal 23 Juni 2021. Atas dasar persetujuan itulah kami menyusun DED yang kami disetujui di tanggal 14 Juli 2021;

- Bahwa pada rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana PT. Guci Tirta Desain tidak datang mengirimkan gambar DED perbaikan di tanggal 17 Juli 2021. Padahal pada rapat tersebut dari PT. Guci Tirta Desain melalui Saksi Michael menyampaikan bahwa opsi perbaikan memungkinkan selama tidak ada penambahan beban dan penambahan lantai. Kemudian konsultan perencana meminta review dari BPJS Ketenagakerjaan dan review tersebut baru disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke konsultan pada tanggal 17 September 2021;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : DED tanggal 13 – 14 Juli 2021 yang dikirim tanpa adanya proses persetujuan konsep desain, padahal faktanya PT Guci Tirta Desain dari awal sudah membuat konsep desain terutama penyusunan konsep denah dan dibahas oleh tim ALU dengan Bapak Iyos dan Ibu Maya. Denah yang dihasilkan juga berdasarkan masukan dan permintaan dari tim ALU, termasuk permintaan ruang arsip di lantai 3 dan penambahan lantai 4 untuk lapangan upacara. Kemudian tahapan – tahapan itu berproses sampai akhirnya layout kami disetujui oleh Ibu Maya tanggal 23 Juni 2021. Atas dasar persetujuan itulah kami menyusun DED yang kami disetujui di tanggal 14 Juli 2021 dan pada rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana PT. Guci Tirta Desain tidak datang mengirimkan gambar DED perbaikan di tanggal 17 Juli 2021. Padahal pada rapat tersebut dari PT. Guci Tirta Desain melalui Saksi Michael menyampaikan bahwa opsi perbaikan memungkinkan selama tidak ada penambahan

Halaman 218 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban dan penambahan lantai. Kemudian konsultan perencana meminta review dari BPJS Ketenagakerjaan dan review tersebut baru disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke konsultan pada tanggal 17 September 2021;

21. Saksi **ADRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT Guci Tirta Desain sejak tahun 2012 sd sekarang.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagaimana akta pendirian Perusahaan.
- Bahwa struktur organisasi di PT Guci Tirta Desain adalah Direktur Adriani, ST, Komisaris Adrian. Kemudian untuk pegawai tetap (Arsitek Jane, Nadine, Eno, Affan), Drafter (Aan). Ada kontrak payung dengan tenaga ahli Anwar Susanto secara pribadi tahun 2015 (Selaku Tenaga Ahli Struktur yang bertugas menghitung perkuatan, pembesian dll, yang mana tim dari Anwar Susanto adalah Michael.
- Bahwa Akta pendirian PT Guci Tirta Desain tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa, SH, M.Kn di Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Izin usaha yang dimiliki PT Guci Tirta Desain adalah IUJK, NIB dan SBU.

Halaman 219 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Guci Tirta Desain selaku Konsultan Perencana yang mana Sdr. Anwar Susanto selaku Tenaga Ahli Struktur bersama timnya MICHAEL.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Guci Tirta Desain sejak Tahun 2013 sd Sekarang. Pada tahun 2017 Saksi sebagai Manager di PT Guci Tirta Desain.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Karyawan (Arsitek) dan sebagai manager di PT Guci Tirta Desain adalah
 - a. Mengkordinir pekerjaan di PT Guci Tirta Desain (Menyiapkan dokumen tender, proses tender, menyiapkan penawaran)
 - b. Jika mendapatkan pekerjaan dilanjutkan negosiasi, kemudian pelaksanaan pekerjaan dan tetap Saksi kordinir terkait tenaga ahli dan semua aspek pekerjaan
 - c. Menyiapkan administrasi penagihan dan melakukan penagihan
 - d. Membantu user dalam proses pengadaan kontraktor (Penjelasan teknis desain)
 - e. Mengkordinasikan tim dalam hal pekerjaan arsitek konsultan perencana
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, PT Guci Tirta Desain selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa hubungan PT Guci Tirta Desain dengan sdr. MICHAEL dan Anwar Susanto adalah sebagai mitra kerja ketika ada pekerjaan perencanaan, dalam bentuk kontrak payung khusus Tenaga Ahli Struktur.
- Bahwa dasar kontrak pekerjaan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah SPK Nomo: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret

Halaman 220 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.

- Bahwa nilai kontrak PT Guci Tirta Desain sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan renovasi gedung kantor tersebut sesuai SPK Pertama Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian addendum kontrak menjadi Rp.438.248.091. Yang sudah dibayarkan , dengan rincian sebagai berikut.

1. Rp105.000.000,00 (termasuk PPN & PPh);
2. Rp150.000.000,00 (termasuk PPN & PPh); dan
3. Rp117.163.140,00 (termasuk PPN & PPh).

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah diperbolehkan addendum setelah masa waktu pekerjaan selesai, karena dahulu pun pada bulan juli 2021 PT Guci Tirta Desain ada mengajukan addendum namun tidak disetujui pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian PT Guci Tirta Desain juga pernah mengajukan DED Juli 2021 tidak perlu buat lagi tinggal disesuaikan dengan standarisasi design, kemudian akhirnya PT Guci Tirta Desain diminta mengajukan penawaran harga melalui surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/9797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal kondisi hasil temuan pelaksanaan dan survey kondisi bangunan di lapangan renovasi Gedung kantor cabang Batam. Alasan mau menyetujui karena berdasarkan permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan

- Bahwa kronologis dari tahap awal pemilihan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 bermula dari undangan sekitar bulan Agustus 2020 kemudian Aanwijzing 13 Agustus 2020, kemudian pemasukan penawaran 19 Agustus 2020, kemudian negosiasi dan akhirnya SPK bulan Mei 2021 dan ada addendum sekitar bulan November 2022.

- Bahwa penjelasan atau annwijing dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi

Halaman 221 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054 Kamis 13 Agustus 2020.

- Bahwa Saksi tidak ada menerima data soil tes termasuk asbuilt drawing (gambar terbangun) mengenai penjelasan bangunan eksisting dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, karena kami melakukan audit kembali atas bangunan eksisting, dan atas laporan audit tersebut kami menemukan bahwa elemen yang harus diperkuat dari bangunan asal sebanyak 60% - 70% dan harus dirobohkan untuk dibangun baru.
- Bahwa hasil dari audit struktur adalah tetap dibongkar dan bangun kembali sekitar bulan Juli 2021, dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk tim tenaga ahli Anwar Susanto.
- Bahwa hasil audit struktur dituangkan dalam bentuk DED Bulan Juli 2021 oleh PT Guci Tirta Desai secara dokumen diterima, namun pihak BPJS KETENAGAKERJAAN tidak setuju dengan DED pada Bulan Juli tersebut. (Bu Jane lebih paham.
- Bahwa terhadap DED Januari 2022 yang dibuat PT Guci Tirta Desain tidak bisa dilaksanakan karena setelah dilakukan pembongkaran adanya kropos, dan struktur tidak layak termasuk pondasi.
- Bahwa terhadap permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang meminta dibuatkan opsi perkuatan bukan pembongkaran, PT Guci Tirta Desain mau mengikuti kemauan BPJS Ketenagakerjaan karena berdasarkan hasil audit yang oleh sdr Petrus yang ditunjuk oleh Anwar Susanto diterangkan dimungkinkan dengan opsi perkuatan jadi kami buat.
- Bahwa penawaran yang diajukan PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022,

Halaman 222 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penawaran Harga
Nomor:01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/ VIII/ 2020 yang
ditandatangani Adriani PT Guci Tirta Desain dengan harga
penawaran Rp.825.380.000.

- Bahwa kualifikasi dan penilaian sehingga PT Guci Tirta Desain ditunjuk sebagai pelaksana Konsultan Perencana pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah PT Guci Tirta Desain memenuhi persyaratan sesuai diminta dan dipenuhi, mengenai keputusan itu kewenangan BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa dokumen-dokumen atau persyaratan yang PT Guci Tirta Desain siapkan pada saat mengikuti penunjukan langsung sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan renovasi tersebut adalah Dokumen legalitas, dokumen teknis, daftar tenaga ahli, penawaran harga dll.
- Bahwa seingat Saksi, PT Guci Tirta Desain melaksanakan kegiatan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada sekitar bulan Agustus 2020, kemudian sampai dengan ditunjuk sebagai konsultan perencana yaitu pada sekitar bulan Maret 2021
- Bahwa lingkup pekerjaan Konsultan Perencana dan Spesifikasi dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah:
 - Ruang Lingkup Pekerjaan:

Rincian Pekerjaan

- a. Pekerjaan persiapan yang meliputi :
 1. Menyiapkan rencana kerja terhadap proses perencanaan termasuk jadwal pekerjaan dan alat kerja.
 2. Menyiapkan dokumen – dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Halaman 223 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. Berkoordinasi dengan Pengawas Pekerjaan dalam hal pelaksanaan teknis serta non – teknis di lapangan, termasuk tata cara pelaporan dan perijinan pelaksanaan survey lapangan.

b. Pelaksanaan Pekerjaan :

1. Melaksanakan penyelidikan tanah meliputi :

a) Audit Struktur

b) Apabila diperlukan pelaksanaan Sondir dan Boring di lokasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang, maka akan dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan ini.

c) Pelaksanaan SPT (Standar Penetration Test)

d) Pelaksanaan survey di lokasi tanah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang dan lokasi yang berbatasan dengan tanahnya meliputi kontur tanah, penampang memanjang, penampang melintang, situasi dan kondisi tanah

e) Pelaksanaan pekerjaan didampingi dengan Pengawas Pekerjaan

f) Pelaksanaan Kegiatan harus dilakukan dengan alat – alat yang memenuhi standar dan terkalibrasi.

2. Melaksanakan Perencanaan meliputi :

a) Menginterpretasikan konsep desain standarisasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan ke dalam Gedung Eksisting menjadi dokumen perencanaan yang lebih detail;

b) Perencanaan kebutuhan ruang;

c) Perencanaan utilitas Gedung sesuai peruntukan;

d) Perencanaan Struktur tambahan (jika ditemukan kekurangan pada Gedung eksisting), Arsitektur dan MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing) renovasi;



- e) Perencanaan site development.
- f) Memberikan detail – detail ukuran beserta potongan – potongan gambar perencanaan;
- g) Memberikan masukan – masukan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapatkan desain layout dan bahan material ruangan yang baik;
- h) Membantu dalam penyusunan dokumen teknis dan memberikan penjelasan teknis untuk perijinan seperti IMB jika dibutuhkan;
- i) Memberikan desain perencanaan yang baik dengan memperhatikan batas atas anggaran.

Akhiri Pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi :

1. Hasil Penyelidikan tanah meliputi :
 - a) Menyusun laporan hasil penyondiran disajikan dalam bentuk diagram sondir yang memperlihatkan hubungan antara kedalaman sondir dibawah muka tanah dan besarnya nilai perlawanan konus (qc) serta jumlah hambatan pelekak (tf) dengan nilai akhir kuat dukung tanah;
 - b) Menyusun laporan hasil pelaksanaan Standar Penetration Test (SPT) yang disajikan juga dalam bentuk diagram bor (bor log);
 - c) Menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan pekerjaan di lokasi;
 - d) Mengkompilasi dan Menyusun laporan – laporan yang ada menjadi laporan akhir yang disertai dengan rekomendasi pondasi dan metode stabilisasi tanah yang tepat.
2. Hasil Perencanaan meliputi :
 - a) Menyusun laporan akhir perencanaan termasuk laporan perhitungan struktur tambahan bangunan;
 - b) Menyusun gambar – gambar dan detail – detail perencanaan;

Halaman 225 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- c) Koordinasi akhir dengan pemberi kerja dan mempresentasikan hasil perencanaan sekaligus melakukan revisi akhir hasil perencanaan;
- d) Melengkapi kebutuhan – kebutuhan administrasi pelengkap;
- e) Memeberikan penjelasan teknis, klarifikasi dan solusi atas pertanyaan terkait perencanaan yang muncul pada saat Aanwijzing dan pelaksanaan Pembangunan;
- f) Memberikan penilaian teknis atas dokumen teknis peserta lelang.

- Bahwa PT Guci Tirta Desain selaku konsultan ada bermitra meminta bantuan tenaga ahli dan pihak ketiga dalam audit struktur karena memakai alat khusus.

- Bahwa terhadap pekerjaan PT Guci Tirta Desain selaku konsultan perencana, pihak BPJS Ketenagakerjaan ada komunikasi dan meeting dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Iyos, Agus, Zaki, dan bu Maya , komunikasi terkait reuiu gambar struktur dan kordinasi

- Bahwa cara PT Guci Tirta Desain membuat Detail Engineering Design terhadap proyek renovasi gedung adalah PT Guci Tirta pertama melakukan survey lokasi untuk mendapatkan gambaran denah dan ukuran lokasi, setelah itu membuat konsep desain arsitektur berupa gambar denah dan gambar 3 dimensi (3D) tampak bangunan, setelah itu PT Guci Tirta Desain melakukan presentasi desain ke Pemilik Pekerjaan sampai mendapatkan persetujuan desain, dan setelah mendapat persetujuan desain, selanjutnya PT Guci Tirta Desain melanjutkan ke pembuatan Detail Engineering Design. Adapun Detail Engineering Design yang kami buat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut : DED bulan Juli 2021, DED ini kami buat di awal dengan inti desain yaitu struktur bangunan lama (ruko) dibongkar dan dibangun baru. DED bulan Januari 2022, DED ini kami buat atas permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan

Halaman 226 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti desain yaitu perkuatan struktur bangunan lama serta penyesuaian arsitektur ke standarisasi desain kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. DED bulan Desember 2022, DED ini kami buat setelah ada temuan atas pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh kontraktor. (Penjelasan dan yang memahami bu Jane dan Pak Michael)”

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan audit struktur lapangan yang mana PT Guci menggandeng Sdr Petrus kami menginfokan ada audit struktur ke BPJS namun apakah kami menyampaikan pelaksanaannya Petrus atau bukan lupa, intinya saksi ingat adalah ada dilakukan cek lapangan selama 4 hari di Batam dengan didampingi pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan soil tes atau pengecekan kekerasan tanah dan bentuk pondasi oleh tim audit struktur lapangan pada saat menyusun perencanaan, yang lebih paham Anwar Susanto dan Michael.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan Detail Engineering Design yang baru (bulan Januari 2022) menurut tenaga ahli, bangunan dapat kokoh berdiri minimal selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- Bahwa gambar standarisasi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tidak sama dengan bangunan ruko yang di renovasi tersebut dan tidak bisa digunakan untuk bangunan ruko tersebut.
- Bahwa data yang seharusnya sudah dipersiapkan sebelum membuat DED namun tidak ada pada saat pembuatan DED bulan Juli 2021 dan DED bulan Januari 2022 adalah data Penyelidikan Tanah (*soil test*) dan *As built drawing* bangunan Ruko tidak ada.
- Bahwa gambar standarisasi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tidak sama dan tidak bisa digunakan untuk bangunan ruko tersebut.

Halaman 227 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan DED bulan Juli 2021 dengan DED bulan Januari 2022 adalah untuk RAB, DED bulan Juli 2021 dengan nominal sekitar Rp 11 Milyar, sedangkan DED bulan Januari 2022 dengan nominal sekitar Rp 9 Milyar, sedangkan untuk DED bulan Desember 2022, RAB nya belum final.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya sekitar 30% dari bangunan ruko asal yang dapat digunakan.
- Bahwa untuk perkuatan arsitektur yang harus dilakukan terhadap bangunan asal (eksistin) sebagaimana tertuang di dalam DED bulan Januari 202 sejumlah 100% dengan kata lain harus berubah total sedangkan perkuatan struktur sejumlah 60% s/d 70%, dengan kata lain kekuatan struktur bangunan lama hanya berkisar 30%.
- Bahwa terdapat banyak retakan/keropos pada bangunan ruko serta pondasi ruko tidak dapat menunjang kekuatan bangunan.
- Bahwa atas hal tersebut saran saksi kepada pihak BPJS adalah agar dilakukan pembongkaran ulang dan dibangun kembali, dan akan dievaluasi oleh tim ahli struktur.
- Bahwa pekerjaan renovasi gedung kantor tersebut belum selesai dikerjakan.
- Bahwa peristiwa ini tidak lazim karena data pendukung kurang lengkap, terutama data eksisting bangunan asal
- Bahwa kronologisnya mengapa sampai ada beberapa DED dan terjadi addendum pekerjaan adalah Sekitar bulan Juli 2021 kami kirimkan DED 2021 yang mana metode pembongkaran, kemudian direspon oleh BPJS Ketenagakerjaan lewat rapat dengan meminta opsi perkuatan bangunan eksisting, kemudian karena kontrak sudah selesai di bulan Juli 2021 maka kami diberlakukan denda dan kontrak tersebut dihentikan sementara, dikarenakan juga pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memutuskan perencanaan PT Guci Tirta Desain dapat digunakan atau tidak, kemudian sekitar bulan September 2021 pihak BPJS Ketenagakerjaan mengirim email konsep desain untuk disesuaikan dengan meminta perkuatan,

Halaman 228 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kemudian setelah itu kami lakukan revisi denah sampai beberapa kali dan terakhir Desember 2021 di approve sesuai dengan standarisasi yang baru. Kemudian terbitlah DED Januari 2022.

- Bahwa poses PT GUCI TIRTA DESAIN dapat memperoleh pekerjaan sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022:

1. Sekitar bulan Juli tahun 2020 PT GUCI TIRTA DESAIN mendaftar sebagai rekanan lewat website e-procurement milik BPJS KETENAGAKERJAAN, dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti perijinan dan legalitas. Setelah mendaftar, terdapat proses validasi data dari BPJS KETENAGAKERJAAN yang memakan waktu sekitar 1-2 minggu.
2. Sekitar bulan Agustus tahun 2020 Saksi dihubungi oleh tim pengadaan Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI melalui telepon pada tanggal 12 Agustus 2020 dan diinformasikan bahwa ada pekerjaan konsultan perencana dan dipersilahkan untuk melihat di website apabila berminat.
3. Pada tanggal 13 Agustus 2020 kami menyatakan minat mengikuti dan menyatakan setuju dengan menekan tombol setuju pada website pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN, setelah itu ternyata file RKS di website tidak bisa didownload dan Saksi komunikasikan kendala tersebut kepada Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI melalui aplikasi WhatsApp. Karena tidak bisa dilakukan download, maka saksi meperoleh file sebanyak 2 buah file berupa 1 file RKS tahun 2019 dan file dalam bentuk Microsoft Word dengan judul "RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT STRUKTUR BANGUNAN EXISTING BPJS SEKUPANG BATAM" melalui aplikasi WhatsApp. Yang dikirimkan oleh Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI
4. *Aanwijzing* dilaksanakan secara *online* pada tanggal 13 Agustus 2020 dihadiri oleh Saksi sendiri, Sdr. M. NURUDDIN

Halaman 229 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



AL FARISYI dan Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA dari pihak BPJS KETENAGAKERJAA

5. Dalam *aanwijzing* tersebut yang dibahas mengenai informasi umum terkait adanya 5 unit ruko di Batam yang akan dilakukan renovasi, penjelasan terkait RKS dan perubahan item pekerjaan dari Soil Test Investigation menjadi Audit Struktur. Dalam RKS tahun 2019 tidak ada item pekerjaan berupa audit struktur, akan tetapi dalam file berupa word yang saksi terima terdapat perubahan ruang lingkup berupa Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Struktur Bangunan Existing BPJS Sekupang Batam yang menggantikan lingkup pekerjaan Soil Test Investigation.

6. Setelah *aanwijzing* dilakukan maka tahap selanjutnya adalah kami memasukkan dokumen harga penawaran melalui upload e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN dan dokumen pendukung berupa hardcopy diserahkan kepada pihak BPJS KETENAGAKERJAAN.

7. Setelah kami memasukkan harga penawaran dan dokumen pendukung dengan metode bobot evaluasi teknis sebesar 40% dan bobot biaya 60% biaya. Setelah evaluasi dilakukan dilanjutkan dengan proses negosiasi harga.

8. Pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan surat nomor 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 kami menawarkan harga sebesar Rp825.380.000,00 akan tetapi ditolak melalui kolom komentar dalam e-procurement pada tanggal 09 Oktober 2020 oleh Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI selaku PIC negosiasi pihak BPJS KETENAGAKERJAAN dengan alasan jauh melebihi HPS selanjutnya kami menawarkan harga sebesar Rp600.000.000,00 melalui kolom komentar akan tetapi pihak BPJS KETENAGAKERJAAN menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak BPJS KETENAGAKERJAAN adalah sebesar Rp285.000.000,00 setelah PPN. setelah itu

Halaman 230 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kami mengajukan penawaran kembali pada tanggal 01 Desember 2020 melalui kolom komentar e-procurement sebesar Rp300.000.000,00 hingga diperoleh kesepakatan dengan pihak BPJS KETENAGAKERJAAN pada tanggal 28 Desember 2020.

9. Dasar pengajuan penawaran sebesar Rp300.000.000,00 adalah karena ada informasi bahwa lingkup soil tidak perlu dilakukan, lalu mengingat nilai total HPS sebesar Rp285.000.000,00 dengan menghitung PPN, maka kami mengajukan penawaran sebesar Rp300.000.000,00.

10. Setelah kesepakatan harga diperoleh, dilakukan perikatan dalam bentuk nomor SPK/48/032021 Tanggal 3 Maret 2021 senilai Rp300.000.000,00 dengan masa berlaku SPK dari tanggal 29 Maret 2021 s.d. 27 Mei 2021. Akan tetapi SPK tersebut baru kami terima pada tanggal 4 Mei 2021 sehingga kami melakukan protes karena masa pekerjaan tinggal 3 minggu, sehingga dilakukan koreksi atas tanggal pelaksanaan menjadi tanggal 24 Mei 2021 s.d. 18 Juli 2021 atau selama 60 hari kalender. Spk tersebut di tandatangani oleh Sdri. ADRIANI selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN dengan Sdr. ANDRI BAYUMI selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN.

- Bahwa yang berperan atau bertanggungjawab terhadap Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 ketika proses pengadaan adalah Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA. Dan Sdr. ANDRI BAYUMI;

- Bahwa ketika pelaksanaan kontrak yang berperan atau bertanggungjawab dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d.

Halaman 231 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN, Sdri. DEWI MAYASARI, dan Sdr. AKH MUZAKI.

- Bahwa bulan Juli tahun 2020 PT GUCI TIRTA DESAIN mendaftar sebagai rekanan lewat website e-procurement milik BPJS KETENAGAKERJAAN, dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti perijinan dan legalitas. Setelah mendaftar, terdapat proses validasi data dari BPJS KETENAGAKERJAAN yang memakan waktu sekitar 1-2 minggu.

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 Saksi dihubungi oleh tim pengadaan Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI melalui telepon pada tanggal 12 Agustus 2020 dan diinformasikan bahwa ada pekerjaan konsultan perencana dan dipersilahkan untuk melihat di website apabila berminat.

- Bahwa Aanwijzing dilaksanakan secara online pada tanggal 13 Agustus 2020 dihadiri oleh Saksi sendiri, Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI dan Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA dari pihak BPJS KETENAGAKERJAAN.

- Bahwa dalam aanwijzing tersebut yang dibahas mengenai informasi umum terkait adanya 5 unit ruko di Batam yang akan dilakukan renovasi, penjelasan terkait RKS dan perubahan item pekerjaan dari Soil Test Investigation menjadi Audit Struktur. Dalam RKS tahun 2019 tidak ada item pekerjaan berupa audit struktur, akan tetapi dalam file berupa word yang saksi terima terdapat perubahan ruang lingkup berupa Ruang Lingkup Pekerjaan audit struktur bangunan existing BPJS Sekupang Batam yang menggantikan lingkup pekerjaan Soil Test Investigation berdasarkan permintaan dari Unit Kerja Pengguna.

- Bahwa Saksi menyadari adanya kekeliruan Saksi terhadap kebutuhan personil S1 Teknik Sipil Struktur Tersertifikasi sejumlah 2 (dua) orang yang tercantum dalam RKS sementara secara fakta hanya mengusulkan 1 (satu) orang. Disamping itu, karena pada saat itu sedang masa pandemi.

Halaman 232 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan dokumen teknis yang diperlihatkan oleh penyidik tidak terdapat personil untuk Quantity Surveyor.
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan sedang dibongkar dan diberhentikan oleh Kontraktor Pelaksananya. Sehingga sampai saat ini, bangunan Gedung BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum bisa dimanfaatkan.
- Bahwa Saksi menerima informasi dari BPJS Ketenagakerjaan melalui surat, yang dikirim lewat email. Dimana pada pokoknya menerangkan telah terjadi Pemutusan Kontrak BPJS Ketenagakerjaan dengan Kontraktor Pelaksana. Adapun alasannya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa benar PT. Guci Tirta Desain yang menilai dokumen teknis kontraktor pelaksana dimana PT. Rismi Jaya Lampung berada di urutan ke dua, dan pada saat PT. Rismi Jaya Lampung menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan renovasi dari PT. Guci Tirta Desain tidak ada melakukan protes;
- Bahwa benar saksi selalu mengecek semua dokumen yang dibuat oleh Sdr. Jane Xenia Rompah termasuk dokumen teknis yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi dan Sdr. Jane Xenia Rompah telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen) dan Sdr. Bambang Wahyudiono dan Sdr. Budi Solaeman Pratama telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga penitipan uang pengganti kerugian negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen).
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah Teknik Universitas Indonesia jurusan arsitektur;

Halaman 233 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah lulus tahun 1994 langsung bekerja di konsultan tenaga Teknik FT UI, perusahaan korea bidang konsultan kemudian terakhir saksi mendirikan perusahaan PT. Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 30 tahun dibidang arsitek;
- Bahwa berdasarkan company profile PT. Guci Tirta Desain, sudah banyak pekerjaan produk perencanaan yang sudah dihasilkan PT. Guci Tirta Desain;
- Bahwa saksi bersama perusahaan yang saksi pimpin pernah mengerjakan perkuatan struktur Bank Mandiri di Tegal, Jawa Tengah yang usia bangunannya sudah 30 tahun dan sekarang bangunannya sudah difungsikan;
- Bahwa PT. Guci Tirta Desain sudah banyak mengerjakan proyek besar, diantaranya: IntermarkMixed Used yang terdiri dari Apartemen 21 Lantai, Kantor dan Ballroom, Pelindo serta beberapa proyek di Bank Mandiri sekitar 44 (empat puluh empat) proyek dimana 20 (dua puluh) proyek untuk tenaga ahli struktur dikerjakan oleh Pak Anwar;
- Bahwa saksi sudah berkontrak dengan Pak Anwar sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi bersama PT. Guci Tirta Desain, juga mengerjakan proyek desain interior Ballroom & VIP Lounge Menara BNI 46 Pejompongan dari lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 31 (tiga puluh satu);
- Bahwa saksi bersama PT. Guci Tirta Desain, juga mengerjakan proyek gambar perencanaan Flat Pegawai Bank Mandiri di beberapa daerah, diantaranya di Palembang, Makassar, Bandung, Jakarta;
- Bahwa saksi bersama PT. Guci Tirta Desain, juga mengerjakan proyek gambar perencanaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan saat ini bangunan tersebut sudah digunakan;

Halaman 234 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada atau tidak adanya as built drawing, pekerjaan audit struktur tetap dibutuhkan, akan tetapi kalau ada as built drawing pekerjaan audit struktur lebih mudah;
- Bahwa dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan saat ini gedungnya tidak memiliki as built drawing;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mengenai pemberian pekerjaan kepada subpenyedia jasa yang bersifat spesialis sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan konsultan perencana yang melibatkan tenaga ahli yang sifatnya kontrak diperbolehkan dan hal itu lazim digunakan di dunia konstruksi;
- Bahwa saksi juga di kontrak sebagai tenaga ahli oleh Lemtek UI secara pribadi. Selain itu saksi juga dikontrak sebagai tenaga ahli arsitek di PP kontraktor secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran SPK yang berbunyi: "Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali Penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu atas persetujuan pengawas pekerjaan." Saksi kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawas pekerjaan dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), Sertifikat Keahlian / SKK bidang Arsitek. Selain itu saksi juga menjelaskan bahwa Saksi Anwar Susanto memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dan Saksi Anwar Susanto beserta Saksi Michael juga memiliki Sertifikat Keahlian / SKK bidang ahli Teknik bangunan gedung serta Eko Didik memiliki Sertifikat Keahlian / SKK bidang Arsitek. Saksi juga mengetahui Saksi Jane Xenia Rompah juga memiliki Sertifikat Keanggotaan IAI;
- Bahwa saksi memiliki Surat Kontrak Tenaga Ahli Struktur dengan Saksi Anwar Susanto dimana Saksi Michael dan Saksi Petrus Marpaung merupakan anggota dari Saksi Anwar Susanto. Kemudian

Halaman 235 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menjelaskan bahwa kontrak ini adalah kontrak tenaga ahli secara perseorangan, bukan dengan perusahaan;

- Bahwa PT. Guci Tirta Desain mengalami kerugian dalam proyek ini sejumlah Rp 223. 098. 683,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dikarenakan saksi membayar tenaga ahli sementara itu untuk DED ke -2 mengenai perkuatan PT. Guci Tirta Desain tidak dibayar sama sekali oleh BPJS Ketenagakerjaan, sementara terhadap DED pertama PT. Guci Tirta Desain juga sudah mengembalikan sebagian karena persoalan kesalahan input data jumlah personil ke BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa pengertian renovasi dalam pekerjaan perencanaan tidak selalu diartikan renovasi bangunan atau perkuatan struktur bangunan, akan tetapi bisa juga diartikan dengan bongkar dan bangun ulang sesuai dengan hasil audit, bahkan untuk melaksanakan perkuatan pun ada pembongkarannya;
- Bahwa terhadap tindakan – tindakan akan dikenakan blacklist dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi lyos kepada Saksi Jane Xenia Rompah merupakan persoalan serius dimana bisa menghancurkan perusahaan PT. Guci Tirta Desain yang terdapat 20 (dua puluh) karyawan dengan seluruh anggota keluarga karyawan bisa sampai berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa ancaman blacklist itulah yang menjadi sumber ketakutan saksi dimana saksi bertanggungjawab menyelamatkan perusahaan beserta Nasib para karyawan dan keluarganya;
- Bahwa apabila perusahaan PT. Guci Tirta Desain kena blacklist maka tidak bisa ikut tender seperti dalam e-proc selama 2 – 3 tahun;
- Bahwa karena ketakutan diancam blacklist oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka menjadi alasan bagi saksi untuk

Halaman 236 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



melaksanakan kegiatan – kegiatan berikutnya yang disodorkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa perihal kerugian saksi dalam proyek BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp 223. 098. 683,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) terutama terhadap DED ke -2 tentang perkuatan adalah disebabkan oleh saksi yang sudah membayar biaya operasional dan tenaga ahli karena DED ke -2 tentang perkuatan ini sudah berubah total 100% (seratus persen) dari DED pertama tentang bongkar dan bangun ulang, sementara terhadap DED ke – 2 tentang perkuatan ini saksi tidak mendapat bayaran dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa terhadap perhitungan laporan investigatif dari BPK dimana saksi sudah meminta klarifikasi melalui Surat tertanggal 12 Februari 2024 akan tetapi saksi tetap diminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengembalian tanpa klarifikasi. Bahkan saksi sudah meminta klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk bertemu dengan BPK untuk mengklarifikasi hasil temuan tersebut, akan tetapi BPJS Ketenagakerjaan tetap tidak bisa klarifikasi;
- Bahwa saksi merasa diperlakukan diskriminatif dimana saksi sudah mengerjakan tugas seperti membuat gambar perencanaan DED ke - I, II dan III dan saksi dipersalahkan sementara yang mengerjakan adalah kontraktor PT. Rismi Jaya Lampung yang tidak mampu membaca gambar dan tidak tahu cara metode pengerjaannya;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH., M.M., M.kn**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 237 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli saat sekarang ini adalah Surat Tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 32988/D.4.3/11/2023 tanggal 24 November 2023 Hal : Penugasan Ahli.
- Bahwa perubahan terhadap dokumen pengadaan membutuhkan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan peraturan yang jelas, perubahan tanpa adanya Justifikasi Teknis dan tidak ada dasar ketentuannya maka hal tersebut jelas melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Kegiatan sondir dapat dilakukan pembayaran apabila terdapat dalam item kontrak pekerjaan jasa konsultan, apabila kegiatan sondir tersebut ada di dalam kontrak dan tidak dilaksanakan maka tidak boleh dilaksanakan pembayaran.
- Bahwa pengaturan pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor tidak diatur dengan jelas di dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun tidak diatur dengan ketentuan yang jelas, pihak penyedia seharusnya menyampaikan siapa saja tenaga ahli yang dipekerjakan dalam dokumen penawaran dan kontrak. Penggunaan tenaga ahli di luar kontrak adalah perbuatan yang dilarang. Seharusnya, konsultan perencana sudah menginformasikan sejak awal dalam dokumen penawaran siapa saja tenaga ahli yang terlibat. Pengalihan pekerjaan adalah hal

Halaman 238 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang dilarang dan kontrak adalah pedoman utama dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultan yaitu tenaga ahli yang melaksanakan.

- Bahwa dalam hal hasil perencanaan oleh konsultan perencanaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian konsultan perencanaan dalam merencanakan, maka seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diterima dan tidak dapat dibayarkan karena tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak dapat dimanfaatkan.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak telah selesai, tidak dapat dilakukan addendum kontrak. Selain itu, output yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan tidak memiliki manfaat seperti yang diharapkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Apabila tidak bermanfaat dan tidak ada hasil yang didapat oleh BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya tidak ada pembayaran kepada pihak penyedia. Jangka waktu kontrak 60 hari maka addendum setelah jangka waktu berakhir tidak diperkenankan, meskipun masih terdapat sisa pembayaran (retensi) yang belum dibayarkan. Penambahan pekerjaan di dalam addendum kontrak tidak sesuai dan seharusnya tidak diperlukan.

- Bahwa penambahan biaya karena kontrak Konsultan Perencana bersifat lumpsum sehingga penyedia harus melakukan perubahan desain apabila diperlukan hingga pelaksanaan konstruksi renovasi diserahkan.

- Bahwa atas terjadinya dugaan penyimpangan sebagai berikut : Diduga dalam hal evaluasi teknis tahap pemilihan konsultan perencanaan tidak cermat dalam penilaian, Diduga terjadinya PT GUCI TIRTA DESAIN selaku Penyedia Konsultan Perencana terpilih mengalihkan sebagian besar pekerjaan kepada perusahaan lain (Pekerjaan utama dan strategis terkait Audit Struktur dan Tenaga Ahli Struktur), Diduga PT GUCI TIRTA DESAIN menerima pembayaran atas item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dikerjakan yakni Laporan Penyelidikan Tanah dan terjadi kesalahan

Halaman 239 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



perhitungan jumlah tenaga ahli dan hal lain yang tidak sesuai kontrak, Diduga Detail Engineering Design (DED) Januari 2022 yang merupakan produk pekerjaan Konsultan Perencana PT Guci Tirta Desain yang intinya “Konsep Perkuatan Gedung Eksisting”, tidak dapat diaplikasikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia Pekerjaan Renovasi PT Rismi Jaya Lampung karena kualitas gedung tidak bermutu, banyak korosi, getaran, kondisi pondasi yang ternyata tapak biasa berbeda dengan hasil audit struktur Konsultan Perencana yang merupakan Tiang Pancang, Diduga terdapat Addendum SPK Konsultan Perencana setelah setahun masa kontrak konsultan perencana berakhir, dengan tujuan sesuai progress pekerjaan sehingga bisa dilanjutkan, padahal jenis kontrak adalah kontrak lumpsum (Penyelesaian pekerjaan atas masa kontrak) dimana tidak bisa addendum tambah biaya (opsi seharusnya adalah putus kontrak dan lelang penyedia baru) dan Diduga progress pekerjaan 5 persen yang dibayarkan tidak ada uji mutu dari ahli atau auditor yang sah sehingga sebenarnya tidak layak dibayarkan karena tidak ada manfaat sebagaimana tujuan pengadaan, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap melakukan pembayaran progress pekerjaan 5 persen tersebut.

- Bahwa sesuai dengan keterangan dan penjelasan sebelumnya bahwa yang bertanggungjawab adalah penandatanganan kontrak untuk pekerjaan perencanaan Jasa Konsultan adalah Penyedia Jasa Konsultan dan Pejabat yang menandatangani kontrak dari BPJS Ketenagakerjaan, Pelaksana Penyedia Jasa serta pihak-pihak lain yang menyebabkan pengadaan tersebut bertentangan dengan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan belanja dari APBN/APBD dan sebagian atau seluruh dananya

Halaman 240 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



bersumber dari pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau hibah dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, apabila sumber dananya dari BUMN maka yang berlaku adalah ketentuan Direksi BUMN tersebut dan adanya Peraturan Direksi tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan menjadikan Peraturan Direksi tersebut dalam hal pengadaan barang dan/atau Jasa tidak berpedoman pada aturan umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 namun secara prinsip dan etika pengadaan sama.

- Bahwa tidak dibenarkan/dilarang melakukan proses addendum kontrak setelah kontrak telah berakhir dalam waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan konsultan perencana terkait dibolehkan proses addendum kontrak setelah kontrak habis, sebagaimana fakta penyidikan diketahui kontrak pekerjaan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 yaitu SPK Nomo: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 dan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022, SPK Pertama Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian addendum kontrak menjadi Rp.438.248.091, Yang sudah dibayarkan :Rp.255.000.000 ditambah Rp. 117.163.150 dengan total Rp.372.165.150.

- Bahwa surat penghentian sementara Tahun Anggaran 2022 dengan alasan banyak temuan kondisi gedung eksisting yang akan direnovasi berbeda dengan desain perencanaan khususnya terkait kondisi struktur yang banyak rusak dan jenis pondasi ternyata tapak biasa dan hal lainnya dan pihak BPJS Ketenagakerjaan memutuskan untuk dilakukan audit dan penghentian sementara, jika demikian maka hal tersebut bertentangan dengan kontrak yang telah sepakati karena penyedia dianggap telah setuju terhadap

Halaman 241 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



semua dokumen dokumen penawaran serta telah dilakukan tahapan aanwizing (penjelasan) dan dapat menanyakan tentang spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, selanjutnya perencana bertanggungjawab terhadap hasil perencanaannya, dan penyedia bertanggungjawab terhadap kontrak yang telah ditandatangani.

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila pekerjaan telah diakhiri perjanjian dan progres pekerjaan baru selesai sebesar 5,381, disamping itu prestasi dan output pengadaan barang/jasa tidak bermanfaat terkait fakta penyidikan atas pekerjaan fisik renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam diakhiri perjanjian di hari ke 59 hari progres terakhir adalah 5,381 yang disusun berdasarkan opname fisik terakhir, kemudian sudah dibayarkan sejumlah Rp.499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak Penyedia yaitu PT Rismi Jaya Lampung.

- Bahwa sebagai Ahli yang diminta pendapat terkait Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli memiliki sertifikat keahlian, diantaranya: Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional L4 Tahun 2008, Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP Tahun 2009 dan Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli oleh LKPP Tahun 2010;

- Bahwa sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli tidak dapat menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur pengadaan kontraktor yang sesuai dengan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana kontraktor tersebut memiliki kualifikasi tenaga ahli yang tidak sesuai antara yang dilaporkan dalam dokumen penawaran dengan yang diturunkan dilapangan, terlebih lagi tenaga ahli kontraktor yang diturunkan ke lapangan tersebut belum memiliki sertifikasi SKA disaat memeriksa kondisi bangunan eksisting, bahkan tidak memeriksa dengan detail hasil produk konsultan perencana (DED);

Halaman 242 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli tidak dapat menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur pengadaan kontraktor yang sesuai dengan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana kontraktor tidak dapat menjelaskan mekanisme penilaian, passing grade dan nilai yang diperoleh sehingga menjadi pemenang dalam pengadaan disaat kontraktor tersebut belum berpengalaman dalam pengerjaan renovasi perkuatan struktur, perusahaan baru berusia 4 (tahun) disaat mengikuti pengadaan dan hanya mempunyai 2 pengalaman pengerjaan bangun baru dan renovasi biasa terlebih lagi tenaga ahli yang diturunkan ke lapangan belum memiliki sertifikasi SKA;
- Bahwa sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli tidak mencermati semua aturan yang menjadi ruang lingkup pengadaan, terutama mengenai ketentuan internal dalam suatu instansi pemerintah dalam hal ini Peraturan Direksi (Perdir) BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Direksi (Perdir) terkait pengadaan;
- Bahwa terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu ada pengecualian apabila ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai, penyedia menyampaikan ke pengguna anggaran, maka pengguna anggaran sebelum menandatangani kontrak wajib menindaklanjutinya, kalau tidak ditindaklanjuti maka itu resiko dan tanggungjawab pemberi pekerjaan, karena kontrak itu sudah selesai apabila disepakati bersama oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dalam kontrak kerja harus dijelaskan secara rinci kapan dikatakan pekerjaan sudah selesai, apakah disaat penyerahan dari penyedia ke pemberi atau disaat pemberi memberikan persetujuan mengenai pekerjaan dari penyedia telah sesuai dengan keinginan pemberi pekerjaan, apabila tidak dicantumkan secara rinci, maka akan menjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan

Halaman 243 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya jangka waktu kontrak dengan ketentuan kapan dikatakan pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa ahli diminta keterangan di pengadilan ini selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun dalam pengadaan ada singgungan terkait kontrak, akan tetapi ahli tidak mau memberikan pendapat bahwa hal – hal yang menjadi permasalahan kontrak seperti berakhirnya jangka waktu, kapan ditentukan serah terima pekerjaan diselesaikan panduannya berdasarkan KUHPdata;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwasanya terdapat bisa terjadi penyimpangan pada kontraktor apabila terdapat perubahan spesifikasi pekerjaan dari yang sebelumnya perkuatan menjadi pembongkaran dimana seharusnya untuk pemilihan pihak kontraktor dilakukan pengadaan lagi, akan tetapi jika tidak ada dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan pada kontraktor;

- Bahwa ahli hanya diperlihatkan sesaat dan tidak membaca secara mendetail perihal kontrak antara pemberi pekerjaan dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia dalam hal ini konsultan perencana, sehingga menjadi persoalan sampai kapan pertanggungjawaban dari konsultan perencana berdasarkan batas waktu dalam kontrak tersebut;

- Bahwa sebelum memberikan pendapat, ahli tidak mengetahui dengan pasti input dokumen apa saja yang diberikan Jaksa Penyidik sewaktu pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan pendapat sesuai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan kasus ini, sehingga ahli tidak bisa memastikan pendapat yang ahli berikan terkait dengan perbedaan jumlah personil antara RKS tahun 2019 dengan RKS tahun 2020;

- Bahwa terkait dengan FHO (Final Hand Over) / Serah Terima Akhir Pekerjaan yang merupakan penyerahan akhir proyek setelah semua pekerjaan selesai dan persyaratan terpenuhi, maka

Halaman 244 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli apabila tidak menanggapi dianggap sudah FHO semacam fiktif negatif;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tidak ditentukan apabila penyedia sudah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pemberi pekerjaan, akan tetapi pemberi tidak mengganggu penyedia, maka bisa dianggap sudah FHO (Final Hand Over) / Serah Terima Akhir Pekerjaan yang merupakan penyerahan akhir proyek setelah semua pekerjaan selesai dan persyaratan terpenuhi yang dalam istilah lain dikenal dengan fiktif negatif;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----

Ahli **YOGGIE TRENDY FRANANDO, S.I.P., CRfA., CSCU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 bertugas melakukan pemeriksaan kepada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan adanya penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung

Halaman 245 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022.

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi untuk mendukung keahlian Saksi yang relevan dengan audit/pemeriksaan keuangan negara/daerah di antaranya yaitu diantaranya sertifikasi audit forensik;
- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme dan prosedur tahapan penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Batam kepada ketua BPK untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas kasus dimaksud, kemudian BPK meminta kepada Kejaksaan Negeri Batam agar dilakukan ekspose bersama atas kasus dimaksud untuk menyamakan persepsi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik Kejaksaan Negeri Batam terkait dengan penghitungan kerugian keuangan Negara yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Investigasi BPK, lalu BPK menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dimaksud, setelahnya Tim Pemeriksaan Investigatif BPK meneliti, menganalisis dan mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut dan jika terdapat kekurangan data atau bukti dokumen, Tim Pemeriksaan Investigatif BPK meminta tambahan dokumen yang dianggap perlu dalam penghitungan kerugian keuangan negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Batam, lalu Tim BPK berkoordinasi dan melakukan observasi terhadap pemeriksaan fisik yang dilaksanakan Tim Ahli Kontruksi Inkindo Kepulauan Riau bersama UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau, setelah itu Tim Pemeriksaan Investigatif BPK juga meneliti menganalisis dan mengevaluasi keterangan para Ahli yang dituangkan dalam BAP oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Batam dan melakukan konfirmasi atas keterangan-keterangan para pihak, setelah semua bukti-bukti atau

Halaman 246 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksaan Investigatif BPK dianggap cukup, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud.

- Bahwa Penyimpangan dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 yang terjadi dalam proses penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi, dimana kerugian negara dihitung berdasarkan nilai pembayaran kepada konsultan perencana dan nilai pembayaran kepada pelaksana konstruksi renovasi dikurangi dengan pajak-pajak.

- Bahwa Penyimpangan dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 yang terjadi dalam proses Pemeilihan Penyedia dimana Sdr. EKO PURNOMO selaku Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum (periode Maret s.d. Oktober 2020) dengan menetapkan calon vendor konsultan perencana lulus passing grade pada hasil evaluasi dokumen teknis, meskipun tenaga ahli yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

- Bahwa Penyimpangan dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 yang terjadi dalam Proses Pelaksanaan, dimana sdr. BAMBANG WAYUDIONO selaku Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum (periode Oktober 2020 s.d Januari 2024) kondisi eksisting gedung, meskipun hasil pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN menyatakan metode bongkar bangun ulang lebih efektif dan efisien, juga sdr. BAMBANG WAYUDIONO mengusulkan adendum SPK Konsultan Perencanaan renovasi gedung, meskipun PT. GUCI TIRTA DESAIN telah menyatakan BPJS Ketenagakerjaan dapat menggunakan hasil pekerjaan pertama dari PT. GUCI TIRTA DESAIN, sehingga sdr. M. DESTO BAGUS

Halaman 247 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURAGIL selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan (periode Agustus 2021 s.d Mei 2023) dengan melakukan adendum atas SPK Konsultan Perencana yang telah dilaksanakan dan telah berakhir.

- Bahwa sdr. BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama Perencanaan dan Pengelolaan Aset diduga meluluskan evaluasi dokumen teknis calon vendor konsultan perencana, meskipun tenaga ahli yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Penyimpangan dalam Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022.

- Bahwa sdr. M. DESTO BAGUS WURAGIL selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan periode Agustus 2021 s.d Mei 2023 diduga melakukan adendum atas SPK Konsultan Perencana yang telah selesai dilaksanakan dan telah berakhir.

- Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang terjadi senilai Rp764.324.901,18 merupakan jumlah nilai pembayaran kepada konsultan perencana dan nilai pembayaran kepada pelaksana konstruksi renovasi.

- Bahwa dokumen pendukung Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 diterima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Batam adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: Dokumen dan/atau informasi terkait pemilihan penyedia, Dokumen dan/atau informasi terkait pelaksanaan dan Dokumen dan/atau informasi terkait pembayaran.

- Bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan hasil pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN selaku Konsultan Perencana tidak dapat dimanfaatkan oleh PT RISMI JAYA LAMPUNG untuk melaksanakan renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam, sedangkan uang negara di BPJS Ketenagakerjaan sudah keluar/dibayarkan kepada PT RISMI

Halaman 248 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA LAMPUNG. Berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi INKINDO Kepulauan Riau diperoleh kesimpulan antara lain:

- Bahwa kesalahan menganalisa kondisi eksisting dalam tahapan Lingkup Perencanaan, dapat menyebabkan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya perencanaan yang dibuat dan tidak tepat sasaran.
- Bahwa kesalahan menganalisa kondisi eksisting dalam tahapan mutual check nol (MC0) pada awal pelaksanaan pekerjaan, mengakibatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.
- Bahwa sejak tahun 2018 s/d sekarang, ahli menjabat sebagai Pemeriksa Ahli Pertama BPK RI pada Auditorat Utama Investigasi;
- Bahwa ahli ikut terlibat dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHP) BPK dalam menghitung kerugian negara;
- Bahwa RKS yang menjadi acuan dalam membuat LHP untuk memeriksa perkara ini adalah RKS tahun 2020 dan ahli sudah memeriksa RKS tahun 2020 tersebut, akan tetapi ahli belum pernah melihat RKS tahun 2019;
- Bahwa sebelum menyusun LHP berdasarkan RKS tahun 2020, ahli berpendapat apabila terdapat 2 (dua) jenis RKS, maka yang digunakan adalah RKS yang terakhir, yakni RKS tahun 2020 dan ahli tidak mengetahui perbedaan RKS tahun 2019 dengan RKS tahun 2020;
- Bahwa dalam menyusun LHP, ahli juga mendasarkan pada Laporan dari Ahli Konstruksi (INKINDO), akan tetapi ahli tidak memeriksa kelayakan dokumen Ahli Konstruksi tersebut apakah sudah memenuhi kualifikasi sebagai ahli konstruksi atau tidak. Hal ini dikarenakan menurut ahli, pengujian dokumen administrasi bukan kewenangan ahli;
- Bahwa terkait dengan kerugian negara, ahli tidak memeriksa sampai dengan kontraktor meskipun ahli sudah berpendapat bahwa

Halaman 249 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara timbul karena penyimpangan yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait, sementara itu dalam kasus ini kontraktor juga merupakan salah satu pihak terkait;

- Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dalam menyusun LHP, yakni LHP Nomor 23/LHP/XVI/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan LHP Nomor 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024. Sementara itu output ahli dalam menghitung kerugian negara adalah LHP Nomor 21/LHP/XXI/05/2024 tersebut diatas;

- Bahwa dalam LHP Nomor 21/LHP/XXI/05/2024 tersebut diatas pada halaman 17, terkait dengan spesifikasi tenaga ahli dari konsultan perencana yang tidak sesuai dengan persyaratan, ahli mendasarkan pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Pengadaan Nomor: 201910.41A.00054-1 tanggal 14 Agustus 2020 (RKS tahun 2020), sementara itu ahli tidak pernah mendapatkan RKS tahun 2019 sebagaimana yang menjadi acuan dalam penyusunan kontrak antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Konsultan Perencana PT. Guci Tirta Desain terutama ketentuan tenaga ahli konsultan perencana yang dipersyaratkan, yakni softfile RKS201910.41A.00054.doc yang dikirimkan via e-mail dari Sdr.ANDRI YULIUS kepada Saksi HASIOLAN SURYAWIJAYA;

- Bahwa dalam penyusunan LHP Nomor 21/LHP/XXI/05/2024 tersebut diatas yang menjadi dasar ahli dalam menghitung kerugian negara, ahli menyusun LHP berdasarkan dokumen – dokumen yang diserahkan sewaktu penyidikan oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Batam. Terkait dengan penilaian ahli mengenai spesifikasi tenaga ahli dari konsultan perencana yang tidak sesuai dengan persyaratan, ahli hanya mendapatkan dokumen RKS Nomor: 201910.41A.00054-1 tanggal 14 Agustus 2020 tersebut diatas dari penyidik Kejaksaan Negeri Batam;

Halaman 250 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait konsultan perencana PT. Guci Tirta Desain dalam pemeriksaan, pernah meminta Berita Acara Klarifikasi untuk menyampaikan keberatan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan meminta BPK selaku mediator, maka ahli menyampaikan bahwa dokumen permintaan PT. Guci Tirta Desain tersebut atas pemeriksaan reguler berdasarkan LHP Nomor 23/LHP/XVI/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dimana ahli tidak berwenang untuk menjelaskannya karena bukan ruang lingkup pemeriksaan ahli dimana kewenangan ahli berdasarkan output yang ahli hasilkan, yakni: LHP Nomor 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa PT.Guci Tirta Desain sudah menyetorkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan nilai temuan dalam LHP Nomor 23/LHP/XVI/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 tersebut diatas, yakni sejumlah Rp.194.775.000,00;
- Bahwa dalam penyusunan laporan perhitungan kerugian negara, ahli juga sempat mengunjungi lokasi, akan tetapi ahli tidak menghitung dampak dan akibat nilai ekonomis dari kerugian negara tersebut;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, artinya telah terjadi dan dapat dihitung, akan tetapi ahli tidak menghitung sampai dengan pihak kontraktor pelaksana dimana kontraktor pelaksana telah melaksanakan pembongkaran gedung dan telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, sementara itu hasilnya tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa pendapat ahli dalam perhitungan kerugian negara berdasarkan penyimpangan secara keseluruhan dan tidak sampai kepada siapa pihak – pihak yang bertanggungjawab;
- Bahwa ahli tetap tidak menyatakan kontraktor telah melakukan penyimpangan meskipun berdasarkan pendapat ahli sebelumnya yakni Ahli Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH, MM., M.Kn., sebagai ahli

Halaman 251 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pengadaan barang / jasa pemerintah yang memberikan pendapat bahwasanya terdapat penyimpangan pada kontraktor. Hal ini terjadi karena perubahan spesifikasi pekerjaan dari yang sebelumnya perkuatan menjadi pembongkaran dimana seharusnya untuk pemilihan pihak kontraktor dilakukan pengadaan lagi, akan tetapi faktanya tidak ada sehingga terjadilah penyimpangan pada kontraktor;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.-----

Ahli **YULIZAR, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli hadir untuk dimintai keterangan terkait Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d 2022;
- Bahwa dasar pemeriksaan Ahli pada saat ini adalah berdasarkan permintaan keterangan Ahli Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor B-4537/L.10.11/Fd.2/11/2023, Perihal Permintaan Bantuan Ahli serta berdasarkan surat balasan Dewan pengurus ikatan nasional konsultan Indonesia Kepulauan Riau, nomor : 76/DPP.INK-KEPRI/IX/2023 tanggal 11 November 2023 perihal : Kesiediaan Tenaga Ahli Konstruksi;

Halaman 252 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan, pengamatan serta investigasi terhadap hal-hal yang dilaksanakan dilapangan, maka kami menyimpulkan Pekerjaan Penilaian Ahli Atas Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam T.A. 2022 dinyatakan tidak laik fungsi atau tidak bermanfaat sama sekali;
- Bahwa hasil pemeriksaan terjadi Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan Lingkup Perencanaan, Hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya perencanaan yang dibuat dan tidak tepat sasaran, sehingga kontraktor pelaksana dalam tahapan pelaksanaan mengakibatkan terjadinya gagal struktur pada lantai. Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan matual check nol (MC.0) pada awal Pelaksanaan pekerjaan, mengakibatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali;
- Bahwa hasil pemeriksaan Berdasarkan Mutu Dan Spesifikasi Tehnis Yang Dipersyaratkan Dalam Kontrak terhadap Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam T.A. 2022 adalah mutu beton dengan kekuatan 25 MPa atau setara dengan K300 kg/cm²;
- Bahwa Berdasarkan pengamatan dan hasil pemeriksaan terhadap Pengujian Kualitas lapangan kondisi beton yang tersedia kurang dari K225 dalam artian mutu beton tidak memenuhi standart untuk pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan uji lapangan yang telah kami lakukan bersama tim Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau didapati Kuat tekan karakteristik benda uji 8 titik di Lantai 1 = 199.50 kg/m², Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 2 = 172.55 kg/m², Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 3 = 73.34 kg/m²;
- Bahwa sebagai rujukan laporan penilaian ahli ini adalah Hasil laporan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, berupa hasil pengujian hammer test dan hasil pengujian UPV (ultrasonic pulse velocity)

Halaman 253 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS ketenagakerjaan sekupang kota batam tahun anggaran 2022, dengan hasil yang didapat Kuat tekan karakteristik benda uji 8 titik di Lantai 1 = 199.50 kg/m², Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 2 = 172.55 kg/m², Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 3 = 73.34 kg/m²;

- Bahwa Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Data Administrasi Perencanaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Fisik yaitu :

a. Tahap Perencanaan :

- Tidak diterangkan dengan jelas oleh perencana mengenai kekuatan daya dukung pondasi akibat perubahan fungsi ruangan, bangunan secara keseluruhan dan penambahan struktur atap plat beton termasuk metode pemilihan perkuatan dan pelaksanaannya.
- Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan Lingkup Perencanaan. Hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya perencanaan yang dibuat dan tidak tepat sasaran, sehingga kontraktor pelaksana dalam tahapan pelaksanaan mengakibatkan terjadinya gagal struktur pada lantai.

b. Tahap Pengawasan :

Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan mutual check nol (MC.0) pada awal Pelaksanaan pekerjaan, mengakibatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

c. Tahapan Pelaksanaan :

Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan mutual check nol (MC.0) pada awal Pelaksanaan pekerjaan, mengakibatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Halaman 254 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korosi yang terjadi pada sebagian plat lantai, kolom dan balok yang terexspose akibat mutu beton yang tidak memenuhi standart Nasional Indonesia (SNI) serta pelaksanaan yang tidak sesuai Spesifikasi tehnik terkait dengan Tebal selimut minimal untuk bangunan Struktural beton. Telah terjadi keretakan pada plat lantai dan tangga, berdasarkan pola keretakan menunjukkan terjadi kegagalan struktur pada elemen plat lantai tersebut. Dari pola retakan indikasi kegagalan struktur diakibatkan plat lantai tidak mampu menahan momen maksimum di daerah lapangan akibat beban yang bekerja, sehingga terjadi lendutan dan retakan. Tebal plat minimum di lapangan tidak sesuai SNI-2847-2019, sesuai hal tersebut seharusnya dengan bentang 5 meter tebal minimum plat tidak boleh kurang dari 12 cm. sedangkan terkait mutu lapangan.

- Bahwa dari hasil observasi lapangan dan pengujian oleh tim Laboratorium PU Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Kuat tekan karakteristik benda uji 8 titik di Lantai 1 = 199.50 kg/m²
- Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 2 = 172.55 kg/m²
- Kuat tekan karakteristik benda uji 9 titik di Lantai 3 = 73.34 kg/m²

Dari hasil pengujian pada lantai 1, 2 dan 3 dapat dipastikan mutu beton yang berada di lapangan merupakan mutu beton Non structural berdasarkan peraturan Standart Nasional Indonesia (SNI), kerana dibawah dari mutu K225;

- Bahwa secara structural dan fungsional, kondisi akhir hasil pekerjaan bangunan gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Batam T.A. 2022 tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Baik itu dilihat dari kekuatan, stabilitas, durabilitas serta Spesifikasi Teknis yang dilaksanakan

Halaman 255 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesalahan menganalisa kondisi existing dalam tahapan Lingkup Perencanaan, Tidak diterangkan dengan jelas oleh perencana mengenai kekuatan daya dukung pondasi akibat perubahan fungsi ruangan, bangunan secara keseluruhan dan penambahan struktur atap plat beton termasuk metode pemilihan perkuatan dan pelaksanaannya.
- Bahwa Faktor penyebab adanya struktur yang tidak bermutu sesuai penilaian ahli, yakni Telah terjadi keretakan pada plat lantai dan tangga, berdasarkan pola keretakan menunjukkan terjadi kegagalan struktur pada elemen plat lantai tersebut. Dari pola retakan indikasi kegagalan struktur diakibatkan plat lantai tidak mampu menahan momen maksimum di daerah lapangan akibat beban yang bekerja, sehingga terjadi lendutan dan retakan. Tebal plat minimum di lapangan tidak sesuai SNI-2847-2019, sesuai hal tersebut seharusnya dengan bentang 5 meter tebal minimum plat tidak boleh kurang dari 12 cm. disamping itu terjadi Korosi pada sebagian plat lantai, kolom dan balok yang terexspose akibat mutu beton yang tidak memenuhi standart Nasional Indonesia (SNI) serta pelaksanaan yang tidak sesuai Spesifikasi teknis terkait dengan Tebal selimut minimal untuk bangunan Struktural beton. Biaya yang akan dikeluarkan semakin mahal, jika perbaikan Pada elemen kolom, balok dan plat lantai yang tidak mengalami spalling/pecah selimut akibat korosi penulangan akan dimanfaatkan kembali, mengingat Pagu anggaran yang tersedia tidak memadai, disamping kurang efektif dan pemborosan. Disarankan untuk dilakukan pembongkaran akibat kegagalan struktur;
- Bahwa Kesimpulan Penilaian Ahli Konstruksi yang kami lakukan terhadap hasil evaluasi dan peninjauan terhadap seluruh dokumen serta data lapangan yang kami dapat, kami simpulkan dalam laporan ahli kontruksi yang merupakan satu bagian dari hasil laporan akhir yang kami serahkan yaitu Laporan Penilaian Ahli atas Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 256 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang Batam T.A 2022 Tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani Yulizar.ST selaku Ketua Tim (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia/INKINDO Kepulauan Riau);

- Bahwa di khusus di Kota Batam setiap ruko yang dijual belikan tidak memiliki as build drawing;
- Bahwa seharusnya gambar perencanaan yang dibuat oleh PT. Guci Tirta Desain dapat direalisasikan oleh PT. Rismi Jaya Lampung namun pada prakteknya gambar perencanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan terbengkalainya bangunan gedung ruko tersebut.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Dewan Advokasi dan Mediasi Provinsi (BAMP) INKINDO Provinsi Kepulauan Riau, dengan surat tugas Nomor : 76/DPP.JNKKEPRT/XJ/2023 tanggal 11 november 2023;
- Bahwa Ahli sudah sering menjadi ahli kontruksi didalam persidangan;
- Bahwa Ahli pernah datang beberapa kali ke lokasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam untuk mengecek keadaan gedung;
- Bahwa setelah saksi mengecek gedung BPJS Ketenagakerjaan kadar beton dibawah K200, ada beberapa keropos di kolom dan ada beberapa retakan;
- Bahwa ahli pernah membaca laporan dari Marpaung banyak bangunan yang keropos dan besi juga banyak yang keropos;
- Bahwa kalau melihat gambar DED yang dibikin oleh PT Guci Tirta Desain adanya beberapa penguatan untuk bangunan gedung, tetapi kalau adanya penambahan lantai gedung itu tidak bisa dilakukan penguatan;
- Bahwa kontraktor pelaksana dalam melakukan pekerjaan berdasarkan gambar dari konsultan perencanaan. Kalau kontraktor ragu dengan gambar tersebut, kontraktor dapat melakukan tanya jawab kepada konsultan perencana;

Halaman 257 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung tersebut bisa dilakukan penguatan dibagian bawah untuk menopang bagian atas;
- Bahwa seharusnya pelaksana tidak hanya mengandalkan dokumen tetapi setelah melihat kondisi dilapangan pelaksana melakukan investigasi bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya;
- Bahwa as built drawing seharusnya ada untuk kantor-kantor pemerintah;
- Bahwa Ahli mendapatkan dokumen-dokumen untuk mengkaji kondisi gedung tersebut;
- Bahwa pendapat ahli tentang gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam yaitu kondisi gedung meragukan;
- Bahwa pada saat ahli datang kelapangan yang hadir adalah saksi ahli dnegan konsultan pengawas sedangkan konsultan perencanaan tidak hadir. Setelah saksi melakukan cek dilapangan terhadap gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam saksi mendapat informasi dari pengawas setelah dilakukan pembongkaran kondisi gedung kontruksi meragukan karena adanya retakan-retakan dilantai dan gedung terasa goyang;
- Bahwa yang dimaksud saksi ahli gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam tidak layak fungsi dan tidak bermanfaat karena kalau dilakukan pembongkaran/renovasi dengan dana yang besar tidak efektif, karena dana gedung pemerintah terbatas;
- Bahwa yang dimaksud kontruksi tidak bermanfaat sama sekali adalah tahap pembongkaran atau kontruksi awal;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai keahlian dalam praktek ke insinyuran;
- Bahwa ahli belum pernah punya pengalaman memberikan keterangan dalam pekerjaan renovasi perkuatan struktur, akan tetapi menurut ahli pada dasarnya pekerjaan konstruksi baik itu pembangunan, renovasi atau perkuatan struktur;
- Bahwa menurut Ahli, memberikan pendapat dengan menilai hasil kondisi eksisting atau kondisi dilapangan bukan termasuk praktek

Halaman 258 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsinyuran sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran);

- Bahwa tidak ada permasalahan terkait status ahli yang belum memiliki sertifikasi STRI namun sudah memberikan penilaian terhadap hasil kerjaan seseorang yang sudah memiliki sertifikasi STRI. Hal ini dikarenakan menurut ahli, STRI yang dikeluarkan PPI hanya persyaratan untuk profesi gelar keinsinyuran saja dan bukan persyaratan mutlak untuk memberikan penilaian;
- Bahwa menurut ahli, kalau misalkan sertifikasi STRI yang dikeluarkan PII merupakan persyaratan izin praktek keinsinyuran layaknya dokter yang harus memiliki izin praktek dan yang belum punya izin namun sudah berpraktek dikenakan pidana, maka seluruh orang yang hanya punya SKK (Sertifikat Keahlian Khusus) dalam proses lelang bisa bermasalah;
- Bahwa ancaman pidana bagi orang yang belum memiliki sertifikasi STRI namun sudah melakukan praktek keinsinyuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 UU Keinsinyuran pada dasarnya tidak berlaku dalam praktek;
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan Metode Perbaikan dan Solusi dari Tim Perencana Struktur PT. Guci Tirta Desain terkait issue di lapangan beserta lampirannya yang dikirimkan melalui e-mail pada tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa ahli mendapatkan gambar DED yang isinya penguatan yang diteliti oleh saksi ahli;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat dokumen notulen tanggal 14 Juli dan tanggal 02 Agustus;
- Bahwa terkait perusahaan kontraktor PT. Rismi Jaya Lampung yang menurunkan tenaga ahli ke lapangan yang berbeda dengan yang dicantumkan di dokumen penawaran, dimana tenaga ahli yang diturunkan ke lapangan tidak memiliki sertifikasi SKK apalagi STRI serta direktornya tidak mampu menunjukkan mekanisme penilaian, skor nilai dan passing grade, maka menurut ahli

Halaman 259 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor PT. Rismi Jaya Lampung seharusnya mempunyai tenaga ahli yang memiliki lisensi dan kompetensi;

- Bahwa Ahli tahu pembelian gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam pada tahun 2019;
- Bahwa Ahli melakukan peninjaun ulang 2 (dua) kali pada tanggal 16 November 2023 dan Maret hingga hasil kesimpulan bangunan tidak layak dibongkar;
- Bahwa PCM dan MC.0 wajib dilakukan;
- Bahwa menurut Ahli MC0 tidak 100% (seratus persen) wajib dilakukan pada saat kontraktor melakukan awal pekerjaan;
- Bahwa seharusnya MC0 dilakukan pada saat PCM dilakukan;
- Bahwa Ahli kontraktor harus mempunyai tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dilapangan, jadi kalau kontraktornya benar-benar berpengalaman dan bagus tahapan awal pelaksanaan kontraktor akan meminta keterangan dari penjelasan dari konsultan perencanaan sebelum pekerjaan awal dilakukan;
- Bahwa menurut ahli, kita tidak boleh merubah desain awal atau suka-suka merubah desain karena ini proyek pemerintah bukan proyek pribadi;
- Bahwa menurut ahli, semua pekerjaan harus mengacu pada isi SPK;
- Bahwa Ahli tidak pernah menimbangkan kerangka kerja tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyimpulkan kondisi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam;
- Bahwa kalau ada kordinasi yang baik tentang PCM dan MC0 antara Pengawas, konsultan perencanaan dan kontraktor pelaksana renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tidak akan mengalami kendala;
- Bahwa yang inisiatif untuk melakukan kordinasi tentang PCM dan MC0 adalah kontraktor pelaksana karena mereka yang tahu kondisi lapangan;

Halaman 260 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli perencanaan tidak 100% (seratus persen) betul pasti ada perbedaan;
- Bahwa output konsultan perencanaan adalah gambar teknis atau spasifik teknis;
- Bahwa menurut ahli DED adalah keseluruhan dokumen perencanaan;
- Bahwa menurut ahli, yang ahli teliti adalah gambar penguatan struktur untuk menyimpulkan hasil gedung tersebut;
- Bahwa ahli mengecek kondisi lapangan terhadap gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kot Batam diketahui developer pembangunan lalai terhadap mutu beton untuk membangun dan tidak sesuai dengan SNI;
- Bahwa hasil gambar penguatan struktur yang dibuat oleh PT Guci Tirta Desain, kontraktor pelaksanaan sebelum melakukan pekerjaan harusnya mengecek ke lapangan;
- Bahwa Ahli membaca berkas DED yang ketiga secara sepintas bahwa gambar DED ketiga ada karena adanya permasalahan pekerjaan;
- Bahwa dengan kondisi gedung yang ada saat ini bisa dilakukan pembongkaran atau penguatan struktur tergantung anggaran;
- Bahwa nilai uang yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk opsi perbaikan masih bisa dilakukan;
- Bahwa Bisa jadi gedung itu bergoyang karena tembok dirubuhkan semua oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa Ahli tidak menemukan dokumen tentang pembongkaran tembok pada saat saksi meneliti berkas yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa ada pengaruhnya tembok yang dibongkar semua terhadap kekuatan struktur;
- Bahwa struktur kolom tiang maupun kolom balok sesuai dengan kekuatan 3 lantai perencanaan;

Halaman 261 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguatan struktur masih sanggup menampung beban yang direncanakan dalam renovasi gedung;
- Bahwa sepenglihatan ahli dilapangan retakan terjadi setelah dilakukan pembongkaran oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa dengan mutu beton yang sudah dibawah standar masih dapat dilakukan penguatan atau perbaikan;
- Bahwa bangunan yang sebelah gedung BPJS ketenagakerjaan telah dilakukan renovasi;
- Bahwa ahli memeriksa gambar perencanaan struktur yang dibuat oleh PT. Guci Tirta Desain dan penilaian ahli tentang bangunan eksisting adalah terdapat mutu beton, kolom yang mengalami keropos lantai 1 dan lantai 2;
- Bahwa berdasarkan gambar tersebut ahli menemukan solusi gambar perencanaan struktur berupa penguatan di kolom;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan gambar denah struktur baru di gambar yang PT Guci Tirta Desain, maka ahli berpendapat Seharusnya dilakukan dahulu penguatan baru dibongkar supaya tidak terjadi keretakan;
- Bahwa secara teknis terdapat perbedaan kekuatan mutu beton antara hasil audit yang ahli lakukan dengan hasil audit struktur konsultan perencana karena perbedaan metode dimana konsultan perencana menggunakan metode UPV sementara ahli menggunakan metode hammer test;
- Bahwa secara teknis konsultan perencana mempunyai 2 pemikiran, kalau memberikan opsi perbaikan atau perkuatan maka membutuhkan dana yang lebih banyak ketimbang bongkar bangun baru yang lebih gampang sehingga konsultan bisa memberikan advise ke pemilik proyek sesuai kebutuhan;
- Bahwa terhadap gedung eksisting dilakukan perbaikan masih memungkinkan karena bangunan yang sebelah gedung BPJS ketenagakerjaan telah dilakukan renovasi dan strukturnya sama;

Halaman 262 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa retakan bangunan terjadi setelah dimulainya pembongkaran sehingga terjadilah yang dinamakan ahli dengan gagal struktur dan ahli menyatakannya berdasarkan asumsi ahli;
- Bahwa pada gambar perencanaan terdapat penambahan beban pada bangunan eksisting;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli **Ir. ALI SUTRA, IPM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan teknik sipil di Universitas Khatolik Parahyangan dan lulus di tahun 1997;
- Bahwa ahli sudah bekerja dari sebelum lulus di bidang kontruksi pada tahun 1995 yang waktu itu ahli masih menjadi mahasiswa semester 8;
- Bahwa ahli sudah berprofesi hampir 30 tahun di bidang konstruksi dan sudah menangani berbagai macam proyek, seperti pembangunan gedung khususnya high rise building, infrastruktur jembatan, jalan, renovasi gedung khususnya gedung cagar budaya dll;
- Bahwa ahli memiliki beberapa sertifikasi, diantaranya Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, STRI diperlukan agar bisa berpraktek keinsinyuran;
- Bahwa ahli pengurus dalam organisasi Perhimpunan Insiyur Indonesia (PII) dan ahli memahami Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran;
- Bahwa STRI dikeluarkan oleh PII;

Halaman 263 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah 4 (empat) periode menjadi pengurus PII di bidang kejuruan sipil. Kemudian ahli juga menjelaskan bahwa ahli menjabat sebagai wakil sekretaris di bidang kejuruan sipil tersebut;
- Bahwa ahli bertugas menjadwalkan assesment insinyur – insinyur yang akan mengambil STRI tersebut dan ahli juga termasuk assesor di PII sehingga ahli banyak melakukan assesment terhadap insinyur – insinyur yang akan mengambil STRI tersebut;
- Bahwa selaku assesor di PII, ahli merupakan satu satu orang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah seorang insinyur lulus atau tidak lulus dalam ujian STRI;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi ASEAN ENGINEER dimana berdasarkan sertifikasi itu ahli terdaftar dan dapat bekerja tanpa harus diverifikasi lagi di negara – negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietman, Kamboja, Laos, Philipina, Brunei Darussalam, Myanmar dan Timor Leste);
- Bahwa Ahli juga memiliki sertifikasi grade A dari Pemprov DKI Jakarta, yakni izin untuk menangani sebuah desain struktur yang terdiri dari perencanaan konstruksi gedung dan pengawasan konstruksi gedung, dimana dengan ini grade A ahli dapat menandatangani desain konstruksi gedung dengan ketinggian lantai tidak terbatas (unlimited) seperti desain konstruksi gedung bertingkat diatas 10 lantai bahkan diatas 50 lantai;
- Bahwa Ahli juga memiliki beberapa sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), diantaranya Sertifikasi Keahlian dengan Kualifikasi Tenaga Ahli sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung – Utama, Ahli Geoteknik – Utama, Ahli Manajemen Konstruksi – Utama, Ahli Manajemen Proyek – Utama, Ahli K3 Konstruksi – Utama dan Ahli Sistem Manajemen Mutu – Utama;
- Bahwa perbedaan Sertifikat Keahlian dengan STRI adalah STRI merupakan izin untuk berpraktek dengan profesi sebagai Insinyur,

Halaman 264 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu untuk keahliannya bermacam – macam sesuai Sertifikat Keahlian yang dimiliki oleh Insinyur tersebut;

- Bahwa untuk organisasi profesi satu – satunya di Indonesia adalah PII yang berwenang untuk mengeluarkan STRI, sementara itu untuk organisasi keahlian seperti ASPEKINDO dimana sertifikat keahliannya dikeluarkan oleh LPJK, juga ada organisasi keahlian lain yang sertifikat keahliannya dikeluarkan oleh BNSP;
- Bahwa apabila ada seseorang yang berprofesi sebagai ahli konstruksi namun tidak memiliki STRI, akan tetapi hanya menunjukkan sertifikasi keahliannya, maka seseorang tersebut pada dasarnya tidak dibolehkan berpraktek keinsinyuran berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran);
- Bahwa dengan STRI yang dikeluarkan oleh PII tersebut seorang insiyur berhak mendapatkan izin praktek layaknya dokter mendapatkan izin praktek dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia);
- Bahwa untuk mendapatkan STRI, seorang Insinyur harus menjadi anggota PII, mengikuti Program Pendidikan Profesi Insinyur dengan studi sebanyak 20 SKS, dan mengikuti assesment test agar dinyatakan layak untuk mendapatkan STRI;
- Bahwa defisini praktek keinsinyuran dalam UU dan PP tentang Keinsinyuran bahkan termasuk termasuk tenaga pengajar (guru dan dosen), apalagi konsultan yang memberikan pendapat, opini di bidang keinsinyuran harus memiliki STRI;
- Bahwa apabila ada seorang ahli konstruksi yang memberikan pendapat atau penilaian terhadap suatu kasus keinsinyuran akan tetapi tidak memiliki STRI, maka ahli menyatakan bahwasanya pendapat ahli konstruksi tersebut tidak sah;
- Bahwa ahli sudah banyak menangani pembangunan gedung – gedung terutama gedung bertingkat tinggi selama berprofesi di dunia konstruksi, diantaranya: pembangunan gedung Samara Suites Apartment dengan tinggi 38 lantai , One Casablanca Residence

Halaman 265 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tinggi 24 lantai, One Velvet dengan tinggi 37 lantai, One Azure dengan tinggi 45 lantai dan lain – lain;

- Bahwa ahli selama berprofesi hampir 30 tahun di bidang konstruksi, ahli juga pernah mengerjakan proyek renovasi khususnya renovasi perkuatan struktur gedung eksisting yang skalanya cukup besar dan berkali-kali perkuatan struktur dengan skala kecil-kecil;
- Bahwa setidaknya ahli memiliki 3 (tiga) pengalaman dalam proyek renovasi perkuatan struktur gedung eksisting yang skalanya cukup besar, diantaranya Gedung Showroom dan Bengkel Astra Auto 2000 Wahid Hasyim – Jakarta Pusat, Gedung Kantor Rifan Financindo Berjangka – Bandung – Jawa Barat dan Gedung BAX Mall Cirebon;
- Bahwa untuk renovasi perkuatan struktur gedung Showroom dan Bengkel Astra Auto 2000 Wahid Hasyim – Jakarta Pusat, ahli menggunakan metode perkuatan kolom dengan Jacketing FRP (fibre reinforcement polymer), perkuatan balok dengan menggunakan Jacketing Grouting serta pelat dibongkar ulang dan dicor dengan beton biasa. Kemudian ahli menjelaskan bahwa kondisi awal dalam proyek ini, pelat lantai dalam keadaan banyak retak-retak dan ditemui juga besi dalam keadaan terkarbonasi cukup parah (berkarat cukup parah). Untuk Perkuatan Struktur di pelat lantai, maka Seluruh beton pelat lantai dibobok ulang, diganti tulangan- tulangan besi yang berkarat lalu dicor ulang bersamaan dengan topping balok;
- Bahwa untuk renovasi perkuatan struktur gedung Kantor Rifan Financindo Berjangka – Bandung – Jawa Barat, ahli menggunakan metode perkuatan kolom dengan Jacketing Grouting, perkuatan balok dengan menggunakan Jacketing Pelat Baja Kombinasi dengan WF Baja dan pelat tidak perlu diperkuat;
- Bahwa gedung yang akan dijadikan BAX Mall Cirebon sebelumnya adalah Gedung Kantor dan Pabrik BAT (British American Tobacco) Cirebon yang merupakan gedung cagar budaya terbesar di Indonesia dengan luas 11.000 M2 yang sudah berumur ratusan tahun lebih. Kemudian ahli menjelaskan juga bahwa renovasi

Halaman 266 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



perkuatan struktur gedung ini merupakan proyek perkuatan struktur terbesar yang pernah dikerjakan oleh ahli;

- Bahwa untuk renovasi perkuatan struktur gedung BAX Mall Cirebon, ahli menggunakan metode perkuatan kolom dengan menggunakan Jacketing Grouting, perkuatan balok dengan menggunakan FRP dan Perkuatan Baja WF, serta perkuatan pelat dengan menggunakan Topping Grouting;
- Bahwa ahli sudah membaca gambar DED yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli di bidang perkuatan struktur sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka ahli berpendapat bahwasanya metode perkuatan yang digunakan dalam perkuatan struktur gedung BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang oleh PT. Guci Tirta Desain dapat dilaksanakan dan termasuk metode perkuatan biasa;
- Bahwa apabila dalam perkuatan struktur ini konsultan perencanaan sudah berpengalaman, mempunyai kemampuan dan tim yang memiliki sertifikasi, dan kemudian pada tahap pelaksanaan oleh kontraktor tim yang diturunkan ke lapangan tidak memiliki sertifikasi, tidak mampu menjelaskan mekanisme penilaian & passing grade sehingga ditunjuk menjadi pemenang, menurut ahli dengan kondisi kontraktor seperti itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan perkuatan struktur berdasarkan hasil produk perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat keahlian maka secara ketentuan kontraktor tidak boleh melakukan aktifitas di dunia konstruksi;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat keahlian, seseorang harus lulus assesment, kalau tidak lulus, maka tidak punya kemampuan, tidak punya knowlegde yang cukup untuk bekerja;
- Bahwa apabila seseorang paham mengenai dunia konstruksi, lulus universitas, mengerti mengenai struktur, memiliki sertifikasi dan

Halaman 267 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



memiliki pengalaman kerja yang baik, maka menurut ahli tidak sulit untuk menerapkan gambar perencanaan;

- Bahwa perkuatan struktur yang dibuat oleh konsultan perencana seharusnya dapat diterapkan oleh kontraktor apabila tenaga ahli dari kontraktor paham mengenai dunia konstruksi, lulus universitas, mengerti mengenai struktur, memiliki sertifikasi dan memiliki pengalaman kerja yang baik, sehingga dengan gambar desain perkuatan struktur yang dibuat oleh konsultan perencana dengan metode perkuatan biasa, seharusnya menurut ahli tidak sulit untuk diterapkan oleh kontraktor;
- Bahwa seharusnya konsultan pengawas wajib melihat kemampuan kontraktor apakah personilnya memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat dia berhak untuk meminta kontraktor mengganti personilnya dilapangan dengan yang lebih berpengalaman dan punya kemampuan;
- Bahwa orang yang belum memiliki sertifikasi STRI tidak boleh melakukan penilaian terhadap orang yang sudah memiliki sertifikasi STRI. Hal ini dikarenakan dia belum punya hak dan belum punya izin untuk melakukan praktek keinsinyuran;
- Bahwa ada sanksi pidana dalam UU Keinsinyuran apabila terdapat seseorang yang belum memiliki sertifikasi STRI namun melakukan praktek keinsinyuran, meskipun norma tersebut sampai saat ini belum ditegakkan;
- Bahwa kecenderungan gambar perencanaan tidak bisa diterjemahkan oleh pihak lain yang tidak punya izin, dan dinilai oleh orang yang belum punya sertifikasi STRI, salah satu penyebab norma dalam UU Keinsinyuran tidak ditegakkan;
- Bahwa gedung bisa tambah keropos dan berakibat fatal sampai roboh apabila metode perkuatan tidak dikerjakan dengan benar oleh kontraktor;
- Bahwa harus ada faktor keterbengkalaian, faktor keretakan, faktor tidak dirawat dalam menilai kondisi sebuah gedung eksisting, tidak

Halaman 268 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



bisa semata - mata disalahkan ke kontraktor atau konsultan perencana terkait kondisi gedung eksisting saat dinilai. Hal ini dikarenakan sebuah bangunan gedung bisa saja mengalami penurunan kekuatan karena usia, faktor yang paling dominan adalah atmosfer, bisa menyebabkan karat, menurunkan kekuatan beton kalau tidak dimaintenance / dirawat. Terlebih lagi terhadap pemeriksaan kondisi eksisting gedung yang sudah berjarak 7 tahun dari waktu pembelian awal hingga saat diperiksa;

- Bahwa hal yang lazim apabila selalu ada selisih antara gambar perencanaan dengan kondisi belakangan. Hal ini dikarenakan ketika perencanaan melakukan audit, dilakukan dengan metode sampling (contoh) dan diusahakan melakukan non destructive test atau tidak merusak kondisi gedung. Sehingga apabila ada ahli yang memeriksa gambar perencanaan yang kemudian dibandingkan dengan kondisi eksisting, mestinya juga menguraikan faktor keterbengkalaian, tidak dirawat dalam waktu cukup lama dan faktor selisih metode sampling dengan kondisi lapangan, terlebih ada faktor eksternal apabila bangunan disebelah dibangun gedung lebih tinggi;

- Bahwa apabila ada seseorang yang melakukan pemeriksaan audit tentang kondisi eksisting, lalu disebutkan ada getaran ditempat tertentu, daya dukung pondasi tidak mendukung dan sebagainya, maka seseorang tersebut harus mampu membaca gambar, karena penilaian saran yang dia hasilkan, hanya bisa didapatkan apabila dia mengerti gambar dan mampu menerjemahkan gambar. Tanpa mampu membaca gambar, maka hasilnya juga bisa salah;

- Bahwa kontraktor tidak melakukan PCM dan MC.O, merupakan konsekuensi logis dari tidak memiliki tenaga ahli yang bersertifikat karena tidak mengerti dan memahami fungsi PCM dan MC.O. Hal ini dikarenakan PCM atau kick off meeting wajib diadakan, karena itu forum pertama kali, kalau kontraktor berpengalaman, kemudian dia melihat ada persoalan maka dia akan sampaikan di forum itu, kemudian muncul MC.O saat progress pekerjaan 0%;

Halaman 269 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan blacklist memiliki konsekuensi tidak boleh mengikuti tender dilingkungan pemerintah antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, artinya perusahaan menjadi tidak mempunyai kesempatan selama kurun waktu tersebut dan setelah itu butuh waktu untuk pemulihan nama baik setelah kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pengalaman pekerjaan selama kurun waktu blacklist tersebut;
- Bahwa terhadap gambar perkuatan bisa dilaksanakan dan tidaklah sulit asalkan dilakukan oleh kontraktor pelaksana yang berkompeten;
- Bahwa seandainya dilakukan pengadaan yang baru untuk memilih kontraktor yang lebih berkompeten, maka dengan kondisi gedung pada saat inipun masih layak dilakukan pekerjaan pembangunan atau perkuatan struktur dengan penyesuaian dan pengecekan ulang karena ada perbedaan kondisi dari segi waktu, seperti getaran atau gempa;
- Bahwa kadang dalam proyek pemerintah, pemilik proyek melakukan kesalahan dalam membagi nomenklatur yang berbeda antara si konsultan perencana dengan kontraktor perencana akibatnya sering terjadi permasalahan dikemudian hari, akan tetapi intinya yang menjadi acuan dalam pekerjaan adalah apa yang tertuang dalam SPK;
- Bahwa setelah ahli membaca dan memeriksa gambar audit struktur konsultan perencana, terdapat perkuatan plat lantai dengan cara menambah dan membagi dua balok untuk menghilangkan getaran. Menurut ahli, perkuatan lantai tidak selalu dengan lantainya tapi bisa juga dengan baloknya;
- Bahwa gambar dari konsultan perencana dengan metode perkuatan tersebut diatas bisa dilaksanakan karena metode tersebut pada dasarnya adalah metode yang umum, basic dan sederhana sehingga seharusnya mudah untuk dikerjakan;

Halaman 270 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gambar audit struktur konsultan perencana, perkuatan tangga tidak ada, karena tangga mau dibongkar;
- Bahwa dalam gambar audit struktur konsultan perencana sudah jelas terlihat dengan jelas metode kerjanya, seperti ada penambahan FRP (fibre reinforcement polymer) di kolom, penambahan balok dengan baja dan lain – lain;
- Bahwa ketika ahli melihat gambar perencanaan perkuatan struktur, ahli sudah dapat membaca metode kerja gambar tersebut;
- Bahwa Terkait daya dukung pondasi, maka ahli berpendapat bahwa bangunan tersebut awalnya adalah ruko atau toko kemudian diperuntukkan menjadi kantor. Berdasarkan ketentuan SNI beban hidup bangunan antara toko dengan kantor adalah sama sehingga tidak perlu perkuatan pondasi. Kecuali mengubah fungsi bangunan menjadi lebih berat misalnya dari yang semula toko atau kantor menjadi perpustakaan, sarana olahraga, data centre atau gudang beras maka beban hidup nya berbeda sehingga perlu diperkuat pondasinya;
- Bahwa jelas terdapat perbedaan antara Hammer Test dengan UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) walaupun tujuannya sama, yakni untuk mengetahui kekuatan beton eksisting. Akan tetapi Hammer Test tidak bisa mendeteksi keropos, retak dan lain– lain hanya terbatas pada kekuatan beton. Sementara itu UPV lebih canggih dan lebih akurat karena memakai gelombang ultrasonik sehingga metode ini diakui dalam dunia konstruksi karena dapat mengetahui lebih banyak rongga dalam beton dan retakan dalam beton, sementara itu Hammer Test sudah ketinggalan zaman;
- Bahwa kalau dinding sekat antar unit ruko dihilangkan maka pondasi akan menanggung beban yang lebih ringan, sehingga beban mati bangunan akan berubah dan beban total nantinya yakni beban mati dikurangi beban hidup dari suatu bangunan juga akan berubah. Akan tetapi untuk melakukan pekerjaan pembongkaran dinding sekat antar unit ruko tersebut harus ada tahapan dan metode –

Halaman 271 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metodenya dan hal inilah yang harus dijelaskan kontraktor dalam kick off meeting / PCM;

- Bahwa terkait solusi dari konsultan perencana setelah kontraktor mulai bekerja lalu kontraktor menemukan keropos lebih banyak pada kolom dan balok, maka menurut ahli solusi konsultan perencana merupakan hal yang sederhana, basic dan seharusnya mudah untuk dipahami dan dikerjakan oleh kontraktor;
- Bahwa ketika sebuah proyek dihentikan, konsultan pengawas akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke kontraktor pelaksana, setelah itu konsultan pengawas akan melapor ke pemilik proyek dan pemilik proyeklah yang menentukan keputusan sehingga yang bertanggungjawab adalah pemilik proyek;
- Bahwa kalau diproyek swasta, konsultan pengawas bertugas mengorganisir manajemen proyek, bukan sekedar mengawasi kualitas proyek, kalau diproyek pemerintah konsultan pengawas bertugas hanya mengawasi kualitas proyek sementara itu yang bertugas mengorganisir manajemen proyek adalah pemilik proyek;
- Bahwa dalam proyek pemerintah seharusnya ada konsultan manajemen proyek karena punya lingkup yang lebih luas dari konsultan pengawas dimana tugasnya adalah mengorganisir manajemen proyek sehingga agenda kegiatan kick off meeting / PCM seharusnya menjadi tanggungjawab konsultan pengawas;
- Bahwa secara teknis penyerahan hasil gambar merupakan tanggungjawab konsultan perencana, akan tetapi jadi atau tidaknya gambar itu dikerjakan bukan tanggungjawab konsultan perencana karena terkadang pemilik proyek tidak punya uang yang cukup untuk membangunnya atau berubah pikiran;
- Bahwa kontraktor pelaksana harus menjelaskan metode kerja, menyerahkan master schedule, metode kerja, personil kerja beserta cv, material dan alat alat yang digunakan dan kapan schedule material didatangkan, dan lain lain;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 272 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Guci Tirta Desain sejak Tahun 2013 sd Sekarang. Pada tahun 2017 Terdakwa sebagai Manager di PT Guci Tirta Desain.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Karyawan (Arsitek) dan sebagai manager di PT Guci Tirta Desain adalah Mengkoordinir pekerjaan di PT Guci Tirta Desain (Menyiapkan dokumen tender, proses tender, menyiapkan penawaran), Jika mendapatkan pekerjaan dilanjutkan negosiasi, kemudian pelaksanaan pekerjaan dan tetap Terdakwa kordinir terkait tenaga ahli dan semua aspek pekerjaan, Menyiapkan administrasi penagihan dan melakukan penagihan, Membantu user dalam proses pengadaan kontraktor (Penjelasan teknis desain) dan Mengkordinasikan tim dalam hal pekerjaan arsitek konsultan perencanaan;
- Bahwa struktur organisasi di PT Guci Tirta Desain adalah Direktur Adriani,ST, Komisaris Adrian. Kemudian untuk pegawai tetap (Arsitek Jane, Nadine, Eno, Affan), Drafter (Aan). Ada kontrak payung dengan tenaga ahli Anwar Susanto secara pribadi tahun 2015 (Selaku Tenaga Ahli Struktur yang bertugas menghitung perkuatan, pembesian dll, yang mana tim dari Anwar Susanto adalah Michael.
- Bahwa Akta pendirian PT Guci Tirta Desain tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa,SH,M.Kn di Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Izin usaha yang dimiliki PT Guci Tirta Desain adalah IUJK, NIB dan SBU.

Halaman 273 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, PT Guci Tirta Desain selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa hubungan PT Guci Tirta Desain dengan sdr. MICHAEL dan Anwar Susanto adalah sebagai mitra kerja ketika ada pekerjaan perencanaan, dalam bentuk kontrak payung khusus Tenaga Ahli Struktur.
- Bahwa dasar kontrak pekerjaan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah SPK Nomo: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 dan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.
- Bahwa nilai kontrak PT Guci Tirta Desain sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan renovasi gedung kantor tersebut sesuai SPK Pertama adalah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian addendum kontrak menjadi Rp.438.248.091. Yang sudah dibayarkan :Rp.255.000.000 ditambah Rp. 117.163.150 dengan total Rp.372.165.150
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai apakah diperbolehkan addendum setelah masa waktu pekerjaan selesai, karena dahulu pun pada bulan juli 2021 PT Guci Tirta Desain ada mengajukan addendum namun tidak disetujui pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian PT Guci Tirta Desain juga pernah mengajukan DED Juli 2021 tidak perlu buat lagi tinggal disesuaikan dengan standarisasi design, kemudian akhirnya PT Guci Tirta Desain diminta mengajukan penawaran harga melalui surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/9797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal kondisi hasil temuan pelaksanaan dan survey kondisi bangunan di lapangan renovasi Gedung kantor cabang Batam. Alasan mau menyetujui karena berdasarkan permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa kronologis dari tahap awal pemilihan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Batam Tahun Anggaran 2022 bermula dari undangan sekitar bulan Agustus 2020 kemudian Aanwijzing 13 Agustus 2020, kemudian pemasukan penawaran 19 Agustus 2020, kemudian

Halaman 274 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



negosiasi dan akhirnya SPK bulan Mei 2021 dan ada addendum sekitar bulan November 2022.

- Bahwa penjelasan atau anwijing dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batan Sekupang Nomor: BA-01/Sekupang /032020 Nomor 201910.41A.00054 Kamis 13 Agustus 2020.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima data soil tes termasuk asbuilt drawing (gambar terbangun) mengenai penjelasan bangunan eksisting dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, karena kami melakukan audit kembali atas bangunan eksisting, dan atas laporan audit tersebut kami menemukan bahwa elemen yang harus diperkuat dari bangunan asal sebanyak 60% - 70% dan harus dirobohkan untuk dibangun baru.

- Bahwa hasil dari audit struktur adalah tetap dibongkar dan bangun kembali sekitar bulan Juli 2021, dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk tim tenaga ahli Anwar Susanto.

- Bahwa hasil audit struktur dituangkan dalam bentuk DED Bulan Juli 2021 oleh PT Guci Tirta Desai diterima oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan namun diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan (Iyos dan Maya) menyampaikan agar dilakukan memakai opsi perkuatan, dan kemudian akhirnya bulan September 2021 mereka mengirim kembali konsep desain baru dengan opsi perkuatan dan pihak PT Guci Tirta Desain tersebut. Kemudian dibuatkanlah DED Januari 2022 dengan standarisasi baru (Fasad) dan denah.

- Bahwa terhadap DED Januari 2022 yang dibuat PT Guci Tirta Desain tidak bisa dilaksanakan karena setelah dilakukan pembongkaran adanya krops, dan struktur tidak layak termasuk pondasi.

- Bahwa terhadap permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang meminta dibuatkan opsi perkuatan bukan pembongkaran, PT Guci Tirta Desain mau mengikuti kemauan BPJS Ketenagakerjaan karena berdasarkan hasil

Halaman 275 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit yang oleh sdr Petrus yang ditunjuk oleh Anwar Susanto diterangkan dimungkinkan dengan opsi perkuatan jadi kami buat.

- Bahwa penawaran yang diajukan PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Surat Penawaran Harga Nomor:01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/ VIII/ 2020 yang ditandatangani Adriani PT Guci Tirta Desain dengan harga penawaran Rp.825.380.000.

- Bahwa kualifikasi dan penilaian sehingga PT Guci Tirta Desain ditunjuk sebagai pelaksan Konsultan Perencana pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah PT Guci Tirta Desain memenuhi persyaratan sesuai diminta dan dipenuhi, mengenai keputusan itu kewenangan BPJS Ketenagakerjaan

- Bahwa dokumen-dokumen atau persyaratan yang PT Guci Tirta Desain siapkan pada saat mengikuti penunjukan langsung sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan renovasi tersebut adalah Dokumen legalitas, dokumen teknis, daftar tenaga ahli, penawaran harga dll.

- Bahwa seingat Terdakwa, PT Guci Tirta Desain melaksanakan kegiatan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada sekitar bulan Agustus 2020, kemudian sampai dengan ditunjuk sebagai konsultan perencana yaitu pada sekitar bulan Maret 2021;

- Bahwa PT Guci Tirta Desain selaku konsultan ada bermitra meminta bantuan tenaga ahli dan pihak ketiga dalam audit struktur karena memakai alat khusus.

- Bahwa terhadap pekerja PT Guci Tirta Desain selaku konsultan perencana, pihak BPJS Ketenagakerjaan ada komunikasi dan meeting dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Iyos, Agus, Zaki, dan bu Maya , komunikasi terkait reviu gambar struktur dan kordinasi

- Bahwa cara PT Guci Tirta Desain membuat Detail Engineering Design terhadap proyek renovasi gedung adalah PT Guci Tirta pertama melakukan survey lokasi untuk mendapatkan gambaran denah dan ukuran

Halaman 276 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, setelah itu membuat konsep desain arsitektur berupa gambar denah dan gambar 3 dimensi (3D) tampak bangunan, setelah itu PT Guci Tirta Desain melakukan presentasi desain ke Pemilik Pekerjaan sampai mendapatkan persetujuan desain, dan setelah mendapat persetujuan desain, selanjutnya PT Guci Tirta Desain melanjutkan ke pembuatan Detail Engineering Design. Adapun Detail Engineering Design yang kami buat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- DED bulan Juli 2021
- DED ini kami buat di awal dengan inti desain yaitu struktur bangunan lama (ruko) dibongkar dan dibangun baru.
- DED bulan Januari 2022
- DED ini kami buat atas permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan inti desain yaitu perkuatan struktur bangunan lama serta penyesuaian arsitektur ke standarisasi desain kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- DED bulan Desember 2022
- DED ini kami buat setelah ada temuan atas pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga DED Perkuatan Struktur tidak dapat dimungkinkan untuk dikerjakan, oleh karena itu inti desain yang ada di DED ini adalah struktur bangunan lama (ruko) dibongkar dan dibangun baru
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan audit struktur lapangan yang mana PT Guci menggandeng Sdr Petrus kami menginfokan ada audit struktur ke BPJS namun apakah kami menyampaika pelaksananya Petrus atau bukan lupa, intinya Terdakwa ingat adalah ada dilakukan cek lapangan selama 4 hari di Batam dengan didampingi pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dilakukan soil tes atau pengecekan kekerasan tanah dan bentuk pondasi oleh tim audit struktur lapangan pada saat menyusun perencanaan, yang lebih paham Anwar Susanto dan Michael.

Halaman 277 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, berdasarkan Detail Engineering Design yang baru (bulan Januari 2022) menurut tenaga ahli, bangunan dapat kokoh berdiri minimal selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- Bahwa gambar standarisasi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tidak sama dengan bangunan ruko yang di renovasi tersebut dan tidak bisa digunakan untuk bangunan ruko tersebut.
- Bahwa perubahan DED bulan Juli 2021 dengan DED bulan Januari 2022 adalah untuk RAB, DED bulan Juli 2021 dengan nominal sekitar Rp 11 Milyar, sedangkan DED bulan Januari 2022 dengan nominal sekitar Rp 9 Milyar, sedangkan untuk DED bulan Desember 2022, RAB nya belum final.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya sekitar 30% dari bangunan ruko asal yang dapat digunakan.
- Bahwa untuk perkuatan arsitektur yang harus dilakukan terhadap bangunan asal (eksistin) sebagaimana tertuang di dalam DED bulan Januari 2022 sejumlah 100% dengan kata lain harus berubah total sedangkan perkuatan struktur sejumlah 60% s/d 70%, dengan kata lain kekuatan struktur bangunan lama hanya berkisar 30%.
- Bahwa terdapat banyak retakan/keropos pada bangunan ruko serta pondasi ruko tidak dapat menunjang kekuatan bangunan
- Bahwa atas hal tersebut saran Terdakwa kepada pihak BPJS adalah agar dilakukan pembongkaran ulang dan dibangun kembali. Saran tersebut Terdakwa tuangkan di dalam laporan evaluasi yang akan Terdakwa perlihatkan kepada Jaksa Penyelidik dalam waktu yang secepatnya.
- Bahwa pekerjaan renovasi gedung kantor tersebut belum selesai dikerjakan
- Bahwa peristiwa ini tidak lazim karena data pendukung kurang lengkap, terutama data eksisting bangunan asal
- Bahwa kronologisnya mengapa sampai ada beberapa DED dan terjadi addendum pekerjaan adalah

Halaman 278 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar bulan Juli 2021 kami kirimkan DED 2021 yang mana metode pembongkaran, kemudian direspon oleh BPJS Ketenagakerjaan lewat rapat dengan meminta opsi perkuatan bangunan eksisting, kemudian karena kontrak sudah selesai di bulan Juli 2021 maka kami diberlakukan denda dan kontrak tersebut dihentikan sementara, dikarenakan juga pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memutuskan perencanaan PT Guci Tirta Desain dapat digunakan atau tidak, kemudian sekitar bulan September 2021 pihak BPJS Ketenagakerjaan mengirim email konsep desain untuk disesuaikan dengan meminta perkuatan, kemudian setelah itu kami lakukan revisi denah sampai beberapa kali dan terakhir Desember 2021 di approve sesuai dengan standarisasi yang baru. Kemudian terbitlah DED Januari 2022;
- Bahwa setelah pembongkaran tentang kondisi eksisting yang banyak kerusakan, kontraktor tidak berani melanjutkan. Kaitannya dengan gambar DED perencanaan yang berupa perkuatan tidak memungkinkan dilaksanakan.
- Bahwa Tenaga ahli yang paham untuk menentukan metode desain perkuatan atau pembongkaran, Direktur PT Guci Tirta Desain hanya menyetujui.
- Bahwa pertimbangan sehingga Terdakwa tidak mempertahankan atas DED Juli 2021 tentang metode pembongkaran bangunan eksisting dalam hal renovasi Gedung kantor BPJS Ketenagakerjaan 2022 adalah mengakomodir permintaan klien dan tenaga ahli mendukung dengan keahliannya sesuai hasil audit
- Bahwa biaya yang dikeluarkan PT Guci Tirta Desain dalam hal pembayaran tenaga ahli dan Audit Struktur adalah yang Terdakwa serahkan kepada Anwar Susanto untuk Rp.100.000.000 Audit ditambah Rp.32.250.000 biaya tenaga ahli struktur dan ditambah Rp.25.000.000 biaya addendum.
- Bahwa selain Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sekupang Kota Batam adalah pekerjaan

Halaman 279 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT GUCI TIRTA DESAIN di BPJS Ketenagakerjaan Solok dan Rengat pada tahun 2022;

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 ketika proses pengadaan adalah Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA. Dan Sdr. ANDRI BAYUMI. Ketika pelaksanaan kontrak yang berperan atau bertanggungjawab dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 adalah Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN, Sdri. DEWI MAYASARI, dan Sdr. AKH MUZAKI.

- Bahwa bulan Juli tahun 2020 PT GUCI TIRTA DESAIN mendaftar sebagai rekanan lewat website e-procurement milik BPJS KETENAGAKERJAAN, dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti perijinan dan legalitas. Setelah mendaftar, terdapat proses validasi data dari BPJS KETENAGAKERJAAN yang memakan waktu sekitar 1-2 minggu.

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh tim pengadaan Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI melalui telepon pada tanggal 12 Agustus 2020 dan diinformasikan bahwa ada pekerjaan konsultan perencana dan dipersilahkan untuk melihat di website apabila berminat;

- Bahwa Aanwijzing dilaksanakan secara online pada tanggal 13 Agustus 2020 dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI dan Sdr. BUDI SOLEMAN PRATAMA dari pihak BPJS KETENAGAKERJAAN. Dalam aanwijzing tersebut yang dibahas mengenai informasi umum terkait adanya 5 unit ruko di Batam yang akan dilakukan renovasi, penjelasan terkait RKS dan perubahan item pekerjaan dari Soil Test Investigation menjadi Audit Struktur. Dalam RKS tahun 2019 tidak ada item pekerjaan berupa audit struktur, akan tetapi dalam file berupa word yang Terdakwa terima terdapat perubahan ruang lingkup berupa Ruang Lingkup Pekerjaan audit struktur bangunan existing BPJS Sekupang Batam yang

Halaman 280 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan lingkup pekerjaan Soil Test Investigation berdasarkan permintaan dari Unit Kerja Pengguna.

- Bahwa kami memasukkan dokumen harga penawaran melalui upload e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN dan dokumen pendukung berupa hardcopy diserahkan kepada pihak BPJS KETENAGAKERJAAN, khusus Surat Penawaran Harga terakhir sebesar Rp300.000.000,00 Terdakwa kirim melalui email kepada Sdr. M. NURUDDIN AL FARISYI .

- Bahwa dokumen yang disampaikan PT GUCI TIRTA DESAIN terkait Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam terdiri dari dokumen administrasi, teknis, dan biaya;

- Bahwa yang berwenang menunjuk Sdr. ANWAR SUSANTO sebagai Tenaga Ahli Struktur adalah Sdr. ADRIANI dengan dasar Surat Kontrak Kerja Tenaga Ahli Struktur Nomor : No.01/SKKTA-GTD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.

- Bahwa yang berwenang menunjuk Sdr. MICHAEL sebagai Tenaga Ahli Struktur di Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 adalah Sdr. ANWAR SUSANTO, dikarenakan Sdr. MICHAEL adalah pegawai dari Sdr. ANWAR SUSANTO.

- Bahwa ketika itu kami dimintakan untuk melakukan audit struktur, Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. ANWAR SUSANTO untuk meminta rekomendasi tim audit struktur, dari Sdr. ANWAR SUSANTO memberikan rekomendasi Sdr. PETRUS MARPAUNG. Adapun yang berhubungan langsung dengan Sdr PETRUS MARPAUNG adalah Sdr. ANWAR SUSANTO.

- Bahwa alasan penunjukan Sdr. PETRUS MARPAUNG adalah dikarenakan adanya permintaan untuk melakukan audit struktur oleh user dan penunjukan Sdr. PETRUS MARPAUNG adalah berdasarkan rekomendasi dari Sdr. ANWAR SUSANTO.

- Bahwa bahwa seingat Terdakwa PT GUCI TIRTA DESAIN mengirimkan Laporan Audit Struktur sebanyak 2 kali, yang pertama simpulan dan

Halaman 281 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi yang berikan adalah untuk melakukan pembongkaran dan bangun baru, lalu diadakan meeting setelah adanya laporan audit struktur pertama, ketika meeting tersebut kemudian Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO beserta personil BPJS KETENAGAKERJAAN lainnya yang mengikuti rapat menolak opsi bongkar bangun ulang sehingga PT GUCI TIRTA DESAIN diminta untuk membuat opsi perkuatan, setelah itu kami mengirimkan kembali laporan hasil audit struktur dengan tambahan opsi perkuatan

- Bahwa sondir tes tergantung dari klasifikasi proyek itu sendiri, semisal proyek tersebut akan dibangun di atas tanah kosong maka diperlukan sondir tes, karena hasil dari sondir tes akan menentukan jenis pondasi dan struktur yang akan digunakan, untuk pekerjaan renovasi yang masih menggunakan struktur eksisting maka tidak diwajibkan untuk dilakukan sondir tes dengan syarat tidak terdapat perubahan fungsi serta penambahan beban pada struktur bangunan.

- Bahwa ketika audit struktur belum diperlukan sondir test, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi hasil audit dan kami merekomendasikan untuk melakukan pembongkaran dan bangun baru maka sondir tes diperlukan, sehingga kami bersurat kepada BPJS KETENAGAKERJAAN pada tanggal 09 Juli 2021 nomor 002/GTD/BPJSTK/VII/2021 perihal penyampaian addendum soil test.

- Bahwa Terdakwa sering mengikuti pertemuan terkait Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022, yang sering mengikuti dari pihak BPJS KETENAGAKERJAAN adalah Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN, Sdr. AKH MUZAKKI, Sdri. DEWI MAYASARI, Sdr. BAMBANG WAHYUDIONO.

- Bahwa terdapat komunikasi dengan pihak BPJS KETENAGAKERJAAN sebelum dikeluarkannya DED bulan Juli 2021, antara lain persetujuan desain arsitektur, dan penyampaian laporan audit yang didalam kesimpulan kami menyarankan untuk dilakukan pembongkaran dan

Halaman 282 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun baru. Komunikasi yang kami lakukan melalui Sdr. IYOS ANDERSEN BANGUN.

- Bahwa tidak ada tanggapan atas surat tersebut oleh BPJS KETENAGAKERJAAN. Terdakwa pernah berusaha menanyakan terhadap tindak lanjut atas surat nomor 002/GTD/BPJSTK/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 tersebut kepada Sdr. Iyos Andersen Bangun dan dijawab bahwa permintaan tersebut tidak di approved;

- Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak menyetujui permintaan kami tersebut dengan menjawab dengan surat nomor B/10761/102021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan salah satu alasan penolakan adalah bahwa dalam hal permohonan addendum waktu dan biaya untuk perencanaan renovasi kantor cabang Batam Sekupang tidak dapat dipenuhi mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK Nomor SPK/48/032021 berakhir pada tanggal 18 Juli 2021 dan saat ini dalam tahap penghentian sementara.

- Bahwa PT Guci Tirta Desain tidak melakukan penyelidikan tanah atau soil investigation karena berdasarkan aanwijzing disepakati penyelidikan tanah (sondir test) digantikan dengan audit struktur.

- Bahwa terdapat perubahan DED sebanyak tiga kali. DED pertama adalah DED Juli 2021 dengan rencana renovasi bongkar bangun ulang, namun usulan tersebut ditolak BPJS Ketenagakerjaan yang lebih menginginkan opsi perkuatan struktur. Kemudian DED kedua adalah DED Januari 2022 dengan opsi perkuatan struktur dengan laporan audit struktur Sdr, Petrus Marpaung sebagai salah satu referensi. Kemudian dilakukan lagi perubahan DED ketiga adalah DED Desember 2022 disaat telah masuk tahap pelaksanaan renovasi dan ditemukan oleh kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas bahwa kondisi eksisting struktur lebih parah atau jauh dibawah hasil audit struktur Sdr. Petrus Marpaung.

- Bahwa penghentian sementara atas pekerjaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam dilakukan dari tanggal 2 s.d. 31 Agustus 2021 berdasarkan surat Nomor B/8039/082021 tanggal 9 Agustus 2021, dengan alasan bahwa

Halaman 283 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu SPK telah selesai pada tanggal 18 Juli 2021 sedangkan progres perencanaan masih dalam tahap persetujuan atas laporan audit struktur yang baru diterima pada tanggal 28 Juli 2021. Pada tanggal 10 September 2021 dengan surat nomor B9455/092021, pihak BPJS KETENAGAKERJAAN memperpanjang masa penghentian sementara Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam hingga tanggal 30 September 2021.

- Bahwa alasan perubahan metode renovasi menjadi perkuatan struktur karena terdapat permintaan dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan pada saat rapat penyampaian hasil pekerjaan konsultan perencanaan yang menolak opsi bongkar bangun ulang berdasarkan DED Juli 2021 dan menyesuaikan dengan standarisasi desain yang baru.

- Bahwa kondisi tersebut kami ketahui setelah dilakukan pembongkaran olah kontraktor pelaksana, sepengetahuan Terdakwa hal ini dikarenakan ketika pelaksana audit struktur masih menggunakan sampling. Dalam hal ini PT Guci Tirta Desain mengambil tindakan dengan menugaskan Sdr. Michael untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan melakukan evaluasi dengan hasil bahwa direkomendasikan untuk menggunakan metode bongkar bangun baru. Dengan dasar ini PT Guci Tirta Desain membuat DED Desember 2022.

- Bahwa secara teknik, metode perkuatan dapat diterapkan pada pekerjaan renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan penyesuaian desain dan metode pelaksanaan;

- Bahwa SPK Nomor SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 ditandatangani oleh Sdr. ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain dan Sdr M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Bidang Pengadaan.

- Bahwa addendum didasari oleh surat Nomor B/8797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 yang meminta kami menyampaikan estimasi penawaran RAB untuk melakukan reviu dan mengkaji kembali desain perencanaan sebelumnya apakah masih memungkinkan untuk dapat diterapkan di lapangan, lalu kami menjawab dengan surat Nomor

Halaman 284 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/GTD/BPJSTK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Tanggapan Surat No. B/8787/102022. Pada tanggal 25 Oktober 2022 kami memasukkan surat penawaran surat Nomor 01/PNWRN_HRG/BPJSTK/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Rekapitulasi & Rincian Biaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pada tanggal 9 November 2022 dengan agenda addendum konsultan perencana Batam Sekupang dan dalam kami dimintakan untuk melakukan revisi atas penawaran dan dimasukkan kembali paling pada hari itu juga atau paling lambat tanggal 10 November 2022. Jangka waktu bertambah selama 30 hari kalender dari tanggal 30 November 2022 sampai dengan 29 Desember 2022;

- Bahwa alasan Terdakwa membuat membuat DED bulan Desember 2022 adalah adanya revisi atas DED Januari 2022 yang disyaratkan dalam addendum SPK Nomor SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.
- Bahwa seingat Terdakwa pada DED Desember 2022 tim struktur merencanakan pondasi tiang pancang, yang mengetahui pastinya adalah Sdr. Michael.
- Bahwa kami mempertimbangkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dalam membuat DED Desember 2022, antara lain akan mempengaruhi bobot volume pembongkaran;
- Bahwa PT. Guci Tirta Desain yang menilai dokumen teknis kontraktor pelaksana dimana PT. Rismi Jaya Lampung berada di urutan ke dua, dan pada saat PT. Rismi Jaya Lampung menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan renovasi dari PT. Guci Tirta Desain tidak ada melakukan protes;
- Bahwa Terdakwa selalu mengecek semua dokumen yang dibuat oleh Sdr. Jane Xenia Rompah termasuk dokumen teknis yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Adriani telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 325.986.793,18 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen) dan Sdr. Bambang Wahyudiono dan Sdr. Budi Solaeman Pratama telah menitipkan uang pengganti kerugian negara

Halaman 285 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 438.338.108,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga penitipan uang pengganti kerugian negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen);

- Bahwa Terdakwa tidak ada tekanan dan paksaan dalam memberikan pernyataan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Batam, akan tetapi Terdakwa memberikan klarifikasi dan tambahan jawaban terhadap BAP tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa PT Guci Tirta Desain dihubungi langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi konsultan perencana untuk pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam secara penunjukan langsung;

- Bahwa sebelum PT Guci Tirta Desain di tunjuk sebagai konsultan perencana renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang kota Batam, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Guci Tirta Desain secara bertahap misalnya di cek legalitasnya, pengalamannya dan sebagainya dan pihak BPKS Ketenagakerjaan yang verifikasi;

- Bahwa seingat Terdakwa PT Guci Tirta Desain mengikuti proyek di BPJS Ketenagakerjaan karena inisiatif Terdakwa, karena PT Guci Tirta Desain punya pengalaman mengerjakan proyek lain di perusahaan BUMN;

- Bahwa sebelum mengerjakan proyek di BPJS ketenagakerjaan, PT Guci Tirta Desain sudah mengerjakan proyek di Mandiri, PP, Telkom dan PLN;

- Bahwa setahu Terdakwa pemilihan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam, setelah mendaftar sebagai rekanan secara online lewat aplikasi E-proc, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Farid dari Tim Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan yang menginformasikan pekerjaan renovasi dan diminta untuk mengecek dokumen pengadaannya di E-proc. Setelah Terdakwa mengecek E-proc Terdakwa ditanyakan apakah bersedia mengikuti Annwijzing dan Terdakwa menjawab bersedia;

Halaman 286 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti annwizing dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Saksi Budi Solaeman Pratama, sedangkan dari PT Guci Tirta Desain hanya Terdakwa. Annwijzing dilakuka secara online pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa Agenda Annwizing yang Terdakwa tahu menjelaskan pekerjaan, administrasi, teknis pekerjaan, dokumen apa saja yang perlu di sampaikan dan ada sesi diskusi;
- Bahwa Hasil dari Annwijzing tersebut secara umum adalah adanya 5 (lima) bangunan ruko yang akan direnovasi dan adanya audit struktur;
- Bahwa kepada Saksi Budi Solaeman Pratama untuk audit struktur harus menggunakan tenaga yang ahli;
- Bahwa pada saat annwijzing ada kesimpulan yaitu pekerjaan audit, ada perubahan kebutuhan keterlibatan tenaga ahli dan pekerjaan soil tes masih opsional karena harus tahu kondisi bangunan tersebut;
- Bahwa kenapa solt tes opsional karena standar pekerjaan harus diadakan audit struktur dahulu untuk mengetahui kondisi bangunan tersebut. Kalau soil tes biasanya digunakan untuk lahan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima KAK pada saat annwijzing sedangkan RKS Terdakwa menerima;
- Bahwa Terdakwa menyusun dokumen berdasarkan RKS yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa PT Guci Tirta Desain sudah beberapa kali negosiasi harga pekerjaan renovasi gdeung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan harga yang disepakati sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Setelah negosiasi harga disepakati, PT Guci Tirta Desain mendapatkan SPK pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Setahu Terdakwa pekerjaan PT Guci Tirta Desain sudah selesai sesuai dengan isi SPK yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selesainya Pekerjaan PT Guci Tirta Desain sebagai konsultan perencana pada tanggal 14 Juli 2021 berupa gambar DED lengkap seluruh pekerjaan dan sebelum tanggal 14

Halaman 287 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Juli 2021 Terdakwa juga mengirimkan softcopy via email kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa Setahu Terdakwa PT Guci Tirta Desain sudah lakukan pekerjaan yang ada di SPK berupa survei lokasi, ada tim audit mengumpulkan data-data eksisting, hasil data-data di evaluasi dan dibahas juga hasil pekerjaan tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Tim ALU, yakni Saksi Iyos Andersen Bangun dan wakil cabang;

- Bahwa Hasil DED final yang PT Guci Tirta Desain berikan merupakan hasil permintaan pihak BPJS Ketenagakerjaan dari pihak ALU karena adanya penambahan lantai dan ruang penyimpanan untuk arsip yang luas;

- Bahwa Secara dokumen setahu Terdakwa pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah menerimanya karena sudah berupa email dan ada tanda terimanya. Tanda terima dokumen yang berikan Saksi Iyos Andersen Bangun orang BPS Ketenagakerjaan;

- Bahwa hasil pekerjaan yang Terdakwa serahkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak sekaligus, namun bertahap, seperti penyerahan konsep desain di tanggal 15 Juni 2021, kemudian ada review dari BPJS Ketenagakerjaan dan direvisi kembali oleh konsultan perencanaan PT. Guci Tirta Desain hingga akhirnya di approve oleh BPJS Ketenagakerjaan di tanggal 23 Juni 2021. Sementara untuk laporan audit sudah diserahkan oleh PT. Guci Tirta Desain pada tanggal 25 Juni 2021 dan belum diperiksa oleh BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa Pada pertemuan tanggal 14 Juli 2021, ada pertemuan membahas hasil pekerjaan yang hadir adalah Saksi Bambang Wahyudiono, Saksi Budi Soleman Pratama, Saksi Iyos Andersen Bangun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sedangkan dari pihak PT Guci Tirta Desain yang hadir Terdakwa, Saksi Michel dan Saksi Anwar Susanto;

- Bahwa Pada pertemuan tanggal 14 Juli 2021 pihak PT Guci Tirta Desain menjelaskan karena ada penambahan beban, maka konsultan perencanaan PT Guci Tirta Desain menyarankan untuk bangunan dibongkar sesuai dengan kesimpulan dalam gambar DED. Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan menolak dan meminta apakah ada opsi penguatan

Halaman 288 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bangunan dibongkar seperti penyampaian Saksi Bambang Wahyudiono. Atas permintaan tersebut Saksi Anwar Susanto dari PT Guci Tirta Desain menyampaikan opsi penguatan dimungkinkan asalkan tidak ada penambahan beban dan tidak ada ruang penyimpanan. Kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan kesimpulan terhadap saran yang disampaikan oleh pak Anwar agar dapat disetujui;

- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Petrus Marpaung dibawah pengawasan Saksi Anwar Susanto. Saksi Petrus Marpaung hanya mengumpulkan data-data, data-data tersebut diserahkan kepada pak Anwar dan pak Anwar akan evaluasi data tersebut. Hasil data yang sudah di evaluasi oleh pak Anwar tersebut kemudian di serahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa data dari Saksi Petrus Marpaung hanya menjelaskan kondisi lapangan seperti apa, data yang resmi diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan data yang sudah di evaluasi oleh pak Anwar;
- Bahwa berdasarkan data hasil audit yang dikumpulkan oleh Saksi Petrus Marpaung, bangunan eksisting mengalami kerusakan lebih dari 60% dan pada saat itu adanya permintaan penambahan lantai sehingga berdasarkan hasil seperti itu PT Guci Tirta Desain menyarakan kepada BPJS Ketenagakerjaan terhadap bangunan tersebut untuk di bongkar;
- Bahwa Untuk hasil gambar perkuatan struktur, PT Guci Tirta Desain menyerahkan tanggal 17 September 2021;
- Bahwa alasan PT Guci Tirta Desain tidak meminta addendum terhadap hasil DED yang diserahkan tanggal 13 Juli 2021 via email dan 14 Juli 2021 yang diserahkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tanda terima dokumen adalah karena seluruh pekerjaan konsultan perencana PT. Guci Tirta Desain sudah selesai sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak di tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa oleh karena DED yang diserahkan tanggal 13 Juli 2021 tersebut mengenai bongkar dan bangun ulang, maka PT. Guci Tirta Desain juga pernah meminta addendum soil test pada tanggal 9 Juli 2021 sesuai dengan kontrak perjanjian dimana soil test sifatnya opsi tergantung hasil

Halaman 289 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit dan apabila hasil audit meminta untuk bongkar dan bangun ulang maka dibutuhkan soil test yang akan dicantumkan dalam addendum;

- Bahwa untuk dapat melakukan penagihan, PT Guci Tirta Desain membutuhkan adanya dokumen berita acara penyerahan dokumen;

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menagih kepada BPJS Ketenagakerjaan tentang kapan pembayaran pertama dapat dibayarkan dan PT Guci Tirta Desain baru dapat menagih pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa setahu Terdakwa selama gambar denah di DED tidak di approve, maka gambar DED keseluruhan tidak bisa terbit. Dasar PT Guci Tirta Desain menyerahkan gambar DED tanggal 14 Juli 2021 karena gambar denah sudah di approve pada tanggal 23 Juni 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa karena adanya permintaan peruatan struktur di bagian audit struktur pada tanggal 14 Juli 2021, pak Michel melakukan evaluasi terhadap penguatan. Hasil penguatan struktur diberikan pada tanggal 22 Juli 2021 kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta isi sarannya apa dan akhirnya atas permintaan itu PT Guci Tirta Desain menyerahkan kembali gambar dengan adanya isi saran pada tanggal 28 Juli 2021 pada bagian ALU yang diterima Saksi Iyos Andersen Bangun;

- Bahwa setelah penyerahan gambar pada tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mengetahui adanya rapat pada bulan Agustus 2021 yang hadir bagian pengadaan dan bagian ALU yaitu Saksi Hasiolan, Saksi Fanani dan ada Terdakwa. Inti dari rapat itu PT Guci Tirta Desain dikenakan denda dengan alasan keterlambatan menyerahkan pekerjaan;

- Bahwa yang membuat penagihan pembayaran pekerjaan adalah Terdakwa, tetapi format penagihan Terdakwa terima dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yakni dari Saksi Iyos Andersen Bangun dan ibu Maya sementara Terdakwa hanya mengisi format penagihan itu saja. Format tersebut diberikan kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2021;

Halaman 290 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan PT Guci Tirta Desain menagih pembayaran di luar jadwal SPK adalah hal yang biasa karena yang terpenting pekerjaan PT Guci Tirta Desain selesai sebelum masa berakhirnya SPK;
- Bahwa Pada bulan Juli 2021 Terdakwa sudah meminta pembayaran terhadap pekerjaan PT Guci Tirta Desain yang sudah selesai tetapi Saksi Iyos Andersen Bangun sebagai perwakilan pihak BPJS Ketenagakerjaan menyarankan nanti saja. sehingga Terdakwa dapat menyerahkan surat tagihan pekerjaan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa ada salah tulis tentang persentase pekerjaan pada dokumen tagihan, sebenarnya PT Guci Tirta Desain sudah mengerjakan progres pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) karena gambar DED sudah diberikan. Karena Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Iyos Andersen Bangun perwakilan BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih pembayaran pertama dahulu;
- Bahwa sebenarnya PT Guci Tirta Desain sudah menolak untuk diminta perubahan gambar DED karena berdasarkan SPK pekerjaan PT Guci Tirta Desain sudah selesai dengan hasil gambar DED final dan permintaan perubahan gambar DED juga sudah melewati waktu yang ada di SPK;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Iyos Andersen Bangun apakah ada kontrak baru atau addendum karena adanya permintaan pekerjaan gambar DED tentang perkuatan struktur dan Saksi Iyos Andersen Bangun menolak permintaan kontrak baru maupun addendum. Kalau PT. Guci Tirta Desain tidak sepakat, maka perjanjian kerja dibatalkan sedangkan PT Guci Tirta Desain sedang dikenakan denda berjalan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ;
- Bahwa karena adanya ancaman blacklist dan denda yang berjalan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan akhirnya PT Guci Tirta Desain dengan terpaksa mengikuti permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa karena ada ancaman blacklist tersebut, maka PT Guci Tirta Desain berpikir hal tersebut akan menurunkan kredibilitas dan membuat rusak nama baik serta reputasi perusahaannya;

Halaman 291 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adriani dan pak Anwar adanya ancaman blacklist dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak PT Guci Tirta Desain mengikuti permintaan gambar DED Penguatan Struktur dan gambar tersebut akhirnya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Kesalahan tulis dalam surat tagihan yang Terdakwa buat sudah direvisi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Semua pekerjaan PT Guci Tirta Desain baik gambar DED pertama dan gambar DED kedua selesai dilakukan dan sudah diserahkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pada saat adanya lelang kontraktor pelaksana PT Guci Tirta Desain yang diwakili oleh pak Michel hanya membantu saja tidak menetapkan pihak kontraktor PT Rismi Jaya Lampung sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Setahu Terdakwa ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut lelang tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa adanya cek lapangan yang dilakukan oleh PT Guci Tirta Desain oleh pak Michel setelah PT Rismi Jaya Lampung melakukan pembongkaran tembok. Pak Michel datang kelokasi dan melihat kondisi lapangan ternyata gedung tersebut lebih parah mengalami keroposnya dan PT Guci Tirta Desain menyarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan tentang Penguatan seperti apa dan kolom seperti apa;
- Bahwa Setelah PT Guci Tirta Desain menyerahkan hasil cek lapangan, PT Guci Tirta Desain mendapat kabar pada bulan Oktober BPJS Ketenagakerjaan meminta PT Guci Tirta Desain untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Dari PT Guci Tirta Desain yang hadir pak Michel;
- Bahwa Kesimpulan pertemuan tersebut PT Guci Tirta Desain memberikan 3 (tiga) opsi tetap dengan penguatan dengan memakai strutur yang ada, adanya tambahan penguatan pondasi dan bongkar bangun ulang. Yang dipilih oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah bongkar bangun ulang;
- Bahwa Permintaan BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh pak Zaki bongkar dan bangun ulang disampaikan pada saat meeting online;

Halaman 292 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak BPJS Ketenagakerjaan pernah bersurat kepada PT Guci Tirta Desain untuk membuat gambar DED baru, penawaran harga dan harga RHBnya dan PT Guci Tirta Desain bersurat kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk efisien waktu dan biaya PT Guci Tirta Desain menyarankan untuk memakai gambar DED pertama tetapi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap memaksa untuk membuat gambar DED baru;
- Bahwa Ada SPK baru yang diterima PT Guci Tirta Desain pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Dengan adanya SPK tersebut PT Guci Tirta Desain membuat gambar DED terbaru yang di minta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Gambar DED ketiga seingat Terdakwa sekitar bulan Januari atau Februari 2023 diserahkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Setelah gambar DED yang ketiga selesai, pihak BPJS Ketenagakerjaan masih ada niat bekerja sama dengan PT Rismi Jaya Lampung;
- Bahwa Perbedaan gambar DED pertama dan gambar DED ketiga adanya perubahan 100% (seratus persen) dengan berubahnya arsitektur, kalau gambar DED yang lama memakai gambar standar BPJS yang lama, desain depan berubah bentuk dan bangunan berjumlah 3 (tiga) lantai;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar saja bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung tidak adanya kesepakatan untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Setahu Terdakwa dengan tidak adanya kesepakatan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan tender ulang;
- Bahwa Secara progres pekerjaan, PT Guci Tirta Desain sudah selesai baik gambar DED pertama sampai gambar DED ketiga;
- Bahwa Setahu Terdakwa jenis yang didalam RKS adalah jenis pekerjaan renovasi;
- Bahwa Setahu Terdakwa secara progres pekerjaan PT Guci Tirta Desain tidak ada masalah dan pekerjaan sudah selesai;

Halaman 293 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Terdakwa selesainya pekerjaan menurut SPK adalah gambar DED karena produk yang dikerjakan oleh PT Guci Tirta Desain berupa gambar. Menurut Terdakwa setelah gambar DED diserahkan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terkait pembayaran 15% (lima belas persen) yang di dalam SPK, PT Guci Tirta Desain memberikan penjelasan secara teknis tentang dimulainya pekerjaan pelaksana. Kemudian Terdakwa menjelaskan tugas PT. Guci Tirta Desain pada saat sisa pembayaran 15% (lima belas persen) itu adalah pengawasan berkala yang biasanya dalam dunia konstruksi konsultan perencana bersedia memberikan penjelasan teknis yang ditanyakan oleh kontraktor atas permintaan dari pemilik pekerjaan. Akan tetapi pengawasan berkala bukan dalam artian mengawasi pekerjaan kontraktor karena itu tugas konsultan pengawas;
- Bahwa berdasarkan definisi sondir dan boring yang sifatnya opsi yang sewaktu – waktu diperlukan, maka sepengetahuan Terdakwa sondir dan boring ini tidak hanya dilakukan di lahan kosong, akan tetapi bisa juga dilakukan di lahan ruko dimana hasil auditnya adalah bongkar dan bangun ulang;
- Bahwa Pasca dikirimnya DED pada tanggal 13 Juli 2021 via email dan bukti penerimaan berkas fisik pada tanggal 14 Juli 2021 yang ditindaklanjuti dengan rapat tanggal 14 Juli 2021 dimana notulennya sepihak tidak ada tanda tangan Terdakwa padahal Terdakwa hadir, maka Terdakwa menjelaskan bahwa pada rapat tersebut Terdakwa sudah mengingatkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Saksi Bambang Wahyudiono bahwasanya batas waktu kontrak sudah mau habis ditanggal 18 Juli 2021 dan pada rapat tersebut Terdakwa juga menyampaikan kembali bahwasanya PT Guci Tirta Desain pernah menyampaikan surat tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...sisa waktu sekarang tidak cukup untuk menyelesaikan Dokumen Gambar dan Dokumen Perencanaan lainnya, dikarenakan jangka waktu di Kontrak hanya sampai tanggal 18 Juli 2021

Halaman 294 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditambah lagi harus menunggu waktu Approval dari Tim ALU. Oleh karena itu, untuk Perencanaan Alternatif Denah Kedua tsb apakah akan kami teruskan atau ditangguhkan sementara kami menyelesaikan DED dan Dokumen Perencanaan Alternatif Pertama.”

- Bahwa berdasarkan bukti tangkap layar (screenshot) percakapan via aplikasi WhatsApp dengan Saksi Iyos Andersen Bangun pada tanggal 29 Oktober 2021 terkait perubahan permintaan BPJS TK untuk DED perkuatan dimana Terdakwa sudah menolak dan dari Saksi Iyos Andersen Bangun tetap memaksa dan Terdakwa sudah menyatakan bahwa perubahan ini total semuanya sementara dari bpjs tidak berkenan memberikan tambahan waktu dan biaya sehingga kami bekerja 2 kali. Kemudian dalam percakapan tersebut diatas Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Iyos Andersen Bangun bahwa DED pertama sudah di approve oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yakni Ibu Maya yang ditandai dengan bukti bukti tangkap layar (screenshot) percakapan via aplikasi WhatsApp antara Nadine dari PT. Guci Tirta Desain dengan Ibu Maya dari Tim ALU BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwasanya pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah menyetujui (approved) gambar denah layout dari DED pertama;

- Bahwa Ibu Maya dari Tim ALU BPJS Ketenagakerjaan merupakan bawahan dari Saksi Bambang Wahyudiono sehingga Terdakwa merasa seharusnya seluruh anggota dari Tim ALU sudah mengetahui tahapan – tahapan yang sudah disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti denah layout, laporan survey, laporan audit struktur dan lain lain sebelum PT. Guci Tirta Desain menyerahkan gambar DED pada tanggal 13 Juli 2021;

- Bahwa secara teknis apabila merubah denah berarti otomatis merubah semua gambar, kerja baru dan membiayai tenaga ahli, karena dasar DED adalah gambar arsitek dan gambar arsitek yang inti adalah gambar denah, kalau denah berubah maka struktur berubah, MEP juga berubah dan kalau sudah berubah otomatis perhitungan RAB juga berubah. Akan tetapi, pada saat itu pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mau mengeluarkan biaya atas pekerjaan DED pertama, justru malah

Halaman 295 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaikan sejumlah denda keterlambatan pekerjaan kepada PT Guci Tirta Desain;

- Bahwa DED kedua mengenai perkuatan tidak dibayar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan padahal Terdakwa harus membayar biaya operasional dan tenaga ahli karena DED kedua mengenai perkuatan merupakan pekerjaan baru yang tidak sama dengan DED pertama mengenai bongkar bangun ulang;

- Bahwa berdasarkan bukti tangkap layar (screenshot) percakapan via aplikasi WhatsApp dengan Saksi Iyos Andersen Bangun pada tanggal 29 Oktober 2021, Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat Saksi Iyos Andersen Bangun menanyakan progress DED perkuatan kemudian Terdakwa merespon dengan menyatakan di hold dulu karena menunggu tagihan tahap 1 dibayarkan karena konsultan perencana membutuhkan biaya untuk membayar operasional DED yang sebelumnya:

- Bahwa PT. Guci Tirta Desain pernah sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan DED ketiga mengenai bongkar dan bangun ulang agar kembali ke DED pertama mengenai bongkar bangun ulang sebagaimana yang termuat dalam Surat PT. Guci Tirta Desain tanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Maka untuk efisiensi waktu kami mengusulkan untuk menggunakan kembali gambar tender yang pernah kami kirimkan tanggal 13 Juli 2021, ditambah dengan data soil test (sesuai permintaan surat tanggal 09 Juli 2021) dan revisi penyesuaian kembali terhadap standarisasi desain dibandingkan dengan redesain yang membutuhkan waktu cukup lama."

- Bahwa yang menjadi penentu pemenang siapa yang menjadi pemenang untuk pelaksanaan pekerjaan (kontraktor) adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan. Setahu Terdakwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan, PT Rismi Jaya Lampung berada di urutan ke dua bukan pertama karena PT Rismi Jaya Lampung karena ada beberapa metode pekerjaan yang tidak dilengkapi dan tidak punya pengalaman tentang pekerjaan penguatan struktur;

Halaman 296 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desto Bagus Wuragil yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya: “pada lelang pertama atas yang ranking 1 perusahaan di Batam kemudian dilakukan survey ke lokasi kantor tidak meyakinkan, kemudian dilakukan lelang kedua pemenangnya adalah PT Rismi Jaya Lampung.”, maka Terdakwa menyatakan bahwa PT. Guci Tirta Desain tidak ada peran memenangkan PT Rismi Jaya Lampung sebagai pemenang, dan hal itu murni kewenangan dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam pengawasan berkala, tanggungjawab konsultan perencana hanya sebatas memberikan penjelasan teknis, misalkan ada pertanyaan dari kontraktor terkait gambar perencanaan, maka konsultan perencana bertanggungjawab memberikan penjelasan dan jawaban yang sifatnya teknis bukan berarti kita ikut mengawasi pekerjaan, akan tetapi dalam konteks penerapan perencanaan;
- Bahwa harusnya kontraktor yang bertanya kalau tidak memahami gambar konsultan perencana karena mereka yang akan mengerjakan gambar tersebut;
- Bahwa dalam dunia konstruksi adalah hal yang lazim apabila judul pekerjaan renovasi maka itu bersifat umum, artinya renovasi bisa pakai metode pembongkaran atau perkuatan;
- Bahwa sepengalaman Terdakwa bersama PT. Guci Tirta Desain selama puluhan tahun membuat gambar perencanaan, belum pernah ada pemilik pekerjaan meminta perubahan opsi pekerjaan disaat SPK sudah mau lewat waktu, justru biasanya apabila konsep desain sudah di approve oleh pemilik pekerjaan maka itu jadi kunci bagi konsultan perencana untuk memproses pembuatan DED;
- Bahwa sepengalaman Terdakwa bersama PT. Guci Tirta Desain selama puluhan tahun membuat gambar perencanaan, belum ada kondisi dimana konsultan perencana berpengalaman dalam membuat gambar akan tetapi kontraktor yang dipilih justru belum pernah memiliki pengalaman khususnya dalam bidang perkuatan struktur akibatnya kontraktor tidak bisa membaca gambar hasil produk konsultan perencana.

Halaman 297 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya apabila kontraktor ada kendala dalam membaca gambar justru disampaikan dalam PCM sebelum memulai pekerjaan;
- Bahwa seingat Terdakwa jangka waktu kerja di SPK dari tanggal 24 Mei 2021 sampai 18 Juli 2021;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah PT Guci Tirta Desain mendapatkan pekerjaan, SPK baru diterima PT Guci Tirta Desain pada tanggal 04 Mei 2021, sewaktu Terdakwa periksa SPK itu masa waktu kerjanya dari tanggal 29 Maret 2021 sampai 28 Mei 2021. Dikarenakan masa kerja kurang dari 60 hari masa kalender Terdakwa menanyakan apakah PT Guci Tirta Desain hanya mempunyai waktu 3 (tiga) minggu akhirnya pihak BPJS Ketenagakerjaan merubah waktu kerja di SPK menjadi tanggal 24 Mei 2021 sampai 18 Juli 2021;
- Bahwa setahu Terdakwa permintaan perkuatan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya informasi saja sebatas penyesuaian konsep desain saja bukan untuk menyetujui untuk mengubah DED bongkar menjadi DED penguatan karena pihak BPJS Ketenagakerjaan punya standarisasi desain dan PT Guci Tirta Desain hanya melayani sesuai dengan standarisasi desain punya BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tentang penagihan biaya pekerjaan, Terdakwa menagihnya kepada Saksi Iyos Andersen Bangun dan Terdakwa sudah menagih biaya pekerjaan pada awal bulan Agustus, namun dikarenakan adanya alasan belum ditandatangani, formatnya berubah, maka Terdakwa memfollow up penagihan setiap minggu sekali hingga barulah pada tanggal 19 Oktober 2021 dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa merasa digantung terkait penagihan pembayaran pekerjaan DED pertama, karena disatu sisi konsultan perencana sudah menyelesaikan gambar DED pertama, disisi lain Saksi Iyos Andersen Bangun meminta pekerjaan tambahan, seperti meminta lampiran approval revisi denah yang baru sehingga terpaksa dipenuhi daripada tidak dibayarkan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan menggantungkan pembayaran gambar DED pertama kepada mau atau tidaknya mengerjakan pekerjaan tambahan diluar gambar DED pertama tersebut;

Halaman 298 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa menolak dan protes kepada Saksi Iyos Andersen Bangun karena perubahan yang diminta pasca selesainya DED pertama berubah total sementara konsultan perencana tidak diberikan tambahan biaya dan waktu hingga berujung pada ancaman blacklist sebagaimana yang termuat dalam bukti tangkap layar (screenshot) percakapan via aplikasi WhatsApp dengan Saksi Iyos Andersen Bangun pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan DED pertama, baru dibayar setelah DED kedua disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi pemutusan kerja antara PT Rismi Jaya Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak dealnya harga kontrak yang baru;
- Bahwa setahu Terdakwa seharusnya negosiasi harga pekerjaan dilakukan pada saat lelang bukan sudah melakukan pekerjaan;
- Bahwa terhadap scoring dan penentuan kontraktor ada di keputusan BPJS Ketenagakerjaan, sementara konsultan perencana hanya membantu melakukan checklist dari format scoring yang dibuat BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa peran PT Guci Tirta Desain dalam membantu pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan pemenang lelang kontraktor hanya sebatas mengecek kelengkapan data dan dokumennya saja yang didapatkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa ada proses tanya jawab pada saat proses annwijzing pertama kali, dan itu proses yang wajar sebelum PT Guci Tirta Desain di tunjuk sebagai pemenang lelang konsultan perencana;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan perkuatan struktur gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam dapat dilaksanakan akan tetapi, karena pihak kontraktor tidak mempunyai kemampuan akhirnya pekerjaan penguatan struktur tidak dapat dilakukan;
- Bahwa setahu Terdakwa didalam SPK tidak dijelaskan metode apa yang digunakan, apakah itu bongkar dan bangun ulang atau perkuatan struktur;

Halaman 299 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar DED yang di approve oleh ibu Maya pada tanggal 23 Juni 2021 adalah gambar DED pertama yang isinya bangunan dibongkar dan bangun ulang;
- Bahwa apabila pekerjaan kontraktor bermasalah yang berhak menanyakan adalah konsultan pengawas bukan konsultan perencana PT Guci Tirta Desain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa terhentinya pekerjaan karena antara PT Rismi Jaya Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak deal harga kontrak yang baru;
- Bahwa setahu Terdakwa seharusnya negosiasi harga pekerjaan dilakukan pada saat lelang bukan diluar lelang atau sesaat sudah melakukan pekerjaan;
- Bahwa setahu Terdakwa PT Guci Tirta Desain berdiri pada tahun 2012;
- Bahwa Posisi Terdakwa di PT Guci Tirta Desain sebagai manajer lebih tepatnya sebagai koordinator;
- Bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh PT Guci Tirta Desain Terdakwa yang mengkoordinir;
- Bahwa Terdakwa secara akademik lulusan teknik arsitektur dan Saksi Adriani juga lulusan teknik arsitektur;
- Bahwa setahu Terdakwa kerja sama dengan Saksi Anwar Susanto sebelum proyek di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan;
- Bahwa PT Guci Tirta Desain bukan bekerja sama dengan perusahaan milik Saksi Anwar Susanto tetapi kerjasama perorangan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa Saksi Anwar Susanto termasuk dalam personil penawaran yang Terdakwa masukan ke dalam penawaran di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk CV Saksi Michael, Terdakwa lupa menguploadnya dalam personil dipenawaran, meskipun pada kenyataannya yang turun ke lapangan adalah Saksi Michael;
- Bahwa yang dimasukkan ke dalam penawaran ada 2 (dua) orang yang mempunyai sertifikat arsitektur sedangkan yang 2 (dua) tidak ada sertifikat arsitektur;

Halaman 300 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa didalam RKS hanya 2 (dua) orang yang diminta yang mempunyai sertifikat arsitek;
- Bahwa Saksi Michael terlibat proyek renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan sekupang kota Batam dari awal evaluasi audit, penyusunan DED dan peninjauan di lapangan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran adalah Saksi Adriani;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk pembayaran tahap satu di dalam SPK, PT. Guci Tirta Desain harus menyelesaikan laporan audit dan konsep desain. Sedangkan untuk pembayaran tahap ke dua di SPK, Guci Tirta Desain harus menyelesaikan gambar DED dan KAK. Atas persyaratan tersebut justru sudah PT. Guci Tirta Desain sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya;
- Bahwa untuk konsep desain prosesnya sebelum tanggal 13 Juli 2021 berupa desain dan tulisan. Konsep desain diserahkan pada bulan Juni kepada pihak ALU yaitu Saksi Iyos Andersen Bangun dan orang – orang BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang yang memberikan tanggapan dan masukan-masukan, atas masukan – masukan dari BPJS Ketenagakerjaan juga diakomodir oleh pihak PT Guci Tirta Desain dan akhirnya mereka menyetujuinya konsep desain pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa rencana adanya addendum soil test untuk bongkar total juga sudah disampaikan melalui surat oleh PT Guci Tirta Desain pada tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa alasan PT Guci Tirta Desain menyampaikan bangunan gedung harus dibongkar terhadap DED pertama karena exsisting bangunan sudah mengalami korosi sebesar 60% (enam puluh persen) dan adanya permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa tambahan beban di lantai 3 untuk ruang arsip dan penambahan lantai 4 untuk lapangan upacara;
- Bahwa apabila bangunan gedung kalau direnovasi tanpa penambahan lantai, masih bisa dilakukan perkuatan struktur;
- Bahwa setahu Terdakwa penambahan lantai tidak ada di RKS, awal munculnya penambahan lantai dan ruang arsip pada saat konsep desain

Halaman 301 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Iyos Andersen Bangun yang menyampaikan pada bulan Juni 2021. Kemudian atas permintaan tersebut menurut PT Guci Tirta Desain agar lebih efektif, maka bangunan harus dibongkar total;

- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah memberikan notulen hasil rapat atas permintaan penambahan lantai dan ruang arsip kepada PT Guci Tirta Desain;

- Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 hasil gambar DED yang dibuat oleh PT Guci Tirta Desain serahkan ditolak dan BPJS Ketenagakerjaan meminta opsi lain yaitu perkuatan;

- Bahwa pada rapat tanggal 14 Juli 2021, PT Guci Tirta Desain menyampaikan kalau adanya perkuatan tidak boleh adanya penambahan beban keatas, akan tetapi pada saat itu pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak memutuskan karena harus konfirmasi karena ada perubahan denah;

- Bahwa setahu Terdakwa metode kerja PT Rismi Jaya Lampung tidak dilampirkan pada saat Saksi Michael memeriksa kelengkapan;

- Bahwa Pada saat meeting antara PT Guci Tirta Desain dengan pihak kontraktor tidak ada membahas metode pekerjaan dan tidak ada pertanyaan dari kontraktor serta tidak ada bantahan dari kontraktor;

- Bahwa yang mengundang meeting adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan dari bagian ALU;

- Bahwa dalam meeting seharusnya metode pekerjaan harus dibahas tetapi pada saat itu tidak dibahas oleh kontraktor;

- Bahwa setahu Terdakwa metode kerja adalah tahapan pekerjaan yaitu persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitek;

- Bahwa dengan metode pekerjaan yang dilakukan kontraktor pada saat dimulainya pekerjaan, justru malah memperburuk kondisi bangunan ruko;

- Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan pernah bersurat kepada PT Guci Tirta Desain untuk merevisi desain terkait dengan pembongkaran yang dilakukan kontraktor;

- Bahwa setahu Terdakwa negosiasi addendum dilakukan Saksi Adriani dengan bagian pengadaan BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 302 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan gambar DED ke dua dengan gambar DED ke tiga yaitu denah dan penempatan titik kolomnya;
- Bahwa adanya kesepakatan penambahan harga sekitar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa total yang PT Guci Tirta Desain terima sebelum pajak sekitar sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang sisa pembayaran 15% (lima belas persen) belum dibayar;
- Bahwa keputusan pembekuan pekerjaan PT Guci Tirta Desain disampaikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 02 Agustus 2021 karena pihak BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan keputusan terhadap DED perkuatan;
- Bahwa denda yang dikenakan kepada PT Guci Tirta Desain sudah dipotong langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan dari harga penagihan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa terhadap pembekuan pekerjaan yang melakukannya adalah bagian pengadaan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa yang dibayar oleh PT Guci Tirta Desain sebesar Rp194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) karena adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Januari 2024. Kemudian Terdakwa menjelaskan juga bahwa uang pengembalian tersebut terkait adanya audit dari pihak BPK, berdasarkan surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sebelum PT Guci Tirta Desain membayar uang Rp194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), PT Guci Tirta Desain sudah bersurat perihal menanyakan kenapa adanya permintaan pengembalian uang tetapi pihak BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan kepada PT. Guci Tirta Desain untuk bayar saja terlebih dahulu, nanti baru klarifikasi akhirnya PT Guci Tirta Desain membayar uang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa ada hitungan dua kali terhadap kerugian negara. Hal tersebut dikarenakan PT. Guci Tirta Desain sudah mengembalikan uang sejumlah Rp194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang menurut BPK karena adanya ketidaksesuaian

Halaman 303 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



jumlah personil, persyaratan pendidikan dan pengalaman personil sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPK. Kemudian pada pemeriksaan berikutnya, BPK menghitung kembali kerugian negara yang disebabkan oleh PT. Guci Tirta Desain dimana salah satu perhitungan didalamnya juga termasuk ketidaksesuaian jumlah personil, persyaratan pendidikan dan pengalaman personil sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPK yang justru sudah pernah dibayar oleh PT. Guci Tirta Desain;

- Bahwa pada gambar arsitektur (AR-105) dan gambar struktur (S06.1) terdapat penambahan beban berupa tangki air bukan di area gedung eksisting, akan tetapi di area gedung baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/1/07/2022 Tanggal 5 Juli 2022 beserta Lampiran (legalisir);
2. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 17 September 2021 pukul 11.41 hal penyampaian konsep desain batam sekupang, beserta lampiran :
3. 1 (satu) Bundel Salinan presentasi konsep desain kantor bpjs KETENAGAKERJAAN kantor cabang Batam Sekupang (legalisir);
4. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 10 Desember 2021 pukul 09.47 hal Surat Permohonan Approval Konsep Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Batam sekupang, beserta lampiran Sebagian berikut (legalisir):
 - 1 (satu) salinan Lembar disposisi Direktur Umum dan SDM No. Tgl./Surat MI/ 408/112021 perihal Permohonan persentasi gambar perencanaan renovasi Gedung kacab batam sekupang.
 - 1 (satu) Salinan Formulir Notulensi BPJS KETENAGAKERJAAN Agenda Rapat pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang hari/tanggal : Kamis, 2 Desember 2021 pukul 10.00 WIB-

Halaman 304 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai.

- 1 (satu) Bundel salinan Presensasi Revisi 3 Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang.
5. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada agus.suparman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, akh.muzaki@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 18 Agustus 2022 pukul 09.05 hal [BPJS BATAM]_2022-08-17_METODE PERBAIKAN & ISSUE LAPANGAN, beserta lampiran :
6. 1 (satu) Bundel Salinan Metode Perbaikan dan Solusi dari tim perencana struktur terkait issue di lapangan(legalisir);
7. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, budi.solaeman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, Depdir.alu@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 28 Juli 2021 pukul 16.37 hal Revisi Report Evaluasi BPJS Batam , beserta lampiran:
8. 1 (satu) Bundel salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 Juli 2021 Revisi : R2(legalisir);
9. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, arya.pranapartha@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.50 hal Laporan Survey Struktur BPJS Sekupang , beserta lampiran :
10. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2021 Revisi : R0(legalisir);
11. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 9 Juli 2021 pukul 17.50 hal Surat Penyampaian Addendum Pekerjaan Soil Test , beserta lampiran :
12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor 002/GTD/BPJSK/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 hal Surta Penyampaian Addendum pekerjaan Soil

Halaman 305 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test di Lokasi Perencanaan Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Sekupang Batam(legalisir);
13. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat paparan hasil audit struktur kantor cabang batam sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN, Rabu, 14 Juli 2021(legalisir);
 14. 1 (satu) Bundel salinan Surat Perintah kerja Nomor SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021(legalisir);
 15. 1 (satu) Bundel Salinan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021(legalisir);
 16. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN, tanggal 22 November 2019 (legalisir);
 17. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 30 april 2012 Nomor 76, Lampiran (legalisir);
 18. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret 2021 kepada Pimpinan Perusahaan PT. GUCI TIRTA DESAIN perihal Penunjukan Pemenang Pekerjaan konsultan Perencanaan renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang(legalisir);
 19. 1 (Bundel Salinan Surat penawaran harga PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020, Lampiran : Rekapitulasi & Rincian Biaya, Kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan, perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan konsultan Perencanaan renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang(legalisir);
 20. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan konsultan Perencanaan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor : BA-01/Sekupang/032020 hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020(legalisir);
 21. 1 (satu) Bundel Salinan Guidelines Standarisasi Lahan dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN(legalisir);
 22. 1 (satu) Bundel salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/8797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 kepada PT. GUCI TIRTA

Halaman 306 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESAIN perihal Konfirmasi Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survey Kondisi BANGunan di lapangan renovasi Gedung kantor cabang batam sekupang(legalisir);
23. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25 mei 2021 pukul 11.52 hal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Audit Struktur Rencana Kantor Cabang Madya BPJS KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara Asri Tembesi Sagulung Kota Batam , beserta lampiran :
24. 1 (satu) Lembar Salinan Surat PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor 01/GTD/BPJSTK/V/2021 Kepada Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS KETENAGAKERJAAN, hal Pelaksanaan Pekerjaan Audit Struktur Rencana Kantor Cabang Madya BPJS KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara Asri Tembesi Sagulung Kota Batam(legalisir);
25. 1 (satu) Lembar Salinan surat PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 002/GTD/BPJSTK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada BPJS KETENAGAKERJAAN, Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum, perihal tanggapan Surat No. B/8797/102022, perihal konfirmasi hasil temuan pelaksanaan dan Survey kondisi bangunan di Lapangan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang(legalisir);
26. 1 (satu) Bundel Salinan Final Report PMTES – PETERGO, Struktur Forensic Audit Works Nomor 2020-ID-213-BA, BPJS BATAM, pertokoan Cemara Asr, Blok BB1 No. 30,31,32A, 32B, Jend Suprpto, Tembersi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424(legalisir);
27. 1 (satu) Lembar Salinan Screen Shoot List pekerjaan dari Ibu Jane(legalisir);
28. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Evaluasi Bangunan Eksisting BPJS Batam PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 13 Oktober 2022 Checked by Michael kepada Tim ALU BPJS(legalisir);
29. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasiyability Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian Tanah dan

Halaman 307 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang(legalisir);
30. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/ 344/032017 tanggal 17 Mei 2017(legalisir);
31. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/ 47/012017 tanggal 25 Januari 2019(legalisir);
32. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencanaan Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovassi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal juli 2020 (legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/530/062018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Kacab Batam Sekupang (legalisir);;
34. 1 (satu) Bundel Salinan Usulan Lokasi Bangunan Batam Sekupang Kanwil Kacab (legalisir);
35. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM No. MI/214/052019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Negosiasi harga pengadaan tanah dan bangunan akntor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang, beserta lampiran (legalisir);
36. 3 (tiga) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/17/012019 tanggal 14 Januari 2019 perihal : Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
37. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : B/5712/082018 tanggal 3 Agustus perihal Informasi Jenis Peruntukan Ruko, beserta Lampiran;
38. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasibility Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
39. 1 (satu) Bundel Salinan Surat perintah Nomor : Sprint/35/012018 tanggal 17 Januari 2018 beserta lampiran;
40. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara tinjauan calon lokasi pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN

Halaman 308 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Batam Sekupang;
1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor Perdir / 94 / 092015 tentang standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN;
42. 3 (tiga) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Ketua tim pengadaan tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor : B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penetapan Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Pemerintah Melakukan Appraisal untuk Gedung Kantor Cabang Batam sekupang;
43. 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara negosiasi harga pembelian tanah dana bangunan untuk kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 4 April 2019;
44. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam Nomor : B/5317/082019 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Perminataan Informasi Legalitas dan Keabsahan Sertifikat;
45. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Ketua Tim Pengadaan tanah Kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/13117/042019 tanggal 1 April 2018 perihal Persetujuan Hasil Appraisal dan permintaan negosiasi pembelian tanah dan bangunan kantor cabang batam sekupang;
46. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen usulan Lokasi bangunan kantor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang;
47. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/378/122014 tentang Standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 15 Desember 2014;
48. 1 (satu) Bundel Salinan lampiran peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN, Nomor : Perdir/23/092018 tentang nama jabatan, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan tanggal 25 September 2018, (penata Utama Pengendalian Pengadaan);
49. 1 (satu) Bundel Salinan Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP /256/112016 tentang mutase dan penunjukan karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 3

Halaman 309 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2016, beserta lampiran;
50. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan no. ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencanaan renovasi kantor cabang batam sekupang;
51. 1 (satu) Lembar Salinan surat pernyataan tidak akan mensubkontrakkan pekerjaan oleh PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19 Agustus 2020
52. 3 (tiga) Lembar Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/26/012016 Tentang Mutasi Penunjukan Karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Januari 2016;
53. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/13/012019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
54. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/47/012019 tanggal 23;
55. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/052019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Persetujuan Hasil Negosiasi Harga Pengadaan tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
56. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi KAKACAB BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Mei 2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
57. 3 (tiga) Lembar salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada ketua Tim pengadaan tanah BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang perihal penetapan lokasi pembelian tanah dan bangunan perintah melakukan appraisal untuk Gedung kantor cabang batam sekupang;
58. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal deputi bidang asset dan sarana prasarana Periode s/d januari 2019;
59. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputi direktur bidang

Halaman 310 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan nomor ME/2035/092018 tanggal 12/9/18 perihal kajian kepatuhan atas rencana pembelian tanah dan bangunan karab batam sekupang;
60. 1 (satu) Bundel Salinan Memori Internal BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : MI/1221/082018 tanggal 9 agustus 2018 perihal laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka survey lokasi untuk pengadaan tanah kantor cabang bpjs KETENAGAKERJAAN batam sekupang serta rekomendasi usulan tanah;
61. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal deputi asset dan sarana prasarana periode s/d 01 Januari 2018 ;
62. 1 (satu) Bundel salinan CV atas nama Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MM;
63. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/202/042023 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 besaderta Lampiran;
64. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/237/042022 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 beserta Lampiran;
65. 2 (dua) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/4190/062023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT Rismi Jaya Lampung perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor: PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovassi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
66. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR : KEP/194/082020 Tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31 Agustus 2020, beserta Lampiran;
67. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya Nomor registrasi 1.2.201.2.0029.09.1103416 tanggal 13 Agustus 2019;
68. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan – Madya Nomor Registrasi 1.2.215.029.09.1103416 13 Agustus 2029;

Halaman 311 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/105/042019 Tentang mutase dan penunjukan pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 8 april 2019 ;
70. 1 (satu) Bundel salinan Job Description Direktorat UMUM dan SDM Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/37/102020 tanggal 26 Oktober 2020.
71. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atas pembelian tanah & Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang periode S/D 10 Maret 2024;
72. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2022;
73. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2021;
74. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 29 pebruari 2024;
75. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2020;
76. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/408/112021 tanggal 26 November 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputi direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Permohonan Persetujuan Gambar Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
78. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/082021 tanggal 02 Agustus 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputi direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Laporan Hasil audit struktur renovasi kantor cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
79. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tahun 2019, Nomor: LAP/B/33/SPI/102022 tanggal : 17 Oktober 2022
80. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tujuan

Halaman 312 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terntu Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor: MI/73/102022 tanggal 17 Oktober 2022
81. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tertentu (LHA) Pendalaman Atas Audit Penadaan Tanah dan Bangunan Tahun 2019 Kantor Cabang Sekupang, Nomor MI/81/092023 tanggal 11 September 2023
82. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Konsultasi Pengawasa Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 13 Januari 2022;
83. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovassi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Pengadaan Nomor : 202201.41A.00007 tanggal Januari 2022;
84. 1 (satu) Bundel Salinan RKS Pengawas pekerjaan konsultan pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang no. 202201.41A.00007;
85. 1 (satu) Bundel Salinan MEMO EKSTERNAL, Prihal Pembahasan Teknis Rencana Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survey Kondisi di Lapangan, Nomor: ME/1752/112022 tanggal 8 November 2022
86. 1 (satu) Bundel Salinan Chat Whatsapp antara M. Nuruddin Alfarizi BPJS Tenagakerjaan dengan Jane Xenia Rompah PT GUCI TIRTA DESAIN;
87. 1 (satu) Bundel salinan Dokumen E-PROCCURMENT yang terdiri dari :
- a. Dokumen Konsultan Pengawas :
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Renovassi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
 - 1 (satu) Bundel Salinan tangkapan layar E-proc konsultan pengawas Vendor ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
- b. Dokumen Konsultan Perencana:
- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc

Halaman 313 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana, Vendor GAPSSARY MITRA KREASI;

- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Konsultan Perencana, Vendor GUCI TIRTA DESAIN, dan lampiran;

c. Dokumen Kontraktor Pelaksana

- Dokumen batal lelang
 - 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 29 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202310.41A.00068;
 - 1 (satu) Lembar memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2235/122023, tanggal 22 Desember 2023 dari : Deputi Bidang Pengadaan kepada Deputi Bidang Aset dan Sarana Prasarana perihal Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor E-procurement: 202310.41A.00068;
- Dokumen gagal
 - 1 (satu) Bundel Salinan detail Pengadaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202201.41A.00005
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen pengadaan Pengadaan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005 tahun 2022;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektur konsultan perencanaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
 - 1 (satu) Lembar pengumuman lelang pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 01 /

Halaman 314 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202201.41A.00005 / 022022 Tanggal 7 Februari 2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur BPJS Batam PT. GUCI TIRTA DESAIN Januari 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-02/202201.41A.00005/022022, 17-11-2021;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-03/202201.41A.00005/022022, 16-02-2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00005/022022, 14-02-2022;
- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : BUMI DAYA PLAZA;
- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : Neocelindo Intibeton;
- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : PT. RISMI JAYA LAMPUNG;
- 1 (satu) Lembar Salinan peserta lelang;
- 1 (satu) Bundel Salinan Risalah lelang Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005-1;
- 1 (satu) Bundel Salinan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Instalasi Mekanikal & Elektrikal Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Salinan Pengumuman lelang ulang Pekerjaan Kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS

Halaman 315 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang NOMOR: 01 /
202201.41A.00005-1 / 042022 tanggal 12 April 2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan pengadaan jasa konstruksi metode
pengadaan pelelangan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi
Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005;

- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan spesifikasi teknis
pekerjaan Struktur Konsultan perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN
Januari 2022;

88. 1 (satu) budnel salinan Surat perintah kerja BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021
antara Andri Bayumi selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan BPJS
KETENAGAKERJAAN dengan Andriani Selaku Direktur PT GUCI
TIRTA DESAIN;
89. 1 (satu) Bundel Salinan Addendum surat perintah kerja Nomor :
SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas surat perintah kerja
nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021;
90. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pekerjaan konsultan
perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN
Batam Sekupang Konsultan Perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN;
91. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN
Memo Internal Nomor : MI/ /112020 tanggal: November 2020
kepada deputy direktur bidang pengadaan Asisten Deputy Bidang
pelaksana pengadaan perihal Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan
Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
92. 2 (dua) Lembar Salinan Memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN
Nomor : ME/2110/092020 tanggal 8 September 2020 kepada : Deputy
Direktur Bidang Pengadaan dari Deputy direktur bidang pengelolaan
asset dan layanan umum perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen
teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor
cabang batam sekupang, beserta lampiran 1 (satu) Lembar;
93. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan
(AANWIJZING) pengadaan pekerjaan konsultasi perencana renovasi
kantor cabang batam sekupang nomor : BA-01/SEKUPANG/032020,

Halaman 316 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Agustus 2020;
94. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : MI/149/032021 tanggal 1/3/2021 perihal laporan akhir pelaksanaan konsultasi perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
95. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang;
96. 4 (empat) Lembar Salinan cetakan aplikasi e-Procurement BPJS KETENAGAKERJAAN;
97. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret kepada Pimpinan Perusahaan PT GUCI TIRTA DESAIN perihal Penunjukan pemenang pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
98. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
99. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Biaya pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
100. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
101. 1 (satu) Bundel Salinan SPT masa PPH Pasal 21/26 GUCI TIRTA DESAIN masa pajak April 2020 – Juni 2020;
102. 1 (satu) Lembar Salinan pakta integritas mitra kerja unit kerja konsultan perencana BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 19 Agustus 2020, PT. GUCI TIRTA DESAIN;
103. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Tidak Akan mensubkontrakkan pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19

Halaman 317 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2020;
104. 1 (satu) Bundel Salinan Riwayat Pekerjaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
105. 1 (satu) Lembar Salinan Struktur organisasi pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN;
106. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
107. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp.285.518.750,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
108. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020;
109. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal Agustus 2020 senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
110. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/1536/082020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan umum dari Deputi Direktur Bidang Pengadaan [erihal evaluasi nilai teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
111. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 1 Oktober 2020;
112. (satu) Bundel Salinan PENGADAAN JASA KONSULTANSI METODE PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG;
113. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen teknis pekerjaan konsultan

Halaman 318 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Konsultan Perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN;
114. 4 (empat) Lembar Salinan Riwayat E- Procurement PT. GUCI TIRTA DESAIN;
115. 1 (satu) Bundel salinan Harga Perkiraan Sen diri Addendum pekerjaan Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.0054 tanggal November 2022 Nilai : 137.839.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) (termasuk PPN 11%);
116. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Gedung Kantor Pusat BPJS KETENAGAKERJAAN Lantai 9 perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
117. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputy Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2019;
118. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputy Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2020;
119. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputy Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2021;
120. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputy Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2022;
121. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : B/680/022024 tanggal 7 Februari 2024 kepada PT. GUCI TIRTA DESAIN perihal Tagihan Kelebihan Pembayaran Pengadaan / Pekerjaan Jasa Perencanaan Gedung Kantor Batam Sekupang;
122. 1 (satu) Bundel Salinan bukti Transfer PT GUCI TIRTA DESAIN Kepada BPJS KETENAGAKERJAAN perihal Kelebihan Kelebihan Pembayaran Perencanaan Gedung Kantor Batam Sekupang Tahap I;

Halaman 319 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/30/082020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN;
124. 1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Januari 2021;
125. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/818/112022 tanggal 22 November 2022 Kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan dari Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Pengadaan perihal Hasil Negosiasi Addendum Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
126. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2158/112022 tanggal 1 November 2022 kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan dari Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset Dan Layanan Umum perihal Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan Dan Survey Kondisi Di Lapangan beserta lampiran berupa KAK;
127. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/237/042022 tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Tim Pengelola Proyek;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Daftar Aset Tetap BPJS KETENAGAKERJAAN No. Dokumen : FM/03/05/002 Per Februari 2024;
129. 1 (satu) Bundel Salinan notulen rapat Renovasi Gedung Kantor Bpjs KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
130. 1 (satu) Bundel Detail Engineering Design Arhitectural December 2022 Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam;
131. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya proyek Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam, 28 Februari 2023;
132. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP renovasi Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
133. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur renovasi Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam 30 januari 2023;
134. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Perhitungan Struktur BPJS Batam

Halaman 320 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desember 2022 PT. GUCI TIRTA DESAIN;
135. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Konsultan Pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Februari 2022 nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
136. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 12 Januari 2022;
137. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 31 Januari 2023;
138. 1 (satu) Bundel salinan RAB Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
139. 1 (satu) Bundel Salinan metodologi dan rencana kerja konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
140. 1 (satu) Bundel Design Development Gambar arsitektur Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Juli 2021;
141. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- I (14 Juli s/d 31 Juli 2022);
142. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- II (1 Agustus s/d 31 Agustus 2022)
143. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan mingguan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Minggu Ke- I (14 Juli s/d 20 Juli 2022) dan Minggu ke-III (1 September s/d 9 September 2022);
144. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00007;
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO Nomor 55 tanggal 11 Januari 2007, Kantor Notaris SYAIFUDIN, S.H, SK.Menteri Kehakiman & Hak Azazi

Halaman 321 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manusia Republik Indonesia No.C.185. HT.03.01-Th 2002 tanggal 18 Maret 2022;
146. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Antara BPJS Ketenagakejaan dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022;
147. 1 (satu) buah fotocopy surat Penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7210/092022 tanggal 07 September 2022;
148. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00007/022022 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;
149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
151. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- II (dua) periode tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
152. 1 (satu) Bundel fotocopy Lapnotoran Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- III (tiga) dilaporkan s/d 9 September 2022 periode tanggal 1 September s/d 9 September 2022 dengan

Halaman 322 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
153. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 20 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
154. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- II (dua) periode tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
155. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- III (tiga) periode tanggal 28 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
156. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- IV (empat) periode tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
157. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu

Halaman 323 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke- V (lima) periode tanggal 8 Agustus s/d 14 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
158. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VI (enam) periode tanggal 15 Agustus s/d 21 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
159. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VII (tujuh) periode tanggal 22 Agustus s/d 28 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
160. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VIII (delapan) periode tanggal 29 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
161. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke-IX (Sembilan) periode tanggal 1 September s/d 7 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
162. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi

Halaman 324 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- X (sepuluh) periode tanggal 8 September s/d 9 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
163. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 9 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
164. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 2 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
165. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 26 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
166. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 19 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
167. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 12 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
168. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 11 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
169. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 10 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
170. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 5 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
171. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 3 Agustus 2022 (rapat koordinasi structural pondasi);
172. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 29 Juli 2022

Halaman 325 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rapat koordinasi mingguan);
173. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 22 Juli 2022
- (rapat koordinasi mingguan);
174. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 15 Juli 2022
- (rapat koordinasi);
175. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan penyelidikan tanah dengan metode cone penetration test (Sondir Test) Pembangunan Perumahan Cendana Asri Batu Aji disusun oleh CV. ASKA PERKASA KONSULTAN;
176. 1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/72/032019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN;
177. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Nomor: ME/117/012022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
178. 1 (satu) Bundel fotocopy Disposisi proses pengadaan konsultan pelaksana yang diunduh melalui aplikasi e-procurement BPJS KETENAGAKERJAAN (berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/ Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN);
179. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41.A.000051/042022 tanggal 26 April 2022;
180. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Pengadaan Nomor : 202201.41.A.00005, Nilai : 9.454.000.000,00 (termasuk PPN 11%) tanggal April 2022 (Penyusunan HPS berdasarkan Pasal 47 ayat (2))

Halaman 326 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf e Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor :
PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/ atau
Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
181. 1 (satu) buah fotocopy Memo Eksternal dari Deputi Direktur Bidang
Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputi Direktur Bidang
Pengadaan Nomor: ME/1591/082022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal
Permintaan Penghentian Sementara Pelaksanaan Renovasi Batam
Sekupang;
182. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari BPJS KETENAGAKERJAAN
kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG Nomor : B/7209/092022 tanggal 07
September 2022 perihal Penghentian Sementara Renovasi Gedung
Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang ;
183. 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan
Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 13 Januari 2022;
184. 1 (satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat Administrasi
Pengadaan Jasa Kontruksi Metode Pengadaan : Pelelangan
Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang
BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Nomor Pengadaan
202201.41A.00005 Tahun 2022;
185. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor : SPRINT/35/012018
tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim Pengadaan Tanah BPJS
KETENAGAKERJAAN Tahun 2018;
186. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor : SPRINT/47/012019
tanggal 23 Januari 2019 tentang Tim Pengadaan Tanah BPJS
KETENAGAKERJAAN Kantor Wilayah dan Kantor Cabang tahun
2019;
187. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Tinjauan Calon lokasi
pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 30 Juli 2018;
188. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat B/530/062018 tanggal 29 Juni 2018
perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Kacab
Sekupang. Lampiran :
1. Surat B/3614/062018 tanggal 6 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut
Pengadaan Tanah dan Bangunan Batam Sekupang.

Halaman 327 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat B/3554/052018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Permintaan Penawaran Harga Ruko.
3. Surat Penawaran Ruko dari Heriyanto.
4. Site Plan Cemara Asri.
5. Foto Ruko Cemara Asri.
6. SHGB Nomor 10903.
7. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/31.
8. SHGB Nomor 10904.
9. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32.
10. SHGB Nomor 10905.
11. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32A.
12. SHGB Nomor 10906.
13. SHGB Nomor 10902.
14. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/30.
15. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32B.
16. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0940821 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tribatamindo Duta Gotama.
17. Keputusan Mentri Kehakiman RI nomor : 02-4126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Penetapan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama.
18. Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 93 tanggal 30 Mei 2015 Notaris Jap Sun Jaw SH.
19. Salinan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 14 tanggal 2 April 1985 Notaris Ny Sumardilah Oriana Roosdilan SH.
20. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Ong Siao Oei Direktur PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 31 Mei 2018.
21. Surat Penawaran Harga Ruko Graha Nusabatam nomor : 001-R/PNB-MKT/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
22. Gambar denah dan spesifikasi Ruko Nusabatam
23. PBB 2017 ruko B-02
24. PBB 2017 ruko B-03
25. PBB 2017 ruko B-03A
26. PBB 2017 B-05

Halaman 328 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



27. SHGB 5123 ruko B-05.
28. SHGB 08860 ruko B-03.
29. SHGB 08864 ruko B-02.
30. SHGB 5122 ruko 3A.
31. Keputusan BP Batam Nomor 1155/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.
32. Keputusan BP Batam Nomor 1164/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.
33. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 205/A3/L/11/2017.
34. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 310/A3/L/11/2017.
35. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-45988.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelangi NusaBatam.
36. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 14 April 2015 Nomor 18 Notaris Makmur Tridharma SH.
37. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0927669 tanggal 27 April 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.
38. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 7 Mei 2015 Nomor 12 Notaris Makmur Tridharma SH.
39. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-093467 tanggal 26 Mei 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.
40. Surat Pernyataan Nomor : SP013/DIR-BPJS/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dari Edwin Lodewyk Tumewa, Presiden Direktur PT Pelangi NusaBatam.
189. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat nomor B/14977/052019 tanggal 20 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang. Lampiran :

1. Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 4 April 2019.
2. Surat Kuasa nomor : SKS/164/052019 tanggal 20 Mei 2019.
190. 1 (satu) Bundel fotocopy :
 1. Akta jual Beli nomor : 153/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 2. Akta jual Beli nomor : 154/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 3. Akta jual Beli nomor : 155/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 4. Akta jual Beli nomor : 156/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
 5. Akta jual Beli nomor : 157/2019 tanggal 26 Juni 2019 oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.
191. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 Kepada PT GUCI TIRTA DESAIN.
192. 1 (satu) Bundel fotocopy RAB Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Tanggal 12 Januari 2022 dari Konsultan Perencana PT GUCI TIRTA DESAIN;
193. 1 (satu) Bundel fotocopy KAK Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Oktober 2019;
194. 1 (satu) Bundel fotocopy salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang Standarisasi tanah dan konsep bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 22 November 2019;
195. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/246/092020 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
196. 1 (satu) Lembar fotocopy laporan potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41.A-Deputi Bidang Aset dan Sarana prasarana periode s/d 30 Desember 2019;
197. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor :

Halaman 330 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
198. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang nomor BA-01/SEKUPANG/032020 tanggal 13 Agustus 2020;
199. 1 (satu) buah fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
200. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
201. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK/48/03/2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
202. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja Nomor SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
203. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen Rapat paparan Hasil Audit Struktur Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 14 Juli 2021;
204. 1 (satu) Bundel fotocopy Rapat Pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang tanggal 02 Desember 2021;
205. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2160/112021 tanggal 01 November 2021 perihal pencairan anggaran;
206. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal pencairan anggaran;
207. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/137/072023 tentang Penempatan Kembali Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 07 Juli 2023;
208. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/80/042023 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 April 2023;
209. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Addendum

Halaman 331 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023;
210. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan pekerjaan SPK/270/032022 Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Seekupang tanggal 22 Mei 2023;
211. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat BPJS Nomor : B/4190/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor : PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
212. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1029/062023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Kelanjutan Progress Perubahan Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
213. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pencairan Belanja Modal;
214. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 1 Maret 2023 perihal kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang berdasarkan Adendum Perjanjian antara BPJS KETENAGAKERJAAN dan PT RISMI JAYA LAMPUNG.
215. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 27 Tanggal 19 Mei 2020 dengan Notaris JAP SUN JAW, S,H SK Menhuk & HAM RI No.C-70.HT.03.02-TH.2006 Tgl 25-07 2006;
216. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta Berita acara Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 39 Tanggal 19 08 Desember 2000 dengan Notaris LINDA HERAWATI, S.H SK Menkeh No.C-14.HT.03.02-TH.1995 Tgl 10-01 1995;
217. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02664 tanggal 26 Juni 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 6.232.500.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 332 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap I;
218. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02665 tanggal 16 Juli 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 692.500.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap II (lunas);
219. 5 (lima) Lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 NOP: 21.71.011.001.011-0791.0, 21.71.011.001.0110792.0, 21.71.011.001.011-0793.0, 21.71.011.001.011-0794.0, 21.71.011.001.011-0795.0 atas nama wajib pajak PT Tribatamindo Duta Gotama dengan Nominal sebesar Rp 412.740 (empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
220. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 04 April 2019;
221. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung Nomor IMB : KPTS.172/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama pemilik PT TRIBATAMINDO DUTA GOTAMA;
222. 5 (lima) Bundel fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 153/2019, 154/2019, 155/2019, 156/2019, 157/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Justitia Ferryanto, S.H SK.Kepala Badan Pertanahan Nomor 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008;
223. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT RISMI JAYA LAMPUNG untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
224. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tidak akan mengalihkan pekerjaan tanggal 17 Mei 2022;
225. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Dukungan Bank dari PT Nomor : 00006/BLA-OJA/DUK/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari PT RISMI JAYA LAMPUNG kepada Bank BJB;
226. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG

Halaman 333 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2020 tanggal penyampaian 10 Maret 2021;
227. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2021 tanggal penyampaian 27 April 2022;
228. 1 (satu) Lembar fotocopy Formulir SKN (SKK & SKP) – Non kecil (Menengah & Besar) PT RISMI JAYA LAMPUNG yang di tandatangani oleh Direktur utama AHMAD SAN ADJI, ST;
229. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 11 Mei 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220501288184 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
230. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 12 April 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220402501186 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
231. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 08 Maret 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 22031522229 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
232. 2 (dua) Lembar fotocopy Mutasi Rekening Bank BJB PT RISMI JAYA LAMPUNG Nomor Rekening: 0096312954001 data tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 11 Mei 2022, tanggal cetak 5 Desember 2022;
233. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 001/SPUM/RJL/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
234. 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice dari Tim Pengelola Proyek Batam Sekupang Uang sejumlah Rp.1.858.400.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 11% untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai perjanjian atas pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 334 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) Lembar fotocopy Pengumuman lelang pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : 01/202201.41A.00005/022022 tanggal 07 Februari 2022;
236. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penghentian sementara renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7209/092022 tanggal 7 September 2022;
237. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Somasi (Teguran/Peringatan Hukum) Nomor : 34/R.A.H/SOMASI/2023 tanggal; 21 Juni 2023;
238. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negosiasi harga Addendum renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023;
239. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Konsultan Perencana Batam Sekupang tanggal 09 November 2022;
240. 1 (satu) Bundel fotocopy Pengakhiran perjanjian Nomor : PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
241. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan rapat pembahasan hasil penyesuaian desain gambar perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
242. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen hasil rapat pembahasan kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
243. 1 (satu) Bundel fotocopy Opname pekerjaan Minggu ke X (sepuluh) periode tanggal 08 September s/d 10 September 2022 pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
244. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian antara BPJS KETENAGAKERJAAN dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : PER/270/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
245. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011410.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT RISMI JAYA

Halaman 335 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMPUNG tanggal 02 Maret 2018;
246. 1 (satu) Bundel fotocopy Bill of Quantity perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 12 Januari 2022;
247. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pengadaan pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 202201.41.A.00005;
248. 1 (satu) Lembar fotocopy daftar pengalaman pekerjaan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
249. 1 (satu) Lembar fotocopy Data peralatan / perlengkapan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
250. 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar Riwayat Hidup Personil PT Rismi Jaya Lampung;
251. 1 (satu) Lembar fotocopy Data personalia tenaga inti/ahli Perusahaan & tenaga ahli lainnya PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
252. 1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal rencana pelaksanaan penawaran paket pekerjaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
253. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor: 045/GBC/SDP/V/2022 tanggal 11 Mei 2022;
254. 1 (satu) Bundel fotocopy Kontrak pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Kelas I Instalasi Farmasi dan Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELEK;
255. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan Tanggal 17 Mei 2022;
256. 1 (satu) Bundel fotocopy Power Point Tugas dan wewenang & Tanggung Jawab Personil PT RISMI JAYA LAMPUNG;
257. 1 (satu) Bundel fotocopy Tanggapan terkait berakhirnya masa kontrak paket pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/1323/022023 tanggal 27 Februari 2023;
258. 1 (satu) Bundel fotocopy power point Organization Chart PT RISMI JAYA LAMPUNG;
259. 1 (satu) Bundel fotocopy Setifikat Keahlian PT Rismi Jaya Lampung;
260. 1 (satu) Lembar fotocopy Jaminan Penawaran Nomor: 22.01.20.1103.000682 tanggal 11 Mei 2022 dengan nilai Rp 100.000.000,00- (se

Halaman 336 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus juta rupiah);
261. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.MI/149/032021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
262. 1 (satu) Bundel fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik melalui Gmail tanggal 2 Juni 2020 Perihal SPT Elektronik PT GUCI TIRTA DESAIN nomor NPWP: 032343824017000 tanggal penyampaian 02 Juni 2020;
263. 1 (satu) Bundel Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.ME/2110/092020 tanggal 09 September 2020 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Pengan Pekerjaan Konsultan;
264. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 01 Oktober 2020;
265. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
266. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai Rp.300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN 10%;
267. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai Rp.285.518.750,00.- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10%;
268. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020;
269. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2110/092020 tanggal 08 September 2020 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi

Halaman 337 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang;
270. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penawaran Harga Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang;
271. 1 (satu) Bundel fotocopy Penilaian Aset Nomor : 1212/LAP/0.0-KJPP/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Penilaian Aset atas nama PT Tribatamindo Duta Gotama PT Pelangi Nusa Batam;
272. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/363/112019 tanggal 29 November 2019 tentang Kenaikan Grade dan Pengukuhan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
273. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/184/082021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
274. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/57/022019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
275. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (RUKO) lokasi Komplek Ruko Cemara Asri Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kel.Tembesi Kec.Sagulung Batam-Kepulauan Riau dari BPJS KETENAGAKERJAAN No.LAP:70/APP/KJPP-TS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
276. 1 (satu) Bundel fotocopy aplikasi e-Procurement Nomor Pengadaan : 201910.41A.00054 User Budi Solaeman Pratama tanggal 19 Februari 2021;
277. 1 (satu) Lembar Salinan disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 6 Desember 2021 nomor : m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
278. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur umum dan SDM tanggal 3 Desember 21 Nomor m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam

Halaman 338 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekupang;
279. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 30/11/21 nomor: m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
280. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur dan SDM tanggal 26/11/2021 nomor: m1/408/112021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kacab Batam Sekupang;
281. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar memo internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: MI/08/112021 tanggal 26 November 2021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
282. 1 (satu) Bundel Salinan revisi 3 konsep desain perencanaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 23 November 2021 PT. GUCI TIRTA DESAIN
283. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 211101100885746 tanggal 18-11-2-21 Realisasi Tagihan Jasa Konsultan Perencanaan Desain Proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 1 dan lampiran;
284. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 Pembayaran tagihan jasa konsultan perencana desain proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 2 dan lampiran;
285. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Eksternal Nomor: M3/257/022023 tanggal 20 Februari 2023 Realisasi atas KYMHD – tagihan perencana Batam Sekupang Termin III & IV sesuai surat addendum SPKT PT Guci Tirta No: SPK/609/112022 dan lampiran;
286. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 Pembayaran tagihan progress kontraktor pelaksana PT Rismi Jaya Lampung Kegiatan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
287. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Pembayaran Pengadaan Tanah dan bangunan Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN cabang Batam Sekupang:
- 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran

Halaman 339 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 19062500323710 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai RP.5.332.750.000.00 beserta lampiran;
- 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19062500323746 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai Rp.899.750.000.00 beserta lampiran;
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19071600338564 tanggal 19-07-2019 Pembayaran pelunasan pengadaan tanah dan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang sesuai surat nomor:024/TDG-BTN/VII/2019 dari PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 15 Juli 2019 Senilai Rp.692.500.000.00 beserta lampiran;
288. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19071800340399 tanggal 19/7/2019 Pembayaran pengadaan jasa notaris guna balik nama sertifikat tanah dan bangunan gedung kantor Batam Sekupang beserta lampiran;
289. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19062500323757 tanggal 25-06-2019 Pembayaran sertifikat hak guna bangunan 5 unit ruko gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN beserta lampiran;
290. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 190802000357976 tanggal 12-08-2019 Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang beserta lampiran;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan direksi PT. Jamsostek (PERSERO) Nomor KEP/195/102023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Calon Karyawan PT. Jamsostek (PERSERO);
292. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/191/092022 tanggal 7 September 2022 tentang Mutasi Jabatan beserta lampiran;
293. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/11/0322020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Prosedur dan wewenang pencarian anggaran dalam rangka pelaksanaan

Halaman 340 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana kerja dan anggaran tahunan;
294. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor : KEP/16/012018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Mutasi Dan Petunjuk Pejabat BPJS Ketenaga Kerjaan;
295. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal Perihal Penunjukan PPS Asisten Deputi Bidang Aset SKP Dan Kendali Mutu Sarana Nomor: MI/256/072020 Tanggal 1 Juli 2020;
296. 1 (satu) Bundel salinan gambar arsitektur;
297. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur;
298. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP;
299. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10906 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
300. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10905 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
301. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10904 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
302. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10903 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
303. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10902 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
304. 1 (satu) Bundel Salinan Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan nonberusaha nomor.002/PKKPR-NB/DPMPSTP-BTM/II/2023 ;
305. 1 (satu) Lembar Salinan KTP Pemohon atas nama SETO TJAHYONO S.KOM;
306. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Akhir Sondir (soiltest) proyek

Halaman 341 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan ruko cemara asri Blok BB1 NO.30-32 B;
307. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan struktur BPJS Batam
308. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan arsitek BPJS Batam
309. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan MEP BPJS Batam
310. 1 (satu) Bundel Salinan tata cara permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
311. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekapitulasi Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang diperiksa oleh komisaris PT.Astakona Citra Grafindo di Batam Tahun 2022;
312. 1 (satu) Rangkap Salinan Lampiran Persetujuan Addendum (MC-0) Tanggal 02 September 2022;
313. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/29/012018 tentang pengangkatan karyawan tetap BPJS KETENAGAKERJAAN *sourcing channel fresh graduate all position* gelombang tanggal 26 Januari 2018;
314. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Lembar Pengesahan harga perkiraan sendiri (HPS) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Batam Sekupang, (ADDENDUM-rev) Kontrak Nomor PER/270/082022, Nilai 9.227.000,00 (Termasuk PPN 11%) Jakarta Maret 2023;
315. 1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang – Batam, Januari 2022;
316. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: 4/PERDIR.04/012022 Tentang Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31 Januari 2022;
317. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM Nomor M1/01/092023 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHA) pendalaman atas audit pengadaan tanah dan bangunan Th. 2019 Kacab Batam Sekupang tanggal 11/9/23;
318. 1 (satu) Bundel Salinan notulen BPJS Keteagakerjaan agenda addendum konsultasi perencanaan Batam Sekupang tanggal 9

Halaman 342 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novemver 2022;
319. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal 41A- Deputi bidan asset dan sascanrana prasarana periode s/d 31 Desember 2023;
320. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan direksi bpjs KETENAGAKERJAAN nomor : PERDIR/21/092021 tentang standar pelayanan prima BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 20 September 2021;
321. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS Ketenagakerjaa nomor: B/588/112022 tanggal 29 November 2022 kepada Deputi Direkturr Bidang Pengelolaan dan Layanan Umum (ALU) BPJS ketanagakerjaan, perihal tindaklanjut hasil kunjungan kerja direktur utama ke lokasi renovasi gedung kantor BPJS Ketenagaerjaan Batam Sekupang;
322. 1(satu) Bundel Salinan Memo eksternal BPJS ketanagakerjaan nomor: ME/2244/112022 tanggal 10 November 2022 dari deputi bidang pengelolaan asset dan layanan umum kepada deputi direktur bidang pengadaan perihal penyampaian revisi KAK addendum dan surat penawaran harga konsultasi perencanaan renovasi gedung kacab Batam Sekupang
323. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: SPRIN/64/092021 mengikuti Intermediate Leadership Development Program (ILDLP) tahun 2021 tanggal 21 September 2021, beserta lampiran;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/190/082021 tentang MUTASI PEJABAT tanggal 27 Agustus 2021 beserta lampiran;
325. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/1/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
326. 1 (satu) Bundel Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Komplek Pertokoan Cemara Asri Blok BB 1 No. 30-32B. Tembesi Sagulung – Kota Batam;
327. 1 (satu) Bundel Denah Lantai Renovasi Kantor BPJS Tembesi – Batam.
328. 1 (satu) Lembar INFORMASI NASKAH MI/257/082021

Halaman 343 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

No	Kode	Bukti
1	T-1	<ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Kerja No: SPK/48/032021 tanggal: 3 Maret 2021;• Addendum SPK Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja No: SPK/48/032021 tanggal: 3 Maret 2021;• Lampiran Surat Perintah Kerja No: SPK/48/032021 tanggal: 3 Maret 2021
2	T-2	Surat tanggal 9 Juli 2021 perihal Addendum Soil Test;
3	T-3	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Keahlian a/n. Anwar Susanto a/n. Michael a/n. Adriani• Sertifikat Tanda Register Insinyur (STRI) a/n. Anwar Susanto• Sertifikat Tanda Register Arsitek (STRA) a/n. Adriani
		<ul style="list-style-type: none">• Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Februari 2024 perihal Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli Swakelola Survei dan Asesmen Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri antara LEMTEK UI dengan Adriani
		<ul style="list-style-type: none">• Surat Kontrak Tenaga Ahli Struktur No.01/SKKTA- GTD/II/2015 tertanggal 2 Februari 2025
4	T-4	<ul style="list-style-type: none">• Pengiriman surat dan dokumen via email tanggal 13 Juli 2021;• Tanda terima dokumen perencanaan tgl 14 Juli 2021;
5	T-5	<ul style="list-style-type: none">• Tangkap Layar (<i>Screenshot</i>) antara Nadine dengan Maya perihal approval layout tanggal 23 Juni 2021;
6	T-6	<ul style="list-style-type: none">• Notulen Rapat tanggal 2 Agustus 2021;
7	T-7	<ul style="list-style-type: none">• Surat tanggal 1 Juli 2021 perihal tanggapan perihal review perencanaan;



		<ul style="list-style-type: none">• Notulen Rapat tgl 14 Juli 2021;• Tangkap Layar (Screenshot) Zoom Meeting Rapat tgl 14 Juli 2021;
8	T-8	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi hasil rekapitulasi pembayaran tenaga ahli, penerimaan dari BPJS TK, pengembalian ke BPJS TK dan hasil akhir perhitungan keseluruhan.
9	T-9	<ul style="list-style-type: none">• Tangkap Layar (Screenshot) percakapan via aplikasi WhatsApp antara Saksi JANE XENIA ROMPAH dengan Saksi IYOS ANDERSEN BANGUN
10	T-10	<ul style="list-style-type: none">• Surat tanggal 18 Agustus 2022 perihal Metode Perbaikan dan Solusi dari Tim Perencana Struktur Terkait Issue di Lapangan
11	T-11	<ul style="list-style-type: none">• Surat tanggal 21 Oktober 2022
12	T-12	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Keahlian a/n. Ali Sutra• Sertifikat Tanda Register Insinyur (STRI) a/n. Ali Sutra
		<ul style="list-style-type: none">• Gambar perkuatan plat lantai pada gambar perkuatan struktur lantai 2 (S03), Lantai 3 (S04) dan gambar perkuatan balok eksisting (S07)
		<ul style="list-style-type: none">• Gambar penambahan beban berupa tangki air bukan di area gedung eksisting, tetapi di area gedung baru pada gambar arsitektur (AR-105) dan gambar struktur (S06.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO menjabat sebagai Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat ("**Depdir ALU**") pada periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024 berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/246/092020.
- Bahwa Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menjabat sebagai Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset di Bidang Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat ("**Penata Utama ALU**")

Halaman 345 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/259/112016 tanggal 03 November 2016.

▪ Bahwa Saksi ADRIANI menjabat sebagai Direktur PT Guci Tirta Desain berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa S.H., M.Kn di Kota Tangerang Selatan, serta selaku penyedia jasa konsultan perencana berdasarkan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021, dan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.

▪ Bahwa Terdakwa JANE XENIA ROMPAH menjabat sebagai General Manager PT Guci Tirta Desain yang didirikan berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa,SH,M.Kn di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini PT Guci Tirta Desain selaku penyedia jasa konsultan perencana berdasarkan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021, dan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.

▪ Bahwa pada TA 2021 dan TA 2022 BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam. Sumber anggaran kegiatan tersebut berasal dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan Belanja Modal BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, 2022, dan 2023. Pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam merupakan keberlanjutan dari sentralisasi pengadaan tanah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018.

▪ Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang disusun oleh Depdir ALU, yang kemudian disampaikan kepada Depdir Pengadaan untuk memulai proses pemilihan. Pengadaan konsultan perencana tersebut menggunakan metode penunjukan langsung. Pada 7 Juli 2020 Depdir Pengadaan kemudian menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan konsultan perencana. Nilai HPS ditetapkan senilai Rp300.000.000,00.

Halaman 346 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



▪ Bahwa PT Guci Tirta Desain pada 19 Agustus 2020 menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen biaya, antara lain sebagai berikut:

a. Dokumen Administrasi:

- Bukti kwitansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli 2020;
- Bukti pelaporan pajak tahun 2020 (SPT/PPH); dan
- Surat pernyataan tidak mengalihkan pekerjaan.

b. Dokumen Teknis:

- Struktur organisasi dan daftar personil;
- Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir; dan
- Proposal teknis.

c. Dokumen Biaya Surat penawaran harga senilai Rp825.380.000,00.

▪ Bahwa Saksi M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/1536/082020 tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya menyampaikan dokumen teknis PT Guci Tirta Desain untuk dilakukan penilaian dari Depdir ALU. Selanjutnya Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU pada saat itu menugaskan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA untuk melakukan penilaian dokumen teknis tersebut.

▪ Bahwa Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA melakukan penilaian terhadap dokumen teknis yang diajukan PT Guci Tirta Desain berdasarkan Perdir Nomor: PERDIR/1/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Berdasarkan penilaian tersebut, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menyatakan PT Guci Tirta Desain lulus *passing grade* dengan memperoleh total nilai 85 sebagai rincian berikut:

No.	Item Penilaian Teknis	Kelengkapan Berkas	Nilai (0 s/d 100)	Bobot		Nilai x Bobot
1	a. Daftar personil dan struktur	Ada	80	40%	15%	12



	organisasi						
	b.	Uraian pokok, wewenang dan tanggung jawab	Ada	80		10%	8
	c.	D	Ada	100		15%	15
		after riway at hidu p					
2		Daftar pengalaman kerja 4 tahun terakhir	Ada	100	30%	30%	30
3	a.	Pendekatan dan metodologi kerja serta prosedur kerja	Ada	80	30%	15%	12
	b.	Jangka waktu pelaksanaan	Ada	80		10%	8
	c.	F	Tidak ada	0	5%	0	
		orm- form penu njang					
Total						100%	85
Keterangan Penilaian					LULUS PASSING GRADE		

Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menetapkan nilai evaluasi teknis menggunakan parameter sebagai berikut:

- 1) Nilai 0: tidak ada uraian dan tidak ada kelengkapan/berkas.
- 2) Nilai 20: bila uraian tidak lengkap, kurang jelas, dan deskripsi tidak ada.
- 3) Nilai 40: bila uraian tidak lengkap, kurang jelas, deskripsi tidak memadai.
- 4) Nilai 60: bila uraian lengkap, kurang jelas, dan tidak berhubungan dimana deskripsi terbatas pada uraian pokok.



5) Nilai 80: bila uraian lengkap, jelas, dan saling berhubungan dimana deskripsi terbatas pada uraian pokok, narasi sederhana, dan mudah dipahami.

6) Nilai 100: bila uraian lengkap, jelas, dan saling berhubungan dimana deskripsi tidak terbatas pada uraian pokok.

- Bahwa hasil penilaian Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA tersebut kemudian disetujui Saksi Samino selaku Asisten Deputi ALU, dan diketahui Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU.
- Bahwa berdasarkan dokumen teknis yang diajukan, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH ternyata tidak menyampaikan personel sesuai kebutuhan tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam RKS, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian Tenaga Ahli	Nama	Pendidikan/Keahlian	Keterangan
1	Koordinator	ADRIANI	S1 Teknik Arsitektur	
2	Surveyor soil investigation	-	-	Tidak disampaikan
3	Perencana			
	S1 Teknik Sipil Struktur Tersertifikasi	Anwar Susanto	S1 Teknik Sipil	Tersertifikasi
	S1 Arsitektur Tersertifikasi	Eko Didik Siswandi	S1 Teknik Arsitektur	Tersertifikasi
		R Agung Widiono	S1 Teknik Arsitektur	Tidak Tersertifikasi
		JANE XENIA ROMPAH	S1 Teknik Arsitektur	Tidak Tersertifikasi
	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	Endy Miharja Ginting	S1 Teknik Elektro	Tersertifikasi
4	Drafter	Quantity Surveyor	-	Tidak disampaikan
		Musa Bidin Ranu	STM	
		Pasadena	STM	
		ADRIAN	S1 Ekonomi	
5	Administrasi			



▪ Bahwa kesimpulan lulus *passing grade* 85 merupakan kesimpulan dari proses penilaian yang tidak sesuai dengan standar penilaian, karena ternyata dalam dokumen teknis:

1. Tidak terdapat tenaga *surveyor soil investigation*;
2. Hanya menyampaikan 1 tenaga ahli dari 2 yang dipersyaratkan;
3. 2 orang tenaga S1 arsitektur tidak bersertifikat, 1 orang tenaga S1 arsitektur sertifikasi kadaluarsa;
4. Tidak terdapat tenaga *quantity surveyor* D3;
5. Daftar riwayat hidup yang tidak sesuai.

Seharusnya PT Guci Tirta Desain tidak memenuhi *passing grade* minimal 70 karena adanya kekurangan-kekurangan tersebut.

▪ Bahwa selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut, Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/2110/092020 tanggal 8 September 2020 ditujukan kepada Depdir Pengadaan pada pokoknya menetapkan PT Guci Tirta Desain lulus *passing grade*.

▪ Bahwa Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melibatkan/mempekerjakan orang yang tidak masuk dalam daftar personel dan tidak diketahui kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalamannya; yakni Saksi Michael, Saksi Petrus Marpaung, dan Amat Hariyani untuk pekerjaan gambar desain perencanaan, audit struktur, dan *quantity surveyor*.

▪ Bahwa setelah melalui proses penunjukan langsung dan PT Guci Tirta Desain ditetapkan sebagai konsultan perencana, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi Andri Bayumi selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari terhitung sejak 24 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 dengan biaya senilai Rp300.000.000,00 menggunakan kontrak harga *lumpsum*.

▪ Bahwa pada 14 Juli 2021 PT Guci Tirta Desain menyerahkan seluruh dokumen *Detail Engineering Design* (DED) yang terdiri dari gambar

Halaman 350 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



konsep desain (struktur, arsitek, dan elektrikal), laporan audit struktur, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan konsep bongkar total karena terdapat penambahan lantai untuk lapangan upacara dan ruang arsip sehingga harus dilakukan pembaruan struktur. DED tersebut kemudian dipresentasikan dalam rapat *online* yang diselenggarakan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan dihadiri Terdakwa JANE XENIA ROMPAH. Dalam rapat tersebut Saksi BAMBANG WAHYUDIONO meminta diajukan opsi lain tanpa harus menghilangkan bangunan asal, yakni dengan melakukan perkuatan struktur. Saksi BAMBANG WAHYUDIONO tidak setuju jika bangunan eksisting dibongkar/dihilangkan justru akan mengakibatkan BPJS rugi karena kehilangan aset berupa bangunan dan tidak sesuai dengan ruang lingkup SPK. Pihak BPJS meminta agar opsi lain tersebut diserahkan paling lambat 17 Juli 2021. Namun hingga berakhirnya masa berlaku SPK (18 Juli 2021), PT Guci Tirta Desain belum menyerahkan/menyelesaikan dokumen perencanaan kepada BPJS yang memuat opsi perkuatan struktur, sehingga PT Guci Tirta Desain dikenakan denda keterlambatan terhitung 19 Juli 2021 sebesar satu permil per hari dari nilai pekerjaan.

- Bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan, PT Guci Tirta Desain tidak memiliki personel yang memadai untuk menyusun dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam daftar personel yang diajukan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melibatkan secara aktif beberapa orang yang tidak masuk dalam daftar personel yang diajukan dalam penawaran, yakni Saksi Michael, Saksi Petrus Marpaung, dan Amat Hariyani untuk pekerjaan gambar desain perencanaan, audit struktur, dan *quantity surveyor*.

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Deputy ALU merujuk pada hasil rapat tanggal 2 Agustus 2021, memutuskan *freeze*/pembekuan denda keterlambatan kepada PT Guci Tirta Desain. Dengan demikian, PT Guci Tirta Desain hanya dikenakan denda keterlambatan terhitung 19 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Penghentian sementara tersebut

Halaman 351 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan waktu dalam proses persetujuan hasil pekerjaan audit struktur dari PT Guci Tirta Desain.

▪ Bahwa pada 2 Desember 2021 dilakukan rapat persetujuan desain dari Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dengan konsep perkuatan struktur terhadap bangunan eksisting. Berdasarkan rapat tersebut konsep perkuatan struktur terhadap bangunan eksisting tersebut disetujui oleh direktur umum dan SDM.

▪ Bahwa pada Januari 2022 PT Guci Tirta Desain menyerahkan dokumen DED perkuatan struktur, selanjutnya pada 13 Januari 2022 Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Depdir ALU dan Saksi ADRIANI selaku direktur PT Guci Tirta Desain menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Saksi BAMBANG WAHYUDIONO kemudian menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/117/012022 tanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya penyampaian dokumen perencanaan pengadaan renovasi gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam kepada Depdir Pengadaan. Dalam dokumen tersebut diantaranya disampaikan bahwa PT Guci Tirta Desain telah menyelesaikan pekerjaan berupa gambar perencanaan renovasi, BOQ, dan RAB.

▪ Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan dokumen perencanaan PT Guci Tirta Desain, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO mengajukan pencairan anggaran kepada Deputy Direktur Bidang Keuangan melalui Memo Eksternal Nomor: ME/2160/112021 tanggal 1 November 2021 dan Nomor: ME/329/032022 tentang pembayaran tagihan jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam kepada PT Guci Tirta Desain terkait dengan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021. PT Guci Tirta Desain telah menerima pembayaran dari BPJS sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tahap I	1 November 2021	105.000.000,00	
	Pajak-pajak		(13.363.636,82)	
2	Tahap II	1 Maret 2022	150.000.000,00	

Halaman 352 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pajak-pajak	(19.090.909,00)	222.545.455
-------------	-----------------	-------------

- Bahwa selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan melalui Depdir Pengadaan melakukan pemilihan penyedia untuk Konsultan Pengawas dan Pelaksana Konstruksi Renovasi. Pemilihan penyedia Konsultan Pengawas dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Astakona Citra Grafindo yang kemudian ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas melalui SPK Nomor: SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp160.000.000,00 dan jangka waktu sampai dengan masa pemeliharaan selesai. Adapun PT Rismi Jaya Lampung ditetapkan sebagai Pelaksana Konstruksi Renovasi melalui Perjanjian BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.290.000.000,00 dan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak dilaksanakan *Mutual Check 0* (MC-0) sebelum proses pelaksanaan renovasi, melainkan hanya *kick off meeting* yang diselenggarakan oleh TPP, PT Rismi Jaya Lampung, dan PT Guci Tirta Desain yang diwakili oleh Terdakwa JANE XENIA ROMPAH.
- Bahwa pelaksanaan renovasi gedung yang dilakukan PT Rismi Jaya Lampung diawali dengan pembongkaran dinding-dinding partisi yang memisahkan antar ruko sehingga hanya menyisakan tulang-tulang struktur dan plat lantai. Pembongkaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan PT Guci Tirta Desain selaku konsultan perencanaan.
- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung kemudian menghentikan pekerjaan renovasi karena terdapat temuan berupa struktur bangunan eksisting yang tidak layak (retakan, korosi, dan getaran pada plat lantai) untuk dilakukan penambahan beban seperti yang ada pada gambar perencanaan DED Januari 2022 yang disusun oleh PT Guci Tirta Desain. Kondisi tersebut dibenarkan juga oleh PT Astakona Citra Grafindo selaku konsultan

Halaman 353 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas. Penghentian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat penghentian sementara pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 10 September 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena akan dilakukan audit internal yang akan dilakukan SPI BPJS Ketenagakerjaan.

▪ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan Tertentu atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang Tahun 2019 Nomor: LAP/B/33/SPI/102022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dilaksanakan SPI BPJS Ketenagakerjaan menyimpulkan beberapa hal diantaranya meminta PT Guci Tirta Desain untuk me-review kembali perencanaan renovasi gedung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan setelah dilakukan pembongkaran dinding dan plesteran, diantaranya termasuk apakah masih memungkinkan untuk dilakukan perkuatan-perkuatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO meminta PT Guci Tirta Desain untuk me-review dan mengkaji kembali desain perencanaan sebelumnya apakah masih memungkinkan untuk diterapkan di lapangan terkait kondisi struktur bangunan eksisting setelah dilakukan pelaksanaan pembongkaran dinding-dinding partisi antar ruko, tangga, dan galian pondasi *bore pile* oleh PT Rismi Jaya Lampung.

▪ Bahwa Terdakwa JANE XENIA ROMPAH merujuk pada hasil survei lapangan yang dilakukan Saksi Michael pada 11 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa temuan berupa adanya balok dan kolom yang kualitasnya kurang baik dan banyak mengalami segrasi. Atas hal tersebut diperoleh kesimpulan diantaranya mengungkapkan bahwa metode perkuatan menjadi tidak relevan untuk ditempuh karena banyaknya pembongkaran yang dilakukan PT Rismi Jaya Lampung serta resiko dari segi pelaksanaan dan hasil perkuatan yang mengganggu fungsi ruangan. Terhadap kondisi tersebut, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH mengusulkan untuk kembali menggunakan kembali DED 13 Juli 2021 (bongkar total), ditambah dengan data *soil test* dan revisi

Halaman 354 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyesuaian kembali terhadap standarisasi desain. Usulan tersebut ditolak Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan tetap meminta perencanaan dengan konsep perkuatan struktur dengan penyesuaian standarisasi gedung BPJS yang terbaru.

- Bahwa pada 23 November 2022 dilakukan penandatanganan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 antara Saksi M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari terhitung sejak 30 November 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 dengan biaya senilai Rp438.248.091,00 menggunakan kontrak harga *lumpsum*. Dengan nilai SPK Rp438.248.091,00, maka terdapat penambahan sejumlah Rp138.248.091,00 (46%). Dilakukannya addendum SPK tersebut adalah atas permintaan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO sebagaimana dituangkan dalam Memo Internal Nomor: ME/2158/112022 tanggal 1 November 2022 kepada Depdir Pengadaan.

- Bahwa PT Guci Tirta Desain menyerahkan DED pada Desember 2022 yang merupakan hasil pekerjaan atas SPK Addendum, yang kemudian ditindaklanjuti Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dengan mengirimkan Memo Eksternal Nomor: ME/232/022023 tanggal 14 Februari 2023 kepada Depdir Pengadaan, pada pokoknya agar menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sehubungan PT Guci Tirta Desain telah me-review dan melakukan penyesuaian desain gedung BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa pada 23 November 2022 PT Guci Tirta Desain menerima pembayaran terhadap pelaksanaan SPK Addendum, sejumlah Rp117.163.150,00 dipotong PPN sejumlah Rp11.610.763,00, dan PPh 23 sejumlah Rp2.111.048,00, sehingga pembayaran bersih yang diterima PT Guci Tirta Desain pada tahap ini adalah Rp103.441.339,00.

- Bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas *pasca* addendum SPK, pada prinsipnya PT Rismi Jaya Lampung setuju untuk melanjutkan pekerjaan

Halaman 355 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi, namun dengan melakukan beberapa perubahan, salah satunya adalah perubahan nilai kontrak. Depdir Pengadaan menyusun revisi HPS dengan perhitungan RAB berdasarkan DED terbaru dari PT Guci Tirta Desain senilai Rp9.227.000.000,00. Sedangkan penawaran yang diajukan PT Rismi Jaya Lampung sejumlah Rp10.241.764.006,17. Telah dilakukan negosiasi harga namun tidak terjadi kesepakatan harga sehingga disepakati untuk melakukan pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 22 Mei 2023. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut, terhadap keseluruhan pekerjaan PT Rismi Jaya Lampung akan dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan progress pekerjaan yang disepakati bersama yakni sebesar 5,381% yakni sejumlah Rp499.800.000,00, dipotong PPN senilai Rp49.529.730,00, dan PPh 23 senilai Rp11.932.162,00; sehingga pembayaran bersih yang diterima PT Rismi Jaya Lampung adalah sejumlah Rp438.338.108,00.

- Bahwa DED yang disusun PT Guci Tirta Desain tetap tidak dapat diterapkan/diaplikasikan, sehingga terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan renovasi gedung kepada PT Guci Tirta Desain dan PT Rismi Jaya Lampung, BPJS Ketenagakerjaan tidak memperoleh manfaat sama sekali.

- Bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menerima pemberian sesuatu berupa uang atau barang atau janji, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Saksi ADRIANI, atau Terdakwa JANE XENIA ROMPAH.

- Bahwa berdasarkan LHP BPK Nomor: 23/LHP/XVI/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 disebutkan terdapat:

- a. Kekurangan penerimaan BPJS Ketenagakerjaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp36.900.000,00.

- b. Kelebihan pembayaran biaya personel atas tenaga ahli yang tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan dalam SPK sebesar Rp156.975.000,00 dan biaya non personel untuk pencetakan laporan hasil penyelidikan tanah sebesar Rp900.000,00.

Halaman 356 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan tersebut, PT Guci Tirta Desain telah melakukan penyetoran/pembayaran ke rekening BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp194.775.000,00 (Rp36.900.000,00 + Rp156.975.000,00 + Rp900.000,00).

▪ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 S.D. 2022, Nomor: 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu Rupiah, dan delapan belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pembayaran kepada Konsultan Perencana		325.986.793,18
a	Pembayaran Tahap I	105.000.000,00	
	Pajak-pajak	(13.363.636,82)	
b	Pembayaran Tahap II	150.000.000,00	
	Pajak-pajak	(19.090.909,00)	
c	Pembayaran Tahap I	117.163.150,00	
	Pajak-pajak	(13.721.811,00)	
II	Pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana		438.338.108,00
	Pembayaran Perjanjian	499.800.000,00	
	Pajak-pajak	(61.461.892,00)	
Kerugian Keuangan Negara (Jumlah I + Jumlah II)			764.324.901,18

▪ Bahwa pada 24 September 2024 Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH telah melakukan penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat sembilan ratus satu dan delapan belas sen Rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Batam.

Halaman 357 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 358 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur delik pada dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu beberapa pertimbangan hukum mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara.
 - Mengacu pada SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menyepakati penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1).
 - b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3.
2. Berdasarkan subjek pelaku.
 - Mengacu pada interpretasi sejarah perumusan undang-undang (*historiche wet iterpretacie*), penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dibedakan dari sudut subjek pelaku, di mana Pasal 2 ditujukan (*adresaat*) kepada subjek pelaku non-pegawai negeri sedangkan Pasal 3 ditujukan (*adresaat*) kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Penafasiran ini sangat erat kaitannya dengan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, di mana dapat dipahami yang memiliki kewenangan dan jabatan tentu saja adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Frase penyelenggara negara, mencakup juga

Halaman 359 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pejabat suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengelola keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pendekatan penerapan hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, serta memperhatikan aspek keadilan merujuk pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk melakukan penilaian terhadap unsur unsur-unsur delik dakwaan dimaksud dengan pendekatan pemenuhan subjek pelaku. Untuk itu, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu pemenuhan unsur “setiap orang” pada dakwaan primair.

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga banyak pendapat ahli yang menyebutkan bahwa sasaran (*adreesat*) dari Pasal 3 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan penjelasan yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara *a contrario*, Pasal 2 tidak memiliki penjelasan yang spesifik tentang siapa saja yang dimaksud dalam kualifikasi “setiap orang”, sehingga unsur “setiap orang” pada Pasal 2 tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku, pegawai negeri atau non pegawai negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO adalah pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang menjabat sebagai Depdir ALU pada periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024 berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/246/092020. Saksi BUDI

Halaman 360 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLAEMAN PRATAMA adalah pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang menjabat sebagai Penata Utama ALU, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/259/112016 tanggal 03 November 2016.

▪ Bahwa dalam perkara ini, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait dengan pengadaan jasa konsultan perencana kantor BPJS Ketenagakerjaan di Batam yang menggunakan anggaran Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Belanja Modal BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, 2022, dan 2023. Oleh karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk penyelenggaraan jaminan sosial, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga keuangan BPJS Ketenagakerjaan tersebut bersumber dan merupakan bagian dari keuangan negara.

▪ Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adresaat*) kepada subjek yang tidak memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kualifikasi subjektif Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA dalam hal ini merupakan penyelenggara negara yakni pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang dalam hal ini mengelola anggaran negara, sehingga dalam diri Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA tidak memenuhi dan tidak terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 2 UU Tipikor, karena terhadap kualifikasi subjektif Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA memiliki kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Sedangkan terhadap Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH, oleh karena konstruksi dakwaan adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama namun pengajuannya dilakukan secara *splitzing*; maka terhadap pertimbangan pemenuhan unsur “setiap orang” terhadap Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH akan mengikuti pertimbangan pemenuhan unsur

Halaman 361 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



“setiap orang” terhadap Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, yakni bahwa Pasal 2 UU Tipikor tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur lain pada pasal ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Untuk itu, secara hukum dakwaan primair harus dianggap tidak terbukti. Sehingga Terdakwa JANE XENIA ROMPAH harus-lah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU

Halaman 362 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga berdasarkan pendapat ahli menyebutkan bahwa sasaran (*adreesat*) dari Pasal 3 ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan penjelasan bahwa yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, serta untuk memastikan delik apa yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa. Sehingga penting untuk memeriksa identitas Terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan dan memenuhi kualifikasi unsur subjektif dalam suatu delik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa JANE XENIA ROMPAH tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Terdakwa JANE XENIA ROMPAH telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa JANE XENIA ROMPAH sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa JANE XENIA ROMPAH adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa JANE XENIA ROMPAH telah lengkap dan jelas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan



yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “*untung*” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam tahun 2021 dan 2022 ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan di mana Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Depdir ALU secara lalai tidak melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab perencanaan, pengarah, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan. Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama ALU tidak melaksanakan proses penilaian dokumen teknis calon penyedia jasa konsultan perencana PT Guci Tirta Desain sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 365 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Nomor: Perdir/1/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sehingga meloloskan dokumen teknis PT Guci Tirta Desain meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS, sehingga kemudian PT Guci Tirta Desain ditetapkan sebagai pemenang. Dalam pelaksanaannya, kualitas dokumen perencanaan yang dibuat PT Guci Tirta Desain tidak memenuhi syarat kualifikasi teknis sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan renovasi oleh konsultan pelaksana. Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku direktur dan general manager PT Guci Tirta Desain, secara teknis tidak memiliki kemampuan teknis untuk bertindak sebagai konsultan perencanaan. Pada akhirnya negara/BPJS Ketenagakerjaan mengalami kerugian, dan aset BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dimanfaatkan. Perbuatan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH yang demikian secara hukum harus dianggap sebagai perbuatan yang memang sejak awal dimaksudkan/ditujukan, baik secara sengaja atau lalai, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini adalah Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH (PT Guci Tirta Desain) di mana PT Guci Tirta Desain mendapat pekerjaan dan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat keuntungan. Sehingga secara hukum, cukup untuk dinyatakan hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi PT Guci Tirta Desain. Meskipun dalam keterangannya, Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH mengaku mengalami kerugian; menurut majelis hakim, kerugian itu jika memang ada, adalah diakibatkan karena ketidakmampuan PT Guci Tirta Desain menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan kualitas telah yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 366 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta

Halaman 367 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

A. SUBJEK PELAKU:

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO menjabat sebagai Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat ("**Depdir ALU**") pada periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024 berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/246/092020.
- Bahwa Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menjabat sebagai Penata Utama Perencanaan dan Pengendalian Asset di Bidang Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat ("**Penata Utama ALU**") berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/259/112016 tanggal 03 November 2016.
- Bahwa Saksi ADRIANI menjabat sebagai Direktur PT Guci Tirta Desain berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa S.H., M.Kn di Kota Tangerang Selatan, serta selaku penyedia jasa konsultan perencana berdasarkan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021, dan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.
- Bahwa Terdakwa JANE XENIA ROMPAH menjabat sebagai General Manager PT Guci Tirta Desain yang didirikan berdasarkan Akta pendirian tanggal 30 April 2012 Nomor 76 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ilwa, SH, M.Kn di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini PT Guci Tirta Desain selaku penyedia jasa konsultan perencana berdasarkan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021, dan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022.

B. PROSES PENGADAAN

- Bahwa pada TA 2021 dan TA 2022 BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam. Sumber anggaran kegiatan tersebut berasal dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan Belanja Modal BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, 2022, dan 2023. Pekerjaan jasa

Halaman 368 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam merupakan keberlanjutan dari sentralisasi pengadaan tanah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018.

▪ Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang disusun oleh Depdir ALU, yang kemudian disampaikan kepada Depdir Pengadaan untuk memulai proses pemilihan. Pengadaan konsultan perencana tersebut menggunakan metode penunjukan langsung. Pada 7 Juli 2020 Depdir Pengadaan kemudian menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan konsultan perencana. Nilai HPS ditetapkan senilai Rp300.000.000,00.

▪ Bahwa PT Guci Tirta Desain pada 19 Agustus 2020 menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen biaya, antara lain sebagai berikut:

a. Dokumen Administrasi:

- Bukti kwitansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli 2020;
- Bukti pelaporan pajak tahun 2020 (SPT/PPH); dan
- Surat pernyataan tidak mengalihkan pekerjaan.

b. Dokumen Teknis:

- Struktur organisasi dan daftar personil;
- Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir; dan
- Proposal teknis.

c. Dokumen Biaya Surat penawaran harga senilai Rp825.380.000,00.

▪ Bahwa Saksi M Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/1536/082020 tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya menyampaikan dokumen teknis PT Guci Tirta Desain untuk dilakukan penilaian dari Depdir ALU. Selanjutnya Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU pada saat itu menugaskan Saksi BUDI

Halaman 369 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



SOLAEMAN PRATAMA untuk melakukan penilaian dokumen teknis tersebut.

▪ Bahwa selanjutnya Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA melakukan penilaian terhadap dokumen teknis yang diajukan PT Guci Tirta Desain berdasarkan Perdir Nomor: PERDIR/1/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Berdasarkan penilaian tersebut, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menyatakan PT Guci Tirta Desain lulus *passing grade* dengan memperoleh total nilai 85 sebagai rincian berikut:

No.	Item Penilaian Teknis	Kelengkapan Berkas	Nilai (0 s/d 100)	Bobot	Nilai x Bobot	
1	a. Daftar personil dan struktur organisasi	Ada	80	40%	15%	12
	b. Uraian pokok, wewenang dan tanggung jawab	Ada	80		10%	8
	c. Daftar riwayat hidup	Ada	100		15%	15
2	Daftar pengalaman kerja 4 tahun terakhir	Ada	100	30%	30%	30
3	a. Pendekatan dan metodologi kerja serta prosedur kerja	Ada	80	30%	15%	12
	b. Jangka waktu pelaksanaan	Ada	80		10%	8
	c. Form-form penunjang	Tidak ada	0		5%	0
Total					100%	85
Keterangan Penilaian				LULUS PASSING GRADE		

Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA menetapkan nilai evaluasi teknis menggunakan parameter sebagai berikut:

- 1) Nilai 0: tidak ada uraian dan tidak ada kelengkapan/berkas.



- 2) Nilai 20: bila uraian tidak lengkap, kurang jelas, dan deskripsi tidak ada.
- 3) Nilai 40: bila uraian tidak lengkap, kurang jelas, deskripsi tidak memadai.
- 4) Nilai 60: bila uraian lengkap, kurang jelas, dan tidak berhubungan dimana deskripsi terbatas pada uraian pokok.
- 5) Nilai 80: bila uraian lengkap, jelas, dan saling berhubungan dimana deskripsi terbatas pada uraian pokok, narasi sederhana, dan mudah dipahami.
- 6) Nilai 100: bila uraian lengkap, jelas, dan saling berhubungan dimana deskripsi tidak terbatas pada uraian pokok.

▪ Bahwa hasil penilaian Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA tersebut kemudian disetujui begitu saja oleh Saksi Samino selaku Asisten Deputi ALU, dan diketahui Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU. Padahal berdasarkan dokumen teknis yang diajukan, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH ternyata tidak menyampaikan personel sesuai kebutuhan tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam RKS, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian Tenaga Ahli	Nama	Pendidikan/Keahlian	Keterangan
1	Koordinator	ADRIANI	S1 Teknik Arsitektur	
2	Surveyor soil investigation	-	-	Tidak disampaikan
3	Perencana			
	S1 Teknik Sipil Struktur Tersertifikasi	Anwar Susanto	S1 Teknik Sipil	Tersertifikasi
	S1 Arsitektur Tersertifikasi	Eko Didik Siswandi	S1 Teknik Arsitektur	Tersertifikasi
		R Agung Widiono	S1 Teknik Arsitektur	Tidak Tersertifikasi
		JANE XENIA ROMPAH	S1 Teknik Arsitektur	Tidak Tersertifikasi
	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	Endy Miharja Ginting	S1 Teknik Elektro	Tersertifikasi



	Quantity Surveyor	-	-	Tidak disampaikan
4	Drafter	Musa	STM	
		Bidin		
		Ranu	STM	
		Pasadena		
5	Administrasi	ADRIANI	S1 Ekonomi	

▪ Bahwa kesimpulan lulus *passing grade* 85 merupakan kesimpulan dari proses penilaian yang tidak sesuai dengan parameter standar penilaian, karena ternyata dalam dokumen teknis:

1. Tidak terdapat tenaga *surveyor soil investigation*;
2. Hanya menyampaikan 1 tenaga ahli dari 2 yang dipersyaratkan;
3. 2 orang tenaga S1 arsitektur tidak bersertifikat, 1 orang tenaga S1 arsitektur sertifikasi kadaluarsa;
4. Tidak terdapat tenaga *quantity surveyor* D3;
5. Daftar riwayat hidup yang tidak sesuai.

Seharusnya PT Guci Tirta Desain tidak memenuhi *passing grade* minimal 70 karena adanya kekurangan-kekurangan tersebut.

▪ Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf n dan o PERDIR/1/012020, penilaian dokumen teknis adalah dilakukan oleh unit kerja pengguna, dalam hal ini adalah Deputy ALU. Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama ALU lalai dalam melakukan penilaian, namun penilaian yang salah tersebut kemudian disetujui begitu saja oleh Saksi Samino selaku Asdep ALU, dan diketahui oleh Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU. Sehingga masing-masing Penata Utama ALU, Asdep ALU, dan Depdir ALU tersebut secara bersama-sama melakukan kelalaian secara berjenjang terhadap proses penilaian dokumen teknis PT Guci Tirta Desain. Selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut, Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/2110/092020 tanggal 8 September 2020 ditujukan kepada Depdir Pengadaan pada pokoknya menetapkan PT Guci Tirta Desain lulus *passing grade*.

▪ Bahwa terhadap ketidaksesuaian daftar personel tersebut, Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH lalai dalam mengajukan

Halaman 372 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dokumen teknis, dimana Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melibatkan/mempekerjakan orang yang tidak masuk dalam daftar personel dan tidak diketahui kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalamannya; yakni Saksi Michael, Saksi Petrus Marpaung, dan Amat Hariyani untuk pekerjaan gambar desain perencanaan, audit struktur, dan *quantity surveyor*.

C. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Bahwa setelah melalui proses penunjukan langsung dan PT Guci Tirta Desain ditetapkan sebagai konsultan perencanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi Andri Bayumi selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari terhitung sejak 24 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 dengan biaya senilai Rp300.000.000,00 menggunakan kontrak harga *lumpsum*.
- Bahwa pada 14 Juli 2021 PT Guci Tirta Desain menyerahkan seluruh dokumen *Detail Engineering Design* (DED) yang terdiri dari gambar konsep desain (struktur, arsitek, dan elektrik), laporan audit struktur, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan konsep bongkar total karena terdapat penambahan lantai untuk lapangan upacara dan ruang arsip sehingga harus dilakukan pembaruan struktur. DED tersebut kemudian dipresentasikan dalam rapat *online* yang diselenggarakan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan dihadiri Terdakwa JANE XENIA ROMPAH. Dalam rapat tersebut Saksi BAMBANG WAHYUDIONO meminta diajukan opsi lain tanpa harus menghilangkan bangunan asal, yakni dengan melakukan perkuatan struktur. Saksi BAMBANG WAHYUDIONO tidak setuju jika bangunan eksisting dibongkar/dihilangkan justru akan mengakibatkan BPJS Ketenagakerjaan rugi karena kehilangan aset berupa bangunan dan tidak sesuai dengan ruang lingkup SPK. Pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta agar opsi lain tersebut diserahkan paling lambat 17 Juli 2021. Namun hingga berakhirnya masa berlaku SPK (18

Halaman 373 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021), PT Guci Tirta Desain belum menyerahkan/menyelesaikan dokumen perencanaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang memuat opsi perkuatan struktur, sehingga PT Guci Tirta Desain dikenakan denda keterlambatan terhitung 19 Juli 2021 sebesar satu permil per hari dari nilai pekerjaan.

▪ Bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan, PT Guci Tirta Desain tidak memiliki personel yang memadai untuk menyusun dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam daftar personel yang diajukan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH melibatkan secara aktif beberapa orang yang tidak masuk dalam daftar personel yang diajukan dalam dokumen penawaran, yakni Saksi Michael, Saksi Petrus Marpaung, dan Amat Hariyani untuk pekerjaan gambar desain perencanaan, audit struktur, dan *quantity surveyor*. Pelibatan personel di luar daftar personel yang diajukan dalam penawaran yang disetujui tersebut, secara substansial merupakan praktek pengalihan pekerjaan secara terselubung dan merugikan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak diketahui dengan pasti bagaimana kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalamannya. Hal tersebut melanggar ketentuan Butir 4 Lampiran I SPK.

▪ Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Deputy ALU merujuk pada hasil rapat tanggal 2 Agustus 2021, melakukan *freeze*/pembekuan denda keterlambatan kepada PT Guci Tirta Desain. Dengan demikian, PT Guci Tirta Desain hanya dikenakan denda keterlambatan terhitung 19 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Penghentian sementara tersebut dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan waktu dalam proses persetujuan hasil pekerjaan audit struktur dari PT Guci Tirta Desain.

▪ Bahwa pada 2 Desember 2021 dilakukan rapat persetujuan desain dari Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dengan konsep perkuatan struktur terhadap bangunan eksisting. Berdasarkan rapat tersebut konsep perkuatan struktur terhadap bangunan eksisting tersebut disetujui oleh direktur umum dan SDM.

Halaman 374 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Januari 2022 PT Guci Tirta Desain menyerahkan dokumen DED perkuatan struktur, selanjutnya pada 13 Januari 2022 Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Depdir ALU dan Saksi ADRIANI selaku direktur PT Guci Tirta Desain menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Saksi BAMBANG WAHYUDIONO kemudian menerbitkan Memo Eksternal Nomor: ME/117/012022 tanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya penyampaian dokumen perencanaan pengadaan renovasi gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam kepada Depdir Pengadaan. Dalam dokumen tersebut diantaranya disampaikan bahwa PT Guci Tirta Desain telah menyelesaikan pekerjaan berupa gambar perencanaan renovasi, BOQ, dan RAB.
- Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan dokumen perencanaan PT Guci Tirta Desain, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO mengajukan pencairan anggaran kepada Deputy Direktur Bidang Keuangan melalui Memo Eksternal Nomor: ME/2160/112021 tanggal 1 November 2021 dan Nomor ME/329/032022 tentang pembayaran tagihan jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam kepada PT Guci Tirta Desain terkait dengan SPK Nomor: SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021. PT Guci Tirta Desain telah menerima pembayaran dari BPJS sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tahap I	1 November 2021	105.000.000,00	
	Pajak-pajak		(13.363.636,82)	
2	Tahap II	1 Maret 2022	150.000.000,00	
	Pajak-pajak		(19.090.909,00)	
				222.545.455

- Bahwa selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan melalui Depdir Pengadaan melakukan pemilihan penyedia untuk Konsultan Pengawas dan Pelaksana Konstruksi Renovasi. Pemilihan penyedia Konsultan Pengawas dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Astakona Citra Grafindo yang kemudian ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas melalui SPK Nomor: SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp160.000.000,00 dan jangka waktu sampai dengan masa

Halaman 375 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pemeliharaan selesai. Adapun PT Rismi Jaya Lampung ditetapkan sebagai Pelaksana Konstruksi Renovasi melalui Perjanjian BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Rismi Jaya Lampung tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Nomor: PER/270/082022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.290.000.000,00 dan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Rismi Jaya Lampung tidak dilaksanakan *Mutual Check 0* (MC-0) sebelum proses pelaksanaan renovasi, melainkan hanya *kick off meeting* yang diselenggarakan oleh TPP, PT Rismi Jaya Lampung, dan PT Guci Tirta Desain yang diwakili oleh Terdakwa JANE XENIA ROMPAH. Tidak dilakukannya MC-0 dan tidak adanya koordinasi yang memadai dengan PT Guci Tirta Desain sebagai konsultan perencana, membuat PT Rismi Jaya Lampung melaksanakan pelaksanaan pekerjaan tanpa metode kerja yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan oleh PT Rismi Jaya Lampung.

- Bahwa pelaksanaan renovasi gedung yang dilakukan PT Rismi Jaya Lampung diawali dengan pembongkaran dinding-dinding partisi yang memisahkan antar ruko sehingga hanya menyisakan tulang-tulang struktur dan plat lantai. Pembongkaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan PT Guci Tirta Desain selaku konsultan perencana. Pembongkaran total dinding-dinding partisi secara sekaligus tersebut, menurut Ahli Yulizar juga mempunyai kontribusi yang mengakibatkan kondisi struktur bangunan menjadi semakin buruk. Terlebih, pada dasarnya sejak awal kondisi bangunan telah diketahui memiliki kelemahan struktur bangunan sebagaimana hasil *feasibility study* dari UI Consulting.

- Bahwa PT Rismi Jaya Lampung kemudian menghentikan pekerjaan renovasi karena terdapat temuan berupa struktur bangunan eksisting yang tidak layak (retakan, korosi, dan getaran pada plat lantai) untuk dilakukan penambahan beban seperti yang ada pada gambar perencanaan DED

Halaman 376 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang disusun oleh PT Guci Tirta Desain. Kondisi tersebut dibenarkan juga oleh PT Astakona Citra Grafindo selaku konsultan pengawas. Penghentian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat penghentian sementara pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 10 September 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena akan dilakukan audit internal yang akan dilakukan SPI BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yulizar, dokumen perencanaan PT Guci Tirta Desain gagal dalam menganalisa kelayakan elemen struktur seperti pondasi, plat lantai, dan tangga; serta tidak dilakukan perhitungan ulang dari kekuatan struktur terkait adanya perubahan fungsi dan penambahan beban bangunan, misalnya dengan penambahan dan perkuatan kolom eksisting. Hal tersebut menunjukkan PT Guci Tirta Desain tidak memiliki kemampuan teknis memadai menyusun dokumen perencanaan, hal tersebut terkait langsung dengan tidak terpenuhinya syarat kualifikasi personel PT Guci Tirta Desain dan dilibatkannya orang-orang yang tidak diketahui dan disetujui pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait pendidikan, keahlian, dan pengalaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan Tertentu atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang Tahun 2019 Nomor: LAP/B/33/SPI/102022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dilaksanakan SPI BPJS Ketenagakerjaan menyimpulkan beberapa hal diantaranya meminta PT Guci Tirta Desain untuk me-review kembali perencanaan renovasi gedung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan setelah dilakukan pembongkaran dinding dan plesteran, diantaranya termasuk apakah masih memungkinkan untuk dilakukan perkuatan-perkuatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO meminta PT Guci Tirta Desain untuk me-review dan mengkaji kembali desain perencanaan sebelumnya apakah masih memungkinkan untuk diterapkan di lapangan terkait kondisi struktur bangunan eksisting setelah dilakukan pelaksanaan pembongkaran

Halaman 377 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding-dinding partisi antar ruko, tangga, dan galian pondasi *bore pile* oleh PT Rismi Jaya Lampung.

▪ Bahwa Terdakwa JANE XENIA ROMPAH merujuk pada hasil survei lapangan yang dilakukan Saksi Michael pada 11 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa temuan berupa adanya balok dan kolom yang kualitasnya kurang baik dan banyak mengalami segrasi. Atas hal tersebut diperoleh kesimpulan diantaranya mengungkapkan bahwa metode perkuatan menjadi tidak relevan untuk ditempuh karena banyaknya pembongkaran yang dilakukan PT Rismi Jaya Lampung serta resiko dari segi pelaksanaan dan hasil perkuatan yang mengganggu fungsi ruangan. Terhadap kondisi tersebut, Terdakwa JANE XENIA ROMPAH mengusulkan untuk kembali menggunakan kembali DED 13 Juli 2021 (bongkar total), ditambah dengan data *soil test* dan revisi penyesuaian kembali terhadap standarisasi desain. Usulan tersebut tetap ditolak Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan tetap meminta perencanaan dengan konsep perkuatan struktur dengan penyesuaian standarisasi gedung BPJS yang terbaru.

D. ADDENDUM SPK

▪ Bahwa pada 23 November 2022 dilakukan penandatanganan SPK Addendum Nomor: SPK/609/112022 antara Saksi M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan sebagai Pemberi Kerja dengan Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain sebagai Penyedia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari terhitung sejak 30 November 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 dengan biaya senilai Rp438.248.091,00 menggunakan kontrak harga *lumpsum*. Dengan nilai SPK Rp438.248.091,00, maka terdapat penambahan sejumlah Rp138.248.091,00 (46%). Dilakukannya addendum SPK tersebut adalah atas permintaan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO sebagaimana dituangkan dalam Memo Internal Nomor: ME/2158/112022 tanggal 1 November 2022 kepada Depdir Pengadaan.

▪ Bahwa merujuk pada Pasal 92 ayat (2) PERDIR/1/012020, menyebutkan bahwa jangka waktu SPK berakhir setelah seluruh pekerjaan selesai dan

Halaman 378 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi. Dalam hal ini, PT Guci Tirta Desain masih memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan teknis, klarifikasi, dan solusi atas perencanaan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan; di sisi yang lain, PT Guci Tirta Desain juga belum menerima pembayaran tahap IV. Sehingga secara hukum SPK belum berakhir, sehingga perubahan SPK dapat dilakukan. Namun, berdasarkan Pasal 88 ayat (9) huruf b PERDIR/1/012020 dalam hal nilai perubahan biaya melebihi 10% dari nilai kontrak awal, unit kerja pengguna wajib mendapat persetujuan dari pejabat satu level di atasnya sebelum mengajukan perubahan. Berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti berupa keterangan saksi maupun surat adanya persetujuan dari pejabat 1 level di atas Depdir ALU, padahal diketahui nilai perubahan SPK adalah Rp138.248.091,00 atau 46% dari nilai SPK awal. Dengan demikian, pengajuan addendum oleh Saksi BAMBANG WAHYUDIONO yang kemudian disetujui Saksi M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan, dilanjutkan dengan penandatanganan SPK Addendum oleh Saksi M. Desto Bagus Wuragil selaku Depdir Pengadaan dan Saksi ADRIANI selaku direktur PT Guci Tirta Desain adalah cacat hukum.

- Bahwa PT Guci Tirta Desain menyerahkan DED pada Desember 2022 yang merupakan hasil pekerjaan atas SPK Addendum, yang kemudian ditindaklanjuti Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dengan mengirimkan Memo Eksternal Nomor: ME/232/022023 tanggal 14 Februari 2023 kepada Depdir Pengadaan, pada pokoknya agar menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sehubungan PT Guci Tirta Desain telah me-review dan melakukan penyesuaian desain gedung BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa pada 23 November 2022 PT Guci Tirta Desain menerima pembayaran terhadap pelaksanaan SPK Addendum, sejumlah Rp117.163.150,00 dipotong PPN sejumlah Rp11.610.763,00, dan PPh 23 sejumlah Rp2.111.048,00, sehingga pembayaran bersih yang diterima PT Guci Tirta Desain pada tahap ini adalah Rp103.441.339,00.

Halaman 379 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan jasa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas *pasca* addendum SPK, pada prinsipnya PT Rismi Jaya Lampung setuju untuk melanjutkan pekerjaan renovasi, namun dengan melakukan beberapa perubahan, salah satunya adalah perubahan nilai kontrak. Depdir Pengadaan menyusun revisi HPS dengan perhitungan RAB berdasarkan DED terbaru dari PT Guci Tirta Desain senilai Rp9.227.000.000,00. Sedangkan penawaran yang diajukan PT Rismi Jaya Lampung sejumlah Rp10.241.764.006,17. Telah dilakukan negosiasi harga namun tidak terjadi kesepakatan harga sehingga disepakati untuk melakukan pemutusan perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 22 Mei 2023. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut, terhadap keseluruhan pekerjaan PT Rismi Jaya Lampung akan dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan progress pekerjaan yang disepakati bersama yakni sebesar 5,381% yakni sejumlah Rp499.800.000,00, dipotong PPN senilai Rp49.529.730,00, dan PPh 23 senilai Rp11.932.162,00; sehingga pembayaran bersih yang diterima PT Rismi Jaya Lampung adalah sejumlah Rp438.338.108,00.
- Bahwa DED yang disusun PT Guci Tirta Desain pada akhirnya tetap tidak dapat diterapkan/diaplikasikan, sehingga terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan renovasi gedung kepada PT Guci Tirta Desain dan PT Rismi Jaya Lampung, BPJS Ketenagakerjaan tidak memperoleh manfaat sama sekali.

E. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Depdir ALU memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahannya, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pencatatan, pemeliharaan,

Halaman 380 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sampai dengan penghapusan asset, serta melakukan pengembangan dan pengelolaan rusunawa sarana kesejahteraan peserta guna mendukung optimalisasi kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Kegagalan pelaksanaan kegiatan renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan adanya kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan pengendalian kegiatan sehingga gagal memperoleh dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan gedung BPJS Ketenagakerjaan. Padahal berdasarkan kewenangan tersebut, Saksi BAMBANG WAHYUDIONO memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan asset BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa kesalahan/kelalaian perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan telah terjadi sejak pejabat sebelumnya dan/atau bidang lain.

- Bahwa Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama, dan deputi ALU secara berjenjang memiliki kewenangan melakukan penilaian dokumen teknis. Berdasarkan fakta persidangan, penilaian dokumen teknis tersebut dilakukan oleh Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama, Saksi Samino selaku Asdep ALU, dan Saksi Eko Purnomo selaku Depdir ALU. Sehingga masing-masing Penata Utama, Asdep ALU, dan Depdir ALU tersebut secara hukum harus dianggap telah melakukan kesalahan/kelalaian secara berjenjang terhadap proses penilaian dokumen teknis PT Guci Tirta Desain. Namun dalam hal ini, Penuntut Umum hanya mengajukan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA sebagai terdakwa.

- Bahwa Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku General Manajer PT Guci Tirta Desain salah/lalai dalam mengikuti proses pengadaan di mana daftar personel yang diajukan tidak sesuai dengan personel yang secara faktual terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan,

Halaman 381 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



melibatkan orang di luar daftar personel, dan sekaligus menunjukkan PT Guci Tirta Desain pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan perencana. Kegagalan PT Guci Tirta Desain menyusun dokumen perencanaan diakibatkan karena tidak adanya kapasitas teknis untuk menyusun dokumen perencanaan. Saksi ADRIANI dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH juga secara terselubung melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa meskipun demikian tidak ditemukan bukti perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut di atas dilakukan berdasarkan atau sebagai akibat dari pemberian sesuatu berupa uang atau barang atau janji, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Saksi BAMBANG WAHYUDIONO dan Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA dari Saksi ADRIANI, atau Terdakwa JANE XENIA ROMPAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;



b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tjikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga

Halaman 383 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan

Halaman 384 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam adalah berasal dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan Belanja Modal BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, 2022, dan 2023. Oleh karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga keuangan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini adalah bersumber dan merupakan bagian dari keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Tahun Anggaran 2021 S.D. 2022, Nomor: 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh

Halaman 385 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



empat ribu sembilan ratus satu Rupiah, dan delapan belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pembayaran kepada PT Guci Tirta Desain		325.986.793,18
	a. Pembayaran Tahap I	105.000.000,00	
	Pajak-pajak	(13.363.636,82)	
	b. Pembayaran Tahap II	150.000.000,00	
	Pajak-pajak	(19.090.909,00)	
	c. Pembayaran Tahap I	117.163.150,00	
	Pajak-pajak	(13.721.811,00)	
II	Pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana		438.338.108,00
	Pembayaran Perjanjian	499.800.000,00	
	Pajak-pajak	(61.461.892,00)	
Kerugian Keuangan Negara (Jumlah I + Jumlah II)			764.324.901,18

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan secara *total lost*, di mana seluruh pengeluaran diperhitungkan sebagai kerugian karena objek pengadaan yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terjadi kerugian kuangan negara sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tersebut di atas yang diakibatkan oleh perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; baik secara sengaja maupun lalai, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang

Halaman 387 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang kemudian mengakibatkan kerugian negara sebagaimana uraian unsur-unsur tersebut di atas terjadi karena adanya peran keterlibatan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO selaku Depdir ALU, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA selaku Penata Utama ALU, Saksi ADRIANI selaku Direktur PT Guci Tirta Desain, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH selaku General Manager PT Guci Tirta Desain yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dengan masing-masing kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

Halaman 388 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dalam perkara ini sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp764.324.901,18. Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut

Halaman 389 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara *total lost*, di mana seluruh pengeluaran anggaran diperhitungkan sebagai kerugian negara karena objek pengadaan yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Jumlah kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan/audit dari BPK RI Nomor: 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024.

▪ Bahwa berdasarkan LHP BPK Nomor: 23/LHP/XVII/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 disebutkan terdapat:

- Kekurangan penerimaan BPJS Ketenagakerjaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultan perencanaan sejumlah Rp36.900.000,00.
- Kelebihan pembayaran biaya personel atas tenaga ahli yang tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan dalam SPK sebesar Rp156.975.000,00 dan biaya non personel untuk pencetakan laporan hasil penyelidikan tanah sebesar Rp900.000,00.

Berdasarkan temuan tersebut, PT Guci Tirta Desain melalui Saksi ADRIANI telah melakukan penyetoran/pengembalian ke rekening BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp194.775.000,00 (Rp36.900.000,00 + Rp156.975.000,00 + Rp900.000,00).

▪ Bahwa pada 24 September 2024 Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH secara bersama-sama telah melakukan penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp764.324.901,18 melalui Kejaksaan Negeri Batam. Jumlah tersebut adalah merujuk pada hasil perhitungan dari BPK RI Nomor: 21/LHP/XXI/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan secara *total lost*.

▪ Bahwa oleh karena telah dilakukan penitipan/pengembalian seluruh kerugian keuangan negara, maka terhadap Saksi BAMBANG WAHYUDIONO, Saksi BUDI SOLAEMAN PRATAMA, Saksi ADRIANI, dan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah nihil.

▪ Bahwa khusus terhadap PT Guci Tirta Desain (melalui Saksi ADRIANI), oleh karena terlebih dahulu juga telah melakukan pengembalian terkait

Halaman 390 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kekurangan biaya personel sejumlah Rp157.875.000,-, sedangkan jumlah tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang seluruhnya telah dikembalikan, maka terdapat kelebihan pengembalian dan harus dikembalikan kepada PT Gucci Tirta Desain melalui Saksi ADRIANI sejumlah Rp157.875.000,- (Rp156.975.000,00+Rp900.000,00). Sedangkan terhadap pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp36.900.000,00 adalah denda keterlambatan yang sah berdasarkan SPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan

Halaman 391 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori ringan; terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi; perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, scoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa

Halaman 392 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 328 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa ADRIANI dengan Nomor Perkara: 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara.
- Terdakwa tidak menerima/menikmati uang hasil korupsi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Halaman 393 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANE XENIA ROMPAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan penitipan kerugian keuangan negara sejumlah Rp764.324.901,18 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah delapan belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor: 21/LHP/XXII/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dititipkan melalui RPL Kejaksaan Negeri Batam BANK BTN dengan nomor Virtual Account: 80001000069732801 RPL 137 KN BATAM tanggal 24 September 2024 atas nama Budi Solaeman, Dkk sebagai uang pengembalian kerugian keuangan negara;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah nihil;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/1/07/2022 Tanggal 5 Juli 2022 beserta Lampiran

Halaman 394 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (legalisir);
1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 17 September 2021 pukul 11.41 hal penyampaian konsep desain batam sekupang, beserta lampiran :
3. 1 (satu) Bundel Salinan presentasi konsep desain kantor bpjs KETENAGAKERJAAN kantor cabang Batam Sekupang (legalisir);
4. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id kepada gucitirtadesain@gmail.com tanggal 10 Desember 2021 pukul 09.47 hal Surat Permohonan Approval Konsep Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Batam sekupang, beserta lampiran Sebagian berikut (legalisir):
 - 1 (satu) salinan Lembar disposisi Direktur Umum dan SDM No. Tgl./Surat MI/ 408/112021 perihal Permohonan persentasi gambar perencanaan renovasi Gedung kacab batam sekupang.
 - 1 (satu) Salinan Formulir Notulensi BPJS KETENAGAKERJAAN Agenda Rapat pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang hari/tanggal : Kamis, 2 Desember 2021 pukul 10.00 WIB- Selesai.
 - 1 (satu) Bundel salinan Presensati Revisi 3 Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang.
5. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada agus.suparman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id , akh.muzaki@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 18 Agustus 2022 pukul 09.05 hal [BPJS BATAM]_2022-08-17_- METODE PERBAIKAN & ISSUE LAPANGAN, beserta lampiran :
6. 1 (satu) Bundel Salinan Metode Perbaikan dan Solusi dari tim perencana struktur terkait issue di lapangan (legalisir);

Halaman 395 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, budi.solaeman@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, dewi.mayasari@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, Depdir.alu@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 28 Juli 2021 pukul 16.37 hal Revisi Report Evaluasi BPJS Batam, beserta lampiran :
8. 1 (satu) Bundel salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 Juli 2021 Revisi : R2(legalisir);
9. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id, arya.pranaparthaa@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.50 hal Laporan Survey Struktur BPJS Sekupang, beserta lampiran:
10. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Tahap Survei dan Asesmen Perencanaan Bangunan BPJS Batam, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2021 Revisi : R0(legalisir);
11. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 9 Juli 2021 pukul 17.50 hal Surat Penyampaian Addendum Pekerjaan Soil Test, beserta lampiran :
12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor 002/GTD/BPJSK/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 hal Surta Penyampaian Addendum pekerjaan Soil Test di Lokasi Perencanaan Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Sekupang Batam(legalisir);
13. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat paparan hasil audit struktur kantor cabang batam sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN, Rabu, 14 Juli 2021(legalisir);
14. 1 (satu) Bundel salinan Surat Perintah kerja Nomor

Halaman 396 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021(legalisir);
1 (satu) Bundel Salinan Addendum Surat Perintah Kerja
Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas
Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret
2021(legalisir);
16. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang
Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor
BPJS KETENAGAKERJAAN, tanggal 22 November 2019
(legalisir);
17. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 30 april 2012 Nomor 76,
Lampiran (legalisir);
18. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN
Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret 2021 kepada
Pimpinan Perusahaan PT. GUCI TIRTA DESAIN perihal
Penunjukan Pemenang Pekerjaan konsultan Perencanaan
renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang(legalisir);
19. 1 (Bundel Salinan Surat penawaran harga PT. GUCI TIRTA
DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020,
Lampiran : Rekapitulasi & Rincian Biaya, Kepada Deputi
Direktur Bidang Pengadaan, perihal Penawaran Harga
Pengadaan Pekerjaan konsultan Perencanaan renovasi
Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang(legalisir);
20. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan
(AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan konsultan
Perencanaan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang
Nomor : BA-01/Sekupang/032020 hari Kamis Tanggal 13
Agustus 2020(legalisir);
21. 1 (satu) Bundel Salinan Guidelines Standarisasi Lahan dan
Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN(legalisir);
22. 1 (satu) Bundel salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN
Nomor : B/8797/102022 tanggal 19 Oktober 2022 kepada PT.

Halaman 397 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUCCI TIRTA DESAIN perihal Konfirmasi Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survey Kondisi BANGunan di lapangan renovasi Gedung kantor cabang batam sekupang(legalisir);
23. 1 (satu) Bundel Salinan cetakan email dari gucitirtadesain@gmail.com kepada iyos.andersen@bpjsKETENAGAKERJAAN.go.id tanggal 25 mei 2021 pukul 11.52 hal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Audit Struktur Rencana Kantor Cabang Madya BPJS KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara Asri Tembesi Sagulung Kota Batam , beserta lampiran :
24. 1 (satu) Lembar Salinan Surat PT. GUCCI TIRTA DESAIN Nomor 01/GTD/BPJSTK/V/2021 Kepada Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS KETENAGAKERJAAN, hal Pelaksanaan Pekerjaan Audit Struktur Rencana Kantor Cabang Madya BPJS KETENAGAKERJAAN di Komplek Pertokoan Cemara Asri Tembesi Sagulung Kota Batam(legalisir);
25. 1 (satu) Lembar Salinan surat PT. GUCCI TIRTA DESAIN Nomor : 002/GTD/BPJSTK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada BPJS KETENAGAKERJAAN, Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum, perihal tanggapan Surat No. B/8797/102022, perihal konfirmasi hasil temuan pelaksanaan dan Survey kondisi bangunan di Lapangan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang(legalisir);
26. 1 (satu) Bundel Salinan Final Report PMTES – PETERGO, Structur Forensic Audit Works Nomor 2020-ID-213-BA, BPJS BATAM, pertokoan Cemara Asr, Blok BB1 No. 30,31,32A, 32B, Jend Suprpto, Tembersi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424(legalisir);
27. 1 (satu) Lembar Salinan Screen Shoot List pekerjaan dari Ibu Jane(legalisir);
28. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Evaluasi Bangunan Eksisting BPJS Batam PT. GUCCI TIRTA DESAIN tanggal 13 Oktober 2022 Checked by Michael kepada Tim ALU BPJS(legalisir);

Halaman 398 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasibility Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang (legalisir);
30. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/344/032017 tanggal 17 Mei 2017 (legalisir);
31. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/47/012017 tanggal 25 Januari 2019 (legalisir);
32. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencanaan Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal juli 2020 (legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/530/062018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Kacab Batam Sekupang (legalisir);
34. 1 (satu) Bundel Salinan Usulan Lokasi Bangunan Batam Sekupang Kanwil Kacab (legalisir);
35. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM No. MI/214/052019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Negosiasi harga pengadaan tanah dan bangunan kantor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang, beserta lampiran (legalisir);
36. 3 (tiga) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/17/012019 tanggal 14 Januari 2019 perihal : Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
37. 1 (satu) Lembar Salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : B/5712/082018 tanggal 3 Agustus perihal Informasi Jenis Peruntukan Ruko, beserta Lampiran;
38. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Final Studi Kelayakan (Feasibility Study) Struktur Bangunan Calon Lokasi Pembelian

Halaman 399 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN
Cabang Batam Sekupang;
39. 1 (satu) Bundel Salinan Surat perintah Nomor :
Sprint/35/012018 tanggal 17 Januari 2018 beserta lampiran;
40. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara tinjauan calon lokasi
pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
41. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor Perdir / 94 / 092015 tentang
standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS
KETENAGAKERJAAN;
42. 3 (tiga) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN
kepada Ketua tim pengadaan tanah BPJS
KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor :
B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penetapan
Lokasi Pembelian Tanah dan Bangunan Perintah Melakukan
Appraisal untuk Gedung Kantor Cabang Batam sekupang;
43. 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara negosiasi harga
pembelian tanah dan bangunan untuk kantor cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 4 April 2019;
44. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Batam Nomor : B/5317/082019 tanggal 8 Agustus 2018
perihal Perminataan Informasi Legalitas dan Keabsahan
Sertifikat;
45. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN
kepada Ketua Tim Pengadaan tanah Kantor cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor :
B/13117/042019 tanggal 1 April 2018 perihal Persetujuan
Hasil Appraisal dan permintaan negosiasi pembelian tanah
dan bangunan kantor cabang batam sekupang;
46. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen usulan Lokasi bangunan
kantor BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang;
47. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/378/122014 tentang

Halaman 400 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standarisasi tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 15 Desember 2014;
48. 1 (satu) Bundel Salinan lampiran peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN, Nomor : Perdir/23/092018 tentang nama jabatan, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan tanggal 25 September 2018, (penata Utama Pengendalian Pengadaan);
49. 1 (satu) Bundel Salinan Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP /256/112016 tentang mutase dan penunjukan karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 3 November 2016, beserta lampiran;
50. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan no. ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang;
51. 1 (satu) Lembar Salinan surat pernyataan tidak akan mensubkontrakkan pekerjaan oleh PT. GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19 Agustus 2020
52. 3 (tiga) Lembar Salinan keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/26/012016 Tentang Mutasi Penunjukan Karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Januari 2016;
53. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/13/012019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Laporan Hasil Appraisal oleh KJPP atas Lokasi Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN;
54. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/47/012019 tanggal 23;
55. 1 (satu) Bundel Salinan Memori internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/052019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Persetujuan Hasil Negosiasi Harga Pengadaan tanah dan Bangunan Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN

Halaman 401 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Cabang Batam Sekupang;
1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi KAKACAB BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 Mei 2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
57. 3 (tiga) Lembar salinan surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor B/18666/082018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada ketua Tim pengadaan tanah BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang perihal penetapan lokasi pembelian tanah dan abangunan perintah melakukan appraisal untuk Gedung kantor cabang batam sekupang;
58. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal deputi bidang asset dan sarana prasarana Periode s/d januari 2019;
59. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputi direktur bidang pengadaan nomor ME/2035/092018 tanggal 12/9/18 perihal kajian kepatuhan atas rencana pembelian tanah dan bangunan karab batam sekupang;
60. 1 (satu) Bundel Salinan Memori Internal BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : MI/1221/082018 tanggal 9 agustus 2018 perihal laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka survey lokasi untuk pengadaan tanah kantor cabang bpjs KETENAGAKERJAAN batam sekupang serta rekomendasi usulan tanah;
61. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal deputi asset dan sarana prasarana periode s/d 01 Januari 2018 ;
62. 1 (satu) Bundel salinan CV atas nama Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MM;
63. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/202/042023 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 besaderta Lampiran;
64. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah Nomor : SPRIN/237/042022 BPJS KETENAGAKERJAAN tentang Tim

Halaman 402 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 beserta Lampiran;
65. 2 (dua) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/4190/062023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT Rismi Jaya Lampung perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor: PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
66. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR : KEP/194/082020 Tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31 Agustus 2020, beserta Lampiran;
67. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya Nomor registrasi 1.2.201.2.0029.09.1103416 tanggal 13 Agustus 2019;
68. 1 (satu) Bundel Salinan Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan – Madya Nomor Registrasi 1.2.215.029.09.1103416 13 Agustus 2029;
69. 1 (satu) Bundel Salinan keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : KEP/105/042019 Tentang mutase dan penunjukan pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 8 april 2019 ;
70. 1 (satu) Bundel salinan Job Description Direktorat UMUM dan SDM Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/37/102020 tanggal 26 Oktober 2020.
71. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atas pembelian tanah & Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang periode S/D 10 Maret 2024;
72. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2022;
73. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 31 Desember 2021;

Halaman 403 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar salinan laporan aktiva bangunan kantor BP Jamsostek cabang batam sekupang per 29 pebruari 2024;
75. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2020;
76. 1 (satu) Lembar Salinan daftar asset tetap yang masih di gunakan BPJS KETENAGAKERJAAN cabang batam sekupang per 31 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/408/112021 tanggal 26 November 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Permohonan Persetujuan Gambar Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
78. 1 (satu) Bundel Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/257/082021 tanggal 02 Agustus 2021 kepada Direktur umum dan SDM kepda deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum perihal Laporan Hasil audit struktur renovasi kantor cabang Batam Sekupang beserta lampiran;
79. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tahun 2019, Nomor: LAP/B/33/SPI/102022 tanggal : 17 Oktober 2022
80. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tujuan Terntu Atas Pengadaan Tanah dan Bangunan BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang Nomor: MI/73/102022 tanggal 17 Oktober 2022
81. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal Laporan Hasil Audit Tertentu (LHA) Pendalaman Atas Audit Penadaan Tanah dan Bangunan Tahun 2019 Kantor Cabang Sekupang, Nomor MI/81/092023 tanggal 11 September 2023
82. 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Konsultasi Pengawasa Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang

Halaman 404 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 13 Januari 2022;
83. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Pengadaan Nomor : 202201.41A.00007 tanggal Januari 2022;
84. 1 (satu) Bundel Salinan RKS Pengawas pekerjaan konsultan pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang no. 202201.41A.00007;
85. 1 (satu) Bundel Salinan MEMO EKSTERNAL, Prihal Pembahasan Teknis Rencana Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan dan Survey Kondisi di Lapangan, Nomor: ME/1752/112022 tanggal 8 November 2022
86. 1 (satu) Bundel Salinan Chat Whatsapp antara M. Nuruddin Alfari BPJS Tenagakerjaan dengan Jane Xenia Rompah PT GUCI TIRTA DESAIN;
87. 1 (satu) Bundel salinan Dokumen E-PROCCURRENT yang terdiri dari :
- d. Dokumen Konsultan Pengawas :
- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
 - 1 (satu) Bundel Salinan tangkapan layar E-proc konsultan pengawas Vendor ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
- e. Dokumen Konsultan Perencana:
- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Konsultan Perencana, Vendor GAPSSARY MITRA KREASI;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Konsultan Perencana, Vendor GUCI TIRTA DESAIN, dan lampiran;
- f. Dokumen Kontraktor Pelaksana

Halaman 405 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Dokumen batal lelang
 - 1 (satu) Bundel Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 29 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202310.41A.00068;
 - 1 (satu) Lembar memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2235/122023, tanggal 22 Desember 2023 dari : Deputi Bidang Pengadaan kepada Deputi Bidang Aset dan Sarana Prasarana perihal Pembatalan Lelang Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor E-procurement: 202310.41A.00068;
- Dokumen gagal
 - 1 (satu) Bundel Salinan detail Pengadaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontraktor Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Kode Pengadaan : 202201.41A.00005
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen pengadaan Pengadaan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang, Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005 tahun 2022;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektur konsultan perencanaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
 - 1 (satu) Lembar pengumuman lelang pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 01 / 202201.41A.00005 / 022022 Tanggal 7 Februari

Halaman 406 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur BPJS Batam PT. GUCI TIRTA DESAIN Januari 2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-02/202201.41A.00005/022022, 17-11-2021;

- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-03/202201.41A.00005/022022, 16-02-2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lapangan Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00005/022022, 14-02-2022;

- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : BUMI DAYA PLAZA;

- 1 (satu) Lembar Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : Neocelindo Intibeton;

- 1 (satu) Bundel Salinan Salinan tangkapan layar E-Proc Nama Vendor : PT. RISMI JAYA LAMPUNG;

- 1 (satu) Lembar Salinan peserta lelang;

- 1 (satu) Bundel Salinan Risalah lelang Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005-1;

- 1 (satu) Bundel Salinan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Cabang KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Instalasi Mekanikal & Elektrikal Desember 2021;

- 1 (satu) Lembar Salinan Pengumuman lelang ulang

Halaman 407 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
NOMOR: 01 / 202201.41A.00005-1 / 042022 tanggal 12 April 2022;

- 1 (satu) Bundel Salinan pengadaan jasa konstruksi metode pengadaan pelelangan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang Bpjs KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00005;
- 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan Struktur Konsultan perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN Januari 2022;
- 88. 1 (satu) budnel salinan Surat perintah kerja BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andri Bayumi selaku Deputy Direktur Bidang Pengadaan BPJS KETENAGAKERJAAN dengan Andriani Selaku Direktur PT GUCI TIRTA DESAIN;
- 89. 1 (satu) Bundel Salinan Addendum surat perintah kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas surat perintah kerja nomor : SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021;
- 90. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Konsultan Perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN;
- 91. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Memo Internal Nomor : MI/ / 112020 tanggal: November 2020 kepada deputy direktur bidang pengadaan Asisten Deputy Bidang pelaksana pengadaan perihal Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
- 92. 2 (dua) Lembar Salinan Memo eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2110/092020 tanggal 8 September 2020 kepada : Deputy Direktur Bidang Pengadaan dari Deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan

Halaman 408 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang, beserta lampiran 1 (satu) Lembar;
93. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) pengadaan pekerjaan konsultasi perencana renovasi kantor cabang batam sekupang nomor : BA-01/SEKUPANG/032020, 13 Agustus 2020;
94. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : MI/149/032021 tanggal 1/3/2021 perihal laporan akhir pelaksanaan konsultasi perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
95. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengadaan no : ME/2110/092020 tanggal 9/9/2020 perihal penyampaian hasil evaluasi dokumen teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang;
96. 4 (empat) Lembar Salinan cetakan aplikasi e-Procurement BPJS KETENAGAKERJAAN;
97. 1 (satu) Lembar Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : B/2149/032021 tanggal 1 Maret kepada Pimpinan Perusahaan PT GUCI TIRTA DESAIN perihal Penunjukan pemenang pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
98. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen administrasi pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
99. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Biaya pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
100. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor Pengadaan

Halaman 409 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201910.41A.00054 disusun oleh PT. Gapssary Mitra Kreasi;
101. 1 (satu) Bundel Salinan SPT masa PPH Pasal 21/26 GUCI TIRTA DESAIN masa pajak April 2020 – Juni 2020;
102. 1 (satu) Lembar Salinan pakta integritas mitra kerja unit kerja konsultan perencana BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 19 Agustus 2020, PT. GUCI TIRTA DESAIN;
103. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Tidak Akan mensubkontrakkan pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN tanggal 19 Agustus 2020;
104. 1 (satu) Bundel Salinan Riwayat Pekerjaan PT. GUCI TIRTA DESAIN;
105. 1 (satu) Lembar Salinan Struktur organisasi pekerjaan PT GUCI TIRTA DESAIN;
106. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
107. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp.285.518.750,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
108. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054-1 tanggal 7 Juli 2020;
109. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang pengadaan Nomor : 201910.41A.00054 tanggal Agustus 2020 senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
110. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/1536/082020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada Deputi Direktur Bidang Pengelolaan

Halaman 410 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset dan Layanan umum dari Deputi Direktur Bidang Pengadaan [erihal evaluasi nilai teknis pengadaan pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
111. 1 (satu) Bundel Salinan berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan konsultan perencana renovasi kantor cabang batam sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 1 Oktober 2020;
112. (satu) Bundel Salinan PENGADAAN JASA KONSULTANSI METODE PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG;
113. 1 (satu) Bundel Salinan dokumen teknis pekerjaan konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Konsultan Perencana PT. GUCI TIRTA DESAIN;
114. 4 (empat) Lembar Salinan Riwayat E- Procurement PT. GUCI TIRTA DESAIN;
115. 1 (satu) Bundel salinan Harga Perkiraan Sen diri Addendum pekerjaan Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaaaan Batam Sekupang Pengadaan Nomor : 201910.41A.0054 tanggal November 2022 Nilai : 137.839.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) (termasuk PPN 11%);
116. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Penawaran Harga PT. GUCI TIRTA DESAIN Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan Gedung Kantor Pusat BPJS KETENAGAKERJAAN Lantai 9 perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
117. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2019;
118. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan

Halaman 411 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2020;
119. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2021;
120. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Potensi Realisasi Kegiatan Anggaran Belanja Modal 41A - Deputi Bidang Aset Dan Sarana Prasarana Periode S/D 31 Desember 2022;
121. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS KETENAGAKERJAAN nomor : B/680/022024 tanggal 7 Februari 2024 kepada PT. GUCI TIRTA DESAIN perihal Tagihan Kelebihan Pembayaran Pengadaan / Pekerjaan Jasa Perencanaan Gedung Kantor Batam Sekupang;
122. 1 (satu) Bundel Salinan bukti Transfer PT GUCI TIRTA DESAIN Kepada BPJS KETENAGAKERJAAN perihal Kelebihan Kelebihan Pembayaran Perencanaan Gedung Kantor Batam Sekupang Tahap I;
123. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/30/082020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN;
124. 1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Januari 2021;
125. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : MI/818/112022 tanggal 22 November 2022 Kepada Deputi Direktur Bidang Pengadaan dari Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Pengadaan perihal Hasil Negosiasi Addendum Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
126. 1 (satu) Bundel Salinan Memo Eksternal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : ME/2158/112022 tanggal 1

Halaman 412 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2022 kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan dari Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset Dan Layanan Umum perihal Penyesuaian Desain Gedung Kacab Batam Sekupang Atas Hasil Temuan Pelaksanaan Dan Survey Kondisi Di Lapangan beserta lampiran berupa KAK;
127. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : SPRIN/237/042022 tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Tim Pengelola Proyek;
128. 2 (dua) Lembar Salinan Daftar Aset Tetap BPJS KETENAGAKERJAAN No. Dokumen : FM/03/05/002 Per Februari 2024;
129. 1 (satu) Bundel Salinan notulen rapat Renovasi Gedung Kantor Bpjs KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
130. 1 (satu) Bundel Detail Engineering Design Arhitectural December 2022 Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam;
131. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya proyek Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam, 28 Februari 2023;
132. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP renovasi Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
133. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur renovasi Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam 30 Januari 2023;
134. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Perhitungan Struktur BPJS Batam desember 2022 PT. GUCI TIRTA DESAIN;
135. 1 (satu) Bundel Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Konsultan Pengawas renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Februari 2022 nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
136. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 12 Januari 2022;
137. 1 (satu) Bundel Salinan bill of quantity perencanaan renovasi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam sekupang tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 413 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Bundel salinan RAB Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
139. 1 (satu) Bundel Salinan metodologi dan rencana kerja konsultan perencana renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang;
140. 1 (satu) Bundel Design Development Gambar arsitektur Renovasi Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang-Batam Juli 2021;
141. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- I (14 Juli s/d 31 Juli 2022);
142. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan bulanan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Bulan Ke- II (1 Agustus s/d 31 Agustus 2022)
143. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan mingguan) Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang Minggu Ke- I (14 Juli s/d 20 Juli 2022) dan Mingg uke-III (1 September s/d 9 September 2022);
144. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam sekupang Nomor Pengadaan : 202201.41A.00007;
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO Nomor 55 tanggal 11 Januari 2007, Kantor Notaris SYAIFUDIN, S.H, SK.Menteri Kehakiman & Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No.C.185. HT.03.01-Th 2002 tanggal 18 Maret 2022;
146. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Antara BPJS Ketenagakejaan dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor:

Halaman 414 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PER/270/082022;
147. 1 (satu) buah fotocopy surat Penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7210/092022 tanggal 07 September 2022;
148. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Penunjukan Langsung Pekerjaan Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-01/202201.41A.00007/022022 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;
149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
151. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- II (dua) periode tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
152. 1 (satu) Bundel fotocopy Lapnotoran Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan bulanan Bulan ke- III (tiga) dilaporkan s/d 9 September 2022 periode tanggal 1 September s/d 9 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022

Halaman 415 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
153. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- I (satu) periode tanggal 14 Juli s/d 20 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
154. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- II (dua) periode tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
155. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- III (tiga) periode tanggal 28 Juli s/d 31 Juli 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
156. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- IV (empat) periode tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
157. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan

Halaman 416 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- V (lima) periode tanggal 8 Agustus s/d 14 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;

158. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VI (enam) periode tanggal 15 Agustus s/d 21 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
159. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VII (tujuh) periode tanggal 22 Agustus s/d 28 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
160. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- VIII (delapan) periode tanggal 29 Agustus s/d 31 Agustus 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
161. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang,

Halaman 417 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan minggu ke-IX (Sembilan) periode tanggal 1 September s/d 7 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
162. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, laporan minggu ke- X (sepuluh) periode tanggal 8 September s/d 9 September 2022 dengan No.Kontrak:SPMB/17/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, lokasi Kota Batam dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender, Kontraktor Pelaksana PT RISMI JAYA LAMPUNG, Konsultan Pengawas PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO;
163. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 9 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
164. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 2 September 2022 (rapat koordinasi mingguan);
165. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 26 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
166. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 19 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
167. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 12 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);

Halaman 418 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 11 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
169. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 10 Agustus 2022 (rapat koordinasi lapangan);
170. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 5 Agustus 2022 (rapat koordinasi mingguan);
171. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 3 Agustus 2022 (rapat koordinasi structural pondasi);
172. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 29 Juli 2022 (rapat koordinasi mingguan);
173. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 22 Juli 2022 (rapat koordinasi mingguan);
174. 1 (satu) Bundel Salinan Notulen Rapat Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 15 Juli 2022 (rapat koordinasi);
175. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan penyelidikan tanah dengan metode cone penetration test (Sondir Test) Pembangunan Perumahan Cendana Asri Batu Aji disusun oleh CV. ASKA PERKASA KONSULTAN;
176. 1 (satu) Lembar fotocopy Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/72/032019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS KETENAGAKERJAAN;
177. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Deputy Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputy Direktur Bidang Pengadaan Nomor: ME/117/012022 tanggal

Halaman 419 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan
Pengadaan Renovasi Gedung Kantor BPJS
KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang;
178. 1 (satu) Bundel fotocopy Disposisi proses pengadaan
konsultan pelaksana yang diunduh melalui aplikasi e-
procurement BPJS KETENAGAKERJAAN (berdasarkan Pasal
4 (1) Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor :
PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang
Dan/ Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
179. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
(Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstraktor
Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : BA-
01/202201.41.A.000051/042022 tanggal 26 April 2022;
180. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang,
Pengadaan Nomor : 202201.41.A.00005, Nilai :
9.454.000.000,00 (termasuk PPN 11%) tanggal April 2022
(Penyusunan HPS berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf e
Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN nomor :
PERDIR/19/072021 tentang Pedoman Pengadaan Barang
Dan/ atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
181. 1 (satu) buah fotocopy Memo Eksternal dari Deputi Direktur
Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum kepada Deputi
Direktur Bidang Pengadaan Nomor: ME/1591/082022 tanggal
22 Agustus 2022 perihal Permintaan Penghentian Sementara
Pelaksanaan Renovasi Batam Sekupang;
182. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari BPJS
KETENAGAKERJAAN kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG
Nomor : B/7209/092022 tanggal 07 September 2022 perihal
Penghentian Sementara Renovasi Gedung Kantor Cabang
BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang ;
183. 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Halaman 420 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
tanggal 13 Januari 2022;

184. 1 (satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Administrasi Pengadaan Jasa Kontruksi Metode Pengadaan :
Pelelangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi
Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang, Nomor Pengadaan 202201.41A.00005 Tahun
2022;
185. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor :
SPRINT/35/012018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim
Pengadaan Tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Tahun 2018;
186. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah nomor :
SPRINT/47/012019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Tim
Pengadaan Tanah BPJS KETENAGAKERJAAN Kantor
Wilayah dan Kantor Cabang tahun 2019;
187. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Tinjauan Calon lokasi
pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 30 Juli 2018;
188. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat B/530/062018 tanggal 29 Juni
2018 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan
Kacab Sekupang. Lampiran :

1. Surat B/3614/062018 tanggal 6 Juni 2023 perihal Tindak
Lanjut Pengadaan Tanah dan Bangunan Batam Sekupang.
2. Surat B/3554/052018 tanggal 23 Mei 2018 perihal
Permintaan Penawaran Harga Ruko.
3. Surat Penawaran Ruko dari Heriyanto.
4. Site Plan Cemara Asri.
5. Foto Ruko Cemara Asri.
6. SHGB Nomor 10903.
7. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/31.
8. SHGB Nomor 10904.
9. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32.
10. SHGB Nomor 10905.
11. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32A.

Halaman 421 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHGB Nomor 10906.
13. SHGB Nomor 10902.
14. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/30.
15. PBB 2018-Ruko Cemara Asri BB1/32B.
16. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0940821 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tribatamindo Duta Gotama.
17. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : 02-4126 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Penetapan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama.
18. Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 93 tanggal 30 Mei 2015 Notaris Jap Sun Jaw SH.
19. Salinan Akta Pendirian PT Tribatamindo Duta Gotama Nomor 14 tanggal 2 April 1985 Notaris Ny Sumardilah Oriana Roosdilan SH.
20. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Ong Siao Oei Direktur PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 31 Mei 2018.
21. Surat Penawaran Harga Ruko Graha Nusabatam nomor : 001-R/PNB-MKT/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
22. Gambar denah dan spesifikasi Ruko Nusabatam
23. PBB 2017 ruko B-02
24. PBB 2017 ruko B-03
25. PBB 2017 ruko B-03A
26. PBB 2017 B-05
27. SHGB 5123 ruko B-05.
28. SHGB 08860 ruko B-03.
29. SHGB 08864 ruko B-02.
30. SHGB 5122 ruko 3A.
31. Keputusan BP Batam Nomor 1155/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan badan pengusaha Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.

Halaman 422 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



32. Keputusan BP Batam Nomor 1164/A3/L/9/2017 tentang perpanjangan penggunaan bagian tanah tertentu dari hak pengelolaan badan pengusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam kepada PT Pelangi Nusa Batam.
33. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 205/A3/L/11/2017.
34. Perjanjian penggunaan lahan-perpanjangan Nomor 310/A3/L/11/2017.
35. Keputusan Mentri Hukum dan HAM Nomor : AHU-45988.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelangi NusaBatam.
36. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 14 April 2015 Nomor 18 Notaris Makmur Tridharma SH.
37. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0927669 tanggal 27 April 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.
38. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelangi NusaBatam tanggal 7 Mei 2015 Nomor 12 Notaris Makmur Tridharma SH.
39. Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-093467 tanggal 26 Mei 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pelangi NusaBatam.
40. Surat Pernyataan Nomor : SP013/DIR-BPJS/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dari Edwin Lodewyk Tumewa, Presiden Direktur PT Pelangi NusaBatam.
189. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat nomor B/14977/052019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Persetujuan harga tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang. Lampiran :
 1. Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan

Halaman 423 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN
Batam Sekupang tanggal 4 April 2019.

2. Surat Kuasa nomor : SKS/164/052019 tanggal 20
Mei 2019.

190. 1 (satu) Bundel fotocopy :

6. Akta jual Beli nomor : 153/2019 tanggal 26 Juni 2019
oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.

7. Akta jual Beli nomor : 154/2019 tanggal 26 Juni 2019
oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.

8. Akta jual Beli nomor : 155/2019 tanggal 26 Juni 2019
oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.

9. Akta jual Beli nomor : 156/2019 tanggal 26 Juni 2019
oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.

10. Akta jual Beli nomor : 157/2019 tanggal 26 Juni 2019
oleh PPAT Justitia Ferryanto SH.

191. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor
SPK/48/032021 tanggal 3 Maret 2021 Kepada PT GUCI
TIRTA DESAIN.

192. 1 (satu) Bundel fotocopy RAB Perencanaan Renovasi Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
Tanggal 12 Januari 2022 dari Konsultan Perencana PT GUCI
TIRTA DESAIN;

193. 1 (satu) Bundel fotocopy KAK Pekerjaan Konsultan
Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah
Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang, Oktober 2019;

194. 1 (satu) Bundel fotocopy salinan Peraturan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : PERDIR/27/112019 tentang
Standarisasi tanah dan konsep bangunan gedung kantor
BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 22 November 2019;

195. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi BPJS
KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/246/092020 tentang
Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;

196. 1 (satu) Lembar fotocopy laporan potensi Realisasi Kegiatan
Anggaran Belanja Modal 41.A-Deputi Bidang Aset dan Sarana
prasarana periode s/d 30 Desember 2019;

Halaman 424 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/307/072022 tanggal 14 Juli 2022;
198. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang nomor BA-01/SEKUPANG/032020 tanggal 13 Agustus 2020;
199. 1 (satu) buah fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Bangunan dan Penyelidikan Tanah Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
200. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
201. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK/48/03/2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
202. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/609/112022 tanggal 23 November 2022 atas Surat Perintah Kerja Nomor SPK/48/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;
203. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen Rapat paparan Hasil Audit Struktur Kantor Cabang Batam Sekupang BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 14 Juli 2021;
204. 1 (satu) Bundel fotocopy Rapat Pembahasan Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang tanggal 02 Desember 2021;
205. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2160/112021 tanggal 01 November 2021 perihal pencairan anggaran;
206. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 perihal pencairan anggaran;
207. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/137/072023 tentang Penempatan Kembali Pejabat Direksi BPJS

Halaman 425 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. KETENAGAKERJAAN tanggal 07 Juli 2023;
1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/80/042023 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 April 2023;
209. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Addendum Renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023;
210. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan pekerjaan SPK/270/032022 Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 22 Mei 2023;
211. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat BPJS Nomor : B/4190/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 kepada PT RISMI JAYA LAMPUNG perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor : PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
212. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1029/062023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Kelanjutan Progress Perubahan Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
213. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pencairan Belanja Modal;
214. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 1 Maret 2023 perihal kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang berdasarkan Addendum Perjanjian antara BPJS KETENAGAKERJAAN dan PT RISMI JAYA LAMPUNG.
215. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 27 Tanggal 19 Mei 2020 dengan Notaris JAP SUN JAW, S,H SK Menhuk & HAM RI No.C-70.HT.03.02-TH.2006 Tgl 25-07

Halaman 426 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006;
216. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan / Grosse akta Berita acara Rapat PT Tribatamindo Duta Gotama yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 39 Tanggal 19 08 Desember 2000 dengan Notaris LINDA HERAWATI, S.H SK Menkeh No.C-14.HT.03.02-TH.1995 Tgl 10-01 1995;
217. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02664 tanggal 26 Juni 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 6.232.500.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap I;
218. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi No.02665 tanggal 16 Juli 2019 yang sudah diterima dari Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam-Sekupang, uang sebanyak Rp 692.500.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi ruko type 3 lantai No.30-32B(5 unit) Cicilan tahap II (lunas);
219. 5 (lima) Lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 NOP: 21.71.011.001.011-0791.0, 21.71.011.001.011-0792.0, 21.71.011.001.011-0793.0, 21.71.011.001.011-0794.0, 21.71.011.001.011-0795.0 atas nama wajib pajak PT Tribatamindo Duta Gotama dengan Nominal sebesar Rp 412.740 (empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
220. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 04 April 2019;
221. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung Nomor IMB : KPTS.172/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama pemilik PT TRIBATAMINDO DUTA GOTAMA;

Halaman 427 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 5 (lima) Bundel fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 153/2019, 154/2019, 155/2019, 156/2019, 157/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Justitia Ferryanto, S.H SK.Kepala Badan Pertanahan Nomor 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008;
223. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT RISMI JAYA LAMPUNG untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
224. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tidak akan mengalihkan pekerjaan tanggal 17 Mei 2022;
225. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Dukungan Bank dari PT Nomor : 00006/BLA-OJA/DUK/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari PT RISMI JAYA LAMPUNG kepada Bank BJB;
226. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2020 tanggal penyampaian 10 Maret 2021;
227. 1 (satu) Lembar fotocopy SPT elektronik PT RISMI JAYA LAMPUNG NPWP : 84.372.550.8.323.000 Tahun pajak 2021 tanggal penyampaian 27 April 2022;
228. 1 (satu) Lembar fotocopy Formulir SKN (SKK & SKP) – Non kecil (Menengah & Besar) PT RISMI JAYA LAMPUNG yang di tandatangani oleh Direktur utama AHMAD SAN ADJI, ST;
229. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 11 Mei 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220501288184 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
230. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 12 April 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 220402501186 sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
231. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembayaran untuk PT RISMI JAYA LAMPUNG dari BPJS KETENAGAKERJAAN Tanggal 08 Maret 2022 NPP 19145632 Kode iuran : 22031522229

Halaman 428 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp.636.228,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
232. 2 (dua) Lembar fotocopy Mutasi Rekening Bank BJB PT RISMI JAYA LAMPUNG Nomor Rekening: 0096312954001 data tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 11 Mei 2022, tanggal cetak 5 Desember 2022;
233. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor: 001/SPUM/RJL/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
234. 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice dari Tim Pengelola Proyek Batam Sekupang Uang sejumlah Rp.1.858.400.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 11% untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai perjanjian atas pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 15 Agustus 2022;
235. 1 (satu) Lembar fotocopy Pengumuman lelang pekerjaan kontraktor pelaksana renovasi Gedung kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : 01/202201.41A.00005/022022 tanggal 07 Februari 2022;
236. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penghentian sementara renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/7209/092022 tanggal 7 September 2022;
237. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Somasi (Teguran/Peringatan Hukum) Nomor : 34/R.A.H/SOMASI/2023 tanggal; 21 Juni 2023;
238. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita acara negosiasi harga Addendum renovasi BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Batam Sekupang tanggal 17 Maret 2023;
239. 1 (satu) Bundel fotocopy Addendum Konsultan Perencana

Halaman 429 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Batam Sekupang tanggal 09 November 2022;
1 (satu) Bundel fotocopy Pengakhiran perjanjian Nomor :
PER/270/082022 tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi
Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang;
241. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan rapat pembahasan hasil
penyesuaian desain gambar perencanaan Renovasi Gedung
Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam
Sekupang;
242. 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen hasil rapat pembahasan
kelanjutan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
243. 1 (satu) Bundel fotocopy Opname pekerjaan Minggu ke X
(sepuluh) periode tanggal 08 September s/d 10 September
2022 pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
244. 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian antara BPJS
KETENAGAKERJAAN dengan PT RISMI JAYA LAMPUNG
tentang Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor
Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang
Nomor : PER/270/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
245. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : AHU-0011410.AH.01.01.Tahun 2018 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT
RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 02 Maret 2018;
246. 1 (satu) Bundel fotocopy Bill of Quantity perencanaan
Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 12 Januari
2022;
247. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pengadaan pekerjaan
Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS
KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor:
202201.41.A.00005;
248. 1 (satu) Lembar fotocopy daftar pengalaman pekerjaan PT
RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 430 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) Lembar fotocopy Data peralatan / perlengkapan PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
250. 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar Riwayat Hidup Personil PT Rismi Jaya Lampung;
251. 1 (satu) Lembar fotocopy Data personalia tenaga inti/ahli Perusahaan & tenaga ahli lainnya PT RISMI JAYA LAMPUNG tanggal 17 Mei 2022;
252. 1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal rencana pelaksanaan penawaran paket pekerjaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam;
253. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor: 045/GBC/SDP/V/2022 tanggal 11 Mei 2022;
254. 1 (satu) Bundel fotocopy Kontrak pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Kelas I Instalasi Farmasi dan Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELEK;
255. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan Tanggal 17 Mei 2022;
256. 1 (satu) Bundel fotocopy Power Point Tugas dan wewenang & Tanggung Jawab Personil PT RISMI JAYA LAMPUNG;
257. 1 (satu) Bundel fotocopy Tanggapan terkait berakhirnya masa kontrak paket pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang Nomor : B/1323/022023 tanggal 27 Februari 2023;
258. 1 (satu) Bundel fotocopy power point Organization Chart PT RISMI JAYA LAMPUNG;
259. 1 (satu) Bundel fotocopy Setifikat Keahlian PT Rismi Jaya Lampung;
260. 1 (satu) Lembar fotocopy Jaminan Penawaran Nomor: 22.01.20.1103.000682 tanggal 11 Mei 2022 dengan nilai Rp 100.000.000,00- (se
ratus juta rupiah);
261. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.MI/149/032021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam

Halaman 431 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekupang;
262. 1 (satu) Bundel fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik melalui Gmail tanggal 2 Juni 2020 Perihal SPT Elektronik PT GUCI TIRTA DESAIN nomor NPWP: 032343824017000 tanggal penyampaian 02 Juni 2020;
263. 1 (satu) Bundel Lembar Disposisi Direktur Bidang Pengadaan No.ME/2110/092020 tanggal 09 September 2020 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan;
264. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Nomor : BA-02/SEKUPANG/102020 tanggal 01 Oktober 2020;
265. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang;
266. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai Rp.300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN 10%;
267. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai Rp.285.518.750,00.- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10%;
268. 1 (satu) Bundel fotocopy Lembar Pengasahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang Pengadaan Nomor :201910.41A.00054 tanggal 14 Agustus 2020;
269. 1 (satu) Bundel fotocopy Memo Eksternal Nomor : ME/2110/092020 tanggal 08 September 2020 Perihal

Halaman 432 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang;

270. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penawaran Harga Nomor : 01/PNWRN_HRG/GTD/BPJSTK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Penawaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konsultan Perencana Renovasi Kantor Cabang Batam Sekupang;
271. 1 (satu) Bundel fotocopy Penilaian Aset Nomor : 1212/LAP/0.0-KJPP/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Penilaian Aset atas nama PT Tribatamindo Duta Gotama PT Pelangi Nusa Batam;
272. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/363/112019 tanggal 29 November 2019 tentang Kenaikan Grade dan Pengukuhan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
273. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/184/082021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
274. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/57/022019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN;
275. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (RUKO) lokasi Komplek Ruko Cemara Asri Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kel.Tembesi Kec.Sagulung Batam-Kepulauan Riau dari BPJS KETENAGAKERJAAN No.LAP:70/APP/KJPP-TS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
276. 1 (satu) Bundel fotocopy aplikasi e-Procurement Nomor Pengadaan : 201910.41A.00054 User Budi Solaeman Pratama tanggal 19 Februari 2021;
277. 1 (satu) Lembar Salinan disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 6 Desember 2021 nomor : m1/408/112021 perihal Permohonan

Halaman 433 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
278. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur umum dan SDM tanggal 3 Desember 21 Nomor m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
279. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi deputy direktur bidang pengelolaan asset dan layanan umum tanggal 30/11/21 nomor: m1/408/112021 perihal Permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung Kacab Batam Sekupang;
280. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar disposisi direktur dan SDM tanggal 26/11/2021 nomor: m1/408/112021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kacab Batam Sekupang;
281. 1 (satu) Lembar Salinan Lembar memo internal BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: MI/08/112021 tanggal 26 November 2021 perihal permohonan persetujuan gambar perencanaan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
282. 1 (satu) Bundel Salinan revisi 3 konsep desain perencanaan renovasi kantor cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang tanggal 23 November 2021 PT. GUCI TIRTA DESAIN
283. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 211101100885746 tanggal 18-11-2-21 Realisasi Tagihan Jasa Konsultan Perencanaan Desain Proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 1 dan lampiran;
284. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/329/032022 tanggal 01 Maret 2022 Pembayaran tagihan jasa konsultan perencana desain proyek Pembangunan Kacab Batam Sekupang Tahap 2 dan lampiran;
285. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Eksternal Nomor: M3/257/022023 tanggal 20 Februari 2023 Realisasi atas KYMHD – tagihan perencana Batam Sekupang Termin III

Halaman 434 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- & IV sesuai surat addendum SPKT PT Guci Tirta No: SPK/609/112022 dan lampiran;
286. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Memo Eksternal Nomor: ME/1063/062023 tanggal 26 Juni 2023 Pembayaran tagihan progress kontraktor pelaksana PT Rismi Jaya Lampung Kegiatan renovasi Gedung kantor cabang Batam Sekupang;
287. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Pembayaran Pengadaan Tanah dan bangunan Gedung BPJS KETENAGAKERJAAN cabang Batam Sekupang:
- 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19062500323710 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan Gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai Rp.5.332.750.000.00 beserta lampiran;
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19062500323746 tanggal 25-06-2019 Pembayaran pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang senilai Rp.899.750.000.00 beserta lampiran;
 - 1 (satu) Bundel Salinan dokumen Voucher Umum Pembayaran Nomor: 19071600338564 tanggal 19-07-2019 Pembayaran pelunasan pengadaan tanah dan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang sesuai surat nomor:024/TDG-BTN/VII/2019 dari PT Tribatamindo Duta Gotama tanggal 15 Juli 2019 Senilai Rp.692.500.000.00 beserta lampiran;
288. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19071800340399 tanggal 19/7/2019 Pembayaran pengadaan jasa notaris guna balik nama sertifikat tanah dan bangunan gedung kantor Batam Sekupang beserta lampiran;
289. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor: 19062500323757 tanggal 25-06-2019 Pembayaran sertifikat hak guna bangunan 5 unit ruko gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN beserta lampiran;
290. 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen Voucher Umum Nomor:

Halaman 435 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190802000357976 tanggal 12-08-2019 Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor BPJS KETENAGAKERJAAN Batam Sekupang beserta lampiran;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan direksi PT. Jamsostek (PERSERO) Nomor KEP/195/102023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Calon Karyawan PT. Jamsostek (PERSERO);
292. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/191/092022 tanggal 7 September 2022 tentang Mutasi Jabatan beserta lampiran;
293. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/11/0322020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Prosedur dan wewenang pencarian anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan;
294. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/16/012018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Mutasi Dan Petunjuk Pejabat BPJS Ketenagakerjaan;
295. 1 (satu) Lembar Salinan Memo Internal Perihal Penunjukan PPS Asisten Deputi Bidang Aset SKP Dan Kendali Mutu Sarana Nomor: MI/256/072020 Tanggal 1 Juli 2020;
296. 1 (satu) Bundel salinan gambar arsitektur;
297. 1 (satu) Bundel Salinan gambar struktur;
298. 1 (satu) Bundel Salinan gambar MEP;
299. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10906 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
300. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10905 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
301. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10904 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota

Halaman 436 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
302. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10903 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
303. 1 (satu) Bundel Salinan sertifikat Surat hak guna bangunan No. BK 10902 yang di keluarkan oleh kantor pertanahan kota batam tanggal 23 juli 2015 atas nama badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
304. 1 (satu) Bundel Salinan Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan nonberusaha nomor.002/PKKPR-NB/DPMPTSP-BTM/II/2023 ;
305. 1 (satu) Lembar Salinan KTP Pemohon atas nama SETO TJAHYONO S.KOM;
306. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Akhir Sondir (soiltest) proyek pembangunan ruko cemara asri Blok BB1 NO.30-32 B;
307. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan struktur BPJS Batam
308. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan arsitek BPJS Batam
309. 1 (satu) Bundel Salinan Rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan MEP BPJS Batam
310. 1 (satu) Bundel Salinan tata cara permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
311. 1 (satu) Rangkap Salinan Rekapitulasi Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang diperiksa oleh komisaris PT.Astakona Citra Grafindo di Batam Tahun 2022;
312. 1 (satu) Rangkap Salinan Lampiran Persetujuan Addendum (MC-0) Tanggal 02 September 2022;
313. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : KEP/29/012018 tentang pengangkatan karyawan tetap BPJS KETENAGAKERJAAN *sourcing channel fresh graduate all position* gelombang tanggal 26 Januari 2018;
314. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Lembar Pengesahan harga

Halaman 437 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkiraan sendiri (HPS) Pekerjaan Kontraktor Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Cabang BPJS Batam Sekupang, (ADDENDUM-rev) Kontrak Nomor PER/270/082022, Nilai 9.227.000,00 (Termasuk PPN 11%) Jakarta Maret 2023;
315. 1 (satu) Bundel Salinan Detail Engineering Design Renovasi Kantor Cabang BPJS KETENAGAKERJAAN Sekupang – Batam, Januari 2022;
316. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor : 4/PERDIR.04/012022 Tentang Standarisasi Tanah dan Konsep Bangunan Gedung Kantor BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 31 Januari 2022;
317. 1 (satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM Nomor M1/01/092023 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHA) pendalaman atas audit pengadaan tanah dan bangunan Th. 2019 Kacab Batam Sekupang tanggal 11/9/23;
318. 1 (satu) Bundel Salinan notulen BPJS Keteagakerjaan agenda addendum konsultasi perencanaan Batam Sekupang tanggal 9 Novemver 2022;
319. 1 (satu) Bundel Salinan laporan potensi realisasi kegiatan anggaran belanja modal 41A- Deputi bidan asset dan sascanrana prasarana periode s/d 31 Desember 2023;
320. 1 (satu) Bundel Salinan peraturan direksi bpjs KETENAGAKERJAAN nomor : PERDIR/21/092021 tentang standar pelayanan prima BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 20 September 2021;
321. 1 (satu) Bundel Salinan Surat BPJS Ketenagakerjaa nomor : B/588/112022 tanggal 29 November 2022 kepada Deputi Direkturr Bidang Pengelolaan dan Layanan Umum (ALU) BPJS ketanagakerjaan, perihal tindaklanjut hasil kunjungan kerja direktur utama ke lokasi renovasi gedung kantor BPJS Ketenagaerjaan Batam Sekupang;
322. 1(satu) Bundel Salinan Memo eksternal BPJS ketanagakerjaan nomor : ME/2244/112022 tanggal 10 November 2022 dari deputi bidang pengelolaan asset dan layanan umum kepada deputi direktur bidang pengadaan

Halaman 438 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- perihal penyampaian revisi KAK addendum dan surat penawaran harga konsultasi perencanaan renovasi gedung kacab Batam Sekupang
323. 1 (satu) Bundel Salinan Surat Perintah BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: SPRIN/64/092021 mengikuti Intermediate Leadership Development Program (ILDP) tahun 2021 tanggal 21 September 2021, beserta lampiran;
324. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: KEP/190/082021 tentang MUTASI PEJABAT tanggal 27 Agustus 2021 beserta lampiran;
325. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Direksi BPJS KETENAGAKERJAAN Nomor: PERDIR/1/012020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN;
326. 1 (satu) Bundel Konsep Desain Perencanaan Renovasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang Komplek Pertokoan Cemara Asri Blok BB 1 No. 30-32B. Tembesi Sagulung – Kota Batam;
327. 1 (satu) Bundel Denah Lantai Renovasi Kantor BPJS Tembesi – Batam.
328. 1 (satu) Lembar INFORMASI NASKAH MI/257/082021 Dipergunakan dalam Perkara lain Terdakwa ADRIANI dengan Nomor Perkara: 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Siti Hajar Siregar, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *adhoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Boy Syailendra, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *adhoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 439 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 440 dari 440 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)